




KEWAJIBAN ORANG TUA MEMENUHI NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF SAD AL-DZARI`AH

DISERTASI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh Gelar Doktor pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhshiyah)

OLEH



DARMAWAN TIA INDRAJAYA

NIM: 31890510002

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM DOKTORAL (S3)**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TAHUN 2025**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prof. Dr. Zikri Darussamin, M.A.
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
NOTA DINAS

Hal : Disertasi Saudara
Darmawantia Indra Jaya

Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di –
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara:

Nama : Darmawan Tia Indrajaya
NIM : 31890510002
Program Pendidikan : Doktor/ Strata Tiga (S3)
Prodi : Hukum Keluarga (ahwal al-Syakhshiyah)
Judul : Kewajiban Orang Tua Memenuhi Nafkah Anak
Pasca Perceraian Dalam Perspektif Syadd Al-Dzari'ah

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberi penilaian dalam Ujian Tertutup Disertasi Pascasarjana UIN Sulthan Syarif Kasim Riau

Waassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Mei 2025
Promotor,

Prof. Dr. Zikri Darussamin, M.A.
NIP. 19600515 199102 1 001



Dr. Aslati, M.Ag.
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
NOTA DINAS

Hal : Disertasi Saudara
Darmawantia Indra Jaya

Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di –
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara:

Nama : Darmawan Tia Indrajaya
NIM : 31890510002
Program Pendidikan : Doktor/ Strata Tiga (S3)
Prodi : Hukum Keluarga (ahwal al-Syakhshiyah)
Judul : Kewajiban Orang Tua Memenuhi Nafkah Anak
Pasca Perceraian Dalam Perspektif Syadd Al-
Dzari'ah

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberi penilaian dalam Ujian Tertutup Disertasi Pascasarjana UIN Sulthan Syarif Kasim Riau

Waassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, Mei 2025

Co-Promotor,

Dr. Aslati, M.Ag.
NIP. 19700817 20071 2 031

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PERSETUJUAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing disertasi, dengan ini menyetujui bahwa disertasi berjudul “Kewajiban Orang Tua Memenuhi Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Syadd Al-Dzari`ah” yang ditulis oleh:

Nama : Darmawan Tia Indrajaya
NIM : 31890510002
Program Pendidikan : Doktor/ Strata Tiga (S3)

Untuk diajukan dalam Ujian Tertutup Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, Mei 2025
Promotor,




Prof. Dr. Zikri Darussamin, M.A.
NIP. 19600515 199102 1 001

Pekanbaru, Mei 2025
Co-Promotor



Dr. Aslath, M.Ag.
NIP. 19700817 20071 2 031

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga (S3)



Dr. H. Khairunnas Jamal, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19731103 200003 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL DISERTASI

Disertasi yang berjudul “*Kewajiban Orang Tua Memenuhi Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Syadd Al-Dzari`ah*” yang ditulis oleh Sdr. Darmawan Tia Indrajaya NIM. 31890510002 Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Seminar Hasil Disertasi pada tanggal 30 April 2025 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Ujian Tertutup pada Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

TIM PENGUJI

Reviewer I/Ketua

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A.

Tanggal:

Reviewer II/Sekretaris

Prof. Dr. Hj. Zaitun, M.Ag.

Tanggal:

Reviewer III

Prof. Dr. Zikri Darussamin, M.A.

Tanggal:

Reviewer IV

Dr. Aslati, M.Ag.

Tanggal:

Reviewer V

Dr. Azni, M.Ag.

Tanggal:

6/5/2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Prof. Dr. H. Zikri Darussamin, M. Ag.
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

**Perihal : Disertasi Saudara
Darmawan Tia Indrajaya**

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di,-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi

Disertasi saudara :

Nama	:	Darmawan Tia Indrajaya
NIM	:	31890510002
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	KEWAJIBAN ORANG TUA MEMENUHI NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF SYADD AL-DZARIÁH

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang Ujian Terbuka Disertasi Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Mei 2025

Promotor

Prof. Dr. H. Zikri Darussamin, M. Ag.
NIP. 19600515 199102 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. Aslati, M.Ag.
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

**Perihal : Disertasi Saudara
Darmawan Tia Indrajaya**

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di,-
Pekanbaru

Asssalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi

Disertasi saudara :

Nama	:	Darmawan Tia Indrajaya
NIM	:	31890510002
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	KEWAJIBAN ORANG TUA MEMENUHI NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF SYADD AL-DZARIÁH

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang Ujian Terbuka Disertasi Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Mei 2025

Co-Promotor

Dr. Aslati, M.Ag.

NIP. 19700817200701 2 031

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PERSETUJUAN KETUA PRODI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Promotor dan Co-Promotor Disertasi, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa Disertasi yang berjudul: **KEWAJIBAN ORANG TUA MEMENUHI NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF SYADD AL-DZARIÁH.**

Nama : **Darmawan Tia Indrajaya**
 NIM : 31890510002
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Promotor dan Co-Promotor Disertasi Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, serta siap untuk diujikan pada Sidang Ujian Terbuka Disertasi.

Promotor,




Prof. Dr. H. Zikri Darussamin, M. Ag.
 NIP. 19600515 199102 1 001

Co-Promotor,



Dr. Aslati, M. Ag.
 NIP. 19700817200701 2 031

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



Dr. H. Khairunnas Jamal, M. Ag.
 NIP. 197311052000031003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI


Disertasi yang berjudul: Kewajiban Orang Tua Memenuhi Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Syadd Al-Dzariáh, yang ditulis oleh saudara Darmawan Tia Indrajaya NIM. 31890510002 Program Studi Hukum Keluarga Islam telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi pada tanggal 10 Mei 2025 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Ujian Terbuka Disertasi pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

TIM PENGUJI

Penguji I / Ketua
Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.


.....
Tgl :


Penguji II / Sekretaris
Prof. Dr. Hj. Zaitun, M.Ag


.....
Tgl :

Penguji III / Penguji Ahli
Prof. Dr. KH. Said Aqil Husein Al Munawar, MA.


.....

Penguji IV / Promotor
Prof. Dr. H. Zikri Darussamin, M. Ag.


.....
Tgl :

Penguji V / Co-Promotor
Dr. Aslati, M.Ag.


.....
Tgl :

Penguji VI
Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag.


.....
Tgl :

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Lembaran Pengesahan

Nama : Darmawan Tia Indrajaya
Nomor Induk Mahasiswa : 31890510002
Gelara Akademik : Dr. (Doktor)
Judul : Kewajiban Orang Tua Memenuhi Nafkah Anak Pasca
Perceraian Dalam Perspektif Syadd Al-Dzari'ah

Tim Penguji

Prof. Dr. H. Hairunas , M, Ag..
Ketua/Penguji I

Prof. Dr. Hj. Zaitun, M.Ag..
Sekretaris / Penguji II

Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, MA..
Penguji III

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA..
Penguji IV

Prof. Dr. Zikri Darussamin, M.Ag..
Penguji V/Promotor

Dr. Aslati, M.Ag..
Penguji VI/Co-Promotor

Dr. Azni, M.Ag..
Penguji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 16 Mei 2025

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Darmawan Tia Indrajaya
 NIM : 31890510002
 Tempat/Tgl. Lahir : tegal, 1 Sepetember 1972
 Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang saya tulis dengan judul: “Kewajiban Orang Tua Memenuhi Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Syadd Al-Dzari`ah” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor (Dr) pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, adalah hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Disertasi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruhnya atau sebagian Disertasi ini bukan hasil karya saya sendiri, atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, Mei 2025
 Yang Membuat Pernyataan



Darmawan Tia Indrajaya
 NIM : 31890510002



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis persembahkan hanya kepada Allah SWT yang Maha Mengasihi Dan Maha Adil, yang telah memberikan kesehatan dan keluangan waktu untuk dapat menyusun disertasi ini, tanpa berkat rahmat, hidayah dan nikmat-Nya tidak mungkin disertasi ini dapat terselesaikan seperti saat sekarang ini. Shalawat dan salam semoga Allah SWT melimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai pembawa syari'at Islam untuk dipelajari dan dihayati serta diamalkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Disertasi ini berjudul “Kewajiban Orang Tua Memenuhi Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Sad al-dzari`ah” yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Program Doktor (S3) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penyelesaian disertasi ini ini penulis banyak menemukan kesulitan-kesulitan dan rintangan disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana dan ilmu yang penulis miliki. Tanpa bantuan dan motivasi dari semua pihak, disertasi ini tidak dapat penulis selesaikan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ayahanda H. Sutarno Priyanto (alm) dan Ibunda Hj. Wastiah (alm) dan mertua H. Ahmad Kubu dan Hj. Jami`ah. Demikian juga kepada isteri penulis Suminah Ahmad, S.Ag. serta anak-anak Naufal Abdan Syakur dan Kayla Husna Tsaqila yang telah memberikan motivasi penulis menyelesaikan program ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunas M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajaran civitas akademika UIN SUSKA yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk berbagi dan menegmbangkan ilmu pengetahuan.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Prof. Dr. Hj. Zaitun, M.Ag selaku Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag. selaku Ketua dan Dr. Aslati, M.Ag. selaku Sekretaris Program Studi Doktor Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus co-promotor yang telah banyak memberikan motivasi dan pengayoman.
9. Bapak Prof. Dr. Zikri Darussamin, M.A. selaku promotor yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama penulisan disertasi ini.
10. Seluruh Dosen Pascasarjana Program Studi Doktor Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu, wawasan dan pengalamannya kepada penulis.

11. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Program Doktor Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN SUSKA Riau dan semua keluarga, sahabat, dan orang-orang yang berjasa dalam hidup penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhimya, terkandung suatu harapan semoga penulisan disertasi ini bermanfaat bagi kita semua dan kepada Allah diserahkan segala sesuatunya. Amin.

Pekanbaru, Mei 2025



Darmawantia Indra Jaya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
NOTA DINAS PROMOTOR UJIAN TERTUTUP DISERTASI	ii
NOTA DINAS CO-PROMOTOR UJIAN TERTUTUP DISERTASI	iii
PERSETUJUAN PRODI UJIAN TERTUTUP DISERTASI	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL DISERTASI	v
NOTA DINAS PROMOTOR UJIAN TERBUKA DISERTASI	vi
NOTA DINAS CO-PROMOTOR UJIAN TERBUKA DISERTASI	vii
PERSETUJUAN PRODI UJIAN TERBUKA DISERTASI	viii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI	ix
LEMBAR PENGESAHAN	x
SURAT PERNYATAAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
الخلاصة	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	25
C. Permasalahan	26
1. Identifikasi masalah	26
2. Batasan Masalah	27
3. Rumusan Masalah.....	27
D. Tujuan Penelitian	28
E. Kegunaan Penelitian	28
E. Sistematika Penulisan	29
BAB II TINJAUAN TEORITIS	31
A. Kajian Pustaka	31
1. Kerangka Teoritis Tentang Kewajiban Nafkah Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.....	31

2. Kerangka Teoritis Tentang Pernikahan dan Perceraian Dalam Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia	76
3. Kerangka Teoritis Tentang Metode Penetapan Hukum Melalui Syadd Dzari`ah	107
B. Kajian Terdahulu	140
BAB III METODE PENELITIAN	155
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	155
B. Sumber Data	157
C. Teknik Pengumpulan Data	159
D. Teknik Analisis Data	159
BAB IV PEMBAHASAN.....	162
A. Urgensi Jaminan Dari Orang Tua Dalam Rangka Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia	162
B. Kedudukan <i>Sad al-dzari`ah</i> Dalam Penalaran Hukum Perkawinan Sebagai Tindakan Preventif Pasca Perceraian	239
BAB V PENUTUP	280
A. Kesimpulan	280
B. Saran	281
DAFTAR PUSTAKA	282
Curriculum Vitae	290

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Pelafalan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Syin	Sy	es dan ye
	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
س			
س			

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	”	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	”	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal Panjang

Tanda Baca	Keterangan	Ditulis
اَ	Fathah + alif	ā
يَا	Kasroh + ya mati	ī
وَا	Dhammah + wau	ū

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Vokal Rangkap

Tanda Baca	Keterangan	Ditulis
ي	Kasroh + ya mati	<i>ai</i>
و	Dhammah + wau mati	<i>au</i>

4. Syaddah (Tasydid)

Penulisan tasydid (ّ) yakni dengan menggandakan huruf yang diberi syaddah tersebut. Seperti النبوية an-nabawiyyah.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan (ال) yakni “al”. Dalam transliterasinya terbagi dua, yakni:

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah, ditransliterasikan dengan huruf yang sama dengan huruf setelahnya. Contoh: النبوية ditulis an-nabawiyyah.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah, ditransliterasikan sesuai dengan bunyi aslinya. Contoh: البرية ditulis al-bariyyah.

6. Singkatan

- ed. = Editor
 H = Tahun Hijriah
 H.R. = Hadis Riwayat
 M = Tahun Masehi
 no. = Nomor
 p. = Page (halaman)
 pp. = Multi page (lebih dari satu halaman)

Q.S.	= Al-Quran Surat
r.a.	= Radhiyallâhu „anhu
SAW	= Shallallâhu „alaihi wa sallam
SWT	= Subhânahû wa ta“âlâ
terj.	= Terjemah
tp.	= Tanpa Penerbit
tt.	= Tanpa Tempat
tth.	= Tanpa Tahun
W	= Wafat

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

JUDUL DISERTASI: Kewajiban Orang Tua Memenuhi Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif *Sad al-dzari`ah*

Disertasi ini ditulis dengan latar belakang masalah dimana penalaran hukum yang masih kosong dari upaya preventif terhadap hilangnya perlindungan anak pasca perceraian terkait hak nafkah. Sementara dalam persyaratan nikah dalam pemeriksaan syarat perkawinan tidak dibedakan antara calon pengantin bujang (yang belum pernah menikah) maupun duda sehingga menyebabkan alfanya negara untuk memeriksa jaminan duda untuk memenuhi kewajiban terhadap anak yang pada umumnya memang tinggal bersama ibunya pasca perceraian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Pustaka (*library research*) dengan sumber data primer peraturan perundangan terkait syarat perkawinan, nafkah anak dan pidana pengabaian nafkah anak. Penelitian ini menemukan bahwa Konsep *sad al-dzari`ah* merupakan hal yang sangat urgen dalam konteks syarat dan rukun perkawinan duda untuk melindungi hak anak pasca perceraian. Hal ini didasarkan pada sistem hukum yang ada di Indonesia yang tidak mampu melindungi anak tersebut baik dari sisi legal substance, legal structure maupun legal culture. Dari aspek legal substance keberadaan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam tidak memenuhi aspek legalitas dalam hal kewajiban nafkah anak karena tidak memiliki sanksi hukum yang tegas. Berdasarkan penalaran tersebut maka diperlukan konstruksi hukum terkait syarat perkawinan bagi duda dalam rangka melindungi hak nafkah anak dengan memeriksa jaminan akan memenuhi hak nafkah anak melalui berbagai mekanisme yang dapat diterima di pengadilan. Mekanisme tersebut dapat didasarkan pada analogi persyaratan sebagaimana seorang yang akan melakukan poligami di antaranya dengan pemeriksaan izin isteri sebelumnya di depan pengadilan. Untuk itu seorang duda yang akan melakukan perkawinan pasca perceraian harus mendapatkan izin pengadilan yang menentukan pandangan hakim bahwa persyaratan yang diajukan dapat memenuhi terjaminnya hak nafkah anak hasil perkawinan sebelumnya.

Keyword: *Syarat Perkawinan, Nafkah Anak, Sad al-dzari`ah,*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

DISSERTATION TITLE: Parents' Obligations to Fulfill Children's Support After Divorce in the Perspective of Syadd Al-Dzari`a

This dissertation was written with a background of problems where legal reasoning is still empty of preventive efforts against the loss of child protection after divorce related to the right to support. Meanwhile, in the marriage requirements in the examination of marriage requirements, there is no distinction between prospective single brides and grooms (who have never been married) and widowers, causing the state to be reluctant to examine the widower's guarantee to fulfill obligations to children who generally live with their mothers after divorce. This research is a type of library research with primary data sources of laws and regulations related to marriage requirements, child support and criminal neglect of child support. This study found that the concept of sad al-dzari`ah is very urgent in the context of the requirements and pillars of widower marriage to protect children's rights after divorce. This is based on the legal system in Indonesia which is unable to protect the child in terms of legal substance, legal structure and legal culture. From the legal substance aspect, the existence of the marriage law and the compilation of Islamic law does not fulfill the legality aspect in terms of the obligation to provide child support because it does not have strict legal sanctions. Based on this reasoning, a legal construction is needed regarding the requirements for marriage for widowers in order to protect the right to child support by examining the guarantee of fulfilling the right to child support through various mechanisms that can be accepted in court. This mechanism can be based on the analogy of the requirements as someone who will practice polygamy, including by examining the permission of the previous wife in court. For this reason, a widower who will marry after a divorce must obtain permission from the court which determines the judge's view that the requirements submitted can fulfill the guarantee of the right to child support from a previous marriage.

Keywords: *Marriage Requirements, Child Lifelihood, Sad al-dzari`ah,*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الخلاصة

عنوان الأطروحة: التزامات الوالدين في أداء نفقة الأبناء بعد الطلاق في نظر سد الذريعة

لقد كتبت هذه الأطروحة في ظل مشكلة أساسية تتمثل في أن المنطق القانوني لا يزال خاليًا من الجهود الوقائية ضد فقدان حماية الطفل بعد الطلاق فيما يتعلق بالحق في الصيانة. في هذه الأثناء، في متطلبات الزواج، لا يفرق فحص متطلبات الزواج بين العرائس والعrsan المحتملين (الذين لم يتزوجوا قط) والأرامل، مما يجعل الدولة مترددة في فحص ضمانات الأرامل للوفاء بالتزاماتهم تجاه الأطفال الذين يعيشون عمومًا مع أمهاتهم بعد الطلاق. يعد هذا البحث نوع من الأبحاث المكتبية التي تعتمد على مصادر بيانات أساسية تتعلق باللوائح القانونية المتعلقة بمتطلبات الزواج ودعم الأطفال والأفعال الجنائية المتمثلة في إهمال دعم الأطفال. وتوصلت هذه الدراسة إلى أن مفهوم سيادة القانون يعد أمرًا ملحا للغاية في إطار شروط وأركان زواج الأرملة لحماية حقوق الأطفال بعد الطلاق. ويستند هذا إلى النظام

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

القانوني الحالي في إندونيسيا الذي لا يستطيع حماية الطفل من حيث الجوهر القانوني والبنية القانونية والثقافة القانونية. ومن الناحية القانونية فإن وجود قانون الزواج وتجميع الشريعة الإسلامية لا يفي بالجانب القانوني من حيث وجوب نفقة الأطفال لأنه لا يوجد فيه عقوبات قانونية صارمة. وبناء على هذا المنطق، هناك حاجة إلى تفسير قانوني لمتطلبات الزواج بالنسبة للأرامل من أجل حماية حق نفقة الطفل من خلال فحص الضمانات التي تضمن الوفاء بحق نفقة الطفل من خلال آليات مختلفة مقبولة في المحكمة. ويمكن أن تستند هذه الآلية إلى تشبيه المتطلبات التي يجب على من يرغب في ممارسة تعدد الزوجات أن يطلبها، بما في ذلك التأكد من موافقة الزوجة السابقة في المحكمة. ولهذا السبب، يجب على الأرمل الذي يرغب في الزواج بعد الطلاق أن يحصل على إذن من المحكمة، التي تحدد وجهة نظر القاضي بأن المتطلبات المقدمة يمكن أن تفي بضمان حق الطفل في النفقة من الزواج السابق.

الكلمات المفتاحية: شروط الزواج، نفقة الطفل، سد الذريعة

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan syariat yang diatur Allah bagi manusia untuk mendirikan kehidupan keluarga di antara suami isteri yang mapan, dibangun atas kecintaan (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) di antara keduanya, saling menjaga kehormatan pasangannya, mendapat keturunan dan sebagai penyalur kebutuhan biologis (*syahwat*). Apabila tujuan-tujuan tersebut tidak dapat terpenuhi oleh pihak suami atau isteri atau kedua-duanya, maka perkawinan akan mengarah kepada pertikaian terus menerus yang menjadikan kehidupan mereka menjadi sulit, dan apabila permasalahannya telah sampai pada batas yang paling krusial, Islam telah mensyari'atkan suatu rahmat kepada pasangan tersebut dengan sebuah jalan keluar, yaitu *thalaq*.¹

Pernikahan adalah rahmat dan nikmat dari Allah SWT namun tidak setiap orang yang membina rumah tangga akan mendapatkan rumah tangga yang terus berkelanjutan sampai akhir hayat.² Berakhirnya sebuah perkawinan disebabkan setiap rumah tangga menghadapi berbagai dinamika persoalan yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Masalah rumah tangga terkadang dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik, namun terkadang sangat sulit diselesaikan

¹ Rukiah M. Ali dan Siti Maimunah Binti Mohd Rijal, *Efektivitas Pelaksanaan Sanksi Talak Di Luar Mahkamah Rendah Syariah (Studi Kasus Di Mahkamah Rendah Syariah Selangor, Malaysia)*, dalam jurnal PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Volume 3, Number 1, 2018

² Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiihah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, dalam jurnal YUDISIA, Vol. 5, No. 2, Desember 2014

sehingga semakin hari semakin besar dan berlarut-larut dan tak jarang yang akhirnya berujung dengan perceraian.³

Dalam Islam, perceraian lebih dikenal dengan istilah talak. Menurut Sayyid Sabiq, *thalaq* adalah

حل رابطة الزواج وانهاء العلاقة
الزوجية⁴

“Lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan suami isteri”

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya pernikahan terlebih dahulu. Dalam semua tradisi hukum, baik *civil law*, *common law*, maupun *Islamic Law*, perkawinan adalah sebuah kontrak berdasarkan persetujuan sukarela yang bersifat pribadi antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami isteri. Dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.⁵

Dalam hukum Islam perceraian diimplementasikan dalam lembaga yang disebut dengan *thalaq*. Hukum *thalaq* pada dasarnya *mubah* ketika dia diperlukan,¹⁹ namun bisa berubah tergantung pada konteks perbuatannya. Ulama Fiqh berbeda pendapat tentang syarat dari berlakunya *thalaq* sebagai berikut:

³ Efrita Norman dan Ermi Suryani, *Managemen Keuangan Keluarga Pascaperceraian*, dalam jurnal AS-SYAR’I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, Volume I Nomor 1, 2019

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhusunnah*, jilid 2 (Beirut: Darul Fikri, t.th) h.206

⁵ Rifyal Ka’bah, *Permasalahan Perkawinan*, dalam Majalah Varia Peradilan, No 271 Juni 2008, (Jakarta, IKAHI, 2008) h. 7

¹⁹ al-Qurtubiy, *Jami’ Liahkam Al-Quran Wa Al-Mubayyin Lima Tadhammanahu. Min As-Sunnah Wa Ayi Al-Furqan*, (Beirut: Daarul Fikr. 2006)

1. Pendapat madzhab Hanafiyah yang menyepakati adanya *thalaq* tanpa didasari oleh niat.
2. Kelompok Ulama Madzhab Hanbali yang membagi *thalaq* menjadi dua, pertama, *thalaq* dengan jelas (*sharīh*) dan kedua *thalaq* secara samar (*kinaayah*). *Thalaq* secara jelas dihukumi sebanyak satu kali dan memungkinkan untuk kembali lagi, sementara *thalaq* yang tidak jelas dihukumi sebagai talak tiga kali dan tidak diperkenankan untuk kembali lagi kecuali setelah dinikahi oleh orang lain. Sementara madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa *thalaq* yang samar dihukumi sebagai satu kali talak dan memungkinkan untuk kembali.
3. Golongan yang secara umum menyepakati bahwa batasan *thalaq* sampai tiga terkecuali dalam masa haidh, namun mereka masih berpeda pendapat dalam memahami kata "*thalaq* tiga".²⁰

Islam menjadikan *thalaq* sebagai solusi paling akhir dalam menjaga kemaslahatan rumah tangga. *Thalaq* adalah perintah yang sifatnya dibenci untuk tidak mengatakan dilarang,²¹ sebagaimana hadis Nabi :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ
تَعَالَى الطَّلَاقُ

Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi keduanya, ia berkata Rasulullah Saw telah bersabda : perbuatan halal yang sangat dibencihi Allah adalah talak. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).²²

²⁰ *Ibid.*

²¹ 'Abbâs Maḥmûd al-'Aqâd, *al-Mar'ah fî al-Qur'ân*, (Kairo: Nahdhah Misr, 2003), h. 91-92.

²² Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Maktabah Toha Putra, Semarang – Indonesia, 1997, Juz VI, h. 261.

Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa hukum asal dari thalaq adalah mubah dengan terminologi *halaal*” sehingga walaupun tidak disenangi tetap saja hukum asalnya mubah. Prinsip ini dalam hukum perkawinan di Indonesia tidak menjadi pertimbangan dalam memutuskan persoalan rumah tangga. Hal ini teraffirmasi dengan tingginya angka perceraian yang diputuskan di Pengadilan Agama di Indonesia. Pada bulan Februari tahun 2024, BPS merilis data statistik yang bersumber dari Mahkamah Agung (Dirjen Badan Peradilan Agama) mengenai tingkat perceraian di Indonesia dan berdasarkan data tersebut terdapat total 408.347 kasus perceraian di Indonesia.⁶

Untuk itu tujuan pernikahan hakikatnya adalah menghindari perceraian, sehingga dalam syariat Islam sejak awal sebelum perkawinan berlangsung, berbagai hal diatur melalui pemberlakuan syarat dan rukun pernikahan. Syarat nikah adalah syarat yang berhubungan dengan syarat-syarat yang berhubungan dengan rukun rukun nikah, seperti syarat calon mempelai, syarat wali, syarat saksi dan syarat ijab qobul. Dalam syarat calon mempelai pria, hukum Islam menentukan beberapa syarat yang wajib dipenuhi oleh calon suami berdasarkan kesepakatan ulama, antara lain beragama Islam, sah dan dapat menikahi calon istrinya (bukan menikahi wanita yang haram dinikahi, saling suka (*ridho*) dan tidak ada keterpaksaan menikahi calon istrinya, tidak memiliki istri empat orang. Bagi calon perempuan disyaratkan tidak dalam ikatan pernikahan atau dalam masa *iddah*. Sementara keberadaan wali dan saksi dalam rukun nikah menjadi kekuatan hukum untuk bertanggung jawab atas

⁶ <https://rri.co.id/cek-fakta/1005072/lima-provinsi-dengan-tingkat-perceraian-tertinggi-beserta-faktornya>

keabsahan akad nikah. Oleh karena itu, wali harus beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki dan mampu bersikap adil.⁷

Keberadaan syarat dan rukun tersebut tidak membedakan antara calon pengantin bujang (yang belum pernah menikah) maupun duda. Yang menjadi persoalan dalam disertasi ini adalah alfanya negara untuk memeriksa kondisi sang duda pasca perceraian untuk memenuhi kewajiban terhadap anak yang pada umumnya memang tinggal bersama ibunya. Kewajiban nafkah merupakan kewajiban yang didasarkan pada nash yang qath`iy terutama dalam surat At-thalaq ayat 6-7;

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ
وَلَا تُضَارِرُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ
كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَزِضِعْ لَهُ
أُخْرَى ۝٦ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ
وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
أَتَىٰهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ
يُسْرًا ۝٧

Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003) h. 46

mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan”. (QS. AtThalaq/65 : 6-7).

Muhammad Qurash Shihab dalam Tafsir al-Misbah mengatakan bahwa suami harus menempatkan isterinya pada tempat tinggal menurut kemampuannya. Jika isterinya dalam keadaan hamil, diharuskan memberikan nafkah sampai bersalin. Kemudian jika isteri menyusukan anaknya maka diberikan upah kepada isterinya. Dan sebaiknya seorang suami dan isteri berunding (bermusyawarah) dengan baik untuk kemaslahatan anaknya baik mengenai kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.⁸

Ketentuan al-Quran tersebut juga diadopsi dalam Pasal 34 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana seorang laki-laki yang telah terjalin ikatan perkawinan maka ia bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yang harus menafkahi anak dan istrinya. Pasal tersebut menyatakan, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Menurut Sayid sabiq, para fuqaha' sepakat bahwa perempuan (isteri) yang ditalak (diceraikan) dalam talak raj'i berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Imam Syafi'i mengatakan bahwa setiap perempuan yang tertalak

⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2011), h. 102.

(diceraihan) oleh suaminya yang masih memiliki rujuknya, maka perempuan tersebut berhak nafkah selama wanita itu menjalani masa iddah.⁹

Imam Ahmad mengatakan bahwa perempuan (isteri) yang ditalak tiga sekaligus tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Beliau beralasan berdasarkan hadits perceraian yang terjadi terhadap Fatimah binti Qais, dimana Rasulullah berkata kepadanya bahwa kamu tidak berhak memperoleh nafkah dari suami. Sementara Imam Syafi'i dan Maliki mengatakan bahwa perempuan tersebut berhak mendapatkan tempat tinggal bagaimanapun keadaannya, namun ia tidak mendapatkan nafkah, kecuali apabila perempuan tersebut hamil. Imam Malik mengatakan bahwa beliau mendengar Ibnu Syihab mengatakan istri yang ditalak tiga sekaligus tidak boleh dikeluarkan dari rumah keluarga hingga ia mengakhiri iddahnya. Ia tidak berhak mendapat nafkah, kecuali bila ia hamil. Karena bila ia hamil, suami berkewajiban menafkahnya sampai ia melahirkan bayinya.¹⁰

Berbeda dengan nafkah anak setelah perceraian dimana menurut KUHPerdara Pasal 326 diatur tentang tanggung jawab ayah biologis terhadap nafkah yang menyatakan bahwa *“apabila pihak yang wajib memberi nafkah membuktikan ketakampuannya menyediakan uang untuk keperluan itu, maka pengadilan negeri adalah berkuasa, setelah menyelidiki duduk perkara, memerintahkan kepadanya supaya menempatkan pihak yang membutuhkan nafkah dalam rumahnya dan memberikan kepadanya barang seperlunya”*.¹¹

⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. M. Ali Nursyidi dkk, Jilid 4, Cet. 5 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), h.19.

¹⁰ *Ibid.*, h. 20

¹¹ Pasal 326 KUHPerdara

Dari Pasal 326 pada kalimat memerintahkan kepadanya dalam hal ini sang anak supaya menempatkan pihak yang membutuhkan nafkah dalam hal ini orang tua kedalam rumahnya sang anak dan memberikan barang seperlunya. Kewajiban pemberian nafkah ini dipandang oleh undang-undang demi ketertiban umum dan tidak dapat dihapus dengan suatu perjanjian (Pasal 329 BW). Semua perjanjian yang menyatakan salah satu pihak melepaskan haknya untuk mendapatkan nafkah dianggap batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 329 BW). Suatu syarat mutlak untuk kewajiban alimentatie ini adalah bahwa yang berhak harus betul-betul memerlukan, dengan syarat kondisi memang menunjukkan ia tidak mampu dengan bekerja mencukupi kebutuhan hutangnya.

Dalam ketentuan yang diatur BW kewajiban untuk memberikan nafkah itu diatur dalam bentuk uang. Dalam Pasal 326 BW diadakan pengecualian yang menyatakan: jika orang yang wajib memberikan nafkah itu tidak mungkin memberikan sejumlah uang, maka pengadilan negeri dapat memutuskan supaya orang yang harus dinafkahi itu hidup serumah dengan dia. Persoalan lainnya terkait adanya hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologis tersebut didasarkan pada pembuktian yang dapat diterima secara ilmiah. Dengan demikian norma hukum tentang penetapan hubungan keperdataan tidak terjadi secara otomatis, namun membutuhkan pembuktian dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.¹²

¹² David Rivaldo Manuputty dkk., *Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Menjadi Anak Sah*, dalam jurnal Lex Privatum Volume IX Nomor 9 tahun 2021, h.37 . <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/36565>

Dalam KHI ada beberapa pasal yang mengatur hak anak pasca terjadinya perceraian, diantaranya Pasal 49 KHI berbunyi; Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut' ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bal'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang seluruhnya, dan separoh bila *qabla al-dukhul*; masih terhutang.
- d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Norma hukum yang dinyatakan dalam KHI tersebut tidak disertai dengan adanya sanksi hukum sehingga pengabaian terhadap pasal tersebut tidak efektif dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Di bandingkan dengan norma hukum lainnya yang terdapat dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Terkait hal itu, menurut undang-undang, memberikan nafkah bagi anak adalah kewajiban ayah dan tugas ayah yang wajib dilakukan. Adapun sanksi bagi seorang ayah yang tidak memenuhi kewajiban seorang ayah yang melekat padanya untuk memberikan nafkah pada anaknya dijerat dengan Pasal 49 huruf a UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yaitu pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp15 juta. Ayah yang melakukan penelantaran terhadap anak dapat pula

diancam pidana penjara Pasal 77 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menyatakan, setiap orang yang melakukan penelantaran terhadap anak diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan atau denda paling banyak Rp100 juta.¹³

Nafkah anak pasca perceraian merupakan kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh orang tua, khususnya ayah, untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tumbuh kembang anak setelah terjadinya perceraian. Kewajiban ini tidak terputus meskipun ikatan perkawinan antara kedua orang tua telah berakhir. Nafkah anak mencakup berbagai aspek seperti biaya pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, dan kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk kesejahteraan anak. Meskipun dalam proses perceraian terdapat upaya untuk menjamin terpenuhinya hak anak oleh ayah, namun kelalaian nafkah anak pasca perceraian tetap terjadi yang disebabkan oleh tiga faktor yaitu,

1. tidak ada tuntutan dalam isi surat gugatan dalam artian istri ketika mengajukan gugatan ke pengadilan tidak memikirkan untuk mencantumkan tentang nafkah anak melainkan hanya gugatan cerai, harta bersama, hak asuh, dan lain sebagainya.
2. ekonomi suami yang tidak mencukupi karena mantan suami memiliki masalah keuangan, sehingga untuk menafkahi anak tidak sanggup lagi.
3. Tidak ada rasa tanggung jawab mantan suami kepada anaknya, terlebih jika hak asuh anak jatuh pada ibunya sehingga bapak dalam hal ini sebagai mantan suami berfikir masa bodoh, karena berharap ibunya yang akan

¹³ Pasal 49 huruf a UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

menafkahi karena dia yang merawat dan memelihara pertumbuhan serta perkembangan anak.¹⁴

Chairi menyebutkan bahwa kelalaian suami dalam melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah berpotensi merugikan anak maupun mantan istri karena tidak ada pengaturan atau ketentuan secara teknis dan tegas tentang keharusan dan tata pemberian nafkah anak. Seringkali setelah ditentukan atau dipuskan oleh majelis hakim bahwa permohonan cerai suami dikabulkan dengan kewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya, suami tidak melaksanakan atau tidak memenuhinya. Prosedur formal permohonan eksekusi yang rumit, besarnya biaya eksekusi dibandingkan dengan jumlah nafkah anak yang ditetapkan majelis hakim perbulan tersebut, dianggap tidak seimbang. Oleh karena itu, sangat banyak ditemui putusan mengenai nafkah anak tidak dapat dilaksanakan, tidak mempunyai nilai, karena tidak mengikat tergugat (ayah) untuk memenuhinya dengan tertib, demi kelangsungan hidup anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya.¹⁵

Berdasarkan data dari KPAI, sepanjang tahun 2024 terdapat 2.057 pengaduan, dimana kasus terbanyak yang ditangani adalah masalah dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif (1.097 kasus); anak korban kejahatan seksual (265 kasus); anak dalam pemenuhan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, budaya, dan agama (241 kasus); anak korban kekerasan fisik psikis (240 kasus), serta

¹⁴ Frangky Suleman, *Pandangan Hakim Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Tondano*, dalam jurnal Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Volume 1, Nomor 1 tahun 2021, h.24-35

¹⁵ A.Choiri,SH , *Penjaminan Harta Ayah Terhadap Kelalaian Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian* (Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian Bagian 2) dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penjaminan-harta-ayah-terhadap-kelalaian-pembayaran-nafkah-anak-pasca-perceraian-oleh-dr-h-a-choiri-sh-mh-28-10>

anak korban pornografi dan *cyber crime* (40 kasus).¹⁶ Dengan demikian potensi adanya kekerasan ekonomi terhadap nafkah anak menjadi tindak kekerasan dapat dilihat dari jumlah kasus pemenuhan anak yang dilaporkan setiap tahunnya.

Dari berbagai peristiwa di atas dapat dilihat bahwa akibat dari kelalaian orang tua dalam memenuhi hak nafkah anak pasca perceraian tidak hanya berdampak pada kebutuhan fisik saja tapi mengancam kemaslahatan anak dari segi psikis. Di era kontemporer kemaslahatan ini menjadi semakin penting, karena perkawinan yang tidak dicatatkan akan menyebabkan terjadi kekacauan dan kemadaratan akibat perkawinan yang tidak dapat terkontrol pelakunya, semakin mudahnya untuk terjadi perceraian, atau adanya pemberian informasi tidak benar tentang status pernikahan seseorang yang dapat mengakibatkan kemudaratan yang besar. Kemudaratan sebagai lawean dari kemaslahatan akan menimpa anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan antara lain disebabkan ketidakpastian hukum tentang siapa ayah kandung yang sebenarnya karena tidak diketahuinya pernikahan dan akibat hukum yang ditimbulkannya.¹⁷

Berdasarkan ketentuan dalam UU perlindungan anak dan juga UU penghapusan KDRT di atas dapat dipahami bahwa dalam sistem hukum di Indonesia penelantaran hak nafkah atas anak merupakan satu tindakan kejahatan yang dapat diancam dengan pidana penjara. Oleh karena itu dalam disertasi ini penelantaran anak atau pengabaian atas hak nafkah merupakan suatu kejahatan yang dalam ilmu

¹⁶ <https://www.kpai.go.id/publikasi/data-kasus-anak-korban-pengasuhan-bermasalah-tinggi-kpai-lakukan-advokasi>

¹⁷ Farihatni Mulyati, *Interpretasi Mitsaqan Ghalizan Dalam Surah An-Nisa ayat 21 (Pentingnya Pencatatan Pernikahan Menurut Hukum Islam)*, dalam jurnal Ittihad, Kopertais Wilayah XI Kalimantan Volume 12 No. 22 Oktober 2014, h. 47. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/ittihad/article/view/1681>

ushul fiqh dapat dikaji melalui pendekatan *sadd al-dzari'ah*. Wahbah Zuhaili mendefinisikan *sadd dzari'ah* dengan melarang dan menolak segala sesuatu yang dapat menjadi sarana kepada keharaman, untuk mencegah kerusakan dan bahaya.¹⁸

Sadd adz-dzari'ah merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (istinbath al-hukm) dalam Islam. Namun, sebagian ulama ada yang menempatkannya dalam deretan dalil-dalil syara' yang tidak disepakati oleh ulama. Ditematkannya dzari'ah sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun syara' tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai wasilah dari suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum wasilah itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan syara' terhadap perbuatan pokok.¹⁹

Penerapan *sadd al-dzariah* mengikuti logika dari surat Al-Nur, ayat 31 yang menyatakan:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ

¹⁸ Wahbah Zuhayli, *Al waji'z Fi Ushuli-l-fiqh*, (Damaskus, Suriyah :Dar-l-fikr, 1999), 108

¹⁹ Muhammad Bin abi Bakar Ayyub Azzar'i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al Jauzi, *I'lamul Muqi'in*, jilid 5 (Beirut: Darul Jil, 1973) h. 497

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ
غَيْرِ أَوْلِيِ الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرَّجَالِ أَوْ
الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ
النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ
مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى
اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

Logika hukum penerapan *sadd al-dzari`at* dalam ayat di atas adalah bahwa hukum asal wanita memukulkan kaki di tanah itu boleh, namun karena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi dapat diketahui orang, sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang melihat dan mendengar, apalagi jika dilakukan di hadapan laki-laki yang bukan mahromnya sehingga bisa menjadi fitnah antara laki-laki dan wanita tersebut, maka perbuatan itu pun dilarang oleh Allah Ta'ala. Dari contoh diatas, terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya. Dalam hal ini, dasar pemikiran hukumnya bagi ulama adalah bahwa setiap perbuatan itu mengandung dua sisi, pertama mendorong untuk berbuat, dan kedua sasaran atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tujuan yang menjadi natijah (kesimpulan/akibat) dari perbuatan itu, baik atau buruk. Jika natijahnya baik, maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya dituntut untuk mengerjakannya.

Selain itu, terdapat kaidah fiqhiyyah yang dapat dijadikan dasar *sadd dzari'ah* sebagai metode istinbath hukum dan sebagai petunjuk (dalil), yaitu:²⁰

دَرْءُ الْمَفْسَدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan” (masalah).

Demikian juga kaedah;

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلِبَ الْحَرَامُ

Jika berbaur yang haram dengan yang halal, maka yang haram mengalahkan yang halal).

Sadd adz-dzari'ah memiliki kemiripan dengan kedua kaidah ini, karena dalam *sadd adz-dzari'ah* terdapat unsur *mafsadah*. Secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, maka seharusnya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, iapun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Maka Ibnu Qayyim mengatakan bahwa ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah membolehkan segala jalan dan

²⁰ Imam Tajuddin Abdul Wahab bin 'Aliyyi Ibnu 'abdi-l-Kafi Assubki, *Al Asybah Wa-l-nadzhair*, (Beirut, Lubnan:Dar Kitab 'Ilmiyah, 1991) Jilid 1, 105

perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan.²¹

Dalam UU Perkawinan terkait dengan kewajiban nafkah anak memang tidak menjadi kewajiban mantan suami (ayah) saja pasca perceraian sebagaimana dalam Pasal 41 bahwa Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Berdasarkan peraturan tersebut, apabila setelah perceraian hakim memutuskan bahwa mantan suami wajib memberikan nafkah atau biaya penghidupan, maka hal tersebut wajib dilaksanakan oleh mantan suami.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU 35/2014, sebagai orang tua dari anak-anak, mantan suami atau mantan istri juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

²¹ Ibnul Qayyim Al Jauzi, *op.cit.* h. 496

- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak tetap berhak memperoleh nafkah meskipun orang tua sudah bercerai. Kewajiban terhadap nafkah anak dalam UU perlindungan anak diatas bahkan mencakup perkembangan psikologis dan pendidikan anak. Selanjutnya ketentuan mengenai berapa besar nafkah anak setelah bercerai tidak diatur secara spesifik dalam UU Perkawinan maupun KHI. Akan tetapi, besarnya perhitungan nafkah anak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang hanya berlaku bagi pekerjaan tertentu. Hal ini diatur dalam beberapa peraturan seperti;

1. dalam hal biaya nafkah anak oleh ayah yang bekerja sebagai PNS ia harus menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Kemudian, pembagian gaji adalah sepertiga untuk PNS pria yang bersangkutan, 1/3 untuk bekas istrinya dan 1/3 untuk anak atau anak-anaknya.²²
2. Biaya nafkah anak oleh ayah yang bekerja sebagai anggota Polri, yaitu suami wajib memberikan nafkah kepada anak paling sedikit 1/3 dari gaji jika hak asuh sementara berada pada istri.²³
3. Biaya nafkah anak oleh ayah yang bekerja sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (“TNI”) atau pegawai Kementerian Pertahanan (“Kemhan”). yang telah bercerai dengan istrinya wajib memberikan nafkah kepada mantan istri

²² Pasal 8 ayat (1) PP 10/1983

²³ Pasal 26 ayat (3) huruf b Perkapolri 9/2010.

yang diceraikan dan/atau kepada anak yang diasuhnya, sesuai dengan putusan pengadilan.²⁴

Di luar profesi di atas berlaku prinsip umum dalam pemberian nafkah sebagaimana SEMA 3/2018 bahwa Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak.

Apabila pengadilan telah mewajibkan mantan suami untuk menafkahi anak-anaknya namun ia menolaknya atau tetap menafkahi tetapi tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh hakim pada putusan pengadilan, sehingga nafkah yang diberikan tidak menutupi kebutuhan anak, maka hal itu dapat dikatakan sebagai bentuk ketidakpatuhan atas putusan pengadilan. Namun dalam Pasal 54 UU Peradilan Agama mengatur bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang tersebut. Namun, karena UU Peradilan Agama tidak mengatur secara khusus mengenai upaya hukum terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan, maka dalam hal ini berlaku HIR. Jika seseorang tidak mematuhi putusan pengadilan, maka terkait hal ini Pasal 196 HIR menyebutkan bahwa:

Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia

²⁴ Pasal 21 ayat (1) dan (2) Permenhan 31/2017

memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.²⁵

Berdasarkan aturan tersebut upaya hukum yang dilakukan dalam hal menuntut mantan suami guna memenuhi nafkah sesuai putusan perceraian. Semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, adalah bahwa suami wajib melindungi dan memeberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya pada anak dan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Dalam Pasal 156 KHI juga diatur:

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan

²⁵ Pasal 196 HIR

Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf a, b dan d;
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.²⁶

Berdasarkan berbagai norma hukum dalam UU perkawinan maupun KHI, dalam pemeriksaan perkawinan hal ini pemenuhan hak nafkah anak tidak menjadi indikator dalam menentukan apakah seorang duda pasca perceraian dapat menikah dengan wanita lain dengan hanya mengandalkan surat atau akte perceraian dari pengadilan. Di sisi lain tidak ada upaya negara untuk melindungi nafkah anak korba perceraian sehingga muncul beitu banyak mafsadah di tengah masyarakat. Keberadaan hak anak tercantum dalam UUD 1945 serta Konvensi PBB tentang Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia yang pada intinya bagaimana menjadi jaminan atas upaya untuk membuat batasan dan kejelasan serta menghadirkan keadilan bagi anak dalam masyarakat.²⁷

²⁶ Pasal 156 KHI

²⁷ Pribadi, D. (2018). *Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum*. Jurnal Hukum Volkgeist, 3(1)

Dengan demikian, perlindungan anak harus selalu diusahakan dalam segala aspek kehidupan atau sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak dibagi menjadi dua. Pertama, bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan keperdataan. Kedua, bersifat non yuridis meliputi perlindungan dalam bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan. Perlindungan secara yuridis dan non-yuridis bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak untuk dilindungi dari bahaya dan kekerasan dan untuk memiliki kesempatan untuk hidup, berkembang, dan melakukan yang terbaik sesuai dengan martabat seseorang, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam kehidupan semaksimal mungkin dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaannya serta dilindungi dari penyalahgunaan dan diskriminasi.²⁸

Bentuk perlindungan terhadap anak sesuai dengan Pasal 4 dalam Permen PPPA No 5 Tahun 2022 adalah dalam bentuk pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Konsep perlindungan anak mencakup perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan anak, keterwakilan dalam sistem hukum, jaminan kesejahteraan mereka di rumah, sekolah, dan masyarakat, perlindungan dari dipenjara atau dirampas kebebasannya, perlindungan dari eksploitasi untuk tenaga kerja budak, perdagangan anak, prostitusi, pornografi, perdagangan narkoba, atau dipaksa melakukan kejahatan saat masih di bawah umur.²⁹

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa dalam melihat kedudukan anak banyak peraturan perundangan yang mengatur dan memperhatikan kedudukan anak

²⁸ Agnesta Krisna, Liza. *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2012

²⁹ Reza Fahlevi. 2015. *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum*. Nasional. Lex Jurnalica. Volume 12. Nomor 3.

terutama dalam hal pemenuhan hak anak dan juga perlindungan dari kekerasan. Namun di sisi lain anak dari keluarga korban perceraian tidak mendapatkan perlindungan karena dengan memiliki akta cerai saja anak akan terabaikan dan pemerintah tidak melakukan pemeriksaan atas kondisi duda yang akan melakukan perceraian sehingga menjadi potensi terjadinya mafsadah yang besar pada anak.

Mafsadah yang dialami anak dalam perspektif lain juga dapat dikategorikan dengan jinayah atau sebagai tindakan pidana. Pengertian *jinayah* menurut Abdul Qadir Audah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.³⁰ Dalam istilah lain, *jinayah* disebut juga dengan *jarimah*. Pengertian *jarimah* sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.³¹

Tindak KDRT sebagai suatu tindakan kekerasan psikis dapat diancam dengan *jarimah* al-jarh (penganiyaan yang menyebabkan luka). Meskipun demikian Ibn Qayyim al-Jauziyah mengkategorikan *jarimah* ini sebagai qishash.³² Dengan demikian berdasarkan analisis ini, UU KDRT yang memuat pidana penjara atau denda sebagai sangsi hukum atas tindak pidana KDRT. Sementara itu penanganan kasus KDRT dalam ranah hukum perdata dimungkinkan dalam lembaga yang disebut dengan perceraian.

³⁰ Abd. Al-Qadir Audah, sebagaimana dikutip dalam Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) , hal. x.

³¹ *Ibid*, hal. ix.

³² Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Alaam al-Muwaaqi`in `an Rabbil `Alamin*, (Kairo: Muassasat al-Qarabiyah, t.th) h. 122

Berdasarkan beberapa ketentuan hukum tersebut di atas, pertimbangan-pertimbangan hukum dari aspek sosiologisnya menjadi pertimbangan dalam hukum Islam. dengan mengukur tingkat kemampuan masyarakat itu sendiri untuk melaksanakannya, seperti sangsi pidana atas tindak pidana KDRT. Dengan demikian dalam kaedah *sadd al-dzariah* setiap tindakan yang memiliki implikasi sebagai wasilah munculnya kondisi tertentu dapat menyebabkan konsekwensi hukum. Jika suatu tindakan yang dilakukan mengakibatkan pelanggaran hukum fiqh, maka tindakan tersebut juga haram. Begitupun jika suatu tindakan mengarah kepada mubah, maka tindakan tersebut dihukumi mubah, dan jika suatu tindakan membawa ke arah yang wajib, maka tindakan tersebut menjadi wajib dan jika suatu perbuatan mengarah kepada sesuatu yang sunah, maka perbuatan itu menjadi sunah. Dalam pemahaman *Sadd al-Dzari'ah* situasi yang melibatkan masalah atau mafsadah menentukan bagaimana hukum dimaksudkan untuk digunakan. Di samping itu kedudukan suatu kondisi atau perbuatan dapat menjadi wasilah berupa jalan menuju kemasalahatan dan kemafsadatan.³³

Dalam hukum Islam keberadaan *syadd al-dari`ah* adalah dalam mencapai tujuan terhindarnya perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.³⁴ Dalam istilah lain, *jinayah* disebut juga dengan *jarimah*. Pengertian *jarimah* sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.³⁵

³³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)


³⁴ Abd. Al-Qadir Audah, sebagaimana dikutip dalam Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) , hal. x.

³⁵ *Ibid*, hal. ix.

Di dalam hukum pidana Islam dikenal dua jenis *jarimah* yaitu *jarimah hudud* dan *jarimah takzir*. Dalam UU perlindungan dari KDRT maupun UU perlindungan anak terdapat ketentuan bahwa mengabaikan hak nafkah anak merupakan bagian dari tindakan yang dapat diancam dengan pidana kurungan maupun denda. Terkait *jarimah* pengabaian hak nafkah ini dalam Islam sering terjadi terhadap anak pasca perceraian. Perceraian pada dasarnya hanya memutus tali pernikahan antara suami dan istri saja, akan tetapi perceraian tidak dapat memutus hubungan nasab (keturunan), antara orang tua dan anak. Sampai kapanpun, status anak yang dihasilkan dalam perkawinan yang sah tetap berlaku. Dengan demikian maka hak dan kewajiban seorang ayah atas nafkah anaknya tetap berlangsung meskipun kedua orang tuanya bercerai.³⁶

Untuk itu dalam disertasi ini metode *sad al-dzari`ah* menjadi variable yang merubah hukum Islam melalui intervensi terhadap penalaran hukum yang masih kosong dari upaya preventif terhadap hilangnya perlindungan anak pasca perceraian terkait hak nafkah. Dari berbagai aspek di atas dalam disertasi ini konsep pemenuhan hak nafkah sebagai kewajiban yang harus dipenuhi menjadi penting disebabkan adanya teori *syadd dzari`ah*. Teori ini digunakan untuk merubah sutau yang pada asalnya boleh karena namun menjadi terlarang karena menjadi washilah menuju terwujudnya suatu *jarimah* dalam Islam. Alur fikir dalam disertasi ini dapat disederhanakan dalam gambar berikut;

³⁶ Fuad Moh. Fahrudin, *Masalah Anak dalam Islam*, (Jakarta: Ilmu Jaya, 1991), h. 42.



Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa implikasi hukum dari *sad al-dzari'ah* adalah merubah kedudukan hukum pernikahan yang dilakukan duda pasca perceraian tanpa jaminan memenuhi hak nafkah anak yang tadinya mubah menjadi haram. Hal inilah yang menarik untuk diteliti lebih lanjut bagaimana kedudukan pencatatan kependudukan dalam perkawinan tidak tercatat menurut hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia. Berdasarkan uraian berbagai persoalan di atas maka peneliti tertarik untuk melanjutkan kajian ini dalam disertasi yang berjudul: **KEWAJIBAN ORANG TUA MEMENUHI NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF SAD AL-DZARI'AH.**

B. Penegasan Istilah

1. Nafkah anak adalah semua macam belanja yang dikeluarkan oleh suami

untuk memenuhi keperluan istri dan anaknya.³⁷

2. Pasca perceraian adalah putusnya perkawinan atau berakhirnya hubungan suami istri yang dihitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.³⁸
3. *Sad al-dzari`ah* adalah Melarang dan menolak segala sesuatu yang dapat menjadi sarana kepada keharaman, untuk mencegah kerusakan dan bahaya.³⁹

C. Permasalahan

1. Identifikasi masalah

Dalam disertasi ini, masalah yang diangkat berdasarkan adanya celah yang kosong dalam rangka perlindungan anak dari tidak terpenuhinya hak nafkah akibat berakhirnya rumah tangga akibat perceraian. Untuk itu dari permasalahan ini ada beberapa persoalan yang teridentifikasi menjadi bagian dari permasalahan disertasi ini yaitu:

- a. Persoalan perlindungan hak nafkah ini menjadi persoalan dasar yang sering ditemukan dibandingkan dengan syarat lainnya yang harus dipenuhi misalnya terkait akte perceraian, larangan pernikahan dan masalah lainnya.
- b. Seorang mantan suami yang memiliki anak (ayah) dapat menikah dengan mengajukan akta perceraian tanpa diminta bukti lainnya terkait kewajibannya terkait hak nafkah anak tersebut melanjutkan kehidupan rumah tangga.

³⁷ Muhammad Thalib, *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000), h. 19

³⁸ pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

³⁹ Wahbah Zuhayli, *Al wajiz Fi Usuli-l-fiqh*, (Damaskus, Suriyah :Dar-l-fikr, 1999), h. 108

c. terdapat kesenjangan (*gap*) hukum dalam peraturan perundangan dalam hukum pernikahan baik dalam UU perkawinan, Kompilasi Hukum Islam maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tidak mengatur taat cara untuk pemeriksaan perkawinan seorang duda terkait apakah ia sudah memenuhi kewajiban nafkah terhadap anaknya dan juga jaminan kepastian akan nafkah anak tidak terganggu atau bahkan tidak dipenuhi akibat pernikahan yang baru.

Hal inilah yang mendasari permasalahan dalam penelitian ini sehingga perlu diselesaikan agar tujuan pernikahan dalam peraturan perundangan dapat tercapai.

2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan masalah dalam identifikasi di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada aturan normatif yang ada dalam peraturan perundangan dibandingkan dengan norma hukum Islam terkait hak nafkah anak pasca perceraian atau putusnya perkawinan dengan pendekatan *sad al-dzari'ah* sehingga memunculkan norma hukum baru terkait dengan pemeriksaan perkawinan yang menjamin pemenuhan hak anak.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Bagaimana urgensi jaminan dari orang tua dalam rangka pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian dalam hukum perkawinan di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan *sad al-dzari`ah* dalam membangun penlaran hukum baru dalam hukum perkawinan sebagai tindakan preventif pidana nafkah dan mafsadah lainnya pasca perceraian?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Membangun argumentasi akademik dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia melalui urgensi jaminan dari orang tua dalam rangka pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian dalam hukum perkawinan.
2. menjelaskan metode *syadd al dzari`ah* dalam mencegah peristiwa pidana nafkah anak sehingga menjadi bagian dari khazanah hukum keluarga Islam Kontemporer yang penting untuk dikaji dan dikembangkan.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan hukum terutama terhadap kajian hukum keluarga Islam. Di samping itu penelitian ini juga dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program S3 Program Studi Hukum Keluarga Islam di PPs UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab II Kerangka Teoritis

- A. Kerangka Teoritis Tentang Kewajiban Nafkah Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif
- B. Kerangka Teoritis Tentang Pernikahan dan Perceraian Dalam Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia
- C. Kerangka Teoritis Tentang Metode Penetapan Hukum Melalui Syadd Dzari`ah

Bab III Metode Penelitian

- A. Setting Penelitian
- B. Jenis dan pendekatan penelitian
- C. Sumber Data
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Teknik analisis data

Bab IV Pembahasan

E. Sistematika Penulisan

Disertasi ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang Masalah.
- B. Penegasan Istilah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- E. Sistematika penulisan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- A. Urgensi Jaminan Dari Orang Tua Dalam Rangka Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia
- B. Kedudukan Sad al-dzari`ah Dalam Membangun Penalaran Hukum Baru Dalam Hukum Perkawinan Sebagai Tindakan Preventif Pasca Perceraian

Bab V Penutup

- A. kesimpulan
- B. saran

Daftar Pustaka

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Kerangka Teoritis Tentang Kewajiban Nafkah Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif

Hukum Islam yang bersumber dan ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya karena manusia yang hidup di dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan.⁴⁰ Menurut ajaran Islam, anak adalah amanah Allah dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa diperlakukan sekehendak hati oleh orang tua. Sebagai amanah anak harus dijaga sebaik mungkin oleh yang memegangnya, yaitu orang tua. Anak adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan dengan alasan apa pun. Dengan demikian dalam Islam pada dasarnya tidak dijumpai pengelompokan anak di depan hukum.⁴¹

Pengelompokan anak di depan hukum diakibatkan pelanggaran norma oleh orang tuanya, yang patut dibebankan kepada kedua orang tuanya yang telah melanggar norma agama. Dengan demikian Islam memiliki kepentingan hukum untuk mengatur lalu-lintas hubungan nasab manusia. Dari sudut ini, Islam pada garis besarnya membagi anak dalam dua kategori yakni *Anak Syar'iy* dan *Anak Thabi'iy*. Dikatakan anak *syar'iy* karena agama menetapkan adanya hubungan nasab

⁴⁰Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999) , h. 38

⁴¹ Wafda Lyinna, *Pemberian Hak Hadhanah Yang Diberikan Oleh Ayah Bagi Anak Yang Belum Mumayiz Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam* dalam jurnal Reformasi Hukum, Vol. XXI No. 2, Januari-Juni 2017

secara hukum dengan orang tuanya. Dan disebut anak *thabi'iy* karena secara hukum anak tersebut dianggap tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tuanya. Anak syar'iy mencakup tiga kategori yakni: (1) anak yang dilahirkan suami isteri dari pernikahan yang sah, (2) anak yang dilahirkan dari suami isteri yang terikat dalam pernikahan yang fasid sebelum dinyatakan kefasidannya, (3) anak yang dilahirkan akibat hubungan *syubhat* (*wathi syubhat*). Anak yang dilahirkan dari tiga akibat di atas dinamakan anak *syar'iy* yang secara hukum memiliki pertalian nasab dengan orang tua laki-lakinya dan tetap berlaku bagi keduanya hak dan kewajiban selaku orang tua terhadap anaknya dan sebaliknya.⁴²

Di luar tiga kategori di atas, anak yang lahir disebut anak *thabi'iy* (anak di luar nikah) yang secara hukum tidak memiliki hubungan nasab dengan bapaknya. Ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu yang melahirkan berdasarkan keumuman hadis *al-Waladi lil Firasy*.⁴³

Sebagai akibat dari perkawinan yang sah, muncul hubungan hukum antara anak yang dilahirkan dari pernikahan sah, memiliki hubungan keperdataan secara sempurna dengan kedua orang tuanya. Hubungan keperdataan yang dimaksud meliputi hak nasab (garis keturunan) anak dihubungkan kepada ayah (dalam Islam), hak pemenuhan nafkah dari orang tua terhadap anak, hak pemeliharaan dan pendidikan (*hadhanah*), hak saling mewarisi, hak perwalian nikah bagi ayah atas anak perempuan, dan hak-hak keperdataan lainnya.

⁴²M. Thahir Maloko, *Anak Sah dan Anak Luar Nikah* dalam jurnal *Al-Risalah*, Volume 10 Nomor 1 Mei 2010, h. 45

⁴³*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun di sisi lain, tanggung jawab ayah biologis dalam kewajiban nafkah sebagaimana dijelaskan secara umum dan pada dasarnya tidak mengkaitkan persoalan ini dengan hubungan hukum antara anak dan ayah biologisnya, sebagaimana dalam al-Quran pada surat an-Nisa` ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا
 فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِذَا صَلَّحْتَ قَنِتَتْ
 حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي
 تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ
 فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ
 فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa para suami merupakan pemimpin, pemelihara dan pendidik isteri-isteri mereka tentang berbagai kewajiban yang harus ditunaikan isteri, baik terhadap Allah maupun kepada suami dan anak-anaknya. Allah memberikan kelebihan kepada laki-laki karena mereka yang memberikan

mahar, nafkah dan pemenuhan kebutuhan pangan isteri.⁴⁴ Kepemimpinan laki-laki dalam kehidupan rumah tangga dibangun di atas dua hal sebagaimana lanjutan ayat tersebut *bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di*, pengertiannya adalah bahwa laki-laki melebihi kelebihan dari perempuan. Beraneka macam cara mufassir dalam mengungkapkan sisi-sisi kelebihan laki-laki tersebut sebagaimana dimaklumi. Namun yang terpenting dalam hubungannya dalam kehidupan rumah tangga adalah laki-laki secara fisik dan mental memiliki kelebihan dari perempuan. Karena itulah kata Zuhailiy para nabi, rasul, imam, azan, hak thalak dipegang oleh laki-laki.⁴⁵

Arrijalu qawwamuna 'alan nisak`, maksudnya menurut Wahbah Zuhailiy bahwa laki-lakilah yang bertanggung jawab, memelihara, memimpin, mendidik dan mengayomi perempuan. Tegasnya lanjut Zuhailiy yang dimaksud dengan al-Qawwam adalah ar-riyah (kepemimpinan) tasyir syu`un al-usrah wal manzil (menggerakkan urusan keluarga dan rumah tangga) secara benar. Dalam perkataan Allah: *Wabima anfaqu min amwalihim*, pengertiannya bahwa kepemimpinan itu diamanahkan Allah kepada laki-laki karena mereka yang memikul beban tanggung jawab nafkah. Dari bagian ayat yang terakhir ini dapat dipahami bahwa yang bertanggung jawab memberikan nafkah dalam rumah tangga adalah laki-laki (suami). Jadi suami sebagai pemimpin mempunyai dua tanggung jawab, moril dan materil. Tanggung jawab moril adalah memberikan perlindungan dan pengayoman kepada isterinya, dan tanggung jawab materi adalah memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan isteri.⁴⁶

⁴⁴Wahbah al-Zuhailiy, *Tafsir al-Munir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), h. 285

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶*Ibid.* h. 286

Terkait dengan tanggungjawab ayah biologis terhadap anak biologis dalam hukum Islam didasarkan pada keabsahan perkawinan itu sendiri. Kompilasi Hukum Islam sebagai peraturan perundangan yang menyerap aturan hukum Islam menetapkan kriteria anak sah sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; dan anak hasil pembuahan suami isteri yang di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, seperti yang tercantum dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Di samping itu dijelaskan juga tentang status anak dari perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang dihamilinya sebelum pernikahan.⁴⁷

Berdasarkan uraian di atas, meskipun masing-masing pendapat Imam Mazhab ataupun ulama berbeda dalam hal rukun perkawinan dan jumlah nafkah sebagaimana di atas, namun mereka sepakat dalam hal bila pernikahan tidak memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan hukum Islam, maka perkawinan tersebut tidak memiliki keabsahan dan tidak diakui status perkawinannya. Untuk itu terhadap pernikahan yang sah tersebut maka hubungan keperdataan antara ayah biologis dengan anak biologis gugur dalam seluruh aspek keperdataan, yang mencakup hubungan perwalian dalam nikah, hubungan nasab, kewajiban nafkah, kewajiban hadhanah serta hubungan kewarisan.

⁴⁷ Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam

Kata nafkah berasal dari bahasa arab (نفق - ينفق - نفقا) memiliki arti membelanjakan⁴⁸. Ibn Arabiy menjelaskan bahwa kata نفق memiliki banyak makna di antaranya zakat wajib, nafkah suami pada ahli keluarganya , shadaqah sunnah, serta memenuhi hak-hak yang wajib selain zakat. Pengertian nafkah dengan arti shadaqah baik sunnah maupun wajib dinaskh dengan ayat-ayat zakat sehingga pengertian yang paling tepat adalah dengan makna al-itlaaf (menghabiskan).⁴⁹ Semua pengertian nafkah yang diungkap Ibn Arabiy di atas pada dasarnya merupakan pemahaman yang digali dari lafazh yang digunakan dalam al-Quran. Ar-Raghib al-Asfahaniy menjelaskan kata *nafaqa* ini berarti berlalu (sesuatu) dan hilang. Kata ini di gunakan untuk barang, hewan, perdagangan, pasar ataupun kaum (orang banyak). Ditulis *nafaqat dabbah nufiqan*, artinya, seekor hewan melata hilang (karena mati). Di tulis *nafaqat ad-darahim*, artinya, sejumlah uang dirham habis digunakan. Al-Asfahaniy menguraikan, infaq dimaksudkan untuk harta maupun barang/kepemilikan lain, dan terkadang dalam bentuk perintah wajib ataupun anjuran.⁵⁰

Dalam kitab Tafsit Fi Zhilalil Qur'an karya dari Sayyid Qutub menafsirkan Infaq, dari kata kerja muta`addiy, sebagai pembelanjaan harta yang mencakup zakat maupun sedekah, termasuk setiap apa-apa yang dibelanjakan untuk kebaikan. Sayyid Qutub menerangkan bahwa Infaq telah di syariatkan sebelum zakat, dan ia juga mencakup makna zakat.⁵¹ At-Thabari menjelaskan kata kerja yunfiqun pada

⁴⁸ Muhammad Idris Al Marbawy., *Kamus Marbawy.*, (Kairo: Mustafa al-Baby al-Haby, 1350 H), h. 336.

⁴⁹ Ibn Arabiy, *Ahkam al-Quran*, jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.) h. 18

⁵⁰ Ar-Raghib Al-Asfahaniy, *Al-Mufradat Fii Garibil Qur'an* (Beirut: Dar al-Ma`rifah, 2005), h. 504

⁵¹ Sayyid Quthub, *Fi Zhilalil Qur'an* (Beirut: Dar Ihya Turats al-Arabiy, 1967), h. 42

awal surah al-Baqarah dengan berbagai makna. Makna-makna tersebut antara lain: zakat dari harta, mendekatkan diri kepada Allah (dengannya) sesuai dengan kemampuan; serta nafkah suami terhadap istri atau keluarganya. At-Thabari menyimpulkan, bahwa makna umum lebih tepat. Yaitu, pembelanjaan harta yang mencakup seluruh makna sedekah dari harta yang halal.⁵²

Sedangkan pengertian nafkah menurut istilah antara lain yang diungkapkan al-Zahabiy yaitu:⁵³

ا س م ل م ا ي ن ق ه ا ل ا ن س ا ن ع ل ز و ج ت ه
و ا ق ا ر ب ه و م م ا ل ي ك ه

"Nama bagi semua yang dibelanjakan seseorang untuk istri, kerabat dan yang dimilikinya (budak)."

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa nafkah dalam artian sempit mencakup tanggungjawab suami terhadap keluarganya. Dengan dihapuskannya perbudakan oleh ajaran Islam maka cakupan nafkah terhadap budak tidak lagi relevan untuk dikaji. Dalam hal ini ada tiga hal yang menjadi persoalan pokok yaitu kewajiban orang tua terhadap nafkah anak, cakupan kewajiban nafkah anak dan batasan umur anak yang wajib dinafkahi. Tiga persoalan ini akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Kewajiban orang tua terhadap Nafkah Anak

Dalam konteks tanggung jawab nafkah telah dijelaskan al-Quran diantaranya pada surat an-Nisa` ayat 34 yang menjelaskan bahwa para suami merupakan

⁵² Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Tafsir Ath-Thabari (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007),h. 310

⁵³ Muhammad Husein al-Zahaby., *Syariat al- Islamiyah Dirasah Muqaranah Baina Mazahib Ahli al-Sunnah Wa Mazahid al- Ja'fariyah.*, (Mesir: Dar al-Taklif., 1986) h.197



pemimpin, pemelihara dan pendidik isteri-isteri mereka tentang berbagai kewajiban yang harus ditunaikan isteri, baik terhadap Allah maupun kepada suami dan anak-anaknya. Allah memberikan kelebihan kepada laki-laki karena mereka yang memberikan mahar, nafkah dan pemenuhan kebutuhan pangan isteri.⁵⁴ Kepemimpinan laki-laki dalam kehidupan rumah tangga dibangun di atas dua hal sebagaimana lanjutan ayat tersebut; Dari bagian ayat yang terakhir ini dapat dipahami bahwa yang bertanggung jawab memberikan nafkah dalam rumah tangga adalah laki-laki (suami).⁵⁵ Jadi suami sebagai pemimpin mempunyai dua tanggung jawab, moril dan materil. Tanggung jawab moril adalah memberikan perlindungan dan pengayoman kepada isterinya, dan tanggung jawab materi adalah memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan isteri.

Disamping tanggung jawab nafkah suami juga dituntut menyediakan tempat tinggal bagi isteri dan anak-anaknya. Hal ini dapat ditangkap secara eksplisit dari firman Allah pada surat at-Thalaq ayat 6 : Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.. Ayat ini berkenaan dengan para isteri yang telah diceraikan oleh suaminya. Dalam hal demikian Allah mewajibkan kepada suami untuk menyediakan tempat tinggal bagi isteri yang telah diceraikannya tersebut sampai masa iddah berakhir. Selama masa iddah, seorang perempuan pada hakikatnya masih mempunyai status isteri dari suami yang menceraikannya. Suami boleh kembali rujuk tanpa harus mengulangi akad yang baru dan mereka masih bisa saling mewarisi apabila salah seorang meninggal dunia. Tentunya iddah yang

⁵⁴Muhammad ibn Jarir ath-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 82.

⁵⁵Abdullah Ahmad bin Mahmud al-Nasafi, *Tafsir al-Nasafi*, (Jeddah: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.), h. 223.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dimaksud disini adalah idda *thalaq raj'iy*, bukan iddah dalam *thalaq bain*.⁵⁶ Kalau demikian halnya, berarti seorang suami dipikulkan tanggung jawab untuk menyediakan tempat tinggal bagi isterinya.

Selanjutnya dalam surat al-Baqarah ayat 233 dan at-Thalaq ayat 6 Allah juga menjelaskan tentang penanggung jawab nafkah anak. Dalam ayat pertama dan ketiga, Allah menyebutkan tentang nafkah yang harus diberikan seorang suami kepada isteri yang menyusukan anaknya. Sedangkan dalam ayat kedua Allah menjelaskan tentang nafkah yang harus diberikan suami kepada isterinya yang sedang menjalani masa hamil. Menurut al-Qurthubi, kalau secara lahiriah, isteri yang menerima nafkah dari suaminya, tetapi yang dituju oleh perintah Allah tersebut sesungguhnya adalah nafkah buat anak yang sedang disusukan dan dikandung oleh sang isteri, karena hanya melalui isteri itulah sang suami dapat memberikan nafkah kepada anaknya.⁵⁷

Al-Qurthubi menjadikan surat ath-Thalaq ayat 6 tentang nafkah untuk isteri yang hamil yang pada hakikatnya masih berstatus isteri sebagai dasar kewajiban seorang suami memberii nafkah kepada anaknya menunjukkan bahwa dia sependapat dengan Malik dan Syafi'iy yang mengatakan bahwa surat at-Thalaq ayat 6 tersebut berkenaan dengan isteri-isteri yang telah dithalak bain yang mana posisi isteri sudah diceraikan dan ketika itu tentunya statusnya tidak lagi sebagai isteri. Lain halnya dengan pendapat ulama lainnya yang menurut mereka ayat tersebut diarahkan kepada semua bentuk perceraian, baik *thalak bain* maupun *thalak raj'iy*.

⁵⁶Thalaq raj'iy adalah perceraian yang dilakukan oleh suami kepada isteri yang telah digaulinyatanpa memakai tebusan dan perceraian itu masih terhitung sekali atau dua kali. Sementara thalaq baik adalah perceraian yang telah terhitung tiga kali atau perceraian yang dilakukan sebelum terjadi senggama atau perceraian yang memakai tebusan.

⁵⁷Al-Qurthubi, *Jami'ul Ahkam al-Quran*, (Beirut: Dar al-Ma'arif, t.th), h. 203.

Untuk memperkuat penegasan ayat-ayat di atas baik mengenai nafkah bagi isteri maupun bagi anak, berikut ini dikemukakan beberapa hadits Nabi, yang terjemahannya antara lain:

1. Hadis Nabi

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ - امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ - عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ ؟ فَقَالَ : خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَمَا يَكْفِي بَنِيكَ {⁵⁸

Dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, menyatakan bahwa Hindun bin ‘Utbah berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang kikir, dia tidak memberikan nafkah kepadaku dan juga kepada anakku, sehingga aku mengambil saja tanpa sepengetahuannya. Menanggapi persoalan Hindun itu Rasul berkomentar: “Ambillah secukupnya untukmu dan anakmu dengan cara yang makruf.

2. Hadis Nabi SAW:

أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ لِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ حَقٌّ ، لَكُمْ عَلَيْهِنَّ إِلَّا يُوْطِئْنَ فُرْشَكُمْ غَيْرَكُمْ وَلَا يُدْخِلْنَ أَحَدًا

⁵⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid* (Beirut: Daar al-Fikri, 1409 H/1989), Juz. II, h. 107

تَكَرَّهُونَهُ فَإِن فَعَلْنَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَن تَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَتَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ فَإِنِ انْتَهَيْنَ فَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَأَسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ، فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ لَا يَمْلِكُنَّ لِأَنْفُسِهِنَّ شَيْئًا ، وَإِنَّكُمْ إِنَّمَا أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةٍ اللَّهُ وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ فَاعْقِلُوا أَيُّهَا النَّاسُ قَوْلِي

“Hai manusia, istri-istrimu mempunyai hak atas kamu, dan kamu pun mempunyai hak atas mereka. Kamu mempunyai hak atas mereka, yaitu jangan biarkan seorang pun tidur bersamamu, dan jangan membawa ke dalam rumahmu seorang pun yang kamu benci, dan jangan melakukan kekejian yang nyata. Tetapi jika mereka tetap berbuat demikian, maka Allah telah mengizinkan kamu untuk menidurkan mereka di tempat tidur dan memukul mereka, tetapi janganlah kamu menyiksa mereka dengan keras. Adapun jika mereka berhenti, maka mereka berhak mendapat rezeki dan pakaian sesuai dengan yang dapat diterima. Dan perlakukanlah para wanita dengan baik, karena mereka adalah pembantu bagimu, mereka tidak memiliki apa pun untuk diri mereka. Kamu tidak lain hanyalah mengambil mereka sebagai amanah dari Allah, dan kamu telah menghalalkan kemaluan mereka bagimu dengan kalimat Allah. Karena itu, hai manusia, pahamiilah apa yang Aku katakan..⁵⁹

Dengan mengutip perkataan Ibnu Qudamah, Sayyid Sabiq juga menyebutkan bahwa para ulama telah ijma' bahwa para suami berkewajiban memberikan nafkah kepada para isteri yang telah dewasa (baligh) kecuali mereka itu nusyuz (durhaka). Demikian juga halnya para ulama ijmak bahwa suami bertanggung jawab memberi nafkah kepada anaknya yang tidak mempunyai harta.⁶⁰

⁵⁹ KH. Moenawar Chalil, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW*. Jilid III, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 236

⁶⁰Wahbah al-Zuhailiy, *op.cit.*, h. 290.

Dari uraian di atas dan dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab memberi nafkah dalam keluarga baik terhadap isteri maupun anak-anak menjadi tanggung jawab suami. Apabila dicermati ayat-ayat yang telah dikemukakan di awal pembahasan, tampaknya tidak menyebutkan secara tegas ukuran nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada isteri dan anak-anaknya. Akan tetapi Allah hanya memberikan patokan umum menurut kemampuan suami.

Dalam hukum positif ada beberapa produk peraturan perundangan yang terkait dengan kewajiban memenuhi nafkah anak yaitu:

- a. Perlindungan nafkah anak dalam persepektif Undang-Undang Perkawinan dan

KHI

Dalam hal nafkah, suatu perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban orang tua untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri. Peristiwa perceraian, apapun alasannya, merupakan malapetaka bagi anak, anak tidak akan dapat lagi menikmati kasih sayang orang tua secara bersamaan yang sangat penting bagi pertumbuhan mentalnya, tidak jarang pecahnya rumah tangga mengakibatkan terlantarnya pengasuhan anak. Itulah sebabnya dalam ajaran Islam perceraian harus dihindarkan sedapat mungkin bahkan merupakan perbuatan yang paling dibenci Allah swt. Bagi anak-anak yang dilahirkan, perceraian orang tuanya merupakan hal yang akan mengguncang kehidupannya dan akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga biasanya anak-anak adalah pihak yang paling menderita dengan terjadinya perceraian orang tuanya.⁶¹

⁶¹ Satria Effendi, *op.cit.*, h. 166-167

Dengan terjadinya perceraian, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Sebagai ibu atau bapak mereka tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak dan jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberi putusan dengan semata-mata mendasarkan kepada kepentingan anak. Seorang bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak dan jika bapak ternyata tidak dapat memenuhi kewajibannya pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikulnya.⁶² Semua biaya *hadlanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau sampai usia 21 tahun. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadlanah* dan nafkah anak maka pengadilanlah yang memutuskannya.⁶³

Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tetap melekat meskipun hubungan perkawinan orang tua putus. Apabila pemegang *hadlanah* tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, pengadilan dapat memindahkan hak *hadlanah*. Semua biaya *hadlanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah sesuai kemampuannya sampai anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).⁶⁴ Sehubungan dengan kewajiban nafkah dan *hadlanah*, pihak bapak atau ibu yang merasa dirugikan, sebagai akibat adanya pelanggaran kewajiban

⁶² Pasal 41 UU no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶³ Pasal 156 huruf (d) dan (e), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁶⁴ Pasal 156 KHI.

hadlanah, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama agar pihak yang lalai memenuhi kewajibannya.⁶⁵

Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan serta berkemampuan meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila. Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya, dapat dicabut kuasa asuhnya dengan putusan Hakim. Pencabutan kuasa asuh tidak menghapuskan kewajiban orang tua untuk membiayai penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai kemampuan penghidupannya.⁶⁶ Selagi anak belum berusia 18 tahun atau belum menikah ia berada di bawah kekuasaan orang tuanya yang akan mewakilinya mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Meskipun memegang kuasa, orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya kecuali kepentingan anak menghendaki.⁶⁷

Jika orang tua melalaikan kewajibannya atau berkelakuan yang sangat buruk, kekuasaannya terhadap anak dapat dicabut untuk waktu tertentu, pencabutan kekuasaan orang tua dapat dimintakan ke pengadilan oleh salah satu orang tua, keluarga anak dalam garis lurus ke atas, saudara kandung yang telah dewasa atau oleh pejabat berwenang, kekuasaan orang tua yang dicabut tidak menghilangkan

⁶⁵ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, cet-3, (Jakarta: Kencana, 2005) hal. 433.

⁶⁶ Pasal Pasal 9 dan 40 UU no4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

⁶⁷ Pasal 48 UU. Perkawinan.

kewajibannya untuk tetap memberi biaya pemeliharaan kepada anak.⁶⁸ Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anaknya kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tetap melekat meskipun hubungan perkawinan orang tua putus. Orang tua dan keluarga serta pemerintah bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan. Wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan atau menimbulkan kecacatan. Melindungi anak dari upaya transplantasi, pengambilan atau jual beli organ atau jaringan tubuh, dijadikan obyek dalam penelitian kesehatan tanpa izin orang tua dan yang bukan mengutamakan kepentingan terbaik anak.⁶⁹

Dalam hal hak asuh, setelah terjadinya perceraian, pada dasarnya Pengadilan dapat memutuskan siapa di antara ayah dan ibu yang berhak menjalankan kuasa orang tua demi kelangsungan pemeliharaan dan pengasuhan anak, tidak jarang terjadi perebutan mengenai hak asuh anak, masing-masing bekas suami isteri merasa paling berhak dan paling layak untuk menjalankan hak asuh. Dalam ajaran Islam, ada dua periode perkembangan anak dalam hubungannya dengan hak asuh orang tua, yaitu periode sebelum *mumayyiz* (anak belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya, dari lahir sampai berumur tujuh atau delapan tahun, menurut Kompilasi Hukum Islam sampai berusia 12 tahun⁷⁰), atau sesudah *mumayyiz*. Sebelum anak *mumayyiz*, ibu lebih berhak menjalankan hak asuh anak karena ibu lebih mengerti kebutuhan anak dengan kasih sayangnya apalagi

⁶⁸ Pasal 49 UU. Perkawinan.

⁶⁹ Pasal 45, 46 dan 47 UU. Perlindungan Anak

⁷⁰ Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam

anak pada usia tersebut sangat membutuhkan hidup di dekat ibunya. Masa *mumayyiz* dimulai sejak anak secara sederhana sudah mampu membedakan mana yang berbahaya dan bermanfaat bagi dirinya, ini dimulai sejak umur tujuh tahun sampai menjelang dewasa (*balig* berakal). Pada masa ini anak sudah dapat memilih dan memutuskan apakah akan memilih ikut ibu atau ayahnya.

Tetapi dalam kondisi tertentu ketika pilihan anak tidak menguntungkan bagi anak, demi kepentingan anak hakim boleh mengubah putusan itu dan menentukan mana yang maslahat bagi anak.⁷¹ Sengketa hak asuh anak berbeda dengan sengketa harta, dalam sengketa harta putusan hakim bersifat menafikan hak milik pihak yang kalah, tetapi putusan hak asuh sama sekali tidak menafikan hubungan pihak yang kalah dengan anak yang disengketakan, sehingga tidak sepatutnya sengketa hak asuh dipertajam ketika sudah diputuskan oleh Pengadilan. Sehingga lazimnya walaupun putusan memenangkan pihak ibu dan mengalahkan pihak ayah, biasanya putusan juga menyatakan ayah tetap berkewajiban membelanjai kebutuhan anaknya dan ibu tidak boleh menghalang-halangi ayah berhubungan dengan anaknya demikian juga sebaliknya, meskipun orang tuanya sudah bercerai anak tetap bebas berhubungan dan mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.⁷²

Apabila seorang anak yang belum berusia 18 tahun tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, ia berada di bawah perwalian yang akan mengurus masalah mengenai pribadi dan harta bendanya. Penunjukan wali dapat dilakukan oleh orang tua yang menjalankan kekuasaan anak sebelum ia meninggal melalui surat wasiat ataupun secara lisan dengan disaksikan 2 orang saksi. Wali diutamakan

⁷¹ Satria Effendi, *Op. Cit.*, h. 181-184.

⁷² *Ibid.*, h. 200-202.

berasal dari keluarga anak dan dapat juga ditunjuk orang lain dengan syarat sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Selama menjalankan perwalian seorang wali wajib mengurus anak dan harta bendanya dengan sebaiknya dan menghormati agamanya, Ia wajib membuat daftar dan perubahan-perubahan harta benda anak bahkan wali bertanggung jawab terhadap kerugian akibat kesalahan atau kelalaiannya selama menjalankan perwalian. Wali juga tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap si anak kecuali kepentingan anak menghendaki tindakan itu. Kekuasaan wali dapat dicabut atas permintaan keluarga anak dalam garis lurus ke atas atau saudara kandung yang telah dewasa jika terbukti sangat melalaikan kewajibannya atau berkelakuan sangat buruk untuk kemudian ditunjuk wali yang lain.⁷³

b. Perlindungan nafkah anak dalam perseptif Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tindak kekerasan di dalam rumah tangga (*domestic violence*) merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk tindak kekerasan bisa berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban tindak kekerasan didalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, tidak dibatasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa.

⁷³ Pasal 50,51,52,53 & 54 UU. Perkawinan.

Tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius, akan tetapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan para penegak hukum karena beberapa alasan, pertama: ketiadaan statistik kriminal yang akurat, kedua: tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup sangat pribadi dan terjaga *privacynya* berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga (*sanctitive of the home*), ketiga: tindak kekerasan pada istri dianggap wajar karena hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga, keempat: tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga legal yaitu perkawinan.⁷⁴

Dengan demikian terjadinya tindak kekerasan dalam perkawinan disebabkan ketidaksetaraan posisi seseorang dalam kehidupan rumah tangga sehingga menyebabkan satu pihak menjadi korban dari pihak lainnya. Untuk itu kehadiran Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan sebuah bentuk upaya perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang RI no. 23 tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau pe-rampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

⁷⁴ Fera Sutantri, Suharty Roslan, Bakri Yusuf, *Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Terhadap Kesejahteraan Sosial Istri Di Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu*, dalam jurnal Well-Being: Journal of Social Welfare/ June Issue/ Vol. 3: No. 1/ 2022

Menurut pasal 11 UU PKDRT, pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan menurut pasal 12 ayat (1) menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Sehubungan dengan banyaknya hal baru dalam UU PKDRT yang tidak ditemukan dalam UU lain, seperti perlindungan sementara dan perintah perlindungan, juga adanya tindak pidana berupa jenis kekerasan lain di luar kekerasan fisik, diperlukan pendidikan dan pelatihan yang memadai bagi aparat penegak hukum dan pekerja sosial untuk menyamakan persepsi. Dengan berlakunya undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga disetujui tahun 2004, maka tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya urusan suami istri tetapi sudah menjadi urusan publik. Keluarga dan masyarakat dapat ikut mencegah dan mengawasi bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga.⁷⁵

Lingkup rumah tangga yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi:

1. suami, isteri, dan anak;
2. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
3. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tindak kekerasan dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam :⁷⁶

1. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Prilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain

⁷⁵ pasal 11 UU PKDRT

⁷⁶ Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.

2. Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau ,menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.
3. Kekerasan seksual meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.
4. Kekerasan ekonomi. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri.

UU ini juga mengatur tentang hak bagi korban KDRT. Dalam pasal 10 disebutkan hak bagi korban KDRT:⁷⁷

⁷⁷ Pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. pelayanan bimbingan rohani.

Bentuk perlindungan tersebut dijelaskan dalam pasal 16 yang menyatakan:

1. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
2. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
3. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Untuk memenuhi hak korban KDRT, Kepolisian wajib memberikan

keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.(Pasal 18). Di samping itu Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. (Pasal 19).

Dalam pasal 44 hingga 50 UU ini dijelaskan tentang sanksi pidana dari tindakan KDRT. Pasal 44 menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10

(sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).⁷⁸

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).⁷⁹

Sementara itu pasal 46 menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).⁸⁰

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana

⁷⁸ Pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁷⁹ Pasal 45 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁸⁰ Pasal 46 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Dalam pasal 47 dijelaskan setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Sementara itu pasal 48 menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁸¹

Sangsi pidana lainnya adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 49 yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya . sementara itu pasal 50 menyebutkan disamping pidana penjara atau denda sangsi tambahan bagi pelaku KDRT adalah dalam bentuk

⁸¹ Pasal 47 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.⁸²

c. Perlindungan nafkah anak dalam persepektif Undang-Undang Perlindungan Anak

Dalam Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang kewajiban nafkah anak, yang merupakan hak anak untuk memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya. Ayah dan ibu memiliki tanggung jawab bersama untuk menafkahi anak hingga anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri. Undang-undang ini membawa semangat untuk menentukan kedudukan antara pasangan suami istri adalah sederajat atau seimbang dalam perkawinan.

Konsekuensi keseimbangan dari kedudukan suami istri adalah antara pasangan harus saling bantu membantu dan tolong menolong. Sebab dengan tegas diatur bahwa suami istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu mengasuh,memelihara dan mendidik anak-anaknya sebagaimana tercantum pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa “orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk, mengasuh,memelihara,mendidik serta menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya,mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak memberikan pendidikan karakter dan menanam nilai budi pekerti pada anak”.

⁸² Pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan pasal tersebut artinya bahwa anak-anak berhak untuk memperoleh asuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan dari orang tuanya. Karena hal itu sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, tidak hanya dari ibu saja, melainkan juga ayah. Selain itu juga dijelaskan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Bahwa “Anak berhak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya”. Diantara masalah yang perlu memperoleh penyelesaian sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian salah satunya adalah pemenuhan nafkah anak. Sebagai seorang anak yang hadir akibat sebuah perkawinan, maka timbulah kewajiban orang tua terhadap anak tersebut, Yakni orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dan meskipun orang tua telah berpisah masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.⁸³

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) definisi seorang anak adalah seseorang yang berumur di bawah 18 tahun. Jadi anak yang bekerja adalah seorang yang berumur di bawah 18 tahun namun telah melakukan pekerjaan layaknya orang dewasa. Di umur tersebut seharusnya mereka tidaklah bekerja, namun menjalani pendidikan di sekolah. Tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Anak sudah tertuang dalam Pasal 3 yang berbunyi “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.⁸⁴

⁸³ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁸⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Kewajiban bekerja mencari nafkah merupakan kewajiban bagi orang tua sang anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pada BAB IV Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi bahwa : “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.” Walaupun di dalam pasal tersebut tidak disebutkan secara terperinci bahwa orang tua berkewajiban untuk menafkahi anak, kita semua tahu bahwa perawatan, perlindungan, dan pendidikan seorang anak membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 13 ayat 1 point. b juga diatur Bahwa “setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual”.⁸⁵

Dari pasal tersebut jelas bahwa siapapun termasuk orang tua tidak diperbolehkan menyuruh bahkan memaksa seorang anak untuk bekerja. Jika diketahui hal tersebut maka tindakan tersebut termasuk tindakan yang melanggar hukum.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pada BAB IV Pasal 26 ayat (2) tanggung jawab tersebut beralih kepada keluarga sang anak. Definisi keluarga di bagi menjadi 2, yaitu : Keluarga kecil (nuclear family) adalah keluarga inti yaitu, unit keluarga yang terdiri dari suami, isteri, dan anak-anak mereka, yang kadang-kadang disebut juga sebagai conjugal family. Kemudian Keluarga besar (extended

⁸⁵ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

family) adalah keluarga yang didasarkan pada hubungan darah dari sejumlah besar orang, yang meliputi orang tua, anak, kakek-nenek, paman, bibi, kemenekan, dan seterusnya. Unit keluarga ini sering disebut sebagai *conguine family* (berdasarkan pertaliandarah). Dari definisi tersebut maka terhadap orang tua yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena suatu sebab, tanggung jawabnya akan beralih kepada keluarga besar dari yang mempunyai hubungan darah terdekat.

Meskipun tidak diatur secara langsung, ketentuan pidana bagi orang yang tidak memenuhi hak-hak sang anak telah di atur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 77 ayat (2) dan (3) yang berbunyi : “diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun-moril sehingga menghambat fungsi sosialnya atau penelantaranterhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak-Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” Pasal tersebut tentunya juga berlaku bagi orang tua anak yang dengan sengaja menelantarkan anaknya tanpa memberikan hak-hak anak.⁸⁶

Kemudian pada Pasal 88 juga diatur bahwa “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).” Secara lebih ringkas, siapapun yang menyuruh atau bahkan memaksa anak untuk

⁸⁶ Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

bekerja untuk keuntungan dirinya sendiri sehingga seorang anak tidak terpenuhi hak-haknya, maka orang tersebut dapat dipidana sesuai ketentuan pada pasal tersebut.⁸⁷

b. cakupan kewajiban nafkah anak

Bentuk tanggung jawab yang dijelaskan dalam hukum Islam terhimpun dalam terminologi nafkah sebagaimana termuat dalam firman Allah di awal sub bab ini. Berdasarkan ilmu ushul fiqh, kedudukan lafzah nafkah yang masih umum maka dapat dipahami bahwa perlu penjelasan tentang bagaimana kadar dan ukuran nafkah serta apa saja yang menjadi cakupan nafkah tersebut. Menurut mazhab Syafi'i, nafkah berupa makanan yang wajib diberikan suami kepada istrinya ditentukan kadarnya sejalan dengan kemampuan suami. Jumlah minimal yang harus dibayar suami sama dengan jumlah kafarat sumpah yang dibayarkan kepada seseorang, yaitu satu mudd (675 gram). Imam Syafi'i menyebutkan bahwa bila keadaan suami susah ia membayar nafkah untuk istrinya satu mudd, bila kemampuan suami menengah (sedang) satu mudd setengah dan bila keadaan suami mampu ia harus membayar nafkah istrinya dua mudd⁸⁸. Dengan demikian menurut Imam Syafi'i kadar nafkah makan untuk istri bukan berdasarkan ijtihad hakim atau mufti tetapi dilihat dari keadaan dan kemampuan suami⁸⁹. Di samping makanan, ayat di atas juga menunjukkan ulama atas kewajiban nafkah pakaian kepada isteri berdasarkan hadis Nabi:

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

⁸⁷ Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Bahwa

⁸⁸ Al Qurthubiy, *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth.), Juz III, h. 112

⁸⁹ Wahbah Zuhailiy, *op cit.*, h. 291

قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ
 قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهَبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ أَهْدَى إِلَيَّ النَّبِيُّ
 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حُلَّةً سَيَرَاءَ ،
 فَلَبِسْتُهَا ، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ ،
 فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي⁹⁰

“Dari Hujjaj bin Minhal dari Syu`bah ia berkata: Abdul Malik bin Maysarah mengabarkan ia mendengar Zaid bin Wahab dari Ali RA. Bahwa Nabi SAW menghadiahkan pakaian kepadanya maka ia memakainya. Ketika itu ia melihat Nabi tidak senang maka ia memberikan pakaian itu kepada istrinya.”

Sementara pendapat yang dipegangi oleh Imam Syafi'i adalah bahwa keadaan suamilah yang menjadi dasar ukuran besar kecil nafkah istri. Apabila suami orang mampu harus memberikan dua mudd makanan (gandum) kepada istrinya. Suami yang tidak mampu (orang susah) ia memberikan satu mudd makanan kepada istrinya, dan bila suami tergolong kepada ekonomi sedang, ia harus memberikan satu setengah mudd makanan. Baik yang mampu, sedang dan tidak mampu melengkapi makanan tersebut dengan lauk – pauknya dan makanan tersebut harus dipenuhi setiap hari.⁹¹

Pendapat yang dipegang oleh Abu Hanifah, Maliki dan Ahmad bin Hambal adalah apabila suami dan istri orang mampu, suami harus memberi nafkah kepada istri tingkat atas, bila keduanya dari kalangan ekonomi lemah (susah), suami harus memberi nafkah tingkat rendah, dan bila suami orang kaya (mampu) istri orang susah, maka suami harus memberi nafkah istri tingkat menengah, jika sebaliknya

⁹⁰Ibn Hajar, *Fath al-Bariy fi Syarh Shahih al-Bukhariy*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2000) Juz 9, h. 640

⁹¹Said Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiy, T.h.), h. 176.

suami orang susah dan istri orang mampu, suami memberi nafkah istri menurut kemampuannya, dan kekurangannya dibayar bila keadaan ekonomi sudah baik.⁹²

Hal yang sama juga diungkapkan Allah ketika membebani suami dalam memberikan nafkah kepada isteri yang menyusukan sebagaimana yang terdapat pada surat al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَبِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

⁹²Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Kairo: Maktabah wa Mathba'ah al Musyhid, 1969), h.

Bil ma'ruf dalam ayat di atas maksudnya adalah menurut kadar kemampuan. Orang yang mampu sebagaimana kemampuannya dan orang yang sulit sesuai pula dengan kesulitannya.⁹³ Di belakang ungkapan itu Allah mempertegas bahwa Allah meletakkan beban menurut kemampuan pribadi yang memikulnya. Mengingat pentingnya prinsip ini, Nabi pun sebagaimana dilihat dalam hadits terdahulu selalu menutup komentar beliau tentang nafkah dengan pernyataan *bil ma'ruf*.

Memang seseorang yang dalam keadaan yang sangat sulit, sering membuat seseorang dapat putus asa. Harapan dan cita-cita mungkin telah tergayutkan tinggi di atas, yakni mewujudkan keluarga yang bahagia. Tetapi kenyataannya berbeda dengan apa yang diinginkan. Walaupun demikian halnya Allah mengakhiri firman-Nya dengan janji akan adanya kemudahan sesudah adanya kesulitan. Tegasnya dalam ketentuan nafkah baik terhadap isteri maupun anak-anak, Allah hanya menekankan kepada keadaan pemberi nafkah. Dalam pada itu tidak seharusnya ada konflik yang dipicu oleh kekurangan nafkah tersebut karena kehidupan tersebut memang silih berganti.

Dalam konteks inilah Ibnu 'Arabi yang mewakili kalangan Malikiyah mengembangkan ayat ini dengan pendekatan fiqh. Dia menafsirkan ayat di atas bahwa secara *syar'i* tidak ada standar baku tentang ukuran nafkah. Ukuran nafkah disesuaikan dengan kemampuan suami dan hasil pendapat para mujtahid yang mempertimbangkan kondisi setempat dan keadaan si pemberi nafkah.⁹⁴

⁹³Ibnu 'Arabi, *Ahkam al-Quran*, (Beirut: Dar al-Ma'arif, t.th.), h. 1828.

⁹⁴*Ibid.*, h. 1829

Disamping itu kalangan Malikiah juga mengemukakan beberapa ayat dan hadits yang telah disebutkan sebelumnya, dimana al-Quran tidak hanya menyebutkan secara eksplisit ukuran nafkah yang wajib diberikan, tetapi hanya mensyaratkan *bil ma'ruf*, sebuah isyarat positif dan niat yang tulus dalam memberikan dan menerima nafkah.⁹⁵

Berbeda halnya dengan Malikiah, Syafi'iyah memberikan ukuran tertentu nafkah yang harus diberikan suami kepada isteri dan anak-anaknya. Pertimbangan ukuran ditentukan menurut keadaan ekonomi suami dan bukan menurut orang yang menerimanya. Dalam hal ini bagi suami yang kaya, kadar nafkahnya adalah dua mud, orang sederhana 1 mud dan bagi suami yang miskin nafkah yang wajib diberikannya adalah setengah mud. Hal ini didasarkan kepada ayat al-Quran yang berbunyi: "...orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula.(al-Quran).⁹⁶

Terpenuhi atau tidaknya nafkah itu tidak dapat diketahui hakim atau orang lain, Karena itu kalau tidak ada standar tertentu akan selalu terjadi konflik dalam rumah tangga. Sebagaimana halnya tidak ada ketentuan baku tentang kadar dan ukuran nafkah, al-Quran tampaknya juga tidak memberikan rincian bentuk-bentuk nafkah tersebut, apakah hanya yang bersifat pokok atau termasuk apa saja yang diinginkan isteri dan anak-anak. Agaknya prinsip *bil ma'ruf* merupakan kunci pokoknya, yang intinya adalah dalam batas-batas kewajaran. Di sini pula peran mujtahid dan hakim dituntut untuk menegakkan prinsip *bil ma'ruf* sesuai menurut masa, tempat, kondisi dan individunya.

⁹⁵Wahbah al-Zuhailiy, *op.cit.*, 291-292

⁹⁶*Ibid.*

Hukum Islam adalah mengatur berbagai aturan bagi manusia, baik yang berkenaan hubungan manusia dengan khaliq-Nya maupun hubungan antar sesama manusia dalam hidup bermasyarakat dan berumah tangga. Semua aturan itu bertujuan terciptanya suatu tatanan kehidupan rumah tangga yang aman, harmonis dan damai. Itu semua akan terwujud bila mereka menempatkan ajaran Islam (yang bersumber dalam Al Quran dan Hadits) sebagai aturan yang dipatuhi dengan baik dalam kehidupan berumah tangga.

Diantara ajaran Islam yang diangkat dalam tulisan ini adalah masalah nafkah. Sebagaimana diketahui bahwa Nafkah merupakan salah satu masalah pokok yang wajib di penuhi oleh suami sebagai penanggung-jawab dalam satu keluarga. Sejak dahulu sampai hari ini bahkan mungkin dimasa mendatang, banyak kehidupan rumah tangga yang berakhir dengan kehancuran hanya karena persoalan nafkah. Untuk menghindari hal itu, Islam telah menggariskan secara jelas dan tegas tentang persoalan nafkah.

Kewajiban nafkah menurut ajaran Islam mencakup nafkah terhadap anak dan Isteri. Khusus mengenai nafkah anak, anak merupakan amanah Allah yang wajib dipenuhi nafkahnya sebaik mungkin oleh yang memegangnya, yaitu orang tua. Anak adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan dengan alasan apa pun. Hanya saja dalam perkembangan masyarakat, keluarga sebagai elemen terkecil juga berkembang termasuk berbagai pranata yang ada di dalamnya. Hubungan antara anak dan orang tua (ayah dan ibu) serta perkembangan berbagai kebutuhan bagi anak memerlukan pemikiran baru dalam memahami hukum Islam berkenaan dengan nafkah anak. Untuk itu diperlukan pendekatan korelatif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalil-dalil tafshiliy (Al-Quran dan Hadis) melalui penalaran *bayaniy* dan *ta`lilyah*⁹⁷ untuk merekonstruksi pemahaman baru tentang kewajiban nafkah terhadap anak.

Salah satu ayat al-Quran yang dapat dijadikan rujukan dalam menjelaskan kewajiban nafkah terhadap anak adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 :

وَأُولَٰئِكَ يُرْضِينَ عَنْ أَوْلَادِهِنَّ حَوْلِينَ
 كَمَا مَدَّيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
 الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ
 إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وِلْدَةٌ بِوِلْدِهَا
 وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوِلْدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ
 مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
 وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada

⁹⁷ Ijtihad bayani merupakan usaha untuk menjelaskan dan mengetahui maksud lafaz nash dan kemudian berakhir pada penetapan ketentuan hukum. Lihat Salam Madkur, *Al-Ijtihad fi al-Tasyi' al-Islami* (Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1984), h. 42-43. Sedangkan istilah penalaran Ta`lily dipinjam dari Syalabiy dalam Talil al-Ahkam sebagaimana dikutip dalam Alyasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah*, (Jakarta: INIS, 1998) h. 8. Menurut beliau, penalaran Ta`lily adalah upaya untuk melihat latar belakang suatu ketentuan dalam Quran atau Hadis yang menjadi rasio logis penetapan hukum.

dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Al Qurtuby ada empat masalah yang terkandung dalam ayat diatas. Keempat hal tersebut adalah : ⁹⁸

- Kedudukan hukum memberi nafkah pada anak dan isteri adalah wajib
- Kewajiban memberi nafkah ada pada suami
- Kadar nafkah yang diberikan disesuaikan dengan kebiasaan.
- Ayat diatas menjadi dalil wajib memberi nafkah
- Nafkah diberikan sesuai dengan kemampuan suami

Dalam memahami ayat di atas al-Jashash mengutip riwayat dari Umar, Zaid bin Tsabit, Hasan dan Qubaidhah bahwa yang dimaksud dengan وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ adalah nafkah. ⁹⁹ Wahbah zuhailiy menjelaskan bahwa ayat Al Quran diatas tidak menyebutkan secara tegas, rumah menjadi kewajiban suami menyediakannya sebagaimana makan dan pakaian¹⁰⁰. Namun karena rumah merupakan kebutuhan pokok yang mesti ada dalam kehidupan, maka suami wajib menyediakannya sejajar / sama dengan keperluan makan dan pakaian. Ulama fiqh berbeda dalam menetapkan kadar besar – kecilnya nafkah istri yang harus dibayar suami, dan apakah keadaan istri juga menjadi pertimbangan dalam menetapkan nafkah.

Ungkapan kata bi al-ma'ruf (بالمعروف) pada kedua ayat diatas mengisyaratkan bahwa kadar / ukuran besar – kecil nafkah istri disesuaikan dengan

⁹⁸ Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al Anshary al Qurtuby, *Jami' al-ahkam al Quran*, juz 16 (Beirut: Dar- Al Kutub al Ilmuyati, 1413 H), h 112 – 113.

⁹⁹ AL-Jashshash, *Ahkam al-Quran*, jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993) 554

¹⁰⁰ Wahbah Zuhailiy, Wahbah Zuhailiy, *Tafsir al Munir*, juz 27, (Beirut: Dar al Fikr Mu'ashirah, t.th) h. 285

keadaan suami dan istri¹⁰¹. Jumhur ulama, selain mazhab Syafi'i menetapkan bahwa nafkah istri itu diberikan secukup dan sepantasnya. Mereka tidak menetapkan jumlah besarnya nafkah, tetapi hanya disesuaikan kemampuan suami.¹⁰² Hal yang sama diungkapkan pula oleh Wahbah Zuhaili, bahwa nafkah yang diberikan suami kepada istri didasarkan kepada keadaan dan kemampuan suami¹⁰³.

Pendapat yang dipegangi oleh Abu Hanifah, Maliki dan Ahmad bin Hambal¹⁰⁴. Adalah apabila suami dan istri orang mampu, suami harus memberi nafkah kepada istri tingkat atas, bila keduanya dari kalangan ekonomi lemah (susah), suami harus memberi nafkah tingkat rendah, dan bila suami orang kaya (mampu) istri orang susah, maka suami harus memberi nafkah istri tingkat menengah, jika sebaliknya suami orang susah dan istri orang mampu, suami memberi nafkah istri menurut kemampuannya, dan kekurangannya dibayar bila keadaan ekonomi sudah baik.

Berdasarkan penalaran ayat al-Quran tentang pengertian nafkah maka dapat dipahami bahwa lafazh nafkah pada dasarnya merupakan lafazh yang umum. Secara etimologi, *al-'âm*, berarti umum atau mencakup. Berdasarkan kedudukan lafzah nafkah yang masih umum maka dapat dipahami bahwa perlu penjelasan tentang bagaimana kadar dan ukuran nafkah serta apa saja yang menjadi cakupan nafkah tersebut. Menurut mazhab Syafi'i, nafkah berupa makanan yang wajib diberikan suami kepada istrinya ditentukan kadarnya sejalan dengan kemampuan suami.

¹⁰¹ Ash-Shan'any., *Subulussalam.*, jilid III, (Bandung: Maktabah al-Dakhlan, , tth) , h. 221

¹⁰² Abu Ja'far Muhammad Jarir at Thabary, *Tafsir at-Thabary*, juz 1, (Beirut: Dar al-Ilmi, 1420 H), h. 509

¹⁰³ Wahbah Zuhaily, *op.cit.*, h. 285

¹⁰⁴ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Kairo: Maktabah wa Mathba'ah al Musyhid, 1969), h. 51

Jumlah minimal yang harus dibayar suami sama dengan jumlah kafarat sumpah yang dibayarkan kepada seseorang, yaitu satu mudd (675 gram). Imam Syafi'i menyebutkan bahwa bila keadaan suami susah ia membayar nafkah untuk istrinya satu mudd, bila kemampuan suami menengah (sedang) satu mudd setengah dan bila keadaan suami mampu ia harus membayar nafkah istrinya dua mudd¹⁰⁵. Dengan demikian menurut Imam Syafi'i kadar nafkah makan untuk istri bukan berdasarkan ijtihad hakim atau mufti tetapi dilihat dari keadaan dan kemampuan suami¹⁰⁶. Di samping makanan, ayat di atas juga menunjukkan ulama atas kewajiban nafkah pakaian kepada isteri berdasarkan hadis Nabi:

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
 قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ
 قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهَبٍ عَنْ عَلِيٍّ -
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ أَهْدَى إِلَيَّ النَّبِيُّ
 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حُلَّةً سِيرَاءَ
 فَلَبِسْتُهَا ، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ
 ، فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي¹⁰⁷

Kewajiban memberi nafkah yang dibebankan kepada suami semakin dipertegas oleh pengaduan Hindun Binti Utaibah atas keengganan suaminya Abu sufyan memberi nafkah untuk dirinya dan anak mereka dalam hadis Nabi :

¹⁰⁵ Al Qurthubi. *Jami' Liahkam Al-Quran Wa Al-Mubayyin Lima Tadhammanahu. Min As-Sunnah Wa Aayi Al-Furqan*, (Beirut: Daarul Fikr, 2006), h. 112

¹⁰⁶ Wahbah Zuhailiy, *op cit.*, h. 291

¹⁰⁷ Ibn Hajar, *Fath al-Bariy fi Syarh Shahih al-Bukhariy*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2000) Juz 9, h. 640

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ - امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ - عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَجِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنْ النِّفْقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ ؟ فَقَالَ : خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَمَا يَكْفِي بَنِيكَ { 108

Al-Qurthubiy sebagaimana dikutip ibn Hajar menjelaskan perintah Rasul kepada Hindun untuk mengambil harta Abu Sufyan dalam hadis di atas bermakna ibahah (kebolehan). Yang dimaksud dengan ma`ruf dalam hadis di atas adalah bahwa kadar yang diketahui dengan adat kebiasaan cukup baginya.¹⁰⁹ Al-Syahih dalam hadis diatas berarti lebih umum dari bakhil karena bakhil hanya berkenaan dengan harta sedangkan al-Syahih mencakup seluruh keadaan. Dikaitkannya istilah ini kepada Abu Sufyan karena ia tidak hanya menahan harta dari nafkah keluarganya tetapi juga dari dirinya.¹¹⁰

Sikap Hindun di atas bahkan dapat dinilai sebagai kebaikan sebagaimana Hadis Nabi yang menjelaskan bahwa Isteri yang mengambil harta suaminya untuk

¹⁰⁸ *Ibid.* 628,

¹⁰⁹ *Ibid.* h. 635

¹¹⁰ *Ibid.* h. 635

nafkah atas dirinya dan anaknya mendapat kebaikan dari perbuatannya tersebut sedangkan suaminya juga mendapat kebaikan dari hasil usahanya mengumpulkan harta tanpa menurangi kebaikan mereka satu sama lain. Hal ini diungkap Rasul SAW dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا
جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ
عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
- « إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ
بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا
بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ
، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ، لَا يَنْقُصُ
بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا » .¹¹¹

Dari berbagai uraian di atas dapat dipahami bahwa kewajiban nafkah menurut al-Quran dan Hadis ada di tangan suami. Persoalannya adalah bagaimana bila seorang suami atau ayah tidak lagi mampu memberi nafkah karena sudah meninggal dunia. Al-Jashshash menjelaskan perbedaan pendapat ulama tentang siapa yang wajib menafkahi. Umar bin Khattab berkata jika anak tidak memiliki ayah maka kewajiban nafkah ada pada ashabah. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa kewajiban nafkah ada pada ayah dan tidak ada pada ibu. Dengan demikian melalui pendekatan logika maka wajib dikhususkan kewajiban nafkah pada ashabah. Zaid bin Tsabit mengatakan bahwa kewajiban nafkah berbeda antara laki-laki dan

¹¹¹ *Ibid*, d. 628

perempuan berdasarkan proporsi bagian dalam waris. Malik mengatakan kewajiban nafkah hanya dikhususkan pada ayah dan tidak mencakup ashabah. Maka seorang kakek tidak diwajibkan menafkahi cucunya. Syafii mengatakan bahwa tidak waib menafkahi pada anak yang masih kecil kecuali salah satu dari kerabat yaitu ayah, kakek, anak laki-laki, dan cucu laki-laki. Dalam pandangan al-Jashshash dari berbagai perbedaan ulama tentang kewajiban nafkah atas ahli waris tidak ada yang mengatakan saudara atau paman memiliki kewajiban menafkahi anak.¹¹²

Ulama fiqh sependapat menyatakan bahwa anak berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya dengan ketentuan ayahnya mampu atau dapat bekerja mencari rezeki, tapi bila ayah benar – benar tidak mampu dan tidak bisa bekerja, maka ia tidak wajib membayar nafkah anaknya. Suami wajib memberi nafkah kepada istri, anak dan orang yang menjadi tanggungannya, sesuai kemampuan dan kesanggupannya. Jika suami orang susah (فقير) berikan nafkah sesuai keadaan kefakirannya dari rezeki yang ia peroleh, tetapi sebaliknya bila suami senang atau mempunyai kelapangan dari Allah, hendaklah ia menafkahi istrinya sesuai dengan kesenangannya.¹¹³ Hanya saja tidak ditemukan penjelasan secara tegas dalam al-Quran mengenai batas usia wajibnya nafkah seorang anak.

Keberadaan nafkah yang mencakup berbagai kategori dan kriteria ditas juga dapat dilihat dari kedudukannya dalam tingkatan masalahat. Ditinjau dari kualitas masalahat yang termuat dalam setiap kelima unsur pokok di atas dibedakan menjadi tiga peringkat, *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan terlihat

¹¹² AL-Jashshash, *op.cit.*, h. 555

¹¹³ Wahbah Zuhaily, *op cit.*, h 282

dalam kepentingannya, manakala kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat itu satu sama lain bertentangan. Maka peringkat *dharuriyyat* menempati urutan pertama, disusul oleh peringkat *hajiyyat*, kemudian disusul peringkat *tahsiniyyat*. Selanjutnya tiga tingkatan ini masing-masing memiliki takmilah dan tatimmah yang berfungsi menyempurnakan dan melengkapi, jika hukum-hukum tatimmah ini tidak terwujud, maka hukum aslinya tetap wajib ditegakkan.¹¹⁴

Berdasarkan konsep ini maka kategori nafkah anak yang menjadi *dharury* menurut Ibnu Qudamah meliputi kebutuhan primer, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, perhiasan serta sarana-sarana dan peralatan yang dibutuhkan isteri untuk memenuhi kebutuhan primernya, juga pemenuhan kebutuhan biologisnya yang wajib dipenuhi oleh suami. Sedangkan kategori nafkah yang hajiyyat mencakup kebutuhan selain itu, seperti biaya pengobatan dan pengadaan pembantu rumah tangga dimana di dalamnya terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mayoritas ahli fiqh berpendapat, biaya pengobatan isteri tidak wajib bagi suami. Demikian juga dengan pengadaan pembantu rumah tangga, tidak wajib bagi suami, kecuali jika hal itu (memberikan pembantu rumah tangga) sudah menjadi satu hal yang lumrah dalam keluarga sang isteri, ataupun di kalangan keluarga-keluarga lain di kaumnya.¹¹⁵

Di luar kebutuhan tersebut dalam ilmu ekonomi juga dikenal kebutuhan yaitu kebutuhan yang terjadi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Dalam hal

¹¹⁴Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.t), juz.II, h.12-23. Al- Ghazali, *op.cit*, h. 174, Al-Amidi, *Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar Kutub, 1404H), Juz IV, h. 275

¹¹⁵ Ibnu Rozali. 2017. *Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam*. Dalam jurnal Intelektualita: Volume 06 Nomor 02 Tahun 2017. h. 197

nafkah anak kebutuhan tersier ini mencakup kebutuhan yang memenuhi aspek keinginan atau kepuasan tidak menjadi sesuatu yang dibutuhkan secara mendasar sehingga kesanggupan seorang tua tidak menjadi sesuatu yang wajib untuk memenuhinya.

c. batasan umur anak yang wajib dinafkahi

Batasan usia anak yang wajib dinafkahi berbeda-beda dalam berbagai perspektif keilmuan. Untuk memahami batasan umur dapat dirujuk bahasa al-Quran yang menyebut anak dalam ungkapan kata *al-walad*. Kata *al-walad* dipakai untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan, sehingga kata *al-wâlid* dan *al-wâlidah* diartikan sebagai ayah dan ibu kandung. Berbeda dengan kata *ibn* yang tidak mesti menunjukkan hubungan keturunan dan kata *ab* tidak mesti berarti ayah kandung.¹¹⁶ Di dalam al-Qur'an, anak sering disebutkan dengan kata *walad-awlâd* yang berarti anak yang dilahirkan orang tuanya, laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, tunggal maupun banyak. Karenanya jika anak belum lahir belum dapat disebut *al-walad* atau *al-mawlûd*, tetapi disebut *al-janîñ* yang berarti *al-mastûr* (tertutup) dan *al-khafy* (tersembunyi) di dalam rahim ibu. Di samping kata *walad*, kata *ibn* juga sering digunakan dalam bentuk *tashghîr* sehingga berubah menjadi *bunayy* yang menunjukkan anak secara fisik masih kecil dan menunjukkan adanya hubungan kedekatan (*al-iqtirâb*). Panggilan *ya bunayya* (wahai anakku) menyiratkan anak yang dipanggil masih kecil dan hubungan kedekatan dan kasih sayang antara orang tua dengan anaknya.¹¹⁷

¹¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, jilid XV (, Jakarta, Lentera Hati, 2004), h. 614.

¹¹⁷ Lois Ma'luf, *al-Munjid*, (Beirut, al-Mathba'ah al-Katsolikiyah, t.th), h. 1019 dan 99

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun al-Quran tidak menyebutkan secara tegas batasan usia anak yang wajib di nafkahi namun bila dibandingkan dengan penjelasan al-Quran terhadap kebolehan menyerahkan harta anak yatim, batasan usia ini ditentukan berdasarkan ayat berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا
 النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا
 فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا
 تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا
 وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ
 فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا
 دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا
 عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا (6)

Dalam ayat tersebut, Allah SWT menjelaskan tata cara menyantuni anak yatim dengan menguji mereka sampai batas kedewasaan dan kewajiban mengembalikan harta mereka mereka bila mereka benar-benar telah dewasa. Bila dihubungkan hak pusaka dengan kewajiban memelihara anak yatim yang disebut secara beriringan dalam surat al-Nisa` tersebut maka dapat dilihat bahwa kewajiban memelihara anak yatim meskipun pada hakikatnya adalah tanggungjawab seluruh kaum muslimin, namun tanggungjawab tersebut lebih bagi ahli waris yang mendapatkan bagian harta warisan, dimulai dari saudara laki-lakinya (anak dari pewaris), kemudian berlanjut pada kakek (ayah dari pewaris) dan seterusnya berdasarkan urutan `ashabah (ahli waris laki-laki yang mendapatkan seluruh atau sebagian harta waris).

Di samping itu bila dibandingkan kewajiban memberi harta anak yatim ketika mereka telah diuji tingkat kecerdasannya yang terkandung dalam ayat di atas bila dikaitkan dengan nafkah anak dapat dipahami bahwa kewajiban nafkah untuk anak juga termasuk pendidikannya. Hal ini disebabkan karena untuk mencerdaskan seorang anak pendidikan merupakan sesuatu yang wajib dalam nafkahnya. Hal ini sesuai dengan kaedah: ¹¹⁸ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب.

Dengan demikian dapat dipahami batas kewajiban nafkah atas anak tidak hanya terkait dengan umur anak yang menentukan perkembangannya secara fisik maupun secara psikologis. Dalam beberapa materi hukum memang kebanyakan batas kewajiban nafkah atas anak terkait dengan usia anak. Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1990 bertempat di New York menyelenggarakan *Convention on the Rights of the Childs* (CRC), di antara hasil-hasilnya menyatakan bahwa; Anak adalah setiap orang di bawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.¹¹⁹ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam batas usia anak yang mampu berdiri sendiri (dewasa) adalah 21 tahun, sepanjang ia tidak cacat fisik atau pun mental atau belum kawin. Orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Apabila kedua orang tua anak tidak mampu, Pengadilan dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban orang tuanya.¹²⁰

Dengan demikian kewajiban nafkah atas anak dapat berpindah dari ayah kepada orang lain. Sedangkan ibu berdasarkan dalil-dalil di atas dapat dipahami

¹¹⁸ A. Djazuliy, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2007) h. 32

¹¹⁹ Pasal 1 *Convention on the Rights of the Childs*.

¹²⁰ Pasal 98 KHI

bahwa kewajiban nafkah ada pada suami. Namun *hukum ashal* tersebut dapat berubah bila suami dinyatakan tidak mampu untuk memenuhi nafkah atas anak. Oleh karena itu hukum tersebut dapat berubah dengan beralihnya kewajiban nafkah kepada orang lain yang berarti bahwa kewajiban ayah tidak serta merta gugur karena ia tidak mampu, hanya saja hukum ashal tersebut berubah dengan berubahnya keadaan.¹²¹

Dasar rasio logis kewajiban ayah menfkahi anak adalah karena kondisi anak yang belum mandiri dan sedang membutuhkan pembelanjaan, hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang bertanggungjawab menjamin nafkah hidupnya. Orang yang paling dekat dengan anak adalah ayah dan ibunya, apabila ibu bertanggung jawab atas pengasuhan anak di rumah maka ayah bertanggung jawab mencari nafkah anaknya. Pihak ayah hanya berkewajiban menafkahi anak kandungnya selama anak kandungnya dalam keadaan membutuhkan nafkah, ia tidak wajib menafkahi anaknya yang mempunyai harta untuk membiayai diri sendiri. Seorang ayah yang mampu akan tetapi tidak memberi nafkah kepada anaknya padahal anaknya sedang membutuhkan, dapat dipaksa oleh hakim atau dipenjarakan sampai ia bersedia menunaikan kewajibannya. Seorang ayah yang menunggak nafkah anaknya tetapi ternyata anaknya tidak sedang membutuhkan nafkah dari ayahnya maka hak nafkahnya gugur, karena si anak dalam memenuhi kebutuhan selama ayahnya menunggak tidak sampai berhutang karena ia mampu membiayai diri sendiri, akan tetapi jika anak tidak mempunyai dana sendiri sehingga untuk

¹²¹ Nadia Rizkiah Latupono, Barzah Latupono dan Sabri Fataruba, *Kewajiban Ayah Menafkahi Anak Setelah Putusnya Perkawinan*, Pattimura Law Study Review, Volume 1 Nomor 1 Agustus 2023

memenuhi kebutuhannya ia harus berhutang maka si ayah dianggap berhutang nafkah yang belum dibayarkan kepada anaknya.¹²²

2. Kerangka Teoritis Tentang Pernikahan dan Perceraian Dalam Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Keabsahan pernikahan bergantung pada pemenuhan rukun yang disebut para ulama yang berbeda sebagai rukun nikah. Konsekwensi dari tidak terpenuhinya salah satu rukun yang disebutkan menentukan status perkawinan. Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukan hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama. Karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi.

Dalam hukum Islam tentang perkawinan syarat dan rukun perkawinan hakikatnya tidak hanya soal peristiwa pernikahan atau akad nikah namun pra dan pasca pernikahan. Islam mengatur norma mulai dari pedoman memilih jodoh yang tepat sebagaimana hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah menjelaskan:¹²³

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَ لِحَسَبِهَا وَ جَمَالِهَا وَ لِدِينِهَا فَافْزَرْ بِدَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ بِدَاكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata: telah menceritakan kepadaku Sa’id bin Abu Sa’id dari bapaknya dari Abu Hurairah raddliallahu ‘anhu, dari nabi shallallahu ‘alaihi

¹²² Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (cet-2, Kencana, Jakarta, 2004), hal. 157-63.

¹²³ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), Juz 3, h. 368

wasallam. Beliau bersabda: “wanita itu dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah yang punya agama, maka niscaya kedua tanganmu akan dipenuhi dengan debu (beruntung).” (HR. Al-Bukhari-Muslim)”.

Asbabul wurud dari hadis di atas berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh Ahmad dan Muslim melalui Jabir bin Abdillah, ia berkata pada rasul SAW: "Saya telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita pada masa Rasulullah SAW. Beliau kemudian bertanya kepada saya, 'Wahai Jabir, apakah Anda telah menikah?' Saya menjawab, 'Ya.' Rasulullah bertanya lagi, 'Dengan seorang gadis atau janda?' Saya menjawab, 'Dengan seorang janda.' Beliau kemudian bertanya, 'Mengapa Anda tidak menikahi seorang gadis muda (perawan), sehingga Anda bisa bersenang-senang dengannya?' Saya menjawab, 'Saya memiliki beberapa saudara perempuan, dan saya khawatir bahwa dengan menikahi seorang gadis muda, hal tersebut akan menimbulkan ketidaknyamanan di antara kami.' Rasulullah SAW kemudian berkata, 'Sesungguhnya wanita dinikahi karena agamanya dan kecantikannya. Oleh karena itu, pilihlah yang memiliki agama, dan dengan demikian, kedua tangan Anda akan dipenuhi dengan keberuntungan.'¹²⁴

Yang dimaksud dengan memilih perempuan yang kuat agamanya adalah komitmen keagamaannya atau kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agamanya. Ini dijadikan pilihan utama karena itulah yang akan langgeng. Kekayaan suatu ketika dapat lenyap dan kecantikan suatu ketika dapat pudar demikian pula kedudukan, suatu ketika akan hilang.¹²⁵ Prinsip inilah yang kemudian dilanjutkan pada proses perkawinan selanjutnya yaitu peminangan, yaitu menyatakan

¹²⁴ Mardani, Hadis Ahkam, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 223

¹²⁵ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 49

permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang dipercayai. Peminangan itu disyari'atkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.¹²⁶

Dalam tradisi Islam sebagaimana tersebut dalam hadits Nabi yang mengajukan pinangan itu adalah dari pihak laki-laki, sedangkan pihak perempuan berada dalam status orang yang menerima pinangan. Pihak laki-laki yang mengajukan pinangan dalam hal ini dapat dilakukan oleh laki-laki itu sendiri yang datang kepada pihak perempuan untuk menyampaikan pinangannya atau mengutus seseorang yang dipercayai (dalam hal ini perempuan) untuk melakukannya. Semua wanita boleh dipinang, asalkan tidak meminang istri orang atau wanita yang telah dipinang oleh orang lain. Dalam suatu hadits dikatakan :

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلت فأذنيني فأذنته فخطبها معاوية وأبو الجهم بن صخير وأسامة بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل ترب ال مال له وأما أبو الجهم فرجل ضرب للنساء ولكن

¹²⁶ Jamaluddin, *Fiqh Munakahat; Kajian Fikih Nikah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) h. 20

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia yang dimaksud dalam UU Perkawinan sama dengan tujuan perkawinan yang terdapat dalam KHI. Tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, suatu rumah tangga yang didalamnya terjalin keharmonisan diantara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya, dan terciptalah kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut. Selain itu, tujuan dari disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk generasi yang akan datang. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memilih pasangan suami istri yang baik (agamanya) sehingga dapat melahirkan keturunan (generasi pengganti) sebagaimana yang diharapkan.

Ketentuan tentang syarat dan rukun perkawinan merupakan jabaran dari dalil nash Al-Qur'an tentang perkawinan yang memuat berbagai hal diantaranya adalah bahwa perkawinan sebagai jalan untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang khususnya antara suami istri, kalangan keluarga yang lebih luas, bahkan dalam kehidupan umat manusia umumnya. Hal ini dapat dilihat didalam ayat berikut;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
 أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
 مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. ar-rum :21)

Hadis sebagai sumber hukum Islam juga mengatur berbagai hal yang tidak disinggung maupun mengenai hal-hal yang telah disebutkan Al-Qur'an secara garis besar. Beberapa contoh sunnah mengenai hal-hal yang tidak disinggung dalam Al-Quran dapat disebutkan antara lain sebagai berikut:¹²⁸

- a. Hal-hal yang berhubungan dengan walimah.
- b. Tata cara peminangan.
- c. Saksi dan wali dalam akad nikah.
- d. Hak mengasuh anak apabila terjadi perceraian.
- e. Syarat yang disertakan dalam akad nikah.

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhuk dan takbiratur ihram untuk shalat. Atau adanya calon penganten laki-laki/peremouan dalam perkawinan. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat.¹²⁹

Dalam istilah fiqh, kata ”*Nikah*” secara terminologi dipahami secara berbeda dalam empat madzhab, yaitu:¹³⁰

¹²⁸ Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, Fath al-Wahhab bi Syarh Minhaj al-Thullab, Juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008)

¹²⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada media, 2003) h. : 45-46

¹³⁰ Kementerian Waqaf dan Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. (Kuwait: Mathabi' Dar al-Shafwah, 1995)

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dalam Madzhab Hanafiy mengartikan “*nikah*” sebagai akad yang berimplikasi pada kebolehan laki-laki untuk melakukan hubungan seksual dengan sengaja dengan seorang perempuan yang tidak dilarang (bukan mahram) untuk dinikahi secara syariat Islam”.
 2. Madzhab Malikiy memandang bahwa kata “*nikah*” merupakan akad untuk membolehkan melakukan hubungan biologis dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, baik perempuan tersebut ahli kitab maupun budak dengan akad yang berbentuk shigat nikah”.
 3. Menurut Madzhab Syafi’i kata “*nikah*” mengandung makna adanya akad atau perjanjian yang menghalalkan hubungan seksual dengan melangsungkan ijab dan kabul dalam bentuk kata “*nikah*”, “*kawin*” atau kata lain yang semakna atau dapat dipahami sebagai bentuk perkawinan.
 4. Menurut Madzhab Hanbaliy: “*nikah* adalah akad perkawinan yang di dalamnya terdapat lafazh “*nikah*” atau “*kawin*”, atau lafazh lain yang dipahami secara umum oleh kebanyakan orang sebagai makna yang semakna dengan kata *nikah*”.

Berdasarkan uraian pengertian nikah dipahami bahwa nikah merupakan akad yang memberikan hak kepada seorang laki-laki untuk melakukan perbuatan hubungan seksual atau hubungan biologis dengan seorang perempuan sepanjang perikahannya dengan perempuan tersebut berdasarkan syarat dan ketentuan yang diatur dalam syariat atau agama Islam. Terkait dengan rukun nikah menurut empat Madzhab, dapat dilihat penjelasan sebagai berikut:¹³¹

¹³¹ *Ibid.*

- © H a c i p t a m i l i k U I N S u s k a R i a u
1. Menurut Madzhab Hanafiy: “rukun nikah pada dasarnya hanya satu, yaitu adanya akad yang terdiri dari ijab dan qabul sehingga keabsahan pernikahan diukur dari pelaksanaan akad tersebut.
 2. Menurut Madzhab Malikiy: “rukun nikah ada tiga, yaitu adanya wali yang hadir memberikan izinnya kepada pihak laki-laki untuk menikah dengan anak perempuannya, adanya kedua mempelai yang akan menjadi suami atau isteri, serta adanya shigah ijab dan kabul dari pihak suami dan wali perempuan.
 3. Menurut Madzhab Syafi’i: “rukun nikah ada lima, yaitu shigat akad nikah, adanya suami (mempelai laki-laki), istri (mempelai perempuan), dua orang saksi, serta adanya wali”.
 4. Menurut Madzhab Hanbaliy: “rukun nikah ada tiga, yaitu kedua mempelai (suami istri), ijab, dan qabul.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa diantara ulama Madzhab sendiri tidak ada kesepakatan tentang rukun perkawinan, oleh karena itu rukun perkawinan yang sudah masyhur di masyarakat atau sebagaimana yang tercantum pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam belumlah final, tetapi ada kemungkinan untuk diubah baik ditambah atau dikurang sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan bagi masyarakat itu sendiri. Calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dijadikan sebagai rukun perkawinan, bukan karena ada petunjuk dari Al-Qur"an atau Al-Sunnah, akan tetapi semata-mata hasil ijtihad ulama, Al-Quran dan Al-Sunnah tidak menjelaskan adanya calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang mengarah untuk dijadikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebagai rukun pernikahan. Oleh karena itu Imam Abu Hanifah tidak menjadikan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sebagai rukun perkawinan.¹³²

Perbedaan pendapat tentang rukun perkawinan antara Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah dengan pendapat ulama Malikiyy tersebut terjadi karena perbedaan dalam menerima hadis tentang wali dan saksi. Dalam hal ini ada dua hadis yang menjadi sebab perbedaan tersebut yaitu:¹³³

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه
البيهقي من حديث عمر وعائشة)

“Rasulullah saw. bersabda: "Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali" (HR. Baihaqi dari hadis Umar dan Aisyah)

Dan hadis:¹³⁴

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا
مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ
عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ
يُنْكَحْهَا الْوَالِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ
أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا

¹³² Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*. (Bairut Libanon: Darul Fikri, t.th.) Juz 2. h. 9

¹³³ Ibn al-Hajjaj abu Husain al-qusyairi an-Naisaburiy, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya At-Turats al-'Arabiyy, t.th), h. 1037. Hadis ini juga ditemukan dalam Abu Daud, Sunan Abu Daud dalam Al-Maktabah Asy-Syamilah versi 2.09, No. Hadits 1785, Juz 5, h. 478. Ahmad, Musnad Ahmad dalam Al-Maktabah Asy-Syamilah versi 2.09, Juz 51, h. 319.

¹³⁴ Ali ibn Umar abu al-Hasan ad-Daraquthni al-Baghdadi (306 H-385 H), *Sunan ad-Dar al-quthniy*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1386 H/1996 M), Jilid III, h. 226

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا
وَلِيَّ لَهُ

Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin Abu Syaibah] berkata: telah menceritakan kepada kami [Mu'adz bin Mu'adz] berkata: telah menceritakan kepada kami [Ibnu Juraij] dari [Sulaiman bin Musa] dari [Az Zuhri] dari [Urwah] dari ['Aisyah] ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wanita mana saja yang tidak dinikahkan oleh walinya, maka nikahnya adalah batil. Nikahnya adalah batil. Jika suaminya telah menyetubuhinya, ia berhak mendapatkan maharnya karena persetubuhan tersebut. Jika mereka berselisih, maka penguasa adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali."

Imam Malik hanya menerima hadits tentang wali dan tidak menerima hadits tentang saksi, oleh karena itu Imam Malik menyatakan saksi tidak termasuk rukun perkawinan. Sedangkan Imam Abu Hanifah menyatakan hadits tersebut kurang kuat, oleh karena itu Imam Abu Hanifah menyatakan wali nikah dan dua orang saksi tidak dijadikan sebagai rukun perkawinan. Ulama Syafi'iyah menjadikan wali dan dua orang saksi sebagai rukun perkawinan serta Imam Malik menjadikan wali sebagai rukun perkawinan, oleh karena itu perlu dijelaskan pengertian wali dan dua orang saksi itu sendiri.¹³⁵

Wali menurut bahasa artinya amat dekat atau yang melindungi, sedangkan yang dimaksud wali nikah adalah orang yang berhak untuk menikahkan seorang perempuan kepada pria pilihannya karena ada hubungan darah. Oleh karena itu orang yang tidak mempunyai hubungan darah tidak berwenang atau tidak berhak untuk menikahkan seseorang perempuan dengan pilihannya. Sebagai mana telah disepakati para ulama fiqh, urutan wali adalah dari yang paling dekat seperti ayah,

¹³⁵ Ghufroon Maksum, *Telaah Kritis Terhadap Praktik Perkawinan Di Bawah Tangan Di Indonesia*, dalam jurnal Kordinat Vol. XVI No. 1 April 2017

kakek, saudara pria sekandung, saudara pria seapak dan seterusnya, yang kesemuanya itu dari garis keturunan pria.¹³⁶

Sebagaimana terdahulu keabsahan perkawinan didasarkan pada pemenuhan unsur rukun perkawinan yang dijelaskan secara berbeda dalam mazhab hukum Islam. Menurut Ulama Hanafiyah rukun perkawinan hanya ijab dan qabul saja. Imam Malik menjadikan mahar sebagai rukun perkawinan sedangkan saksi bukan sebagai rukun perkawinan, ulama Syafi'iyah dua orang saksi dijadikan sebagai rukun pernikahan sedangkan mahar bukan sebagai rukun pernikahan, begitu juga ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa rukun perkawinan hanya ijab qabul saja, sedangkan yang lainnya bukan sebagai rukun perkawinan. Imam Syafi'i sendiri dalam Al-Umm tidak menjelaskan tentang rukun perkawinan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa diantara ulama Mazhab sendiri tidak ada kesepakatan tentang rukun perkawinan, oleh karena itu rukun perkawinan yang sudah masyhur di masyarakat atau sebagaimana yang tercantum pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam belumlah final, tetapi ada kemungkinan untuk diubah baik ditambah atau dikurang sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan bagi masyarakat itu sendiri. Calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dijadikan sebagai rukun perkawinan, bukan karena ada petunjuk dari Al-Qur'an atau Al-Sunnah, akan tetapi semata-mata hasil ijtihad ulama, Al-Quran dan Al-Sunnah tidak menjelaskan adanya calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang mengarah untuk dijadikan

¹³⁶ Muhammad Fuâd Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fâdz al-Qur'ân al-Karîm*. (Beirut: Daar al-Fikti, 1987) h. 332-333.

sebagai rukun pernikahan. Oleh karena itu Imam Abu Hanifah tidak menjadikan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sebagai rukun perkawinan.¹³⁷

Ulama Syafi`iyah dan Imam Hambali berpandangan bahwa wali dan dua orang saksi dijadikan sebagai rukun perkawinan, tetapi Imam Malik hanya menerima hadits tentang wali dan tidak menerima hadits tentang saksi, oleh karena itu Imam Malik menyatakan saksi tidak termasuk rukun perkawinan. Sedangkan Imam Abu Hanifah menyatakan hadits tersebut kurang kuat, oleh karena itu Imam Abu Hanifah menyatakan wali nikah dan dua orang saksi tidak dijadikan sebagai rukun perkawinan. Ulama Syafi`iyah telah menjadikan wali dan dua orang saksi sebagai rukun perkawinan serta Imam Malik menjadikan wali sebagai rukun perkawinan, oleh karena itu perlu dijelaskan pengertian wali dan dua orang saksi itu sendiri. Wali menurut bahasa artinya amat dekat atau yang melindungi, sedangkan yang dimaksud wali nikah adalah orang yang berhak untuk menikahkan seorang perempuan kepada pria pilihannya karena ada hubungan darah. Oleh karena itu orang yang tidak mempunyai hubungan darah tidak berwenang atau tidak berhak untuk menikahkan seseorang perempuan dengan pilihannya. Sebagai mana telah disepakati para ulama fiqh, urutan wali adalah dari yang paling dekat seperti ayah, kakek, saudara pria sekandung, saudara pria seapak dan seterusnya, yang kesemuanya itu dari garis keturunan pria.¹³⁸

Untuk menjamin kepentingan pengantin perempuan wali yang paling berhak untuk menikahkan seseorang adalah ayahnya kemudian baru diikuti oleh kerabat laki-

¹³⁷ Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*. (Bairut Libanon: Darul Fikri, t.th.) Juz 2.hal. 9

¹³⁸ *Ibid.*

laki lainnya yaitu Kakek (Ayah dari ayah), Saudara lelaki kandung, Saudara lelaki seayah, Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, Paman dari jalur ayah, dan terakhir Anak paman. Apabila tidak ada wali dalam urutan diatas maka yang berhak menjadi wali adalah lelaki yang sudah merdeka (*mu'tiq*), kemudian '*ashabahnya mu'tiq*, kemudian baru wali hakim.¹³⁹

Di samping rukun di atas hukum perkawinan Islam juga mengtur kewajiban adanya ijab kabul dalam menentukan keabsahan perkawinan. Ijab kabul merupakan pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengikatkan diri mereka dalam ikatan perkawinan yang menunjukkan kerelaan dan kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama yang berhubungan dengan aturan-aturan dalam berumah tangga. Pernyataan yang menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak mempelai wanita disebut ijab. Sedangkan pernyataan yang diucapkan oleh pihak mempelai pria untuk menyatakan ridha dan setuju disebut qobul. Kedua pernyataan antara ijab dan qobul inilah yang dinamakan akad dalam pernikahan.¹⁴⁰

Dalam hal ijab dan kabul ulama mensyaratkan dalam sighot akad kesesuaian dan kesepakatan kalimat ijab dan qobul dengan ukuan mahar, yang mengucapkan ijab untuk tidak menarik kembali ucapannya sebelum pihak lain mengucapkan qobul, tidak ada jeda atau penangguhan dan harus diselesaikan pada waktu akad derta dilakukan dalam satu majlis (*ittihad al-majlis*).¹⁴¹ Berdasarkan

¹³⁹ Musthafa Dib al-Bigha, *Tadzhib Syarah Taqrib*, terj. (Surabaya : Al-Miftah, 2011), hal. 140-141

¹⁴⁰ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) hal. 73

¹⁴¹ Miftah Farid, *Nikah Online dalam Perspektif Hukum*, dalam jurnal *Jurisprudentie*, Vol. 5 No. 1, Juni, 2018, hal. 177-178

uraian di atas dapat dipahami bahwa perbedaan para ulama dalam mengkonstruksi rukun nikah disebabkan banyak dalil yang menjelaskan hukum nikah dan dipahami berbeda di kalangan ulama. Dalam Hukum perkawinan Islam di Indonesia Indonesia syarat dan rukun perkawinan diatur dalam undang UU Perkawinan. Sebelum diberlakukannya UU Perkawinan ini, Indonesia telah memberlakukan peraturan-peraturan perkawinan yang diatur dalam KUHPerdara (BW), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonansi voor de Christens Indonesiers) Staatsblaad 1933 No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken), Staatsblaad 1898 No. 158. Selain itu, diberlakukan juga Undang-Undang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (NTR) dalam lembaran negara 1954 No.32 serta peraturan Menteri Agama mengenai pelaksanaannya. Undang-Undang Pencatatan NTR hanya mengenaii teknis pencatatan nikah, talak, dan rujuk umat islam, sedangkan praktek hukum nikah, talak, dan rujuk pada umumnya menganut ketentuan-ketentuan fiqh mazhab Syafi'i.¹⁴²

Walaupun sudah berabad-abad hukum Islam itu dianut oleh masyarakat islam di Nusantara yang secara terus menerus diperjuangkan oleh umat islam, namun dengan berlakunya Hukum Barat yang dibawa dari Negeri Belanda di berlakukan di Nusantara dalam menunjang dan memperkuat kristenisasi tidak mampu menghilangkan semangat masyarakat islam di Nusantara untuk memperkuat hukum Islam. Atas dasar keyakinan yang sudah tertanam dalam jiwanya dan dengan penuh semangat mempertahankan agama islam dan hukum keluarga islam tetap kokoh ditengah-tengah masyarakat di Nusantara ini. Dalam rangka menghadapi

¹⁴² Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Banda Aceh: CV. Pena , 2010) h. 24-25

perkembangan hukum keluarga Islam di Hindia Belanda, semula pemerintah Kolonial Belanda merumuskan kebijaksanaan yang telah ditempuh oleh VOC bahwa mereka tidak menganggap hukum Islam itu sebagai suatu ancaman bagi kelangsungan pemerintah kolonial Belanda. Akan tetapi kondisi seperti ini tidak dapat dipertahankan dalam jangka waktu panjang sebab pemerintah kolonial Belanda mengubah pendirian ini sebagai akibat usul Snouck Hurgronje kepada pemerintah kolonial Belanda.¹⁴³

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, keadaan mulai berubah akibat perkembangan masyarakat yang semakin maju untuk menyesuaikan hukum yang berlaku dengan kondisi Indonesia merdeka termasuk juga hukum Islam. Pada tanggal 22 Nopember diundangkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Nikah, Talak dan Rujuk sebagai dasar hukum keluarga Islam. Berdasarkan pada pertimbangan bahwa peraturan nikah, talak dan rujuk yang diatur dalam Ordonansi Perkawinan Stb. Nomor 348 Tahun 1929 Jo. Stb. 467 Tahun 1931, Ordonansi Perkawinan Campuran Stb. 1933 Nomor 98, tidak sesuai lagi dengan keadaan yang ada. Sementara itu, untuk membuat Undang-undang baru tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu singkat. Setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Nikah, Talak dan Rujuk, segera diambil tindakan dengan jalan memisahkan urusan pendaftaran nikah, talak dan rujuk dan peradilan agama. Karena Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 hanya berlaku untuk Jawa dan

¹⁴³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada. Media Group: 2006) h. xii

Madura, dengan semangat kemerdekaan perlu adanya kesatuan hukum yang berlaku secara nasional.¹⁴⁴

Upaya untuk melahirkan Hukum Perkawinan dan perceraian terutama bagi umat islam yang refresentatif dan bersifat unifikasi hukum terus dilakukan, maka pada akhir tahun 1950 dengan Surat Penetapan Menteri Agama RI Nomor B/2/4299 tanggal 1 Oktober 1950 dibentuk Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk yang di ketuai Oleh Teuku Moh. Hasan. Namun panitia ini tidak dapat bekerja maksimal, karena kesibukannya mempertahankan kemerdekaan, maka pada tanggal 1 April 1951 dibentuk panitia baru yang diketuai oleh H. Moh. Noer Poerwosoetjipto yang disebut dengan panitia Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk yang disingkat dengan NTR. Sejarah mencatat bahwa proses melahirkan Undang-undang Perkawinan telah menghabiskan waktu yang cukup lama, yaitu sejak tahun 1950 sampai disahkan menjadi Undang-undang Perkawinan pada akhir tahun 1973 yang telah memakan waktu selama 23 (dua puluh tiga) tahun.¹⁴⁵

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disusun dengan maksud untuk melengkapi UU Perkawinan dan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga memuat ketentuan mengenai syarat dan rukun perkawinan. Namun dapat ditegaskan bahwa bagi umat Islam berlaku hukum perkawinan Islam, sedangkan bagi agama selain islam berlaku hukum perkawinan yang diatur dalam agamanya. Dalam Hukum perkawinan islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan

¹⁴⁴ *Ibid.*, h. xiv

¹⁴⁵ Jamaluddin, *op.cit*, h. 74

akad antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki setelah dipenuhi syarat-syarat lain menurut hukum islam. Dengan dikukuhkannya hukum agama (Fiqh Munakahat) sebagai syarat sahnya suatu perkawinan, maka berlakunya hukum islam di Indonesia bukan lagi berdasarkan kepada teori resepsi, melainkan langsung berdasarkan kepada UU Perkawinan.¹⁴⁶

Sebelum UU Perkawinan dinyatakan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, hukum perkawinan di Indonesia di atur dalam berbagai macam peraturan hukum atau sistem hukum yang berlaku untuk berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah. Berbagai macam hukum perkawinan tersebut antara lain:¹⁴⁷

1. Hukum Perkawinan Adat Hukum perkawinan adat hanya berlaku bagi orang-orang indonesia asli. Menurut hukum adat, perkawinan bukan saja merupakan soal yang mengenai orang-orang yang bersangkutan (sebagai suami istri), melainkan juga merupakan kepentingan seluruh keluarga dan bahkan masyarakat adapun ikut berkepentingan dalam soal perkawinan itu.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek atau BW) yang berlaku bagi orang-orang keturunan Eropa, Cina (Tionghoa) dan Timur Asing.
3. Hukum Perkawinan menurut Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (HOIC) yang berlaku bagi orang-orang Indonesia asli (Jawa, Minahasa, dan Ambon) yang beragama Kristen.
4. Peraturan Perkawinan Campuran.

¹⁴⁶ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia*,. (Jakarta: Kencana, 2013) h. 23

¹⁴⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar. Maju1990) h. 23

5. (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*). Peraturan ini dibuat untuk mengatasi terjadinya banyak perkawinan antara orang-orang yang tunduk pada hukum-hukum yang berlainan, seperti orang Indonesia asli dengan orang Cina atau orang Eropa, orang Cina dengan orang Eropa, antara orang-orang Indonesia tetapi berlainan agama ataupun berlainan asalnya.

Syariat perkawinan dalam hukum Islam diatur dalam rangka melaksanakan perintah Allah dalam rangka melanjutkan generasi dengan mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga.¹⁴⁸ Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut maka diatur berbagai norma hukum perkawinan terutama terkait dengan syarat sahnya pernikahan sebagai asas keabsahan perkawinan. Secara praktis masyarakat muslim hal ini diwujudkan dalam rukun perkawinan terhimpun dalam lima perkara yakni adanya calon mempelai suami dan istri, wali nikah, ijab Kabul, mahar serta dua orang saksi.¹⁴⁹

Di era mujtahid madzhab, syarat dan rukun nikah belum terformulasi termasuk persoalan pencatatan perkawinan sebagai bagian dari norma hukum yang menentukan keabsahan perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan bentuk dinamika hukum Islam di Indonesia yang berimplikasi pada norma hukum tentang pencatatan perkawinan sebagai syarat legitimasi absah atau tidaknya suatu perkawinan. Pencatatan perkawinan pada pemikiran hukum Islam masa awal *tasyri`* tidak secara konkret diatur. Pencatatan perkawinan hanya diatur dalam bentuk

¹⁴⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 12-18.

¹⁴⁹ Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. (Jakarta: Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001)

memberitahukan pernikahan (*i`lan al-nikah*) kepada publik sebagaimana dapat dijumpai dalam hadis Rasulullah SAW yang menyitir bahwa perkawinan disyaratkan diketahui masyarakat, diumumkan kepada khalayak luas melalui *walimatul-'ursy* (resepsi pernikahan).¹⁵⁰

قال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي الصَّحِيحِينَ: « أَوْلِمُّ وَلَوْ بِشَاةٍ

Rasul berkata pada Abdurrahman bin Auf: adakan walimah meski hanya dengan seekor kambing.” (HR. Muslim)”

Perintah Nabi Muhammad SAW dalam hadis di atas untuk mengadakan pengumuman nikah dalam bentuk *walimatul urusy* sudah dikenal dalam tradisi arab namun biasanya dilaksanakan secara kecil dan tertutup seperti yang biasa dilakukan di Hijaz dengan pesta memotong hewan berupa kambing. Meskipun demikian hal ini sudah mencukupi untuk mengumumkan peristiwa perkawinan kepada masyarakat. Namun dalam perkembangan yang ada di masyarakat saat ini pengumuman pernikahan dilaksanakan dengan pesta atau resepsi yang mengundang banyak orang sesuai dengan kondisi orang yang melaksanakan akad nikah tersebut.¹⁵¹

Sahnya sebuah perkawinan berdasarkan pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta otentik berupa buku nikah merupakan akibat dari perubahan yang ada di tengah masyarakat dan mengingat demi terwujudnya kemaslahatan. Hal

¹⁵⁰ Abu Husain Muslim ibn Hajjaj Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Riyadh: Dar Al-‘Alam Kutub, 1417 H/1996 M), Jil, 3, h. 1042.

¹⁵¹ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998) h. 180-181

ini diperlukan terutama saat terjadi persoalan hukum di antara kedua pihak suami atau isteri, atau salah satu pihak tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami atau isteri, maka pihak yang lain memiliki kekuatan dalam kedudukannya sebagai subjek hukum untuk mendapatkan haknya masing-masing, karena dengan memiliki bukti otentik memiliki kekuatan hukum atas perkawinan yang terjadi antara mereka.

Dalam tasyri` hukum keluarga Islam maqashid syari`ah menunjukkan tujuan dari hukum perkawinan adalah untuk menguatkan ikatan perkawinan (*usrah al-nikah*). Perkawinan niscaya dilakukan oleh setiap makhluk yang dalam penciptaannya diberi nafsu birahi. Bukan hanya manusia, hewan dan tumbuhan pun niscaya melakukan perkawinan. Tujuan Allah Swt mengkaruniakan nafsu birahi kepada manusia, hewan dan tumbuhan adalah agar mereka melakukan perkawinan untuk dapat beregenerasi. Namun, untuk makhluk yang diistimewakan dengan nafsu dan akal yaitu manusia, Allah Swt mengukuhkan perkawinannya dengan syari`at pernikahan yang disertai sejumlah syarat dan rukun. Menurut Ibn ‘Ashur disyari`atkannya perkawinan dengan sejumlah syarat dan rukun tersebut memiliki dan tujuan pokok, yaitu:¹⁵²

1. Untuk mewujudkan perbedaan antara pernikahan dan perbuatan zina. Setidaknya ada tiga ketentuan yang menunjukkan perbedaan antara kedua: (a) Wali nikah bagi wanita sebagai rukun pelaksanaan akad nikah; (b) Mahar sebagai kewajiban suami yang diserahkan kepada istri; (c) Menghadirkan perkawinan minimal dengan dua orang saksi sebagai rukun pelaksanaan akad nikah.

¹⁵² Muhammad Thahir Ibn ‘Ashur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, (Tunisia: *Dar Shuhnun li al-Nasyr wa al-Tauzi*’, 1997) h. 435.

2. Untuk menunjukkan perbedaan antara akad pernikahan dan akad transaksi. Ketentuan akad dalam perkawinan adalah bersifat selamanya, dan tidak dibolehkan melakukan akad untuk jangka waktu tertentu seperti halnya akad sewa menyewa. Termasuk pula dengan adanya kewajiban mahar yang diberikan suami kepada istri, bukan kepada wali dari istri. Hal ini yang membedakannya dengan akad transaksi dengan menyerahkan sejumlah uang kepada pemilik barang pengganti.
3. Menguatkan ikatan nasab dan kekerabatan keluarga dekat (*usrah al-nasāb wa al-qurābah*). Hubungan nasab adalah ikatan paling dasar dalam hubungan kekerabatan. Ia menjadi motif dasar bagi seseorang untuk loyal dan berbakti kepada orang tua dan generasi di atasnya, dan di sisi lain bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan anak dan generasi di bawahnya. Kondisi demikian memungkinkan keharmonisan dan ketentraman berkeluarga berdiri pada pijakan bertumbuh yang kondusif, tinggal kemudian bagaimana para pihak merawat dan mengukuhkannya.

Salah satu *maqashid* utama dari aturan hukum kekeluargaan ialah meneguhkan ikatan nasab dari hal-hal yang dapat menimbulkan praduga yang meragukan otentisitas nasab. *Maqashid* ini secara implisit dipahami dari sejumlah aturan dalam hukum kekeluargaan, di antaranya ialah adanya larangan poliandri. Larangan laki-laki merdeka menikahi wanita budak kecuali dalam kondisi darurat. Perbedaan hukum hubungan antara budak perempuan dengan majikan laki-laki dan majikan wanita dengan budak laki-lakinya di mana laki-laki diperbolehkan menggauli budak perempuannya tetapi tidak demikian dengan wanita yang memiliki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



budak laki-laki. Demikian juga adanya larangan bagi wanita meninggalkan rumah tanpa izin suami serta larangan mengizinkan orang lain memasuki kediaman tanpa izin suami. Kewajiban suami menafqahi istri sehingga ia tidak harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Substansi dari ketentuan-ketentuan hukum di maksud ialah mencegah hal-hal yang dapat menimbulkan praduga yang meragukan keabsahan nasab anak sang istri kepada suaminya.¹⁵³

Hukum perkawinan dalam islam juga membicarakan tentang thalaq sebagai alternatif terakhir dari upaya untuk menyelesaikan masalah perkawinan. Berbagai upaya yang harus dilalu isebelum terjadinya perceraian dimulai dengan berpisah ranjang atau tempat tidur. Apabila hal itu masih belum mampu membangun keharmonisan, dan kedua mempelai, suami dan istri merasa khawatir atau takut akan terjadi perpecahan maka aturan yang harus dipenuhi adalah dengan memanggil penengah (hakim) dari kedua belah pihak.²⁴

Bila upaya diatas tidak mampu menyelamatkan perkawinan, hukum perkawinan Islam mengatur masa iddah dengan dua kesempatan, jika sampai tiga kali maka Islam mensyari'ahkan untuk tidak menyatukan kedua pasangan kembali kecuali telah dinikahi oleh laki-laki lain,²⁵ sebagaimana firman Allah :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ

¹⁵³ *Ibid.*, h. 441.

²⁴ Mahmûd Syaltût, *al-Islam: Aqidah wa Syari'ah*, (ttp: Dar al- Qalam, 1996). h. 170-171.

²⁵ 'Abbâs Mahmûd al-'Aqâd, *al-Mar'ah fî al-Qur'ân*, Nahdhah Misr, Kairo, 2003, hal. 95-

ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ . . .
(البقرة : 230)

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu mentalaknya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah...

Islam juga memberikan kesempatan bagi wanita yang merasa tidak mendapatkan hak-nya untuk mengajukan *thalaq*, dengan syarat membayar uang tebusan atau dalam istilah fikihnya disebut *al-khulu*'.²⁶ Islam memberikan aturan-aturan yang begitu sulit dan berlapis-lapis, hal itu mengisaratkan bahwa talak dalam Islam bukan perintah yang mudah dilakukan dan bukan merupakan perintah yang dianjurkan. Karena *thalaq* akan berdampak pada perkembangan dan kemaslahatan masyarakat secara umum. Muhammad Abduh melihat bahwa *thalaq* akan berdampak pada kerusakan tatanan rumah tangga yang pada akhirnya akan berpengaruh besar terhadap dinamika dan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, Muhammad Abduh menempatkan aturan baru dengan memberikan hak perceraian hanya kepada hakim setempat.²⁷ Dengan tujuan agar tidak ada pelecehan dalam keluarga yang menyebabkan kekerasan dan berakhir pada perceraian. Aturan-aturan itu antara lain :

1. Apabila suami menginginkan perceraian, maka ia harus mengajukan perceraian ke hakim dan menjelaskan sebab-sebab ketidakcocokan atau perpecahan yang terjadi.

²⁶ Mahmûd Syaltût, *op. cit.*, hal. 172.

²⁷ Muḥammad Abduh, *al-A'mâl al-Kâmilah li al-Imâm al-Syeh Muhammad Abduh*, *ditaḥkik* oleh DR. Muhammad 'Imârah, Dar al-Syurûq, Kairo, cet. I, 1993, hal. 174.

2. Setelah mendengarkan keluhan-kesah suami, maka hakim wajib memberikan nasehat kepada keduanya sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan Hadis yang mengarah pada pernyataan bahwa *thalaq* adalah perihal yang dibenci oleh agama. Setelah itu, hakim harus memberikan jeda waktu kepada mempelai untuk berpikir lebih lanjut selama kurang lebih satu minggu.
3. Apabila si suami masih bertekad untuk melakukan *thalaq*, maka tugas selanjutnya bagi hakim adalah memanggil wali dari kedua mempelai dan mempertemukannya.
4. Apabila masih belum menemukan titik temu untuk membangun kembali rumah tangga, maka tugas hakim selanjutnya adalah mengizinkan penceraian tersebut.
5. Penceraian atau *thalaq* dinyatakan tidak syah jika tidak dilakukan di depan hakim dan disaksikan oleh minimal dua orang saksi serta harus dalam keadaan tertulis dalam bentuk akte cerai yang resmi.

Muhammad Abduh menjelaskan bahwa *thalaq* harus dilakukan di depan hakim sebagai bentuk tugas negara dan umat Islam secara keseluruhan untuk menjaga kemaslahatan generasi masa depan, keluarga dan masyarakat secara umum.²⁸ Qasim Amin melihat bahwa *thalaq* pada dasarnya bersifat larangan, namun diperkenankan apabila dalam keadaan darurat. Pendapat tersebut, diilhami dari beberapa ayat al-Qur'an di antaranya QS. al-Nisâ' ayat 19, ayat 35 dan ayat 128 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ
 أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرَهَا وَلَا
 تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا

²⁸ *ibid.* , h. 174-175.

ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (النساء : 19)

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (النساء : 35)

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء : 128)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Geometric University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam berbagai dalil di atas, terlihat upaya yang diketengahkan oleh hukum Islam membawa konsekwensi bahwa thalaq merupakan alternatif yang tidak disukai oleh Allah sehingga ditetapkan batasan dalam *thalaq* sebagai jalan untuk melindungi pernikahan. Dalam al-baqarah ayat 229 Allah SWT berfirman:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ... (البقرة : 229)

Thalaq (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma`ruf atau menceraikan dengan cara yang baik...

Asbabun Nuzul surat al-Baqarah ayat 229 al-Thabary menjelaskan riwayat yang berkenaan dengannya:¹⁵⁴

حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير،
عن هشام بن عروة، عن أبيه قال:
كان الرجل يطلق ما شاء ثم إن راجع
امرأته قبل أن تنقضي عدتها كانت
امرأته، فغضب رجل من الأنصار علي
امرأته، فقال لها: لا أقربك ولا
تحلين مني. قالت له: كيف؟ قال:
أطلقك، حتى إذا دنا أجلك راجعتك،
ثم أطلقك، فإذا دنا أجلك راجعتك.

¹⁵⁴ Al-Thabary, Abu JA`far Muhammad ibn Jarir, *Jami` al-Bayan `aqr Ta`wil Aay al-Qran*, jilid. 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988) 4 h. 538

قال: فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى ذكره: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف" الآية

Ibnu Hamid meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Jarir meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwa, dari ayahnya, ia berkata: Seorang laki-laki menceraikan istrinya sesuai dengan keinginannya, kemudian jika ia mengambil kembali istrinya sebelum masa iddah nya berakhir, maka istrinya itu tetap menjadi istrinya. Seorang laki-laki dari kaum Anshar marah kepada istrinya dan berkata kepadanya: Aku tidak akan mendekatimu dan kamu tidak halal bagiku. Dia bertanya padanya: Bagaimana? Dia berkata: Aku akan menceraikanmu, dan jika sudah dekat waktumu aku akan menerimamu kembali, kemudian aku akan menceraikanmu, dan jika sudah dekat waktumu aku akan menerimamu kembali. Dia berkata: Maka wanita itu mengadukan hal itu kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, lalu Allah SWT menurunkan wahyu: “Talakh itu dua kali, maka jagalah dia dengan cara yang dapat diterima. (lalu ayat tersebut turun).”

Al-Thabariy juga menjelaskan bahwa dalalah ayat 229 tersebut adalah bahwa jumlah thalak yang boleh rujuk padanya adalah dua kali dan ayat ini juga menetapkan hukum lepasnya hak atas istri dengan bain.¹⁵⁵ Ibn Katsir menjelaskan ayat ini merupakan dasar kemaslahatan dalam rangka mengangkat kemudharatan hukum thalaq yang berlaku pada zaman jahiliyah dimana seorang suami dapat menthalak istrinya dalam jumlah yang tidak terbatas. Kemaslahatan yang terkandung dalam hak istri adalah bahwa ia kehilangan hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan menjadi objek talak yang sewaktu-waktu dan kapanpun dapat dithalaq seenaknya oleh suaminya. Ia juga mengungkapkan ayat ini merupakan nasakh hukum terhadap firman Allah dalam ayat 228 sebelumnya yaitu:¹⁵⁶

¹⁵⁵ *Ibid.*

¹⁵⁶ Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-Azhim*, Dar al-Fikr, 1997, Juz I., h. 610

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“dan para wanita yang dithalaaq memiliki waktu tunggu (iddah) selama tiga kali quru` (suci atau masa haidh)”

Ibn Katsir menambahkan bahwa ayat ini juga sebagai peringatan kepada para suami yang telah menthalaaq istrinya sebanyak dua kali karena akibat hukum yang sangat berat setelah talaq yang ketiga.¹⁵⁷ Dalam menjelaskan ayat ini Ibn Katsir mengutip riwayat mengenai perbedaan antara thalaaq raj`i dan ba`in berdasarkan pertanyaan seorang laki-laki kepada Rasul dalam memahami ayat 229 ini yaitu:

قال ابن أبي حاتم: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، أخبرنا ابن وهب، أخبرني سفيان الثوري، حدثني إسماعيل بن سميع، قال: سمعت أبا رزين يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أ رأيت قول الله عز وجل: { فَأَمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ } أين الثالثة؟ قال: "التسريح بإحسان"

Ibnu Abi Hatim berkata: Telah meriwayatkan kepada kami Yunus bin Abdul A'la, telah meriwayatkan kepada kami Ibnu Wahb, telah meriwayatkan kepadaku Sufyan al-Tsauri, telah meriwayatkan kepadaku Ismail bin Sami', ia berkata: Aku mendengar Abu Razin berkata: Seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ lalu berkata: Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang firman Allah SWT: (Pertahankan dia dengan cara yang baik atau ceraikan dia dengan perlakuan yang baik), di manakah yang ketiga? Katanya: " ceraikan dengan kebaikan."

¹⁵⁷ *Ibid.*, h. 611

Al-Razy menjelaskan bahwa makna yang terkandung di dalam ayat ini memberikan ruang bagi perbedaan pendapat tentang bolehnya thaaq tiga sekaligus atau tidak. Bagi kalangan yang menganggap ayat ini sebagai hukum dasar maka mereka tidak membolehkan talaq tiga sekaligus dan tetap dianggap satu. Pemahaman ini dipegang oleh Umar, Utsman, Ali, Abdullah bin Mas`ud, Abdullah bin `Abbas, Abdullah bin Umar, Abu Musa al-Asy`ariy dan Khudzaifah. Sementara bagi kalangan syafi`iyah ayat ini hanya berkenaan dengan rujuk dan bukan menjadi hukum dasar dalam thalaq sehingga bila *thalaq* tiga dijatuhkan sekaligus maka akan mengaikbatkan bain dan dihitung *thalaq* tiga. Dengan demikian berlaku hukum wajibnya melepaskan istri dengan cara ihsan dengan tidak sedikitpun mengurangi haknya dan tidak ada rujuk bagi suami selama istri dalam masa iddah.¹⁵⁸

Akibat hukum dari *thalaq* yang dilakukan sampai tiga kali lebih lanjut disebutkan dalam al-Baqarah ayat 230. al-Baghawiy menjelaskan ayat ini berkenaan dengan hadis:¹⁵⁹

أخبرنا عبد الوهاب بن محمد
الخطيب أخبرنا عبد العزيز بن
أحمد الخلال أخبرنا أبو العباس
الأصم أخبرنا الربيع أخبرنا
الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري
عن عروة عن عائشة أم المؤمنين
رضي الله عنها أنه سمعها تقول: جاءت
امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت

¹⁵⁸ Al-Razy, Fakhr al-Din al-. *Mafatih al-Ghayb (Tafsir al-Kabir)*, Dar al-Fir, Beirut, tt, Juz III. h. 328

¹⁵⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid* (Beirut: Daar al-Fikri, 1409 H/1989), Juz. II, hlm. 107

عند رفاة القرظي فطلقني فبت
 طلاقي، وتزوجت بعده عبد الرحمن بن
 الزبير وإنما معه مثل هدبة
 الثوب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه
 وسلم وقال: "أتريدين أن ترجعي
 إلى رفاة" قالت نعم قال: "لا حتى
 يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته

Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab bin Muhammad al-Khatib telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Ahmad al-Khalalal telah menceritakan kepada kami Abu al-Abbas al-Asm telah menceritakan kepada kami al-Rabi' telah menceritakan kepada kami al-Syafi'i telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami al-Zuhri dari Urwah dari Aisyah r.a., ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda "Seorang wanita dari Rifa'ah al-Qurzi mendatangi Rasulullah SAW lalu ia berkata: Rasulullah SAW tersenyum dan bersabda, "Apakah engkau ingin kembali kepada Rifa'ah?" Ia menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Tidak, hingga ia mencicipi madumu dan engkau mencicipi madunya.

Thalaaq Roj'i dalam hukum fiqh berlaku pada seorang suami menceraikan isterinya yang telah disetubuhi dengan satu talak, dia memiliki hak untuk merujuknya jika mau, selama masih dalam iddahnya. Apabila dia merujuknya kemudian menjatuhkan talak kedua, diapun masih memiliki hak untuk merujuknya kembali selama masih dalam iddahnya. Dalam dua keadaan tersebut dia masih sebagai isterinya, mereka berdua masih saling mewarisi, dan wanita tersebut masih berhak untuk mendapat nafkah dan tempat tinggal. Wajib bagi wanita yang dicerai dengan *thalaaq* roj'i, yaitu dia yang mendapat talak satu dan dua setelah disetubuhi atau berkhawat, untuk tetap tinggal dan beriddah dirumah suaminya, dengan harapan agar dia merujuknya kembali, dianjurkan baginya untuk berdandan dihadapannya agar berkeinginan untuk merujuknya, tidak dibolehkan bagi suami

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



untuk mengeluarkannya dari rumah, walaupun dia tidak merujuknya, sampai iddahnya selesai.¹⁶⁰

Sedangkan *thalaq baain* yaitu talak yang menjadikan isteri terpisah bersama suaminya secara menyeluruh, yang terbagi menjadi dua yaitu Bain shughra (kecil): Jika *thalaq* masih kurang dari tiga, ketika suami menceraikan isterinya satu *thalaq*, seperti yang telah lalu, kemudian iddahnya habis dan dia tidak merujuknya, keadaan ini disebut *thalaq bain shughra*. Dalam hal ini suami tersebut masih memiliki hak yang sama dengan lelaki lainnya, yaitu menikahinya dengan akad dan mahar baru, walaupun wanita tersebut tidak menikah dengan laki-laki lain. Begitu pula ketika dia telah menjatuhkan talak kedua dan tidak dirujuknya ketika masih dalam iddahnya, maka ia dapat menikahinya dengan akad dan mahar baru walaupun belum dinikahi oleh laki-laki lain. Kedua, *bain kubra* (besar) yaitu talak yang telah lengkap menjadi tiga, ketika seorang pria telah menjatuhkan talak ketiga, berpisahlah keduanya secara keseluruhan, wanita tersebut tidak halal baginya sehingga menikah lagi dengan laki-laki lain secara syar'i dan dengan niat hidup bersama. Laki-laki kedua ini berkhulwat serta menyeturubuhnya setelah iddahnya selesai, dan jika dia menceraikannya lalu wanita tersebut selesai dari iddahnya, barulah diperbolehkan bagi suami pertama untuk menikahinya kembali dengan akad dan mahar baru, seperti lainnya.¹⁶¹

Hikmah dibatasinya jumlah *thalaq* sebagaimana di atas adalah bahwa terkadang wanita melakukan sesuatu yang tidak diinginkan suaminya namun sang suami sangat mencintai dan menyayanginya dan tidak ingin berpisah, terutama bila

¹⁶⁰ Taufan Firdaus dan Neng Lisyahidah, *Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Kekeluargaan Malaysia, Dan Pandangan Imam Empat Madzhab*, dalam jurnal Bimas Islam Vol.9. No.IV 2016

¹⁶¹ *Ibid.*

mengingat anak yang ada di dalam keluarga. Dengan demikian perceraian merupakan cara terakhir bagi suami bila mendidik isterinya. Perceraian pertama umumnya terjadi saat suami sakit hati dan mencoba merenungkan kembali akibat perceraian. Perceraian di satu sisi memiliki akibat yang buruk karena perpisahan akan mengacaukan bahtera rumah tangga serta akan berakibat buruk bagi perkembangan anak. Pembatasan jumlah *thalaq* adalah untuk memberikan peringatan bagi kaum lelaki. Bila mereka berkeinginan untuk menceraikan isterinya untuk ketiga kalinya mereka akan berpikir panjang karena akibat yang akan terjadi setelah thalak tiga. Kesimpulannya batasan dalam jumlah perceraian adalah demi kepentingan suami istri untuk memiliki waktu yang cukup merenungkan kembali arah bahtera rumah tangga dalam rangka menegakkan hukum Allah SWT.

Islam memberikan aturan-aturan khusus yang harus dijalankan sebelum melakukan penceraian. Dengan demikian pengaturan batasan thalaq dalam al-Quran dan konsekwensi *thalaq raj'iy dan ba'in* tidak lain adalah dalam rangka mewujudkan tujuan syariat dalam hukum perkawinan yaitu kemaslahatan dalam rumah tangga.

3. Kerangka Teoritis Tentang Metode Penetapan Hukum Melalui Syadd Dzari`ah

Dalam berbagai literatur ushul fiqh, dalil-dalil syara' seringkali dikelompokkan menjadi *adillah al- ahkam al-muttafaq alaiha* (dalil-dalil hukum yang disepakati) dan *adillah al- ahkam al-mukhtalaf alaiha* (dalil-dalil yang tidak disepakati / diperselisihkan).¹⁶² Pada pembagian yang pertama, ijma' dan qiyas,

¹⁶² Abd. Wahab Khalaf, *Ilmu ushul al-Fiqh*, (Kairo, Maktabah al-Da'wah al-Islamiah, 1968), h. 20 2

merupakan dua dalil yang secara hierarki mengikuti al-Quran dan al-Sunnah. Walaupun pengertian “disepakati” dalam hal ini memerlukan beberapa perincian, karena ternyata tidak semua ulama memberikan kata sepakat tentang keduanya.¹⁶³

Kategori kedua adalah kelompok dalil hukum yang keabsaannya masih diperselisihkan, satu diantaranya adalah *saddal-dzari'ah* (menutup sarana). Abu Zahrah mensinyalir bahwa *Sadd al-dzari'ah* adalah metode penggalian hukum Islam yang dapat dilihat perkembangannya dalam mazhab Hanbali dan terutama Maliki. Al-Qarafi dan asy-Syathibi misalnya, adalah dua ulama bermazhab Maliki yang bisa dijadikan contoh dalam hal ini di samping Ibn Qayyim dari mazhab Hanbali. Penggunaan *sadd al-dzari'ah* sebagai salah satu metode penggalian hukum, tentu tidak terlepas dari adanya perubahan sosial yang semakin drastis.¹⁶⁴

Secara bahasa kata *sadd adz-dzari'ah* merupakan gabungan dari dua padanan kata dalam bentuk mudhaf-mudhaf ilaih yang terdiri dari *saddu* dan *adz-dzari'ah*. Kata *sadd* berarti menutup atau antonym dari membuka, sedangkan kata *adz-dzari'ah* bermakna sarana, tujuan, wasilah dan jalan.¹⁶⁵ *Saddu Dzari'ah* yang dimaksud dalam Ilmu Ushul Fiqh adalah:

المسئلة التي ظاهرها إباحة

ويتوصل بها المحذور¹⁶⁶”

“Satu masalah yang tampaknya mubah, tetapi ada (kemungkinan) bisa menyampaikan kepada perkara yang terlarang (haram)”

¹⁶³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, cet. ke 2, (Jakarta: Logos, 1997), h. 18

¹⁶⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabiyyah: tt.), h. 228.

¹⁶⁵ Louis Ma'luf, *Munjid Fil Logoh Wa A'lam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 234.

¹⁶⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh* (Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1999), 108

Menurut Asy-Syatibi *Saddu Dzari'ah* adalah melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan).” Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa *sad adz-dzari'ah* merupakan suatu cara dalam upaya penggalian hukum Islam guna untuk mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan, dan dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang. Misalnya, seseorang yang telah dibebankan kewajiban zakat, akan tetapi sebelum *haul* (genap setahun) ia menghibahkan hartanya kepada anaknya, sehingga ia terhindar dari kewajiban zakat tersebut.¹⁶⁷

Tujuan hukum dan wasilah yang membawa kepada maksud (wasail al-ahkam) adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Maksud tidak akan tercapai (terwujud) tanpa didahului wasilah. Lebih jauh lagi dapat dikatakan tidak mungkin maksudnya dilarang sementara wasilahnya dibolehkan. Untuk itu para uilama ushul membangun kaidah yang menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang menjadi wasilah mempunyai ketetapan hukum yang sama dengan ketetapan hukum perbuatan yang menjadi maksud (sasarannya), sebagaimana kaidah berikut:

للسائل حكم المقاصد¹⁶⁸

“Ketetapan hukum wasail (sarana) adalah sama dengan ketetapan hukum perbuatan yang menjadi tujuannya.”

¹⁶⁷Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), 156.

¹⁶⁸Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jaakarta: Rajawali Pers, 1996), Cet. I, h. 21.

Selanjutnya ulama ushul juga membangun kaidah bahwa segala jalan (wasilah) yang membawa kepada perbuatan yang haram dihukumkan haram, sebagaimana kaidah berikut ini:

ما دل على الحرام فهو حرام

“Segala jalan menuju terciptanya suatu pekerjaan yang haram, maka jalan itupun diharamkan.”

Kaidah *sadd adz-dzari’ah* didasarkan ada tujuan dari syara’ yang telah ditentukan itu yaitu untuk mendatangkan manfaat kepada manusia dan menolak mafsadat. Maka kita sebagai manusia dianjurkan untuk melakukan kepada hal yang telah di tentukan oleh syara’ tersebut. Dengan demikian, manusia dapat menentukan pada perbuatan yang menyampaikan kepada kemaslahatan, guna untuk mengerjakannya. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kita pada kerusakan dan ke-mafsadatan, umat Islam dilarang untuk mengerjakannya. Sesuatu yang menyebabkan jatuh atau terbawa kepada yang dilarang, dilihat dari segi bentuknya dapat dibagi tiga:¹⁶⁹

1. Sesuatu yang jika dilakukan, akan terbawa kepada yang terlarang.
2. Sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa kepada yang terlarang.
3. Sesuatu perbuatan jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang telah dilarang dan pada yang tidak terlarang.

Pengertian dzari’ah sebagai wasilah dikemukakan oleh Abu Zahra dan Nasrun Harun mengartikannya sebagai jalan kepada sesuatu atau sesuatu yang membawa kepada sesuatu yang dilarang dan mengandung kemudharatan. Sedangkan

¹⁶⁹ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2010), 165–66.

Ibnu Taimiyyah memaknai dzari'ah sebagai perbuatan yang zahirnya boleh tetapi dapat menjadi perantara kepada perbuatan yang diharamkan. Dalam konteks metodologi pemikiran hukum Islam, maka saddu dzari'ah dapat diartikan sebagai suatu usaha yang sungguh-sungguh dari seorang mujtahid untuk menetapkan hukum dengan melihat akibat hukum yang ditimbulkan yaitu dengan menghambat sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan.¹⁷⁰

Beberapa pendapat menyatakan bahwa dzari'ah adalah washilah (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun yang haram. Maka jalan yang menyampaikan kepada sesuatu yang haram, hukumnya haram pula. Jalan yang menyampaikan kepada yang halal, maka hukumnya juga halal. Sedangkan jalan yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnya wajib.¹⁷¹

Sebagian ulama mengkhususkan pengertian *dzari'ah* dengan sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudharatan, tetapi pendapat tersebut ditentang oleh para ulama ushul lainnya. Diantara ulama yang menolak itu adalah Ibnul Qayyim Aj-Jauziyah yang menyatakan bahwa dzari'ah tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang tetapi ada juga yang dianjurkan.¹⁷²

Pada dasarnya tidak ada dalil yang menentukan secara jelas dan pasti baik menurut nash maupun ijma' ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan saddu dzari'ah, akan tetapi ada beberapa nash yang mengindikasikan secara implisit dasar hukumnya. Dalil-dalil ini terdiri dari Al-Qur'an, sunah dan juga kaidah fiqh. Dalil alquran yang berbicara tentang hal ini di antaranya yaitu

¹⁷⁰ Ummu Isfaroh Tiharjanti, *Penerapan Saddud Zara'i Terhadap Penyakit Genetik Karier Resesif dalam Perkawinan Inbreeding* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003), 27–28

¹⁷¹ A. Djaazuli, *Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kencana Media Group, 2005), 98.

¹⁷² Syafe'i Rahman, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 132.

1. al-Quran

1. Surah Al-Baqarah ayat 104:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا
رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا
وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu katakan, “Ra’ina,”²² yang berarti, “Peliharalah dan jagalah kami,” kepada Rasulullah karena kata itu akan dimanfaatkan oleh orang-orang Yahudi untuk berolok-olok yang menyerupai kata “ra unah”, yang berarti bebal dan sangat bodoh, tetapi katakanlah, “Unzurna (Perhatikanlah kami),” dalam mempelajari agama dan dengarkanlah serta taatilah perintah-perintah Allah kepadamu dan janganlah kamu menyerupai orang-orang Yahudi yang berkata, “Kami mendengar dan kami ingkar.” Dan orang-orang kafir dari kaum Yahudi itu akan mendapat azab yang pedih akibat olokolok mereka kepada Rasulullah.

2. Surah Al-An’am ayat 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ
زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ
مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.

3. Surah An-Nur ayat 31

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ
وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ

إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ
عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ
غَيْرِ أَوْلَىٰ الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرَّجَالِ أَوْ
الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ
النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ
مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَىٰ
اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

Dari dua ayat di atas terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. hadis

Penalaran *sad al-dzari`ah* juga terinspirasi dari pemahaman dari hadis dari Al-Miqdad bin Al-Aswad bahwa dia memberi kabar kalau dia telah berkata

قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضْرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسَلَّمْتُ لِلَّهِ أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُهُ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدِي ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا أَفَأَقْتُلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ

“Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku bertemu dengan salah seorang dari kaum kafir lantas dia memerangi aku. Lalu dia memotong salah satu dari tanganku sehingga benar-benar berhasil memenggalnya. Setelah itu dia berlindung dariku di balik sebatang pohon sembari berkata, ‘Aku telah menyatakan keislaman kepada Allah’. Apakah aku (masih boleh) membunuhnya wahai Rasulullah setelah dia berkata seperti itu?” Rasulullah Saw bersabda, “Janganlah kamu membunuhnya”. AlMiqdad berkata, “Aku berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah memotong tanganku. Baru kemudian dia mengatakan hal tersebut (menyatakan keislaman) setelah berhasil memotongnya. Apakah aku (boleh) membunuhnya?’” Rasulullah Saw bersabda, “Janganlah kamu membunuhnya. Jika kamu tetap saja membunuhnya, maka dia sama dengan sebelum kamu membunuhnya sedangkan kamu sama dengan statusnya sebelum dia mengucapkan kalimat yang dilafazkan tersebut.”¹⁷³

Hadis di atas menjelaskan bahwa larangan membunuh orang kafir (munafik) setelah mengucapkan kalimat tauhid, meskipun ia hanya berlandaskan karena takut dibunuh. Al-Qadhi ‘Iyadh menjelaskan bahwa makna hadis ini adalah orang yang

¹⁷³ 18 Imam Al- Nawawi, *Shahih Muslim Bi Al-Syarh An-Nawawi* (Jakarta: Kencana Media Group, 2002), 669

membunuh itu tidak ubahnya seperti orang kafir, dalam hal menentang kebenaran dan mempraktekkan perbuatan dosa. Dengan karena begitulah banyaknya jenis perbuatan dosa, maka dosa orang kafir tersebut dinamakan kufur, sedangkan dosa orang yang membunuh itu disebut maksiat dan kefasikan.¹⁷⁴

3. Kaidah Fiqh **دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ** ¹⁷⁵ (Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan)

Berdasarkan pada kaidah di atas, dapat diketahui bahwa segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan oleh seseorang dan dilarang oleh syara' terkadang menyampaikan dengan sendirinya kepada kerusakan tanpa adanya perantara di dalamnya, seperti zina, pencurian, dan pembunuhan. Terkadang itu juga tidak menyampaikan dengan sendirinya, tetapi dia menjadi wasilah kepada sesuatu yang lain yang dapat mengarah kepada kerusakan tersebut. Seperti khalwat yang tidak menjadi sebab terjadinya percampuran keturunan, tetapi dia menjadi perantara kepada zina yang menimbulkan kerusakan.¹⁷⁶

Hampir semua ulama dan penulis ushul fiqh menyinggung tentang saddu dzari'ah, namun sangat jarang didapati pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut yang dilakukan para ulama fikih. Ada yang menempatkan bahasannya dalam deretan dalil-dalil syara' yang tidak disepakati oleh ulama. Ibnu Hazm yang menolak untuk ber-hujjah dengan saddu dzari'ah menyatakan: "Segolongan orang

¹⁷⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), 32.

¹⁷⁵ Nashr Farid Muhammad Washil, *Al-Madkhalu fi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyati Wa Atsaruha fi Al-Ahkami Al-Syar'iyati* (Jakarta: Amzah, 2009), 21

¹⁷⁶ Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), h. 322

mengharamkan beberapa perkara dengan jalan ikhtiyath dan karena khawatir menjadi wasilah kepada yang benar-benar haram”.¹⁷⁷ Ditematkannya dzari’ah sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa karena washilah sebagai perbuatan pendahuluan maka ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa washilah itu sebagaimana hukum yang ditetapkan syara’ terhadap perbuatan pokoknya.

Untuk menetapkan hukum jalan (sarana) yang mengharamkan kepada tujuan, perlu diperhatikan:

1. Tujuan. Jika tujuannya dilarang, maka jalannya juga dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannya pun diwajibkan.
2. Niat (Motif). Jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum sarananya halal, dan jika niat yang ingin dicapai haram, maka sarananya juga haram.
3. Akibat dari suatu perbuatan. Jika akibat suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan seperti yang diajarkan syariat, maka wasilah-nya boleh dikerjakan, dan sebaliknya jika akibat perbuatan adalah kerusakan, walaupun tujuannya demi kebaikan, maka hukumnya tidak boleh.¹⁷⁸

Saddu Dzari’ah dapat dikelompokkan dengan melihat beberapa segi, dan para ulama juga berbeda pendapat dalam menentukan kelompok sadd dzari’ah ke beberapa aspek, di antaranya:

1. Dilihat dari bentuknya dapat dibagi tiga:
 - a. Sesuatu yang jika dilakukan, biasanya akan terbawa pada yang terlarang.
 - b. Sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa kepada yang dilarang.

¹⁷⁷ Syarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1993), 113

¹⁷⁸ *Ibid.*, h.112.

- c. Sesuatu perbuatan yang jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang terlarang dan yang tidak terlarang.
2. Dari segi akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibnu Qayyim membagi dzari'ah menjadi 4 yaitu:¹⁷⁹
- Dzari'ah yang pada dasarnya membawa kepada kerusakan. Contohnya, minuman yang memabukkan akan merusak akal dan perbuatan zina akan merusak keturunan.
 - Dzari'ah yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah (boleh), namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak baik yang disengaja seperti nikah muhallil, atau tidak disengaja seperti mencaci sesembahan agama lain.
 - zari'ah yang semula ditentukan mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan dan kerusakan itu lebih besar daripada kebaikannya. Seperti berhiasnya seorang istri yang baru ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan dia dalam masa iddah.
 - Dzari'ah yang semula ditentukan mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan tetapi kerusakannya lebih kecil daripada kebaikannya. Contoh dalam hal ini adalah melihat wajah perempuan saat dipinang.¹⁸⁰
3. Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkannya, Abu Ishak al-Syatibi membagi dzari'ah menjadi 4 macam:

¹⁷⁹ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 133

¹⁸⁰ *Ibid.*

- a. Dzari'ah yang membawa kerusakan secara pasti. Umpamanya menggali lobang di tanah sendiri yang lokasinya berdekatan dengan pintu rumah orang lain dan kondisinya gelap.
- b. Dzari'ah yang kemungkinan besar mengakibatkan kerusakan. Umpamanya menjual anggur kepada pabrik minuman dan menjual pisau tajam kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya.
- c. Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kerusakan.
- d. Perbuatan yang pada dasarnya mubah karena mengandung kemaslahatan, tetapi dilihat dari pelaksanaannya ada kemungkinan membawa kepada sesuatu yang dilarang.¹⁸¹

Menurut Imam Asy-Syatibi, ada kriteria yang menjadikan suatu perbuatan itu dilarang, yaitu: ¹⁸²

- a. Perbuatan yang sebenarnya hukumnya boleh tetapi mengandung kerusakan.
- b. Potensi kerusakan lebih kuat dari pada kemaslahatan.
- c. Perbuatan yang dibolehkan syariat mengandung lebih banyak unsur kerusakan dan keburukan.

Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dilarang atau tidak, karena ia bisa menjadi sarana (al-dzari'ah) terjadinya suatu perbuatan lain yang dilarang, maka secara umum hal itu bisa dilihat dari dua hal, yaitu:

- a) Motif atau tujuan yang mendorong seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan, apakah perbuatan itu akan berdampak kepada sesuatu yang diharamkan atau diharamkan.

¹⁸¹ *Ibid.*

¹⁸² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Pustaka Amzah , 2011), 133.

- b) Akibat yang terjadi dari perbuatan, tanpa harus melihat kepada motif dan niat si pelaku. Jika akibat atau dampak yang sering kali terjadi dari suatu perbuatan adalah sesuatu yang dilarang atau mafsadah, maka perbuatan itu harus dicegah.

Dalam konsep *sad al-dzari`ah* ini para ulama juga menyebutkan *Fath adz-dzari`ah* sebagai kebalikan dari *sadd adz-dzari`ah*. Dalam mazhab Maliki dan Hanbali, *adz-dzari`ah* dalam implementasinya ada yang berimplikasi pada dilarangnya suatu perbuatan dan ada yang dianjurkan. Hal ini diungkapkan oleh al-Qarafi, ulama pengikut mazhab Maliki dan Ibn Qayyim yang memegang mazhab Hanbali.¹⁸³

Secara terminologis, bisa dipahami bahwa *fath adz-dzari`ah* adalah menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya tidak diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan (*ibaahah*), menganjurkan (*istihab*), maupun mewajibkan (*iijaab*) karena perbuatan tersebut bisa menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau diperintahkan. Pembahasan tentang *fathal-dzariah* tidak banyak berkembang di kalangan ahli ushul fiqih karena *fathal-dzariah* masih bagian dari pengembangan konsep *sadd adz-dzari`ah*, sementara *sadd adz-dzari`ah* tidak disepakati oleh seluruh ulama sebagai metode istinbath hukum.¹⁸⁴

Sebagaimana qiyas, istihsan dan lain sebagainya yang masih diperdebatkan, maka kedudukan *sadd al-zari`ah* sebagai sebagai metode ijtihad masih menjadi perbedaan di kalangan ulama ushul. Tetapi apabila dilihat dari rumusan hukum yang dihasilkan

¹⁸³ Al-Zuhaili, *op.cit.*, h.879-880

¹⁸⁴ Muhammad ibn Bahadur bin Abdullah Az- Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhith*, juz 7 , (Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyyah, tt), h. 358

dari metode ini tampaknya mayoritas ulama dapat menerima produk hukum *sadd al-zari'ah*, walaupun diperoleh dari metode ijtihad yang lain. Dari sisi inilah perbedaan di kalangan ulama hanya berkisar pada tataran metodologis dan bukan pada substansinya.

Statemen di atas dapat ditelusuri dari perbedaan pendapat ulama terhadap pembagian *zari'ah* yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim, yang menurutnya ada dua bentuk *zari'ah*, yaitu *fath al-zari'ah* dan *sadd al-zari'ah*. Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa *fath al-zari'ah* bukanlah *zari'ah* tetapi termasuk *muqaddimah* (pendahuluan) terhadap suatu rangkaian ibadah, seperti kedudukan berwudhu dalam shalat, yang tentunya juga hukumnya wajib. Begitu juga dengan *sadd zari'ah* dalam yang merupakan rangkaian kepada kejahatan juga termasuk rangkaian dari suatu yang haram, maka hukumnya juga diharamkan.

Para ulama telah sepakat tentang adanya hukum *muqaddimah* (pendahuluan) tersebut, tetapi tidak sepakat dalam menerimanya sebagai *zari'ah*. Ulama Malikiyah dan Hanabilah dapat menerima *fath al-zari'ah* sebagai bagian *zari'ah*, sedangkan ulama Syafi'iah, Hanafiah dan sebagian Malikiyah menyebutnya sebagai *muqaddimah* (pendahuluan) dari suatu rangkaian perbuatan, tidak termasuk *zari'ah*. Namun mereka sepakat bahwa hal itu bisa dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum.

Kedudukan *sadd al-zari'ah* sebagai bagian dalil-dalil hukum Islam yang masih diperselisihkan ulama kehujjahannya. Ibnu Hazm sebagai menolak menjadikan *sadd al-zari'ah* sebagai salah satu dalil hukum. Menurut Ibnu Hazm, *sadd al-zari'ah*, yang oleh sebagian besar ulama diterima sebagai dalil hukum, tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki petunjuk baik dari al-Qur`an maupun al-Sunnah. Sesuai dengan petunjuk dari al-Qur`an bahwa yang wajib diikuti adalah al-Qur`an, al-Sunnah dan ijma' sebagaimana termaktub dalam al-Qur`an surat al-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا (النساء: 59)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur`an) dan Rasul-Nya (Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya.¹⁸⁵

Berdasarkan ayat di atas, Ibnu Hazm menolak kaidah *sadd al-zari'ah* sebagai hujjah.¹⁸⁶ Menurut penggunaan *sadd al-zari'ah* dalam hal ini merupakan pengingkaran terhadap petunjuk itu sendiri.

Menurut hemat penulis penolakan Ibnu Hazm terhadap *sadd al-zari'ah* sebagai dalil hukum memang dilandasi oleh pemahamannya yang literalis terhadap dalil hukum selain al-Qur`an dan Sunnah. Hal yang sama juga dikemukakannya ketika menolak qiyas sebagai metode ijtihad dalam merumuskan hukum, karena memang secara eksplisit tidak disebutkan di dalam nash.

¹⁸⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Bandung: Gema Risalah Pers, 1989), h. 128.

¹⁸⁶Ibnu Hazm al-Andalusi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Juz IV, (Kairo: Dar al-Hadis, t.th.), h. 179.

Penolakan Ibnu Hazm terhadap *sadd al-zari'ah* memang dilandasi oleh kenyataan bahwa nash yang ada memang tidak pernah membicarakan *sadd al-zari'ah* sebagai metode perumusan hukum. Tetapi untuk mendinamisasikan nash yang ada agar dapat menjangkau seluruh perkembangan masyarakat, maka di sini Ibnu Hazm sering menggunakan nash yang masih bersifat umum. Produk perumusan hukum melalui nash yang umum memang ternyata tidak berbeda jauh dengan produk yang dihasilkan oleh metode *sadd al-zari'ah* maupun qiyas. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa yang ditolak Ibnu Hazm adalah metodologinya, bukan hasilnya.¹⁸⁷

Imam Malik maupun pengikut-pengikutnya seperti al-Syatibi dan sebagian kecil ulama Syafi'iah dan Hanabilah berpandangan bahwa *sadd al-zari'ah* sebagai suatu dalil hukum. Alasan yang dikemukakan Imam Malik adalah karena urgensi *sadd al-zari'ah* ini dalam perumusan dan pengistinbatan hukum, yang dalam hal ini adalah mencegah segala kemafsadatan yang dihadapi manusia. Hal tersebut dengan jelas diungkapkan Al-Syatibi dalam karyanya *al-Muwafaqat*:

هذا اصل من الاصول التي اكثر من
الاعتماد في استمباطه الفقهى
الامام مالك¹⁸⁸

Artinya: *Sadd al-zari'ah* merupakan hal yang utama dalam masalah usul fiqh yang banyak dipegangi ulama, seperti Imam Malik dalam mengistinbatkan hukum.

¹⁸⁷Salah satu contoh menarik dalam konteks ini adalah ketika Ibnu Hazm yang menolak qiyas sebagai dalil hukum mengharamkan minuman keras yang didasarkan kepada hadis yang menyatakan bahwa segala yang memabukkan hukumnya haram. Sementara ulama lain semisal Imam Syafi'i, minuman keras diharamkan melalui jalur qiyas. Jadi walaupun Ibnu Hazm menolak qiyas, bukan berarti minuman keras baginya tidak diharamkan.

¹⁸⁸Muhammad Abu Zahrah, *Malik Hayatuhu wa Asruhu Ara`uhu wa Fiqhuhu*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1964), h. 305.

Zari'ah adalah dasar istinbat yang banyak dipakai Malik.¹⁸⁹ *Zari'ah* menurut *lughat* bermakna wasilah, dan makna *sadd al-zari'ah* ialah menyumbat wasilah. Dari ta'rif itu dapatlah dirumuskan Imam Malik maupun Malikiyah menggunakan metode *sadd al-zari'ah* dalam merumuskan hukum dalam kitab fiqh mereka. Diterimanya *sadd al-zari'ah* sebagai metode ijtihad, karena *zarai'y* pada hakikatnya bertawassul dengan apa-apa yang semula mengandung maslahat, tetapi kemudian memiliki implikasi kepada *mafsadah*. Dan urgensi dari metode *sadd al-zari'ah* ditujukan untuk mencegah perkara yang harus ditertibkan atas perbuatan yang merusak. Artinya menjadikan wasilah yang ditentukan untuk mencegahnya, karena itu dinamakan *sadd al-zari'ah*.

Dalam kitabnya *al-Umm*, Imam Syafi'i juga menyebutkan tentang metode *zari'ah*. Menurutnya *zari'ah* yang membawa kepada menghalangi apa yang diharamkan Allah tidak dibolehkan, demikian pula dengan *zari'ah* yang membawa kepada menghalalkan apa yang diharamkan Allah.¹⁹⁰ Kendatipun Imam Syafi'i mengakui keberadaan *sadd al-zari'ah* sebagai dalil hukum, tetapi beliau hanya menggunakannya sedikit sekali. Menurut Sulaiman Abdullah, penggunaan *sadd al-zari'ah* oleh Imam Syafi'i adalah pengembangan dari qiyas. Oleh karena itu menurut Imam Syafi'i sebagaimana diulas Sulaiman Abdullah, *sadd al-zari'ah* bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri.¹⁹¹

Menurut hemat penulis sedikitnya Imam Syafi'i menggunakan *sadd al-zari'ah* sebagai metode ijtihad dalam merumuskan hukum, dikarenakan

¹⁸⁹Abu Zahrah, *op.cit.*, h. 287.

¹⁹⁰Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *op.cit.*, h. 272.

¹⁹¹Sulaiman Abdullah, *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam*, Cet. I, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), h. 185.

kedudukannya sebagai bagian dari qiyas. Jadi penggunaan *sadd al-zari'ah* bagi Imam Syafi'i sudah terelaborasi ke dalam qiyas. Artinya, barangkali dalam menggunakan qiyas, Imam Syafi'i banyak menggunakan metode *sadd al-zari'ah*, tetapi ia tidak menamakannya sebagai *sadd al-zari'ah*, tetapi termasuk dalam bagian qiyas. Hal ini dikarenakan ia tidak menjadikan *sadd al-zari'ah* sebagai metode ijtihad yang berdiri sendiri.

Walaupun secara metodologis berbeda, maka secara substansial produk hukum *sadd al-zari'ah* tidak bersebarangan dengan metode qiyas, dan seringkali sejalan. Imam Abu Hanifah juga mengakui keberadaan *sadd al-zari'ah*, akan tetapi sebagaimana Imam Syafi'i, beliau tidak menganggapnya sebagai dalil yang berdiri sendiri. Di sini Imam Abu Hanifah menempatkan *sadd al-zari'ah* sebagai pengembangan dari *istihsan*.¹⁹²

Sebagaimana Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah (dan sekaligus berbeda dengan Ibnu Hazm), Imam Syatibi menerima *sadd al-zari'ah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum. Lebih dari itu, ia menjadikan kaidah *sadd al-zari'ah* sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri. Bahkan kaidah, *al-zari'ah* yang dianggap oleh sebagian ulama (misalnya Ibnu Hazm) tidak memiliki dasar dari al-Qur'an dan sunnah, menurut al-Syatibi justeru memiliki petunjuk dari keduanya.¹⁹³

Menurut al-Syatibi penggunaan *sadd al-zari'ah* adalah upaya penggabungan pendekatan antara zhahir nash dengan pertimbangan illat. Metode ini adalah bentuk yang tidak merusak pengertian zhahir nash dan tidak pula merusakkan kandungan makna. Bahkan menurutnya penggunaan kaidah *sadd al-zari'ah* sebagai dalil dalam

¹⁹²*Ibid.*

¹⁹³Abu Ishaq al-Syatibi, , *op.cit.*, Juz IV, h. 200

menetapkan hukum merupakan upaya memahami *maqasid al-syari'ah*.¹⁹⁴ Di samping itu menurutnya lebih lanjut konsep *sadd al-zari'ah* sebenarnya adalah pengembangan atau penalaran dari nash.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah (wafat 751 H) yang bermazhab Hanbali sependapat dengan al-Syatibi. Beliau memberikan ilustrasi *sadd al-zari'ah* adalah seperempat dari agama sebagaimana dinyatakan bahwa:

سد الذرائع احد ارباع الدين¹⁹⁵
Artinya: Sadd al-zari'ah adalah seperempat dari agama.

Ibnu Qayyim menunjukkan sembilan puluh sembilan dalil yang mendukung kehujjahan *sadd al-zari'ah*. Walaupun Ibnu Qayyim al-Jauziyah tampak sependapat dengan al-Syatibi dalam menetapkan *sadd al-zari'ah* sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri, tetapi antara keduanya tidak sama di dalam merumuskan metode *sadd al-zari'ah*. Menurut al-Syatibi, metode *al-zari'ah* berkaitan erat dengan *maqashid syari'ah* dan *maqashid al-mukallaf*.¹⁹⁶

Di sini al-Syatibi tidak saja memandang *al-zari'ah* dari sudut akibat dari suatu perbuatan seperti yang dipegangi oleh Ibnu Qayyim. Namun lebih dari itu ia menandakan bahwa seorang mukallaf dalam melakukan perbuatan, atau seorang hakim dalam memutuskan perkara tidak terlepas dari motif tindakan itu. Jika ia bermaksud melakukan suatu perbuatan untuk mencelakai orang lain, kendatipun pada prinsipnya hasilnya adalah maslahat, tetapi realitanya adalah *mafsadah* maka hal seperti ini harus dicegah. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian

¹⁹⁴*Ibid.*, Juz II, h. 391-393.

¹⁹⁵Ibnu Qayyim al-Jauziyah., *op.cit.*, h. 159.

¹⁹⁶Abu Ishaq al-Syatibi, *op.cit.*, Juz I, h. 309 dan 356.

sadd al-zari'ah adalah menutup atau melarang suatu perbuatan yang pada asalnya dibolehkan (mubah) karena perbuatan tersebut diduga dapat membawa kepada perbuatan yang dilarang dan atau membawa kepada suatu kemafsadatan.

Walaupun *sadd al-zari'ah* merupakan upaya preventif terhadap munculnya dampak destruktif bagi kehidupan manusia, namun kehujjahannya sebagai dalil hukum (metode ijihad) masih terdapat perbedaan di kalangan ulama. Ibnu Hazm, seorang ulama yang tergolong tekstualis dalam memahami nash berpendapat bahwa *sadd al-zari'ah* tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum, karena tidak ada pernyataan yang tegas dari nash. Sedangkan ulama yang menjadikannya sebagai dalil hukum adalah Imam Malik, Syatibi, sebagian ulama Hanafiah dan Syafi'iah. Alasan mereka menjadikannya sebagai dalil hukum adalah karena urgensinya yang utama untuk menghindarkan manusia dari mafsadah, yang tentunya juga sejalan dengan tujuan disyari'atkannya hukum (*maqashid syariah*). Berbeda dengan yang dikemukakan ulama lain, Al-Syatibi, menjelaskan bahwa hakikat dari *zari'ah* adalah sebagai berikut:¹⁹⁷

حقيقتها التوصل بما هو مصلحة
الى مفسدة

“Hakikatnya (*zari'ah*) adalah penyampaian kepada sesuatu yang pada awalnya maslahat menuju kepada mafsadat.”

Maksud dari ungkapan Al-Syatibi sebagaimana yang dijelaskan oleh Nasrun Haroen, adalah bahwa *zari'ah* adalah melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, akan tetapi tujuan

¹⁹⁷ Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz IV, (Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, t.th.), h. 199.

yang akan dicapai berakhir pada suatu kemafsadatan. Dengan demikian pengertian *zari'ah* yang dikemukakan Al-Syatibi sebagaimana dikutip di atas adalah *zari'ah* dalam pengertian khusus, yaitu dikhususkan kepada sarana (perkataan atau perbuatan) yang membawa kepada sesuatu yang dilarang (diharamkan) atau mengandung kemafsadatan. Pengertian *zari'ah* yang dikemukakan Al-Syatibi ini diikuti juga oleh Abdul Karim Zaidan yang berpandangan bahwa ketika disebutkan *zari'ah*, maka yang terlintas dalam pemikiran sebenarnya adalah *zari'ah-zari'ah* yang dapat menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat*.¹⁹⁸ Pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh T.M. Hasbi Ash-Shiddieqiey yang menyebutkan bahwa *zari'ah* adalah perantara dan jalan kepada sesuatu yang dilarang pada syara'.¹⁹⁹ Dan sebaliknya pengertian *zari'ah* yang dikemukakan Al-Syatibi ini berbeda dengan apa yang dikemukakan Ibnu Qayyim dan Imam al-Qarafi yang keduanya menyebutkan pengertian *zari'ah* masih bersifat umum. Menurut keduanya, *zari'ah* adakalanya dilarang, yaitu disebut *sadd al-zari'ah* dan adakalanya dianjurkan, yaitu *fath al-zari'ah*.²⁰⁰

Bertolak dari pengertian *zari'ah* yang dijelaskan di atas, Al-Syatibi memberikan pengertian *sadd al-zari'ah* sebagai berikut:²⁰¹

سد الذرائع الذى هى منع الشارع
لاشياء لجرها الى منهى عنه والتوصل
بها اليه

¹⁹⁸Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Cet. I, (Mesir: Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyyah, 1993), h. 244.

¹⁹⁹T.M. Hasbi Ash-Shiddieqiey, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 321.

²⁰⁰Nasrun Haroen, *op.cit.*, h. 160-161.

²⁰¹ Abu Ishaq Al-Syatibi, *op.cit.*, h. 160-161.

“*Sadd al-zari’ah* adalah pelarangan oleh syari’ kepada sesuatu yang menyampaikan kepada sesuatu yang dilarang (diharamkan).”

Pada bagian tulisannya yang lain, secara ringkas Al-Syatibi menjelaskan sekitar pengertian *sadd al-zari’ah* sebagai berikut:

وخرج عن الاصل من الاباحة لحكمة
سد الذريعة الى الممنوع²⁰²

“Dan keluar dari asal kebolehan karena adanya hikmah, yaitu adanya *sadd al-zari’ah* yang berfungsi kepada pencegahan (larangan)”

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *sadd al-zari’ah* menurut Al-Syatibi adalah menutup atau mencegah *zari’ah* yang dapat membawa kepada mafsadat. Sementara pada asalnya *zari’ah* itu dibolehkan. Atau lebih tegas dapat dikatakan bahwa *sadd al-zari’ah* adalah menutup atau melarang suatu perbuatan yang pada asalnya dibolehkan (mubah) karena perbuatan tersebut diduga dapat membawa kepada perbuatan yang dilarang dan atau membawa kepada suatu kemafsadatan. Dan sudah barang tentu kemafsadatan harus selalu dihindarkan dari kehidupan manusia.

Dengan demikian pada mulanya sarana (*zari’ah*, wasilah) itu sendiri hukumnya mubah, akan tetapi sarana itu sendiri akan membawa kepada sesuatu yang dilarang atau membawa kepada kemafsadatan, maka sarana itupun diharamkan. Hal demikian sejalan dengan kaidah ushul fiqh yang menyebutkan:

مادل على الحرام فهو حرام²⁰³
Artinya: Segala jalan yang menuju terciptanya suatu pekerjaan yang haram, maka jalan itupun diharamkan.

²⁰² *Ibid.*, Juz I, h. 360.

²⁰³ Nasrun Haroen, *op.cit.*, h. 172.

Konsep *sadd adz-dzari'ah* berkaitan dengan tujuan utama diturunkannya syariat Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia, baik masa sekarang maupun mendatang. Dalam hal ini, hukum Islam harus mampu merepresentasikan dan mewujudkan tujuan-tujuan itu, dengan menghindarkan manusia dari kebinasaan dan kerusakan dan sebaliknya mampu menciptakan unsur keadilan, persamaan, persaudaraan, kebebasan dan kesejahteraan pada semesta alam. Keadilan dalam perspektif syari'ah, misalnya bukan hanya menyangkut keadilan dalam aspek hukum, tetapi juga dalam hal keadilan sosial, pemerataan distribusi pendapatan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, pemerataan kesempatan belajar, bekerja, berusaha dan beraktifitas sosial lainnya. Dalam hal ini kemaslahatan dalam hukum Islam bersifat dinamis dan fleksibel. Pertimbangan kemaslahatan itu seiring dengan perkembangan zaman. Konsekuensinya, bisa jadi dianggap masalah pada satu waktu namun belum tentu masalah pada saat yang lain.²⁰⁴

Konsep ini yang digunakan Al-Syatibi dalam menjelaskan bahwa masalah merupakan dasar utama yang mendasari kontradiksi hukum terkait perubahan hukum mubah menjadi sesuatu yang dilarang. Meskipun mubah memberikan hak pilih mukallaf antara berbuat atau tidak berbuat, namun pada hal-hal tertentu tuntutan untuk melaksanakannya lebih kuat dari pada meninggalkannya, demikian pula sebaliknya.²⁰⁵ Menurutnya ketika Allah memerintahkan dalam beberapa ayat-Nya tentang pemanfaatan (menggunakan, memakan) segala apa yang telah diberikan

²⁰⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008) h. 399

²⁰⁵ Abu Ishaq Al-Syatibi, *op.cit.*, Juz I, h. 81-83.

Allah, semua itu masuk dalam kategori perbuatan-perbuatan yang mubah, tetapi tuntutan untuk melaksanakannya (*thalab al-fi'li*) lebih besar, karena terdapat tujuan syari' agar hambaNya bersyukur.²⁰⁶ Demikian pula Syari' juga membolehkan untuk menjatuhkan thalak, tetapi dalam konteks ini tuntutan untuk meninggalkannya (*thalab al-tark*) lebih kuat.

Jadi, kendatipun hal-hal yang disebut di atas merupakan perbuatan-perbuatan yang mubah (dibolehkan) dan tetap ada hak ikhtiyar bagi mukallaf untuk memilih melaksanakan atau meninggalkan. Tetapi karena ada faktor-faktor luar (*amr al-khariji*), maka bergeserlah status hukumnya. Faktor-faktor luar (*amr al-khariji*) ini pula yang barangkali yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh Al-Syatibi dalam membangun metode *sadd al-zari'ah*, sehingga sesuatu yang pada asalnya dibolehkan, tetapi karena faktor-faktor luar yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan, maka sesuatu itu menjadi terlarang.

Setidaknya ada dua faktor penting yang dijadikan dasar pertimbangan Al-Syatibi dalam merumuskan kaidah *sadd al-zari'ah*, yaitu pertimbangan hasil atau dampak suatu tindakan (perbuatan) dan pertimbangan *maqashid al-syari'ah* dan maslahat. Kedua faktor yang menjadi dasar pertimbangan Al-Syatibi dalam merumuskan kaidah *sadd al-zari'ah* ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pertimbangan dampak

Pertimbangan dampak suatu tindakan perbuatan (*al-nazhar fi al-ma'alat*).²⁰⁷

Dalam kaitan *al-nazhar fi al-ma'alat* ini ada dua bentuk perbuatan seorang mukallaf

²⁰⁶*Ibid*

²⁰⁷*Ibid*. Lihat pula Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h. 877. Wahbah al-Zuhaili, *Nazhariyyah al-Darurat al-Syari'ah Muqaranah ma'a al-Qanun al-Wadh'i*, terj. Said Aqil Husain al-Munawwar - M. Hadri Hasan, Konsep Darurat dalam Hukum

yang memiliki dampak yang berbeda. Pertama, perbuatan seorang mukallaf yang memiliki potensi maslahat, dan oleh karena terdapatnya sifat positif tersebut, maka perbuatan seperti ini dianjurkan oleh *Syari'*. Kedua, perbuatan mukallaf yang memiliki potensi *mafsadat* atau kecenderungan menghilangkan kemaslahatan. Oleh karena terdapatnya sifat negatif itu, maka perbuatan tersebut dilarang oleh *Syari'*.²⁰⁸ Dalam kaitan inilah menurut Al-Syatibi jadilah *sadd al-zari'ah* memberikan penekanan pada dampak suatu tindakan.²⁰⁹

Dalam perumusan (penetapan) *sadd al-zari'ah* didasarkan pada hasil atau dampak (suatu tindakan) dikarenakan niat atau motif untuk suatu perbuatan tidak dapat dipatokkan (dijadikan sebagai dasar penetapan) hukum, karena niat termasuk ke dalam perkara-perkara *batiniyyah*. Bertolak dari pemikirannya di atas (tentang niat tidak dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum, Al-Syatibi membagi pelarangan syari'at kepada dua bagian sebagaimana diungkapkannya sebagai berikut:

وقد منع الشارع من اشياء من جهة
جرها الى منهي عنه والتوصل بها
اليه

Dan sungguh Syari' mencegah (melarang) suatu perbuatan dari segi asal perbuatan (maksudnya bahwa suatu perbuatan itu memang pada zatnya dilarang) dan dari segi jalannya (*wasilah*) yang menyampaikan kepada terwujudnya suatu perbuatan.

Islam Studi Banding dengan Hukum Positif, Gaya Media Pratama, (Jakarta: 1997), h. 198. Asafri Jaya Bakri, *Konsepsi Maqasid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Raja Grafindo Persada, (Jakarta: 1996), h. 153.

²⁰⁸Lihat Asafri Jaya Bakri, *Ibid*.

²⁰⁹Abu Ishaq Al-Syatibi, *op.cit.*, Juz I, h. 211.

Pada bagian yang kedua, yaitu pelarangan dari segi wasilahnya. Inilah yang menjadi objek kajian *sadd al-zari'ah*. Dengan demikian, suatu perbuatan yang pada asalnya mubah berubah menjadi diperintahkan atau dilarang adalah tergantung pada dampak (akibat) atau hasil dari perbuatan itu. Jika hasilnya itu mengarah kepada sesuatu yang diperintahkan (*mathlub*), maka perbuatan tersebut menjadi diperintahkan (*mathlub*). Demikian pula sebaliknya, jika perbuatan itu mengarah kepada perbuatan yang dilarang atau mengarah kepada suatu kemafsadatan, maka perbuatan itu menjadi terlarang.

Dari uraian di atas tampak jelas bahwa Al-Syatibi dalam merumuskan dalil *sadd al-zari'ah* melihat kepada hasil (dampak) dari suatu perbuatan. Jika hasil suatu perbuatan itu mengarah kepada kemafsadatan, maka *zari'ah* yang menuju kepada kemafsadatan itu dilarang syara'. Oleh karena kemafsadatan itu dilarang, maka segala wasilah yang membawa kepadanya juga dilarang, sekalipun niatnya baik.²¹⁰

2. Pertimbangan *maqashid syari'ah*

Secara substansial, adanya metode *sadd al-zari'ah* dalam perumusan hukum Islam bukanlah berarti ingin menghambat kreatifitas manusia, yakni dengan dicegah, tetapi metode ini dalam kerangka agar manusia mampu mewujudkan *maqashid syari'ah* dalam kehidupan. Sebagaimana diketahui *maqashid syari'ah* bukan semata-mata mewujudkan kemaslahatan tetapi juga menghindaran diri dari kemafsadatan. Jadi urgensi *sadd al-zari'ah* yang berupaya menutup pintu

²¹⁰Nasrun Haroen, *op.cit.*, h. 172.

munculnya implikasi mafsadah merupakan bagian dari perwujudan *maqashid syari'ah*.

Selanjutnya ditinjau dari segi kualitas (tingkatan) kemafsadatan yang dihasilkannya, Al-Syatibi membagi *zari'ah* menjadi empat macam.²¹¹ Ke empat macam *zari'ah* ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan (seorang mukallaf) membawa kepada kemafsadatan secara pasti (qath'iy), seperti yang disebutkan Al-Syatibi:²¹²

ما يكون اداءه الى المفسدة
قطعيا

Dalam bagian ini Al-Syatibi memberikan contoh terhadap seseorang yang menggali sumur di depan pintu rumah orang lain pada waktu malam hari, sementara pemilik rumah itu tidak mengetahuinya. Bentuk kemafsadatan dari perbuatan ini dapat dipastikan terjatuhnya pemilik rumah ke dalam sumur tersebut. Dugaan itu dapat dipastikan karena pemilik rumah tidak mengetahui adanya sumur di depan pintunya.²¹³ Perbuatan seperti ini dilarang dan jika ternyata pemilik rumah terjatuh ke dalam sumur itu, maka penggali lubang (sumur) dikenakan hukuman, karena perbuatan itu dilakukan dengan sengaja untuk mencelakakan orang lain.

Kemafsadatan yang ditimbulkan dari suatu perbuatan dengan cara menggali sumur sehingga perbuatan itu akhirnya dapat mencelakakan orang lain, adalah

²¹¹Pembagian didasarkan atas hasil analisa Wahbah al-Zuhaili terhadap uraian Al-Syatibi tentang *sadd al-zari'ah*. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami, op.cit.*, h. 885-886.

²¹²Abu Ishaq Al-Syatibi, *op.cit.*, Juz II, h. 348. lihat pula Wahbah al-Zuhaili, *Ibid.*, h. 885.

²¹³*Ibid.*

bagian *sadd al-zari'ah* yang harus dihindarkan. Maksudnya, perbuatan menggali sumur yang dapat menimbulkan kecelakaan bagi seseorang haruslah dicegah atau dilarang, meskipun perbuatan menggali sumur dibolehkan. Penutupan (*sadd*) terhadap suatu perbuatan yang dibolehkan disebabkan memberikan dampak mudharat disebut *sadd al-zari'ah*. Prinsip *sadd al-zari'ah* dalam bentuk ini didasarkan pada salah satu hadis Nabi SAW sebagai berikut:²¹⁴

عن ابن عباس وصى الله عنه قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا ضرر ولا ضرار (رواه احمد وابن
ماجه)

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a telah berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW, tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh saling membahayakan (H.R. Ahmad dan Ibnu majah).

2. Perbuatan yang dilakukan itu biasanya atau kemungkinan besar membawa kepada kemafsadatan. Al-Syatibi menyebut bagian ini sebagai berikut:²¹⁵

ما يكون اداءه الى المفسدة
كثيرا نادرا غالبا

Pada bagian ini Al-Syatibi mencontohkan perbuatan menjual senjata kepada musuh atau menjual anggur kepada produsen minuman keras.²¹⁶ Menjual senjata kepada musuh sangat mungkin senjata itu digunakan untuk berperang,

²¹⁴Muhammad bin Isma'il al-Kahlani, *Subul al-Salam*, Juz III, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th.), h. 84.

²¹⁵Abu Ishaq Al-Syatibi, *loc.cit.* Lihat pula Wahbah al-Zuhaili, *loc.cit.*

²¹⁶*Ibid.*

atau paling tidak digunakan untuk membunuh. Demikian pula menjual anggur kepada produsen minuman keras sangat mungkin anggur yang dijual itu akan diproses menjadi minuman keras. Perbuatan semacam ini dilarang karena dugaan keras (*zan al-ghalib*) bahwa perbuatan itu membawa kepada mafsadat, sehingga dapat dijadikan patokan dalam menetapkan larangan terhadap perbuatan tersebut.

3. Perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan juga perbuatan tersebut membawa kepada mafsadah.

Dalam hal ini Al-Syatibi menyebutkan:²¹⁷

ما يكون اداءه الى المفسدة كثيرا
نادرا لا غالبا

Pada bagian ini Al-Syatibi mencontohkan kasus jual beli bertempo (*bay'i al-ajal*). Pada dasarnya *bay'i al-ajal* dibolehkan dalam ajaran Islam. Namun demikian karena jual beli yang dilakukan membuka peluang terjadinya praktek riba, maka jual beli itu harus dicegah.²¹⁸

4. Suatu pekerjaan yang dilakukan itu boleh, karena jarang membawa kepada kemafsadatan. Al-Syatibi menyebut bagian ini sebagai berikut:

219 ما يكون اداءه الى المفسدة
نادرا

Dalam bagian ini Al-Syatibi mencontohkan perbuatan menggali sumur di tempat yang aman (tidak biasanya orang masuk atau merambah di daerah

²¹⁷*Ibid.* Lihat pula Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, h. 886.

²¹⁸*Ibid.*

²¹⁹*Ibid.*

tersebut), atau perbuatan menjual sejenis makanan yang biasanya tidak memberikan mudarat kepada orang yang memakannya. Perbuatan semacam ini tetap pada hukum asalnya, yaitu mubah, karena yang dilarang adalah apabila terdapat dugaan keras bahwa perbuatan itu membawa kepada mafsadat. Sedangkan dalam kasus ini sangat jarang terjadi kemafsadatan.²²⁰

Dari pembagian *zari'ah* yang dikemukakan Al-Syatibi di atas terlihat bahwa tiga bagian *zari'ah* yang disebut pertama oleh Al-Syatibi dikhawatirkan atau diduga membawa kepada kemafsadatan atau membawa kepada perbuatan yang dilarang, yang oleh karenanya *zari'ah* seperti ini harus dicegah. Inilah yang disebut dengan *sadd al-zari'ah*. Sedangkan satu bagian *zari'ah* yang disebut terakhir oleh Al-Syatibi diduga kemungkinan kecil membawa kepada kemafsadatan, yang oleh karenanya *zari'ah* seperti itu tidak dilarang.

Sebagaimana dikemukakan Ahmad Raisuni bahwa *sadd al-zari'ah* yang dikemukakan Al-Syatibi sesungguhnya dibangun atas dasar pertimbangan *maqashid syari'ah* dan *maslahat*, seperti yang dinyatakannya sebagai berikut:²²¹

وقاعد سد الذرائع تقوم مباشرة
على المقاصد والمصالح فهي
تقوم على اساس ان الشارع ما
شرع احكامه الا لتحقيق مقاصدها
من جلب المصالح ودرء المفساد

Artinya: Dan kaidah *sadd al-zari'ah* ditegakkan pada hubungan langsung *maqashid* dan *maslahat*, yaitu ditegakkan berdasarkan asas-asas Syari' dalam

²²⁰*Ibid.*

²²¹Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyat al-Maqashid 'inda al-Syatibi*, (Beirut: Dar al-'Ilmiyah al-Kitab al-Islami, t.th.), h. 74.

mensyari'atkan hukum-hukum-Nya, yaitu untuk menguatkan tujuannya untuk memperoleh kemaslahatan manusia dan menghindarkan mudarat.

Tujuan syari'at itu adalah untuk kemaslahatan. Al-Syatibi menyebutkan :²²²

الاحكام مشروعة لمصالح العباد

Artinya: Hukum-hukum disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba.

Menurut Al-Syatibi *maqashid al-syari'ah* dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, maka dapat dianalisis melalui *maqashid syari'ah* yang dilihat dari ruh syari'at dan selama perbuatan itu membawa kepada tidak terwujudnya kemaslahatan, maka perbuatan itu menjadi terlarang sesuai dengan prinsip *sadd al-zari'ah*.

Dalam hal menanggulangi mafsadah yang muncul di masyarakat, ajaran Islam memandang bahwa memerangi berbagai bentuk kejahatan adalah bagian dari *nahyu 'an al-munkar* yang merupakan suatu kewajiban kolektif umat Islam. Dalam Islam tidak ada artinya menyuruh orang kepada kebaikan (*amar ma'ruf*) jika *nahyu 'an al-munkar* diabaikan. Keduanya adalah kewajiban satu paket yang diberikan Allah kepada manusia. Keduanya juga harus berjalan seiring dalam menegakkan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.

Dalam kaitan ini Wahbah al-Zuhailiberpandangan bahwa membuka jalan atau peluang yang membawa kepada kemaslahatan serta menutup peluang yang membawa kepada hal yang dilarang atau hal yang dapat menimbulkan kemafsadatan merupakan hal yang sangat penting dalam penetapan Islam demi mewujudkan

²²²Al-Syatibi, *op.cit.*, Juz II, h. 54.

kemaslahatan dan mencegah kerusakan umat manusia.²²³ Pernyataan Wahbah al-Zuhaili mengisyaratkan bahwa kedudukan *sadd al-zari'ah* dalam sistem pembinaan hukum Islam sangat dibutuhkan pada setiap zaman. Dan sekaligus *sadd al-zari'ah* memiliki fungsi yang mendasar terhadap perwujudan tujuan hukum Islam, yang dalam hal ini adalah *dar`u al-mafasid* (menghindarkan kerusakan yang menimpa manusia). Kalau sudah demikian pentingnya *sadd al-zari'ah* sebagai salah satu metode ijtihad dalam menanggulangi berbagai kejahatan tentunya menjadikan metode ini sebagai salah satu sistem, yakni sistem *prevcntif* sebelum munculnya suatu *mafsadah*. Dan karena itu pula adalah suatu keniscayaan untuk menggunakan metode *sadd al-zari'ah* dalam menetapkan hukum terhadap suatu masalah yang belum dijelaskan ketetapan hukumnya di dalam nash.

Kerangka berpikir *sadd al-zari'ah* yang dikembangkan Al-Syatibi, sebagaimana diuraikan di atas, adalah salah satu metode ijtihad yang menggunakan corak penalaran *istislahi*. *Istislah* adalah suatu cara penetapan hukum terhadap suatu masalah yang tidak dijelaskan hukumnya oleh nash dan *ijma'* dengan mendasarkan kepada pemeliharaan *maslahah mursalah*,²²⁴ yaitu *maslahah* yang tidak disebutkan dengan nash tertentu, tetapi sejalan dengan kehendak syara'.

²²³Wahbah al-Zuhaili, *Nazhariyyah al-Darurat al-Syari'ah Muqaranah ma'a al-Qanun al-Wadh'i*, terj. Said Aqil Husain al-Munawwar - M. Hadri Hasan, Konsep Darurat dalam Hukum Islam Studi Banding dengan Hukum Positif, Gaya Media Pratama, (Jakarta: 1997), h. 196.

²²⁴Secara defenitif *maslalah mursalah* dapat diartikan dengan sesuatu yang tidak ada dalil khusus yang mengakui dan tidak pula ada yang membatalkannya, tetapi diduga keras apabila ia diterapkan akan dapat memelihara kebutuhan pokok (manusia) seperti memelihara agama, fisik, keturunan, akal dan harta dan dapat menghilangkan kesulitan. Oleh karena memelihara kebutuhan pokok dan menghindarkan kesulitan itu menjadi tujuan syari'ah, maka *maslahah mursalah* termasuk tujuan syari'at secara umum. Oleh karena itu setiap yang dapat memelihara dan mewujudkan tujuan tersebut dapat dijalankan sejauh tidak bertentangan dengan petunjuk-petunjuk al-Qur'an. Lihat Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 41.

Dengan demikian corak penalaran *istislahi* merupakan upaya penggalian hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang secara umum ditunjuk oleh kedua sumber hukum Islam. Maksudnya, kemaslahatan itu tidak dapat dikembalikan kepada suatu ayat atau hadis secara langsung, tetapi harus didahului oleh metode ijtihad. Sebagaimana ijtihad hukum dengan metode *istislahi* yang didasarkan kepada pertimbangan maslahat, penggunaan *sadd al-zari'ah* pada prinsipnya juga didasarkan kepada pertimbangan menolak segala bentuk *mafsadah* demi mewujudkan kemaslahatan. Hal ini sejalan dengan salah satu kaidah ushul fiqh yang menyatakan:²²⁵

درء المفساد مقدم على جلب
المصالح

Artinya: Menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan.

Selanjutnya dalil *sadd al-zari'ah* yang dikemukakan Al-Syatibi juga dapat diartikan sebagai upaya seorang mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap suatu kasus hukum yang pada dasarnya mubah (dibolehkan). Larangan yang ditetapkan berdasarkan metode *sadd al-zari'ah* ini pada dasarnya dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang atau menimbulkan mafsadat. Dengan kata lain, penetapan hukum dengan metode *sadd al-zari'ah* merupakan tindakan preventif munculnya *mafsadah*.

Argumentasi kedudukan *sadd al-zari'ah* yang dikemukakan Al-Syatibi juga dapat dipandang sebagai upaya antisipasi hukum dalam menghadapi perkembangan masyarakat dan zaman. Sebagaimana dimaklumi bahwa tidak semua persoalan yang

²²⁵ Nasrun Haroen, op.cit., h. 164.

muncul dalam kehidupan umat manusia ini telah ditetapkan status hukumnya secara pasti, dan bahkan hanya sedikit sekali persoalan yang telah ditetapkan status hukumnya secara pasti baik oleh al-Qur`an maupun hadis. Sementara, pada sisi lain, kehidupan masyarakat senantiasa terus berkembang dan di dalamnya muncul berbagai persoalan baru yang belum diketahui dan ditetapkan status hukumnya secara jelas. Jadi metode *sadd al-zari`ah* dirumuskan berdasarkan teori *maqashid syari`ah*. Dengan demikian diharapkan bahwa produk hukum yang ditetapkan dengan metode ini tetap sejalan dengan tujuan syari`ah, yakni kemaslahatan umat manusia baik di dunia dan akhirat serta menghindarkan kamafsadatan.

Untuk mewujudkan kemaslahatan dalam ajaran Islam harus dilakukan dengan hal-hal yang tidak berimplikasi kepada mafsadat. Kalau antara kemaslahatan dan mafsadat sama-sama muncul dari sebuah perbuatan atau legalisasi terhadap sebuah institusi, maka hukum Islam memandang menghindarkan kemafsadatan harus didahulukan dibandingkan dengan menarik kemaslahatan. Hal ini menurut penulis dikarenakan mafsadah yang muncul biasanya akan berimplikasi sangat luas terhadap kejahatan lainnya. Dan tidak demikian halnya dengan kemaslahatan.

B. Kajian Terdahulu

Beberapa kajian yang telah dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Muammar Gadapi Mtd (2020): Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelanggar Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dan Malaysia. Disertasi pada program doctoral PPs UIN Suka ini menjeaskan bahwa peraturan tentang pelaksanaan perkawinan di Indonesia memiliki sanksi pidana terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pelanggaran yang sudah dibuat ditetapkan, misalnya pelanggaran terhadap ketentuan poligami tanpa izin istri dan pengadilan, perceraian dan nikah bawah tangan. Begitu juga di Malaysia sudah dibuat aturan, perkawinan harus terdaftar, poligami harus izin mahkamah dan cerai harus izin mahkamah. Namun yang terjadi di masyarakat malah sebaliknya. Tujuan dari aturan yang dibuat agar tercipta keluarga sejahtera. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan, sedangkan teknik analisis data menggunakan content analisis. Penelitian ini fokus pada masih banyak pelanggar Undang-Undang perkawinan dan penerapan sanksi bagi pelanggarnya yang tidak berjalan. Penelitian ini menggunakan tinjauan hukum Islam tentang sanksi bagi pelanggarnya. Dari hasil penelitian dapat dipaparkan bahwa penyebab terjadi pelanggaran Undang-Undang perkawinan di kedua negara karena isi undang-undang di kedua negara tidak menyebabkan efek jera. Di Indonesia belum menerapkan sanksi apa-apa kepada pelanggar Undang-Undang perkawinan. Berbeda dengan Malaysia yang sudah menerapkan sanksi denda RM 1000 dan pidana kurungan maksimal enam bulan bagi yang melanggar Undang-Undang perkawinan. Tinjauan hukum Islam tentang penerapan sanksi Hukum bagi pelanggar Undang-Undang perkawinan masih lemah dalam penerapan sanksi, harus dibuat sanksi yang tegas kepada pelanggarnya yang bisa memberikan efek jera kepada pelanggarnya.

Berdasarkan fokus temuan dari disertasi ini maka penelitian ini memiliki kesamaan adanya unsur pelanggaran yang menjadi objek kajian namun berbeda dalam hal fokus dari disertasi yang sedang ditulis ini karena disertasi ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadikan pengabaian terhadap pemenuhan hak nak bagi orang tua menjadi objek pelanggaran peraturan perundangan yang diatur dan dikaitkan dengan konsep sad al-dzari`ah dalam analisisnya sehingga menimbulkan norma baru yang dapat menjamin pemenuhan hak nafkah anak sebagai bagian dari tindakan preventif pencegahan terjadinya tindak pelanggaran tersebut.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Muhammad Latip dalam disertasi yang berjudul *Perlindungan Pegawai Pencatat Nikah Dari Sanksi Pidana Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2022*. Dalam disertasi ini dijelaskan masalah penelitiannya adanya sanksi pidana sebagai suatu instrumen yang penting didalam peraturan perundang-undang bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan atau hukum tersebut tidak dilanggar, sehingga semua undang-undang yang mengatur kepentingan masyarakat dan Negara diberi ketentuan sanksi agar undang-undang tersebut memiliki upaya paksa untuk ditaati, tidak terkecuali undang-undang perkawinan. Semangat pencantuman ketentuan pidana dalam undang-undang yang mengatur administrasi perkawinan dimulai pada undangundang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, semangat tersebut berlanjut pada peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam perkembangannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang menyatakan pada pasal 15 bahwa yang boleh memuat ketentuan pidana hanya Undang-undang, Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga bagaimana kedudukan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kepastian ketentuan pidana yang terdapat didalam peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tersebut. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang maka ketentuan pidana yang terdapat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah batal dan tidak dapat diberlakukan dengan berbagai pertimbangan. Pertama bahwa asas hukum Lex Posterior Derogat Legi Priori dapat diberlakukan dengan lahirnya undang-undang nomor 12 tahun 2011, maka secara asas hukum peraturan sebelumnya dinyatakan batal dan tidak dapat berlaku. Kedua kalimat “hanya dapat” yang terdapat didalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 berarti mengenyampingkan hal lainnya selain yang telah disebutkan. Ketiga. pernyataan ada atau tidak berlakunya suatu ketentuan didalam peraturan perundang-undangan harus dinyatakan secara tertulis, karena indonesia menganut asas hukum tertulis, baik pada peraturan yang sejajar maupun peraturan yang di atasnya, hal itu yang terjadi pada peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 ini, setelah undang – undang nomor 1 tahun 1974 dirubah kedalam undang – undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan.

Disertasi ini memiliki kesamaan dalam hal adanya sanksi pidana terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam hal pemeriksaan perkawinan. Perbedaan disertasi ini dengan yang ditulis ini adalah aspek legalitas peraturan perundangan yang diteliti pada disertasi tersebut didasarkan pada teori derogasi hukum yang memperbandingkan posisi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara lex prostiori dan legi postriory yang menjadi batal akibat adanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan sedangkan dalam tulisan ini yang menjadi fokus adalah bagaimana teori preventif dari pelanggaran hukum perkawinan dalam hal kewajiban memenuhi nafkah dalam perspektif sad al-dzari`ah.

3. Hendri Kroniko, (2023): Problematika Nikah Sirri Analisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Malaysia Pencatatan perkawinan di Negara Indonesia dan Malaysia khususnya di Negeri Selangor, sudah tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor, walaupun ketentuan ini sudah di Undang-undangkan, tetap saja perkawinan sirri ini berkembang di dua negara ini. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendalami tentang problematika nikah sirri di Indonesia dan Negeri Selangor Malaysia dan Analisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan . Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research),. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji sumber tertulis seperti kitab atau buku yang berkaitan dengan penelitian. Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil dari penelitian ini adalah pernikahan sirri di Indonesia terus berkembang dengan faktor-faktor terutama Undang-undanag tidak memuat ketentuan hukuman untuk pasangan nikah sirri, adanya kemudahan dalam membuat KK. di Negeri Selangor Malaysia juga masih terjadi pernikahan yang tidak didaftarkan meskipun dalam

enakmen Undang-undang diberikan hukuman atau denda, namun pendaftaran pernikahan bukanlah menjadi syarat sah atau tidaknya sebuah pernikahan.

Melihat prolematika nikah sirri ini, penulis memberikan sumbangsiah pemikiran jika nikah sirri dihapuskan, maka Undang-undang harus memuat ketentuan hukuman yang tegas, dan penulis memberikan alternatif antara lain, memberikan penyuluhan hukum,itsbat nikah bagi pasangan nikah sirri, bagi yang belum punya anak melaksanakan nikah ulang, memberdayakan pihak terkait untuk fungsi pengawasan, dan efektifitas kerjasama dengan pihak lain.

Disertasi tersebut memiliki kesamaan dengan tulisan ini dalam hal penegakan hukum terhadap sanksi hukum pelanggaran nikah sirry namun disertasi ini memiliki perbedaan dengan tulisan tersebut karena yang menjadi fokus penelitian adalah lemahnya peraturan perundanga di Indonesia terkait legal substance hukum perkawinan yang tidak memiliki aspek legalitas dalam menjnamin pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian.

4. Lakoni: Rekonstruksi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (2023). Terjadi kesenjangan terhadap pengaturan poligami antara pria dan wanita yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana PP No 45 Tahun 1990, pria di izinkan poligami dengan mendapatkan izin dari atasan, sedangkan bagi PNS wanita dilarang menjadi istri kedua ketiga dan keempat. Apabila terbukti maka PNS wanita akan diberhentikan secara tidak hormat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana konstruksi hukum poligami dalam perundang-undangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum positif di Indonesia?; Bagaimana regulasi mengenai peraturan poligami bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil? dan Bagaimana rekonstruksi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia?. Penelitian merupakan penelitian pustaka (library research), bersifat deskriptif analitis. Adapun data primer dalam penelitian adalah Al- Qur'an, Hadis, UU No 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, PP No 9 Tahun 1975 peraturan pelaksana dari UU No 1 Tahun 1974, dan INPRES No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Analisis penelitian ini menggunakan mashlahah Ibnu Asyur, feminis Amina Wadud dan tujuan hukum Gustav Redbruch, analisis data menggunakan teknik berpikir induktif kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian, Poligami dalam perundang-undangan hukum positif di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, bahwa poligami adalah sah dibenarkan dan diperbolehkan bagi pihak-pihak yang telah memiliki atau memenuhi persyaratan dan alasan-alasan alternatif dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan syarat kumulatif dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Rekonstruksi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Regulasi mengenai peraturan poligami bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, bahwa poligami bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 4 (1) bahwa Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat dan Pasal 4 (2) bahwa Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Adapun bagi pelanggar Pasal 4 (1) dijatuhi hukuman sanksi sebagaimana Pasal 15 (1) berupa salah satu disiplin berat sebagaimana dalam aturan disiplin PNS, kemudian bagi pelanggar Pasal 4 (2) dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengatur perihal poligami bagi Pegawai Negeri Sipil, harus ditolak dikarenakan mengandung muatan hukum yang tidak berkeadilan, terdapat diskriminasi dan ketidak setaraan gender kepada wanita sebagai subjek hukum yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan hukum sebagaimana dikonsepskan Gustav Redbrudh, yaitu tidak memenuhi nilai keadilan, nilai kepastian dan nilai kemanfaatan dalam hukum dan tidak tercapai nilai kemashlahatan sebagaimana Ibnu Asyur yaitu tidak terpenuhinya unsur fithrah, al-samahah (toleransi), al-musawah (persamaan derajat), al-hurriyyah (kebebasan). Untuk mencapai kesetaraan gender, tujuan hukum dan kemashlahatan. Seyogyanya agar direkonstruksi dengan memberikan regulasi yang berkeadilan dan kesetaraan dengan menyamakan kedudukan pria dan wanita di depan hukum.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian tersebut berbeda dengan disertasi ini meskipun sama-sama membahas tentang rekonsntruksi hukum terhadap peraturan perundangan terutama Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Perbedaannya terletak pada fokus masalah dalam penelitian ini yaitu membangun penalaran hukum melalui metode penalaran fiqh yaitu sad al-dzari`ah dalam upaya preventif terhadap pelaksanaan pernikahan yang tidak bisa menjamin terpenuhinya hak nafkah anak.

5. Cushairi: Rekonstruksi Regulasi Tentang Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Beberapa Pengadilan Agama Di Provinsi Riau) tahun 2023, Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah ketidakefektifan dan kurang terlaksanananya pemenuhan nafkah anak pasca perceraian oleh ayah kandungnya di Provinsi Riau pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian yang terjadi pada tahun 2020 di Provinsi Riau, hambatan-hambatan dalam penerapan putusan Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Provinsi Riau pada tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 55 informan yang diwawancarai, pada prakteknya di Provinsi Riau pada tahun 2020, 9,1 % mantan suami masih rutin memberikan nafkah kepada anaknya, 30,9% sudah tidak rutin memberikan

nafkah kepada anaknya, dan 60% tidak bertanggung jawab untuk membayar nafkah kepada anaknya pasca perceraian dengan berbagai alasan, termasuk bagi PNS, anggota Polri/TNI, maupun Karyawan BUMN/Swasta. Sementara itu, alasan yang menjadi penyebab tidak bisa dilaksanakan putusan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian karena dalam proses pengajuan perkara tidak mencantumkan nafkah anak, masih lemahnya mediator dalam proses mediasi, dan lemahnya proses eksekusi pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Adapun faktor penyebab seorang ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya pasca perceraian disebabkan karena mantan suami tidak memiliki penghasilan yang tetap, mantan suami sudah menikah lagi dengan wanita lain, mantan suami tidak diketahui lagi keberadaannya, serta kurangnya komunikasi antara ayah dengan anaknya serta enggan untuk membayar nafkah anak. Rekonstruksi regulasi hak nafkah anak pasca perceraian dapat dilakukan, baik dari sisi perubahan substansi hukum berupa perubahan tentang pengajuan gugatan nafkah anak, adanya aturan yang mengikat terkait pembayaran nafkah anak, dan perubahan undang-undang tentang perubahan besaran pembayaran nafkah anak, dari segi perubahan struktur hukum berupa meningkatkan peran mediator dalam menentukan nafkah anak pasca perceraian dan membentuk lembaga yang konsen dalam pembayaran nafkah anak, serta dari segi budaya hukum berupa peningkatan kesadaran dan komunikasi ayah dengan anaknya, kesadaran hukum bagi advokat untuk nafkah anak, dan melibatkan kerabat ayah dalam memberikan nafkah. Kata kunci; Rekonstruksi, nafkah anak, dan perceraian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



6. Riki Arnaldi (2023) : Nafkah Ketika Susah (Perspektif Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir) Disertasi ini mengkaji tentang nafkah ketika susah (perspektif Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir). Disertasi pada program pasca sarjana UIN Suska ini menjelaskan bahwa kesulitan ekonomi dalam menunaikan nafkah sebagai dampak dari Pandemi Covid-19 telah menyebabkan terjadinya peningkatan cerai gugat hingga 500 %. Pada dasarnya hukum nafkah bagi seorang suami adalah wajib ditunaikan kepada istrinya. Namun, apakah hukum nafkah ketika susah yang disebabkan oleh wabah pandemi Covid-19, bencana alam, sakit, gila, dan akibat di penjara, sehingga suami mengalami kesulitan dalam mencari nafkah akan tetap status kewajibannya dan dibolehkannya istri melakukan cerai gugat? Inilah yang menjadi menarik untuk dikaji berdasarkan pemikiran Wahbah al-Zuhaili, karena beliau merupakan Imam Suyuti Kedua atau Imam Nawawi masa kini, dan salah satu dari 500 tokoh Muslim berpengaruh di dunia yang menghasilkan karya-karya fenomenal baik di bidang fikih ataupun tafsir, salah satunya adalah Tafsir al-Munir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan nafkah ketika susah dalam Islam, analisis tentang nafkah ketika susah perspektif Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir, dan implikasi teoretis dari pemikiran Wahbah al-Zuhaili terkait dengan tidak bolehnya melakukan fasakh hanya karena kondisi kemiskinan seorang suami. Jenis penelitian ini adalah library research (penelitian kepustakaan) dan bersifat deskriptif serta melalui pendekatan content analysis (analisis isi buku). Penulis menemukan bahwa nafkah merupakan segala sesuatu yang menjadi kewajiban seseorang yang bertanggungjawab terhadap tanggungannya sesuai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kadar dan kemampuannya. Dalam pemikiran Wahbah al-Zuhaili, ketentuan nafkah ketika susah bahwa orang miskin tidak dibebani dengan beban yang sama seperti yang dibebankan kepada orang kaya. Kemudian, analisis tentang nafkah ketika susah perspektif Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir adalah tidak boleh ada faskh (pembatalan dan pemutusan ikatan perkawinan) karena alasan ketidakmampuan memberi nafkah kepada istri ketika suami sudah berusaha dengan usaha yang maksimal. Demikian juga tidak ada alasan yang kuat bagi seorang istri untuk meminta cerai akibat ketidakmampuan suami dalam mencukupi kebutuhan nafkah. Implikasi teoretis dari pemikiran Wahbah al-Zuhaili terkait dengan tidak bolehnya melakukan fasakh hanya karena kondisi kemiskinan seorang suami adalah sangat relevan dengan kondisi kekinian baik di Indonesia atau pun dunia pada umumnya yang terdampak Covid-19 dan sesuai dengan kondisi kedisinian yaitu Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i. Demikian juga Wahbah al-Zuhaili yang bermazhab Syafi'i, menurutnya cerai gugat yang disebabkan oleh nafkah ketika susah, hakim tidak boleh menerima tuntutan cerai gugat tersebut. Penelitian ini sangat berguna bagi pasangan suami istri guna untuk melanggengkan hubungan yang harmonis dalam rumah tangga, sehingga tercipta keluarga bahagia dan bagi ilmuwan atau praktisi hukum keluarga untuk penyempurnaan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam khususnya pembahasan tentang nafkah.

Konteks penelitian tersebut berbeda dengan disertasi ini yaitu bahwa disertasi tersebut memiliki latar belakang masalah tidak terpenuhinya nafkah keluarga dalam konteks covid19 sedangkan dalam disertasi ini tidak terpenuhinya nafkah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



anak dalam konteks adanya pernikahan pasca perceraian sehingga ayah memiliki keluarga baru dan tidak memiliki tanggung jawab terhadap anak kandung dari pernikahan sebelumnya.

7. Evy Septiana Rachman : Analisis Pelaksanaan Nafkah Anak Dan Mantan Istri Pasca Putusan Pengadilan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Serta Implikasinya Bagi Perkembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung) tahun 2023. Secara normatif bahwa nafkah adalah tanggungjawab suami atau ayah. Dalam Yurisprudensi Putusan hakim Mahkamah Agung, bahwa nafkah madhiyah bagi anak dan mantan istri haruslah dibayarkan, sedangkan dalam hukum positif mengatur pasca perceraian mantan istri berhak atas nafkah Iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, termasuk anak juga menjadi tanggung jawabnya hingga dewasa. Namun realitanya, masih banyak kasus yang terjadi bahwa nafkah anak dan mantan istri pasca perceraian sering terabaikan, termasuk nafkah madhiyah. Untuk itu, maka penting untuk dibahas tentang pelaksanaan nafkah anak dan mantan istri pasca perceraian dengan telaah secara teoritis dan ilmiah. Yang menjadi masalah adalah; 1) Bagaimana kendala dan Solusi dalam pelaksanaan pemberian nafkah mantan istri dan anak pasca Putusan Pengadilan, di Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung ? 2) Bagaimana implikasi pemberian nafkah mantan istri dan anak pasca Putusan Pengadilan di Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung bagi pengembangan hukum keluarga di Indonesia? Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode penelitian lapangan dan data akan dipaparkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, Pengadilan Agama Metro, Pengadilan Agama Sukadana, Pengadilan Agama Gedong Tataan dan Pengadilan Agama Pringsewu adapun data primernya adalah hasil wawancara dan dokumentasi, dan putusan hakim terkait nafkah anak dan mantan istri pasca perceraian, adapun data skundernya adalah dokumen-dokumen lain, buku, karya ilmiah dan artikel-artikel lainnya., lalu data dianalisa dengan teori hingga menghasilkan sebuah kesimpulan yang ilmiah. Kesimpulan dalam disertasi ini adalah bahwa; 1), Pelaksanaan pemberian nafkah anak dan mantan istri pasca putusan pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi agama Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung belum sesuai dengan ketentuan Hukum Islam ataupun hukum positif. Ketidaksesuaian yang ditemukan antara lain, pada perkara cerai talak pihak mantan suami tidak membayarkan nafkah pasca perceraian seperti yang ditetapkan dalam putusan dan Pihak mantan suami tidak rutin atau tidak sama sekali membayarkan nafkah anak setelah perceraian terjadi. Faktor-Faktor yang menjadi kendala pelaksanaan pemberian nafkah mantan istri dan anak pasca putusan yaitu; a) tidak dimasukkannya tuntutan nafkah dalam isi surat gugatan, b) kondisi ekonomi suami tidak mencukupi, dan c) tidak ada rasa tanggungjawab dari pihak mantan suami. Solusi yang diperlukan untuk mengatasinya perlindungan hukum preventif terhadap mantan istri dan anak. 2) Bentuk pembaharuan Hukum Keluarga Islam dalam pelaksanaan pembayaran nafkah anak dan mantan istri pasca putusan pengadilan adalah dengan Itjihad atau penemuan hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Rechtsvinding), guna memberikan ruang untuk mengisi kekosongan hukum yang ada, sehingga pengadilan agama harus bersikap adil kepada anak dan mantan istri.

Dari berbagai kajian di atas, pada umumnya kajian untuk merekonstruksi hukum perkawinan didasarkan pada kajian sosiologis yang membahas pelaksanaan putusan hakim maupun pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam disertasi ini kajian fokus pada kekosongan hukum baik dalam peraturan perundangan maupun pendapat ahli fiqh yang melarang pernikahan seorang tanpa disertai adanya jaminan bahwa ia tetap menafkahi anaknya. Dengan demikian disertasi ini memiliki novelty mewujudkan norma hukum baru yang dapat dijadikan dasar dalam pembentukan peraturan perundangan yang memiliki arus utama melindungi anak dari tindak kekerasan terutama kekerasan ekonomi yang berdampak pada kehidupan anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Pustaka (*librarhy research*) yang dilakukan dengan menggunakan data bahan bacaan kepustakaan. Dalam penelitian ini peneliti berhadapan langsung dengan teks atau narasi yang diperoleh melalui penelitian referensi dari berbagai sumber untuk menemukan berbagai teori, pendapat, prinsip, hukum, dalil, gagasan dan lain-lain yang bisa digunakan untuk dianalisis dan dipecahkan masalahnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi hukum Islam yaitu berdasarkan metode yang ditempuh para fuqaha dalam menjawab permasalahan yang muncul untuk menemukan norma hukum dari berbagai persoalan baru yang muncul di tengah masyarakat. Persoalan kewajiban memenuhi nafkah bagi calon pengantin memang bukan persoalan baru namun terdapat keterbukaan sistem hukum karena terjadi kekosongan hukum, baik karena belum ada undang-undangnya maupun undang-undang tidak jelas atau persoalan hukum yang tidak jelas bunyi teks suatu undang-undang.

Metode pengembangan hukum Islam yang telah diletakan oleh Imam Mujtahid (Abu Hanifah 699-767 M, Malik bin Anas 714-795 M, Muhamad Idris Asy-Syafi'i 767 819 M, dan Ahmad bin Hanbal 780-855 M) dan dijadikan dasar pijakkan untuk menemukan hukum dan penerapan hukum, maupun memberlakukan hukum dalam suatu negara. Metode yang dijelaskan secara rinci dalam Ushul Fiqh

menurut Tahir Muhmood merupakan asas hukum di berbagai negara Islam dan di dalam pembaharuan hukumnya, yaitu metode *musaawaat mazhabib al-fiqh* (*equality of the schools of Islamic law*) *istihsan* (*juristic equality*), *mashalih al-mursalah* / *istislahi* (*public interest*), *siyasaḥ syari'ah* (*legislative equality*) *istidlal* (*juristic reasoning*), *taudi'* (*legislation*), *tadwin* (*codification*) dan lain sebagainya.²²⁶

Para ulama membangun penelitian hukum Islam atas suatu dasar qaidah tertentu mulai dari sumber hukum baik yang disepakati) maupun yang tidak disepakati (*mashalahat mursalah, istihsan, syar`u man qablana, sad al-dzari`ah* dan lainnya) bila persoalan yang muncul tersebut dapat ditemukan secara eksplisit maupun implisit dari sumber utama hukum Islam. Pada tahapan selanjutnya ulama juga menggunakan qaidah ushuliyah dan qaidah fiqhiyah sebagai wujud dari *istiqra` dalil nash*.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *sad al-dzari`ah* untuk menemukan hukum dari persoalan yang baru muncul yaitu pemeriksaan syarat pernikahan bagi duda terkait syarat pemenuhan hak nafakah anak dari isteri yang telah diceraikan dengan memebrikan anotasi (pandangan dan penilaian hukum) atas suatu peristiwa hukum di masyarakat sehingga meningkatkan bobot dan kualitas hukum. Dengan demikian objek kajian penelitian ini dikaji melalui epistimologi keilmuan yang didasarkan pada orientasi fiqh dalam rangka menemukan hukum baru yang tidak rigid (kaku) karena penemuan hukum baru tersebut tidak hanya dilakukan dalam bentuk membuat dan menemukan ilmu baru (produk fiqh

²²⁶ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries (History Teks and Comparative Analysis)*, New Delhi For the Academi of law and Religion, 1987, h.13.

kontemporer) tetapi juga menjelaskan sesuatu yang penjelasannya tidak cukup, verifikasi, sistematisasi, menyatukan pemikiran yang berserakan, meringkas pemikiran yang begitu panjang dan menyempurnakan pemikiran fiqh ulama terdahulu. Dengan demikian dapat dilihat bahwa karakter ijtihad yang identik dengan upaya mengerahkan seluruh kesungguhan serta meliputi ranah *zhanny* dalam penemuan hukum Islam berdasarkan kaedah ushuliyah yang ketat ini yang ingin diberlakukan sebagai karakter dari penelitian fiqh.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah buku, jurnal dan hasil penelitian lainnya dalam bentuk tesis dan disertasi yang terkait dalam melakukan analisis terhadap norma yang terkandung dalam berbagai peraturan perundangan. Sumber data yang digunakan terbagi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang terkait langsung dengan variable penelitian yaitu

- Dalam hal sumber data primer yang terkait dengan penalaran syadd al-dzaria`ah penulis merujuk pada hukum positif dari berbagai literatur hukum yang memuat teori-teori hukum terkait hak konstitusional anak terutama yang membahas tentang hak asasi manusia, hak keperdataan dan hukum tata negara tentang kedudukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Produk peraturan perundangan dimaksud diantaranya adalah:
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Syarat-syarat Administratif Pernikahan
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan bagi Umat Islam

2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah berbagai referensi kepustakaan yang mendukung pembahasan permasalahan penelitian seperti literatur yang membahas *sad al-dzari`ah* dalam referensi ushul fiqh kontemporer seperti, Amir Syarifuddin dalam buku Ushul Fiqh, Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, Wahbah Al-Zuhaili dalam buku Ushul al-Fiqh al-Islami, maupun referensi yang mengungkapkan aspek hukum perkawinan tidak tercatat penulis menggunakan berbagai kitab dalam mazhab yang empat yaitu mazhab Syafili, Maliki, Hanbali dan Ahmad. Untuk membantu penelusuran terhadap informasi hukum Islam tersebut penulis menggunakan buku-buku yang muktabar dalam ilmu tafsir, hadis dan juga Bahasa seperti Muhammad ibn Ahmad ibn Abi

Bakr ibn Farh Al-Qurthubi dengan bukunya al-Jami' li Ahkamal-Qur'an, serta kitab lainnya.

Untuk mengungkapkan berbagai terminology yang dibahas penulis menggunakan kamus kebahasaan seperti kamus yang ditulis Louis Ma'luf, *al-Munjid*, terbitan Dar al-Masyriq juga berbagai ensiklopedi digital yang bisa diakses. Penulis juga menggunakan berbagai artikel dari terbitan berbagai jurnal untuk menelusuri perkembangan pemikiran hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai material yang terdapat di ruang kepustakaan, seperti jurnal, monograph, koleksi kitab turats, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dan informasi melalui pembacaan literatur atau sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, penelitian terdahulu, makalah, jurnal, artikel, hasil laporan dan majalah yang berkaitan dengan permasalahan dan penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Teknik Analisa data dilakukan dengan metode analisis yuridis dengan mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum positif di negara Indonesia dengan system

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum Islam yang terkait dengan syarat dan rukun perkawinan serta kewajiban nafkah terhadap anak. Untuk itu dalam penelitian ini analisa dilakukan dengan melakukan interpretasi sebagai berikut;

1. Interpretasi historis.

Setiap ketentuan hukum mempunyai sejarahnya sendiri, oleh karena harus menafsirkan dengan jalan meneliti sejarah kelahiran hukum itu dirumuskan. Dalam konteks ini dapat dilakukan dua bentuk, yaitu pertama, mencari maksud dari aturan hukum pembuat undang-undang (*Syaari`*) sehingga kehendak pembuat hukum sangat menentukan, serta sejarah kelembagaan hukumnya atau sejarah hukumnya (*rechthistorisch*) adalah metode interpretasi yang ingin memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukumnya, khususnya yang terkait dengan kelembagaan hukumnya. Maka dalam konteks sejarah Hukum Islam timbulnya hukum dalam penafsiran hukum Islam dapat dilihat dari *asbabunul ayat atau asbabul wurud hadist*.

2. Interpretasi sistematis.

Penafsiran sebuah aturan hukum atau ayat sebagai bagian dari keseluruhan sistem, artinya aturan itu tidak berdiri sendiri, tetapi selalu difahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya, seperti penafsiran ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, hadis dengan ayat, hadis dengan hadis.

3. Interpretasi sosiologis atau teologis.

Secara sosiologis / teologis apabila makna peraturan / ayat ditetapkan berdasarkan tujuan kemaslahatan. Dalam interpretasi ini dapat menyelesaikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya perbedaan atau kesenjangan antara sifat positif hukum (*rechtpositiviteit*) dengan kenyataan hukum (*rechtwerkelijkheid*) sehingga interpretasi sosialogis dan teologis sangat penting.

4. Interpretasi komparatif.

Interpretasi komparatif dimaksudkan sebagai metode penafsiran dengan jalan membandingkan (*muqaaranah*) berbagai sistem hukum baik dalam suatu negara Islam ataupun membandingkan pendapat-pendapat imam mazhab.

5. Interpretasi interdisipliner yang dilakukan dalam suatu analisis masalah yang menyangkut berbagai disiplin ilmu hukum, di sini dipergunakan logika penafsiran lebih dari satu cabang ilmu hukum.

6. Interpretasi multidisipliner yang dilakukan dengan mempelajari suatu atau beberapa disiplin ilmu lain di luar ilmu hukum dalam rangka verifikasi dan bantuan dari lain-lain disiplin ilmu.

Analisa penelitian ini bersifat normatif dengan didasari pengembangan terhadap norma hukum yang masih kurang jelas, rinci dan lengkap dibandingkan dengan fakta dan peristiwa selalu muncul di luar ketentuan yang memerlukan penyelesaian menurut hukum. Keberadaan norma hukum yang ada (*das sollen*) hanya memuat aturan normatif yang terbatas sehingga perlu penemuan hukum atau aturan undang-undang yang dibuat oleh pembuat undang-undang tidak mungkin menduga peristiwa yang akan terjadi ke depan walaupun teks undang-undang jelas tentu masih membutuhkan penemuan hukum untuk mencocokkan dengan kebutuhan zaman tentu (*das sein*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Urgensi Jaminan Dari Orang Tua Dalam Rangka Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia

Hukum Islam yang bersumber dan ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya karena manusia yang hidup di dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan.²²⁷ Untuk mengimplementasikan hukum Islam dari sumbernya, Islam memberikan keluasaan terutama dari segi metode berfikir untuk mengaktualisasikan norma dan pemikiran dalam kehidupan praktis. Kebebasan yang bijak dilakukan dalam bentuk reinterpretasi terhadap sumber-sumber agama dan pengamalannya dalam Islam.

Secara historis, hal tersebut melahirkan dua kelompok aliran besar dalam sejarah pemikiran Islam, yaitu *aliran skriptual* juga disebut dengan *aliran tekstual* atau *ahl al-hadis* aliran konstektual (*ahl al-ra'y*). Kedua kelompok aliran ini sudah ada pada masa sahabat Nabi, bahkan di kala Nabi sendiri masih hidup. Dalam upaya demarjinalisasi ajaran Islam dalam masyarakat Muslim sendiri para ahli hukum dituntut untuk mampu mengimplementasikan konsep-konsep Islam normatif menjadi wacana teoritis operasional mengingat begitu kompleksnya permasalahan yang dihadapi saat ini.

²²⁷Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999) , h. 38

Penalaran merupakan proses yang wajib diikuti bagi setiap orang yang ingin mencapai hukum *syar`i* dari sumbernya yakni nash al-quran dan sunnah Rasul SAW. Hal inilah yang menunjukkan identitas dan karakter hukum Islam dibansing sistem hukum manapun yang pernah ada dan berkembang di muka bumi ini.²²⁸ Petunjuk-petunjuk tersebut baik *qath`i* ataupun *zhann*, *wadhih* atau *mubham*, *manthuq* ataupun *mubham* ²²⁹ tetap membutuhkan proses ini karena tidak ada satu dalilpun yang dapat diamalkan tanpa melalui proses ijtihad.

Nalar dan ijtihad merupakan dua buah term yang dalam prosesnya tidak dapat dipisahkan karena nalar – yang dalam kosa kata Bahasa Indonesia berarti pemikiran/cara berfikir logis atau proses mental dalam mengembangkan pikiran dari beberapa fakta atau prinsip²³⁰ – terkristal dalam metode ijtihad. Prinsip logis ini merupakan pra syarat dalam ijtihad. Ijtihad sendiri menurut Fazlu rahman adalah :

“the effort to understand the meaning of a relevant text or precedent in the past, containing rule, and to alter that rule by extending or restricting or otherwise modifying it in such a manner that a new situation can be subsumed under it by new sosulition.”²³¹

(usaha untuk memahami makna dari suatu teks atau preseden yang relevan di masa lalu, yang memuat aturan, dan mengubah aturan tersebut dengan memperluas atau membatasi atau memodifikasinya sedemikian rupa sehingga situasi baru dapat dimasukkan di bawahnya melalui solusi baru)

²²⁸ Andersson, *Islamic Law in Moslem Wolrd*, (New York: New York University Press, 1956) h. 24

²²⁹ Dari segi ketetapanannya indikasi lafazh dalam nash ada yang pasti (*qath`i*) atau *zhanny*, sedangkan dari segi kejelasan lafazhnya terdapat yang jeas (*wadhih*) atau pun yang *mubham*. Dalam kategori lain dari segi penyampaian pesannya nash terkadang dapat berbentuk implisit (*manthuq*) ataupun eksplisit (*mafhumi*).

²³⁰ Tim Penyusun Kamus Umum Bahasa Indonesia, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1988) h. 42

²³¹ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity, Transformation of Intelctual Tradition* (Chicago:P Chicago University Press, 1980) h. 8

Pada masa Nabi Saw, umat Islam tidak memerlukan kaidah-kaidah tertentu dalam memahami hukum-hukum syar'i, semua permasalahan dapat langsung merujuk kepada Nabi Saw lewat penjelasannya tentang al-Qur'an, atau melalui sunnah Nabi Saw. Walaupun Nabi Saw pernah melakukan ijtihad tetapi tetap dapat pantauan langsung dari wahyu, sehingga sumber hukum Islam pada masa tersebut adalah al-Qur'an dan hadis. Menurut Ali Al-Sayis, di awal masa Nabi Saw. dengan al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber tasyri' Islam. Walaupun, ada beberapa sahabat yang berijtihad dalam mencari jawaban hukum terhadap permasalahan yang dihadapi –ketika mereka tidak berada di dekat Nabi- tetapi tidak menjadi ketetapan hukum sebelum mendapat justifikasi dari Nabi Saw. Hasil ijtihad yang telah mendapat justifikasi tersebut beralih menjadi sunnah taqririyah. Proses pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam ini terus berlanjut pada masa al-khulafa al-rasyidun dengan dasar tasyri,` yaitu al-Qur'an, sunnah, dan ijtihad sahabat. Dengan demikian, penalaran hukum Islam pada masa ini dalam tataran aplikatif bukan berbentuk teori.²³²

Aturan-aturan yang merupakan hasil dari produk pemikiran hukum Islam, apabila ditinjau dari sejarah sosial hukum Islam, maka tumbuh dan berkembang sejak zaman Nabi Muhammad saw. Sampai sekarang, hingga kini berlaku di Indonesia. Akan tetapi sejarah sosial hukum Islam ini muncul di dunia Barat pada akhir abad ke20, ketika hukum Islam dibukukan dalam berbagai literatur dan menampilkan potretnya yang utuh. Dalam penerapan hukum Islam, hukum keluarga

²³² Al-Sayis, Ali, *Tarikh al fiqh al Islamy*,(Mesir: Mathba'ah Ali Shubhi, 1996) h. 112

(*al-ahwal al-syakhsiyyah*) merupakan salah satu ranah hukum Islam yang berkembang dengan cepat di hampir seluruh negara Muslim di dunia.²³³

Di Indonesia hukum keluarga Islam dijadikan sebagai salah satu sumber hukum yang penting dalam dinamika dan wacana pengintegrasian hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. Ketika Islam datang, masyarakat Nusantara langsung menerapkan aspek-aspek hukum keluarga Islam bercampur dengan hukum adat dan kemudian secara bertahap mengadopsinya menjadi bagian dari praktik keseharian. Tuntutan zaman mengharuskan hukum keluarga memodifikasi diri agar mampu menjawab persoalan keluarga kontemporer. Hal ini menyebabkan hukum keluarga harus berhadapan dengan wacana-wacana kontemporer.²³⁴

Kehadiran beberapa peraturan perundang-perundangan di Indonesia belum mampu menyelesaikan dengan baik masalah-masalah dan perkara hukum keluarga. Selain kurang detailnya norma hukum dalam beberapa isu, ketersediaan ketentuan-ketentuan hukum yang beragam yang telah berlaku lama memunculkan ketidakmapanaan dan ketidakjelasan hukum itu sendiri yang kemudian berdampak pada ketidakpastian hukum.

Di samping produk hukum kehadiran berbagai fatwa tentang hukum keluarga dari MUI dalam persoalan perkawinan dapat ditemukan dalam beberapa peristiwa hukum keluarga kontemporer diantaranya perkawinan campuran, prosedur pernikahan, nikah mut'ah, perkawinan beda agama, nikah di bawah tangan, nikah wisata, dan pernikahan usia dini.²³⁵ Fatwa merupakan salah satu institusi dalam

²³³ Abdul Azis Dahlan et al, 2001

²³⁴ (Arifki Budia Warman, 2019)

²³⁵ (Ma'ruf Amin. dkk, 2015)

hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab posisi fatwa di kalangan masyarakat umum, laksana dalil di kalangan para mujtahid (*Al-Fatwa fi Haqqil 'Ami kal Adillah fi Haqqil Mujtahid*). Artinya, Kedudukan fatwa bagi orang kebanyakan, seperti dalil bagi mujtahid.²³⁶

Salah satu persoalan kontemporer yang menjadi fokus permasalahan dalam disertasi ini adalah kewajiban pemenuhan nafkah anak yang menjadi syarat yang harus dipenuhi bagi seorang duda untuk menikah lagi dengan perempuan lain terkait anaknya dengan isteri dari pernikahan sebelumnya yang saat ini belum menjadi ketetapan hukum baik dalam bentuk produk hukum perundangan maupun fatwa. Dalam Islam, anak adalah amanah dan sebagai amanah anak harus dijaga sebaik mungkin oleh yang memegangnya, yaitu orang tua.

Analisis dalam disertasi ini didasarkan pada postulat hukum yang terkait dengan norma hukum yang sudah ada dan menjadi argumentasi logis untuk menjabarkan perubahan hukum yang dapat menjamin pemenuhan hak nafkah anak dari ayahnya pasca perceraian. Postulat hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perubahan kedudukan hukum duda/janda dalam menentukan batasan umur mukallaf (kecakapan bertindak hukum)

Kemampuan bertindak hukum menjadi salah satu faktor seorang menjadi layak menjadi subjek hukum. Yang dimaksud dengan subjek hukum adalah orang-orang yang dituntut oleh Allah SWT untuk berbuat, dan segala tingkah lakunya

²³⁶ Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam*, (Jakarta: Aqsa Publishing, 2007) cetakan 1, h. 7

diperhitungkan berdasarkan tuntutan Allah SWT, yang dalam hukum Islam dikenal dengan *mukallaf* atau *mahkum `alaihi*. Kata *mukallaf* berarti orang yang dibebani hukum dan dalam pengertian teknis adalah orang yang dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun larangan-Nya sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum di dunia maupun di akhirat. Seseorang yang memiliki kecakapan bertindak secara hukum bila mengerjakan perintah Allah akan mendapat imbalan pahala dan sebaliknya jika ia mengerjakan larangan Allah maka akan mendapatkan dosa.²³⁷

Dalam pandangan Amir Syarifuddin,²³⁸ titah atau tuntutan dalam definisi di atas adalah kehendak Allah yang menyangkut orang *mukallaf*, baik kehendak untuk dilakukan oleh *mukallaf* dinamakan suruhan maupun kehendak Allah untuk ditinggalkan yang dinamakan larangan. Dengan demikian persoalan subjek hukum terkait dengan persoalan hukum itu sendiri. Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *al-hukm* adalah "cegahan atau larangan".²³⁹ Kemudian, Amir Syarifuddin menyebutkan bahwa secara etimologi kata *al-hukm* berarti "menetapkan, memutuskan, dan menyelesaikan".²⁴⁰ Secara terminologi, bahwa yang dimaksud dengan *hukum syara'* adalah:

إن الحكم المتعلق
هو الخطاب بافعال

²³⁷ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)h. 356

²³⁸ *Ibid.*, h. 283.

²³⁹ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, jil. I (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1986), h. 37-38.

²⁴⁰ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 281

المكلفين بالاقضاء
لتخيير أولو وضع²⁴¹ أو

“Sesungguhnya Hukum merupakan kehendak yang berkaitan dengan tindakan mukallaf baik karena keharusan atau karena menjadi pilihan.”

Pengertian di atas merupakan definisi yang dikemukakan oleh kalangan ulama ushul pada umumnya.²⁴² Pengertian ini berkaitan dengan mukallaf karena hukum adalah segala sesuatu yang menyangkut ketentuan untuk melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-Nya. Dalam pandangan Amir Syarifuddin, titah atau tuntutan dalam definisi di atas adalah kehendak Allah yang menyangkut orang *mukallaf*, baik kehendak untuk dilakukan oleh *mukallaf* dinamakan suruhan maupun kehendak Allah untuk ditinggalkan yang dinamakan larangan. Dalam pengertian ini dikenal kategorisasi hukum taklif dalam pengertian adanya beban bagi manusia terkait dengan kebebasan manusia untuk berbuat atau tidak berbuat adn konsekwensi dari perbuatan tersebut. Padanan dari kategori taklif adalah *hukum wadh`iy* karena tuntutan hukum yang berkenaan dengan perbuatan orang mukallaf itu akan terkait dengan *sebab*, *syarat* atau adanya penghalang atas sesuatu yang lainnya.²⁴³

Selanjutnya, subjek hukum juga terkait dengan siapa pembuat hukum tersebut. Dalam kajian Ushul Fiqh, pembuat hukum itu adalah Allah Swt. sendiri, yang disebut dengan *al-Hakim* (الحاكم) atau *al-Syari`* (الشارع). Para ulama sepakat

²⁴¹Ibn al-Subkî, *Matan Jâmi` al-Jawâmi`* jil. I (Jakarta: Maktabat Dâr Ihya` al-Kutub al-Arabiyyah, t,t), h. 46.

²⁴² Wahbah Zuhaili, *op.cit.*, h. 37.

²⁴³ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 283.

bahwa sumber hukum syara' itu adalah Allah Swt.²⁴⁴ Tidak ada hukum kecuali apa yang telah ditetapkan Allah dan tidak ada syari'at kecuali apa yang telah disyari'atkan Allah. Hal ini didasarkan pada firman-Nya:

إن الحكم الا لله (الأنعام/٥٧:٦)

Sesungguhnya tidak ada hukum kecuali bagi Allah. (QS. Al-An'âm/6:57)

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa otoritas atau kewenangan pembuat hukum itu adalah Allah semata. Amir Syarifuddin²⁴⁵ menyebutkan bahwa tentang kedudukan Allah Swt. sebagai satu-satunya pembuat hukum dalam pandangan Islam tidak ada perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Tegasnya, berdasarkan kesepakatan ulama bahwa semua ketentuan hukum bersumber dari Allah.²⁴⁶ Dengan demikian, pada hakikatnya sumber hukum itu adalah Allah Swt., baik hukum itu diturunkan-Nya kepada Nabi Muhammad Saw. melalui wahyu, maupun melalui ijtihad para mujtahid dengan menggunakan berbagai teori *istinbâth*.²⁴⁷ Nabi Muhammad dipilih Allah Swt. sebagai Rasulnya yang bertugas untuk mengenalkan hukum-hukum Allah kepada manusia melalui wahyu yang diturunkan kepadanya.²⁴⁸ Sekiranya tidak ada Rasul yang membawa wahyu maka manusia tidak akan mengetahuinya. Manusia dapat dianggap patuh atau ingkar kepada Allah, mendapat

²⁴⁴ Abd al-Wahhâb Khallâf, *Ilm Ushul Fiqh*, (KAiro: MAktab al-Dakwah, t.th.) h. 96.

²⁴⁵ Amir Syarifuddin, *op.cit*, h. 347-348

²⁴⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 285.

²⁴⁷ *Ibid.*, h. 286.

²⁴⁸ Amir Syarifuddin. *op.cit*, h. 347-348.

pahala atau berdosa bila telah datang Rasul yang membawa wahyu Allah dan belum ada hal-hal demikian sebelum datang Rasul.²⁴⁹

Mukallaf dalam bahasa Arab adalah bentuk isim maf'ul yang berarti orang yang terbebani oleh sesuatu, dan bila dikaitkan dengan hukum maka mukallaf adalah seseorang yang dibebani dengan hukum taklif.²⁵⁰ Sebagai syarat seorang mukallaf ulama ushul menyebutkan dua syarat utama yaitu:

a. Mengetahui tuntutan Allah

Mengetahui tuntutan Allah dimaksudkan bahwa seseorang yang terkena tuntutan dari Allah SWT harus paham dan tahu dengan menggunakan potensi akalinya, karena akal merupakan alat utama bagi manusia untuk memahami dan mengetahui sesuatu. Imam al-Ghazali mengungkapkan bahwa akal tidak akan menadapat petunjuk tanpa adanya agama dan agama tidak bisa dipahami kecuali dengan akal. Akal ibarat pondasi dan agama ibarat bangunan dan tidak ada gunanya pondasi tanpa adanya bangunan dan sebaliknya bangunan tidak dapat berdiri tanpa adanya pondasi.²⁵¹

Akal yang ada dalam diri manusia berkembang sesuai dengan perkembangan fisik manusia. Dalam hubungannya dengan taklif apabila akal sudah mencapai tingkat yang sempurna maka disebut dengan akil baligh. Karena kemampuan akal bersifat abstrak dan tidak terukur maka adabeberapa indikator yang dibuat oleh ulama terkait batasan baligh tersebut. Oleh karena itu dalam al-Qur'an, tidak ada batasan spesifik untuk menentukan kapan seorang anak dapat dihukum

²⁴⁹ *Ibid.*, h. 347-348.

²⁵⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Opcit.*, h. 100

²⁵¹ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992) H. 147

berdasarkan pengetahuannya. Istilah penyebutan anak dalam al-quran dengan kata *walad-awlaad* yang berarti anak yang dilahirkan orang tuanya, laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, tunggal maupun banyak. Karenanya jika anak belum lahir belum dapat disebut *al-walad* atau *al-mawlud*, tetapi disebut *al-janin* yang berarti *al-mastuur* (tertutup) dan *al-khafy* (tersembunyi) di dalam rahim ibu.²⁵²

Kata *al-walad* dipakai untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan, sehingga kata *al-walid* dan *al-walidah* diartikan sebagai ayah dan ibu kandung. Berbeda dengan kata *ibn* yang tidak mesti menunjukkan hubungan keturunan dan kata *ab* tidak mesti berarti ayah kandung.²⁵³ Selain itu, al-Qur'an juga menggunakan istilah *thifl*²⁵⁴ (kanak-kanak) dan *ghulam*²⁵⁵ (muda remaja) kepada anak, yang menyiratkan fase perkembangan anak yang perlu dicermati dan diwaspadai orang tua, jika ada gejala kurang baik dapat diberikan terapi sebelum terlambat, apalagi fase *ghulâm* (remaja) di mana anak mengalami puber, krisis identitas dan transisi menuju dewasa.

Al-Qur'an juga menggunakan istilah *ibn* pada anak, masih seakar dengan kata *bana* yang berarti membangun atau berbuat baik, secara semantis anak ibarat sebuah bangunan yang harus diberi pondasi yang kokoh, orang tua harus memberikan pondasi keimanan, akhlak dan ilmu sejak kecil, agar ia tumbuh dan berkembang menjadi anak yang memiliki prinsip dan kepribadian yang teguh.

²⁵² Lois Ma'luf, *al-Munjid*, (Beirut, al-Mathba'ah al-Katsolikiyyah, t.th), hal. 1019 dan 99.

²⁵³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, jilid XV, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hal. 614.

²⁵⁴ Q.S. al-Nur (24):31 dan 59; al-Hajj (22): 5; al-Mukmin (40): 67.

²⁵⁵ Q.S. Ali Imran (3): 40; Yusuf (12): 19; al-Hijr (15) 53; al-Kahfi (18): 80; Marya, (19) 7,8 dan 20; al-Shaffat (37): 101 dan al-Dzariyat (51): 28.

Kata *ibn* juga sering digunakan dalam bentuk *tashghir* sehingga berubah menjadi *bunayy* yang menunjukkan anak secara fisik masih kecil dan menunjukkan adanya hubungan kedekatan (*al-iqtirâb*).²⁵⁶

Dalam kronik teutologis Arab, sampainya seseorang (*baligh*) pada kondisi cakap hukum baru tercapai pasca Fase *Janin, Walid, Sadigh, Radi', Fatim,* dan *Mumayyiz*. Pada masa ini, seorang anak telah memiliki keistimewaan (*Mumayyiz*) dan mampu membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk.²⁵⁷

Tahapan perkembangan akal tersebut lantas menjadi dasar pemahaman baligh dikalangan ulama ushul yang pada umumnya membuat indikator baligh dengan ditandai keluarnya haidh pertama bagi seorang perempuan atau keluarnya mani pertama kali bagi seorang laki-laki.²⁵⁸

Di samping itu, implikasi dari kemampuan untuk mengetahui hukum dengan potensi akal ini pula yang menyebabkan hilangnya kecakapan hukum dari seorang yang baligh sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadis:²⁵⁹

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال ثم رفع
القلم عن ثلاثة عن النائم حتى
يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن
المجنون حتى يعقل

²⁵⁶ Hifni Bik Nasif dkk, *Qawa'id al-Lughah al-'Arabiyyah*, (Surabaya, Syirkah Maktabah wa Mathba'ah, t.th), hal. 79.

²⁵⁷ Abdul Aziz Dahlan, (et.all), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol 4 (Jakarta ; Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1225.

²⁵⁸ NASroen HARun, *op.cit.*, h. 306

²⁵⁹ Sunan al-NAsaai hadis no. 3378

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa al-Quran tidak menyebutkan secara tegas batasan usia baligh seorang anak. Namun bila dikaitkan dengan penjelasan al-Quran terhadap kebolehan menyerahkan harta anak yatim, batasan usia ini ditentukan berdasarkan ayat berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا
 النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا
 فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا
 تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ
 يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ
 وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
 فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
 فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا
 (6)

Dalam ayat tersebut, Allah SWT menjelaskan tata cara menyantuni anak yatim dengan menguji mereka sampai batas kedewasaan dan kewajiban mengembalikan harta mereka mereka bila mereka benar-benar telah dewasa. Kewajiban memberi harta anak yatim ketika mereka telah diuji tingkat kecerdasannya yang terkandung dalam ayat di atas dapat dipahami batas usia atas anak tidak hanya terkait dengan umur anak yang menentukan perkembangannya secara fisik maupun secara psikologis terkait dengan pernikahan.

Dibandingkan dengan beberapa materi hukum berdasarkan sistem hukum di luar hukum islam, kebanyakan batas kecakapan hukum terkait dengan usia seseroang. Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1990 bertempat di

New York menyelenggarakan *Convention on the Rights of the Childs* (CRC), di antara hasil-hasilnya menyatakan bahwa; Anak adalah setiap orang di bawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.²⁶⁰ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam batas usia anak yang mampu berdiri sendiri (dewasa) adalah 21 tahun, sepanjang ia tidak cacat fisik atau pun mental atau belum kawin. Orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Apabila kedua orang tua anak tidak mampu, Pengadilan dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban orang tuanya.²⁶¹

Berdasarkan pemikiran di atas syarat yang telah ditetapkan harus berbeda dimana pada calon mempelai yang belum menikah otomatis tidak memiliki tanggung jawab hukum (*takliif*) untuk menafkahi anak karena memang ia jangankan memiliki anak bahkan ia belum menikah. Inilah yang menjadi dasar pemikiran bahwa taklif seorang bujang berbeda dengan duda dimana ketika pernikahan bujang ia tidak dibebani nafkah sementara seorang duda yang memiliki anak dengan mantan isterinya memiliki taklif.

2. Kemampuan Menerima Taklif

Kemampuan menerima taklif merupakan implementasi dari firman Allah : لَا

يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا . Dalam literature

²⁶⁰ Pasal 1 *Convention on the Rights of the Childs*.

²⁶¹ Pasal 98 KHI

fiqh kecakapan seseorang berdasarkan kemampuannya menerima taklif disebut dengan *ahliyyah*. Menurut bahasa, *ahliyyah* bermakna *salahiyyah* (masa berlaku) dan dalam pengertian istilah fiqh *ahliyyah* adalah berlakunya bagi seseorang hak dan kewaiban serta sahnya segala tindakan yang diperbuatnya.²⁶²

Dalam hal ini kecakapan hukum tersebut terbagi dalam:

- i. *Ahliyyah al-wujub*, yakni kepantasan seseorang menerima hak-hak dan dikenai kewajiban. Kecakapan ini berlaku bagi seluruh manusia semenjak dilahirkan sampa menghembuskan nafasnya.²⁶³ Kecakapan ini dibagi dalam dua kategori yaitu *ahliyyah wujub al-naqishah* yaitu kecakapan seseorang untuk menerima hak saja tanpa kewajiban yang dimulai ketika seseorang masih berbentuk janin, maka ia mendapat hak seperti kewarisan, wasiat maupun hibah. Sedangkan *ahliyyah wujub al-kamilah* adalah kepantasan seorang manusia untuk diperhitungkan dalam semua tindakan hukum yang membuatnya harus menanggung seluruh perbuatan hukum.²⁶⁴
- ii. *Ahliyyah al-ada`* yaitu kepantasan manusia untuk diperhitungkan dalam segala tindakan hukum baik perkataan maupun perbuatan. Kecakapan hukum ini juga terbagi dua, yaitu *ahliyyah ada al-naqishah* yaitu kecakapan berbuat hukum yang belum sempurna yaitu manusia yang telah mencapai usia mumayyiz namun belum dewasa. Yang kedua adalah *ahliyyah ada` al-kamilah* yaitu kecakapan hukum yang sempurna yaitu bagi seseorang yang telah mencapai kedewasaan (baligh).

²⁶² Wahbah al-Zuhaliy, *al-Fiqh a-Islamiy wa adillatuh*, j. 4 (DAMaskus: Daar al-Fikr, 1989) h. 116

²⁶³ M. Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (KAiro: Dar al-Fikr al-Araby, t.th.) h. 308

²⁶⁴ Wahbah al-Zuhailiy, *op.cit.*, h. 123-125

Dibandingkan dengan norma hukum dalam menentukan batas usia kecakapan hukum tersebut, kitab undang-undang hukum perdata (KUHPperdata). Pasal 299 KUHPperdata menyatakan bahwa selama perkawinan orang tua berlangsung, usia dewasa ditetapkan pada usia 21 tahun. Namun, seseorang telah menikah sebelum mencapai usia 21 tahun, mungkin ada kemungkinan pendewasaan hukum. Pada Pasal 330 menyebutkan bahwa seseorang dianggap belum dewasa jika mereka belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Jika perkawinan mereka berakhir sebelum mencapai usia 21 tahun, mereka tetap dianggap belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua akan berada di bawah perwalian, sesuai dengan Pasal 353 KUHPperdata.²⁶⁵

Norma hukum lain yang mengatur soal batas usia untuk kecakapan hukum juga ditemukan dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juga yang membatasi bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah dianggap anak-anak. Semua orang yang masih di bawah usia tersebut berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian.²⁶⁶

Batasan usia untuk kecakapan bertindak hukum berupa perkawinan juga diatur berbeda dalam beberapa norma hukum. Untuk melangsungkan perkawinan, Pasal 29 KUHPperdata mengatur bahwa pria harus berusia 18 tahun dan wanita 15 tahun. Jika pasangan tersebut bercerai sebelum mencapai usia 21 tahun, mereka tetap dianggap dewasa dan bertanggung jawab atas perbuatan mereka.

²⁶⁵ Pasal 299, 350 dan pasal 353 KUHPperdata

²⁶⁶ Sulistya Eviningrum, H Hartiwiningsih, M Jamin, *Human Rights Based Law Protection Model for the Mental, Spiritual and the Healing Victims of Child Trafficking In Indonesia*. Dalam jurnal ndian Journal of Forensic Medicine & Toxicology, vol. 14 (3) tahun 2020

Namun, bagi mereka yang telah mencapai usia 21 tahun, mereka masih memerlukan izin kawin hingga mencapai usia 30 tahun, sesuai dengan Pasal 42 KUHPerdara. Setelah mencapai usia 30 tahun, mereka tidak perlu lagi meminta izin dari orang tua mereka untuk melangsungkan perkawinan. Usia dewasa dalam hukum perdata memiliki konsekuensi penting yang memengaruhi kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan wakil hukum, serta persyaratan usia untuk melangsungkan perkawinan dan meminta izin dari orang tua.²⁶⁷

Dengan demikian pada dasarnya seseorang yang tidak memenuhi batas minimal usia untuk bertindak hukum tidak dapat melaksanakan perbuatan hukum. Untuk itu ada celah hukum berupa misalnya dispensasi yang diatur dalam undang-undang perkawin. Dispensasi kawin adalah izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan, yang merupakan pengecualian terhadap peraturan dan undang-undang yang seharusnya berlaku secara formal.²⁶⁸

Di Indonesia, dispensasi perkawinan diatur dalam Pasal 7(1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Usia Minimal Menikah Bagi Calon Pria dan Wanita Yang Belum Mencapai Usia Minimal Menikah Karena Berbagai Alasan Atau Dalam Keadaan Tertentu. Tujuan dispensasi perkawinan adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi anak. Permohonan dispensasi kawin bisa diajukan ke Pengadilan Agama setempat, yang memiliki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁶⁷ Manggin dan Muhammad Khutub, Analisis Ketidaksesuaian Batas Usia Dewasa Dan Konflik Normatif Antara Hukum Pidana Materiil Dan Hukum Perdata Di Indonesia (Studi Putusan Kasasi Nomor 897 K/Pid/2019) dalam jurnal Unes Law Review, Vol. 6, No. 2, Desember 2023

²⁶⁸ *Ibid.*

peran penting dalam perlindungan anak dengan wewenang untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin.²⁶⁹

Dalam Islam, tidak ada batasan usia untuk menikah, tetapi Islam menunjukkan tanda-tanda seperti baligh atau pubertas sebagai panduan. Pernikahan di bawah umur dalam hukum agama Islam dianggap sah, tetapi fuqaha memberdayakan anak-anak tersebut untuk melaksanakan pernikahan mereka atau menghancurkannya ketika mereka dewasa melalui hak khiyar, yang memberikan hak kepada mereka untuk memilih apakah mereka ingin melanjutkan perkawinan yang dibuat oleh walinya saat mereka masih anak-anak. Pernikahan di bawah umur dapat memiliki dampak negatif, termasuk risiko perceraian, masalah kesehatan reproduksi, kemiskinan, dan eksploitasi anak.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diperkuat dengan Pasal 4 poin J PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah. Usia nikah yang diperbolehkan dalam perbaikan undang-undang perkawinan yaitu Sembilan belas tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Permintaan pembebasan kawin hanya bisa disampaikan oleh anak dengan usia di bawah Sembilan belas tahun yang belum menikah. Permohonan dispensasi kawin dapat diajukan secara sukarela, bukan dalam bentuk gugatan (Arifyanto, 2017). Dalam Perma 5/2019 berdasarkan undang-undang yang sah ditegaskan bahwa orang yang cerai dan ingin menikah lagi tidak harus menyampaikan ke pengadilan terkait dispensasi kawin. Namun, jika perkawinan dan perceraian

²⁶⁹ Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2021)

mereka tidak dicatat sesuai peraturan perundang-undangan, maka mereka tetap diwajibkan mengajukan permohonan dispensasi kawin. Dispensasi kawin merupakan izin pembebasan dari kewajiban atau larangan perkawinan. Dispensasi ini diatur dalam Pasal 7(1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Usia Minimal Menikah. Tujuannya adalah menyediakan kejelasan hukum dan perlindungan untuk anak. Permintaan dispensasi bisa disampaikan kepada pengadilan agama setempat, yang memiliki peran penting dalam perlindungan anak. Terkait dengan janda/duda yang mau berumah tangga kembali dan masih di bawah umur perkawinan, terdapat perbedaan pendapat antara Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA).

Menurut Pengadilan Agama, jika seseorang sudah menikah, dia dianggap telah dewasa dan tidak perlu dispensasi lagi. Namun, jika perkawinan tersebut berakhir sebelum mencapai usia 19 tahun, maka harus mengajukan permohonan dispensasi. Undang-undang perkawinan tidak menyusun secara spesifik aturan perkawinan untuk janda/duda di bawah usia dan KUA beranggapan jika janda/duda yang masih di bawah usia perlu mengajukan permohonan keringanan kawin di pengadilan agama. Kepastian Hukum Dispensasi Kain Janda/Duda Dibawah Umur Kejelasan hukum di dalam peristiwa dispensasi kain janda/duda di bawah usia, memainkan peran penting selaku tujuan hukum. Penerapan atau penegakan hukum tidak pandang bulu terhadap pelaku merupakan cerminan kejelasan hukum. Ini penting karena memungkinkan setiap orang untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memprediksi konsekuensi hukum dari tindakan hukum tertentu, memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan tanpa diskriminasi.²⁷⁰

Kepastian hukum juga terkait erat dengan prinsip persamaan di depan hukum, di mana setiap orang harus tunduk pada aturan yang sama tanpa memandang status sosial atau latar belakang mereka. Dalam konteks ini, penting bahwa aturan hukum dinyatakan dengan jelas dan tegas agar tidak menimbulkan keraguan atau multitafsir. Selain itu, kepastian hukum juga berkaitan dengan keadilan, di mana hukum harus bersifat pasti dan adil. Ini penting dalam menjaga tatanan masyarakat yang dianggap wajar.

Dalam konteks kasus dispensasi kawin janda/duda di bawah umur yang ingin menikah, penting untuk memastikan bahwa aturan yang mengatur hal ini dinyatakan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan yang mengatur tentang ketidakbolehan janda/duda di bawah umur untuk menikah tanpa dispensasi harus dipertimbangkan untuk memastikan bahwa kepastian hukum tetap terjaga. Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menjalankan tugasnya harus mematuhi peraturan perundang-undangan, dan pedoman dalam mengecek calon mempelai tertuang dalam PMA 11/2007. KUA tetap perlu menyanggah permintaan dan menyampaikan petunjuk terhadap calon mempelai supaya dapat mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agama sesuai dengan tempat tinggal pemohon apabila dalam prosedur pengecekan menemukan janda/duda di bawah usia perkawinan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa aturan hukum tetap ditegakkan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum.

²⁷⁰ Denny JA, *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi: Data, Teori, dan Solusi*. (Jakarta: Cerah Budaya Indonesia, 2012)

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kedudukan hukum seseorang dapat berubah pada seseorang yang belum menikah dengan seseorang yang telah menikah karena persyaratan usia minimal menjadi tidak berlaku bagi seseorang yang telah menikah. Seseorang yang telah menikah memiliki kecakapan hukum tanpa perlu melewati batas usia minimal yang diatur dalam berbagai ketentuan hukum. Dengan demikian hal ini dipahami sebagai salah satu dasar pemikiran untuk membedakan kedudukan hukum seseorang yang telah menikah termasuk dalam hal untuk persyaratan yang harus dipenuhi ketika akan melakukan perbuatan hukum lainnya yaitu menikah dengan wanita lainnya.

Berdasarkan postulat ini maka terkait dengan syarat perkawinan yang mewajibkan duda harus memiliki jaminan secara hukum untuk memenuhi hak nafkah anak harus berbeda dengan seorang yang belum pernah menikah sama sekali. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa kedudukan hukum seorang mukallaf tidak lagi dilihat berdasarkan batasan umur tetapi didasarkan pada kedudukan hukum sudah pernah menikah atau belum sehingga ketika seorang di bawah umur dan telah menikah ia dianggap dewasa dan memiliki kecakapan dalam bertindak secara hukum.

2. Kedudukan wali dalam perkawinan duda/janda

Hikmah Pernikahan Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia. Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekadar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologis, dan agama. Di antaranya yang terpenting adalah memelihara keberlangsunga manusia dari satu generasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah.

Dalam pemahaman secara umum janda dan duda dipahami sebagai seseorang yang telah mengalami perceraian dengan suam atau isterinya. Namun dalam Islam pengertian janda memiliki perbedaan implikasi hukum terkait kedudukan wali dalam pernikahan seorang janda dengan suami yang baru. Setelah bercerai seorang janda berhak menikah kembali dan pernikahan tersebut tidak boleh dihalangi sekalipun oleh walinya atau ayahnya sendiri. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 232 yang berbunyi :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ
يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمَنْ أَرْزَقِي لَكُمْ
وَاطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

“ apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya. Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada oang-orang yang beriman di antara kamu dan hari kemudian itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan firman tersebut dapat disimpulkan jika seorang janda atau duda ingin menikah kembali maka walinya tidak boleh menghalangi tanpa alasan yang jelas. Terdapat beberapa pendapat dari ulama yang menyatakan perlu tidaknya seorang wali menikahkan seorang janda atau duda . Pendapat tersebut antara lain:

- a. Imam Maliki berpendapat seorang janda atau duda yang akan menikah harus ada persetujuan walinya dan dia tidak boleh menikahkan dirinya sendiri.
- b. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah pernikahan seorang janda atau duda tanpa wali hukumnya sah-sah saja. Namun, sang wali boleh melarang pernikahan tersebut apabila tidak sesuai dengan syariat agama.
- c. Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i kehadiran wali dalam nikah adalah suatu keharusan. Karena wali nikah adalah salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi. Apabila tidak ada wali nikah pernikahan tersebut tidaklah sah.
- d. Imam Hambali berpendapat sama dengan Imam Maliki dan Imam Syafi'i dimana pernikahan seorang janda atau duda haruslah persetujuan dan kehadiran walinya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa wali nikah janda atau duda haruslah ada dalam pernikahan meskipun ia tidak berhak memaksa atau menghalangi pernikahan tersebut. Apabila wali nikah dari sang janda atau duda tidak setuju dan tidak memiliki alasan yang jelas maka wali nikahnya dapat digantikan oleh seorang wali hakim. Berbeda dengan kedudukan seorang wali terhadap anak gadisnya yang belum pernah menikah.

Didalam pernikahan dikenal adanya wali mujbir, yaitu wali nikah yang mempunyai hak terhadap anak gadisnya untuk menikahkan dengan laki-laki

dalam batas-batas yang wajar. Wali mujbir adalah mereka yang mempunyai garis keturunan patrilineal ke atas dengan perempuan yang akan menikah. Wali mujbir dapat mengawinkan anak gadisnya tanpa persetujuan putrinya jika darurat dan penting untuk kebaikan putrinya. Kebolehan wali mujbir ini dengan syarat anaknya harus dinikahkan dengan laki-laki yang sekufu (sederajat), mahar yang diberikan calon suaminya sebanding dengan kedudukan putrinya serta tidak ada konflik kepentingan antara wali mujbir dengan putrinya dengan laki-laki tersebut.²⁷¹

Menurut beberapa madzhab, wali mujbir untuk perwalian anak perempuan, adalah ayahnya. Pendapat ini datang dari Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah. Berbeda dengan pandangan ini, Abu Hanifah dan al-Sauri menyatakan bahwa anak gadis yang telah dewasa tidak boleh dipaksa untuk menikah. Secara umum kerangka perwalian pernikahan berada dalam bingkai pemikiran bahwa penentuan calon pendamping baik istri maupun suami merupakan masalah yang paling serius bagi yang berhasrat akan menikah.²⁷²

Menurut Imam Malik hak ijbar itu boleh dilakukan bagi anak kecil walaupun dia tidak dimintai izin. Hal ini agak berbeda bagi wanita perawan yang sudah baligh yang harus dimintai izin ketika dijodohkan. Menurut Imam Syafi'i hak ijbar itu boleh dilakukan oleh orang tua, hal ini sebagai bentuk rasa peduli dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Namun kemudian, perwalian akan menjadi masalah ketika dalam prakteknya hanya dijadikan alat oleh ayah yang

²⁷¹ Darsono, *Pokok -Pokok Hukum Islam*, (Jakarta:Rineka Cipta,1992), h. 202.

²⁷² Ibn Rusyd,*Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid* Juz II,(Beirut:Daral-Fikr,2005), h 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak bertanggung jawab untuk memasung hak putrinya yang mau menikah dengan pilihan hatinya, atau sebagai alat untuk memaksa anak perempuannya kawin dengan pilihan orang tuanya, lalu orang tua itu berlindung dibalik hak ijbar. Oleh karena itu mazhab Syafi'i menandakan bahwa hak seorang ayah tidak boleh keluar dari kerangka kemaslahatan sehingga penggunaannya harus memenuhi syarat.²⁷³

Dengan demikian dapat dipahami bahwa perbedaan kedudukan wali mujbir ini karena adanya perbedaan kondisi anak perempuan yang masih gadis maupun janda. Hal ini dalam rangka agar anak gadis tidak tertekan dalam menjalankan perkawinan. Di samping itu hak ijbar dilakukan orang tua dikarenakan orang tua mempunyai pertimbangan lain yang tidak hanya mengikuti perasaan semata, namun ada pertimbangan rasional. Karena jika perempuan dibiarkan untuk mengikuti perasaan sendiri dikhawatirkan kehidupan rumah tangganya akan gagal.²⁷⁴ Di sisi lain alasan pembedaan kedudukan wali terhadap anak perempuannya perawan dan janda adalah karena perbedaan tingkat rasa malu pada keduanya. Sedangkan wanita yang telah melakukan hubungan biologis tanpa hubungan pernikahan yang sah, semakin merasa malu bila diajak berbicara perihal pernikahan dirinya.

Berdasarkan postulat ini maka terkait dengan kewajiban nafkah perbedaan kedudukan wali dalam pernikahan seorang janda berimplikasi pada kondisi seorang janda yang dianggap lebih cakap hukum dibandingkan seorang gadis.

²⁷³ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Wanita*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2007), h. 38

²⁷⁴ Masdar Farid Mas'udi, *Islam Dan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta; Penerbit Mizan, 1997), h. 92.

Oleh karena itu pengalaman seorang janda dalam bahtera rumah tangganya menjadi tolak ukur bagaimana ia akan menjalani kehidupan selanjutnya sehingga terkait izin ia untuk menikah lagi dengan pasangannya menjadi relative lebih longgar dan hak prerogatif seorang wali mujbir terhadap anaknya yang janda lebih sedikit dibanding anaknya yang gadis. Hal ini berimplikasi pada pernikahan mantan suaminya juga karena bagaimanapun akan terkait dengan kehidupannya juga di masa akan datang.

Ketika seorang janda mengetahui mantan suaminya atau ayah dari anaknya akan menikah maka ia memiliki hak untuk menentukan keabsahan pernikahan mantan suaminya terutama terkait adanya jaminan biaya nafkah anak yang dipeliharanya. Bila mantan istri tidak melihat adanya jaminan bahwa mantan suaminya tidak akan memberikan nafkah ia dapat menghalangi terjadinya perkawinan mantan suaminya dengan perempuan lain. Untuk itu syarat izin mantan isteri juga menjadi penting dalam menentukan keabsahan perkawinan suami.

3. Syarat poligami dalam hukum Islam di Indonesia

Pada dasarnya dalam satu tenggang waktu perkawinan, seorang pria hanya boleh mengawini seorang wanita. Akan tetapi, apabila syarat-syarat yang ditentukan undang-undang oleh seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu, pengadilan memberi izin apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.²⁷⁵

²⁷⁵ 9 Prof. Abdulkadir Muhammad.S.H, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2019). 92.

Hukum poligami di Indonesia diatur dalam UU Perkawinan dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan mengatur secara jelas bahwa: “*Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.*” Dalam Pasal 56 ayat (1) KHI menerangkan: “*Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.*” Merujuk pada dasar hukum poligami tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hukum poligami di Indonesia dapat dilakukan, sepanjang poligami tersebut dilakukan sesuai dengan hukum poligami yang berlaku di Indonesia dan memenuhi sejumlah syarat-syarat poligami. Syarat poligami yang diatur dalam undang-undang disebutkan sebagai berikut:²⁷⁶

1. Suami wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dengan syarat:
 - a. Ada persetujuan dari istri/istri-istri,²⁷⁷ dengan catatan persetujuan ini tidak diperlukan jika:²⁷⁸
 1. istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian
 2. tidak ada kabar dari istri selama minimal 2 tahun; atau
 3. karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

²⁷⁶ Pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan

²⁷⁷ Pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU Perkawinan

²⁷⁸ Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan

- b. Adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak.
2. Pengadilan hanya memberikan izin poligami jika:²⁷⁹
- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Izin tersebut diberikan pengadilan jika berpendapat adanya cukup alasan bagi pemohon (suami) untuk beristri lebih dari seorang.

Syarat poligami diatur juga dalam dalam KHI terdapat syarat poligami lainnya yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Suami hanya boleh beristri terbatas sampai 4 istri pada waktu bersamaan.
2. Suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya. Jika tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.
3. Suami harus memperoleh persetujuan istri dan adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Persetujuan ini dapat diberikan secara tertulis atau lisan.²⁸⁰
4. Harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Jika seseorang nekat melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama, perkawinan itu tidak

²⁷⁹ Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan

²⁸⁰ Pasal 58 ayat (2) KHI

mempunyai kekuatan hukum. Jika istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin diajukan atas dasar alasan yang sah menurut hukum, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama. Atas penetapan ini, istri/suami dapat mengajukan banding atau kasasi.²⁸¹

Pada dasarnya jika istri pertama tidak menyetujui suami untuk menikah lagi, maka suami tidak dapat melakukan poligami, mengingat persetujuan istri merupakan syarat yang wajib dipenuhi jika suami hendak beristri lebih dari satu orang. Namun, dalam hal permohonan izin poligami diajukan ke Pengadilan Agama berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, Pengadilan Agama dapat memberi izin setelah memeriksa dan mendengar keterangan dari istri yang bersangkutan. Terhadap ketentuan ini, kebolehan poligami jika suami mampu mewujudkan keadilan di antara para istri, yaitu keadilan materi maupun non materi.

Dalam pasal 8 ayat 2 peraturan menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 mengatur mengenai surat izin bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus membawa surat izin dari Pengadilan Agama. Pasal 1 ayat 2 poin (h) izin beristri lebih dari seorang dari Pengadilan Agama ialah penetapan yang berupa izin beristri lebih dari seorang. Pasal 14 ayat 1 mengatur permohonan secara tertulis. Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai alasan-alasannya kepada

²⁸¹ Pasal 57 KHI

Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya, dengan membawa kutipan akte nikah yang terdahulu dan surat-surat lain yang diperlukan.²⁸²

Pasal 14 ayat 2, Pengadilan Agama kesesuaian dokumen tersebut dengan memanggil dan mendengar keterangan istri yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Setelah melakukan pemeriksaan, apabila pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup beralasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan Agama memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang kepada pemohon yang bersangkutan.

Untuk menyatakan ada atau tidaknya jaminan istri-istri harus dibuat secara tertulis. Jika hanya persetujuan lisan, harus diucapkan dimuka sidang pengadilan. Persetujuan yang tidak diperlukan jika istri/istri-istri mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak perjanjian, misalnya karena sakit ingatan (gila), atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya dua tahun, atau karena sebab-sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. Untuk menyatakan ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan istri-istri dan anak-anak mereka, suami harus memperlihatkan surat keterangan tentang penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat suami bekerja, atau surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.²⁸³

Dari berbagai aturan di atas untuk izin poligami harus ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri – istri dan anak-anak mereka.

²⁸² pasal 8 ayat 2 peraturan menteri Agama Nomor 3 tahun 1975

²⁸³ *Ibid.* h,93.

Persetujuan Istri atau Istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan Istri pada Sidang Pengadilan Agama. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar karena sebab lain atau perlu mendapat penilaian hakim.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 59 dinyatakan dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, maka Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar Istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.²⁸⁴

Selain syarat harus mampu berlaku adil dan juga dibatasi hanya dengan empat wanita saja yang boleh dinikahi dalam waktu yang sama masih banyak lagi ketentuan yang harus dipenuhi dulu sebelum poligami salah satunya ialah harus mendapatkan izin istri terlebih dulu dalam poligami. Kemudian baru dapat mengajukan permohonan poligami di Pengadilan Agama. Dan Pengadilan berwenang memberikan izin jika dianggap memang sudah memenuhi persyaratan serta poligami dianggap sebagai satu-satunya jalan yang bisa menyelesaikan persoalan dengan tepat.

²⁸⁴ *Ibid.*,127.

Jika dalam UU Perkawinan disyaratkan harus memperoleh izin istri dalam poligami maka hal itu tidak ditemukan dalam syariat Islam yang mana dalam hal ini telah dijelaskan dalam kitab-kitab fikih klasik dalam berbagai mazhab. Yang menjadi acuan di sini adalah mazhab Syafi'i karena hukum di Indonesia banyak menggunakan mazhab fiqh tersebut dalam menentukan hukum. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji karena yang digunakan sebagai acuan atau rujukan dalam membentuk UU Perkawinan oleh tokoh atau ahli hukum di Indonesia adalah kitab-kitab fikih klasik dan juga fikih mazhab.²⁸⁵

Oleh karena itu perubahan hukum dalam memperoleh status perkawinan yang sah dan tercatat menjadi penting dirumuskan dalam peraturan perundangan sehingga izin isteri untuk menikah lagi menjadi syarat dalam perkawinan poligami. Postulat inilah yang menjadi dasar untuk menentukan kewajiban seorang duda untuk memperoleh izin mantan isteri terkait pemenuhan kewajiban hak nafkah anak pasca perceraian. Izin isteri perkawinan poligami diatur oleh peraturan perundangan dalam rangka memelihara maslahat isteri agar tidak kehilangan haknya setelah suaminya menikah lagi. Demikian juga dengan izin mantan isteri sangat berhubungan dengan kemaslahatan anak dan kemaslahatan anak ini jauh lebih besar dan penting untuk dijaga karena anak merupakan Amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan hubungan anak dan ayah tidak ada jalan untuk memutuskannya dalam syariat. Dibandingkan hubungan dengan isteri syariat masih memberi jalan dengan pintu yang namanya thalaq.

²⁸⁵ Amir Syarifuddin, *op.cit*, h. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persyaratan sebagaimana yang telah dicantumkan dalam berbagai norma hukum di atas tidak ditemukan dalam kewajiban seorang duda yang menginginkan terjadinya perkawinan dengan wanita lainnya pasca perceraian. Hal ini akan menjadi celah hukum terkait dengan kewajiban memenuhi hak nafkah pada umumnya. Seorang mantan suami sering lupa bahwa sebagai ayah memiliki tanggung jawab karena biasanya anak tidak bersama ayahnya tetapi bersama ibunya. Hal ini karena berdasarkan hak asuh anak yang belum berumur 14 tahun hak asuhnya ada pada ibunya. Terkait kewajiban nafkah juga dapat dimohonkan bersama dengan gugatan cerai ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 80 ayat 4) yaitu kewajiban suami menafkahi, memberikan tempat kediaman bagi istri, membiayai perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anaknya.²⁸⁶

4. Perkara pidana merupakan kompetensi absolute Pengadilan Umum

Salah satu postulat yang mendasari pentingnya jaminan memenuhi nafkah anak adalah bahwa perkara pidana bukanlah kompetensi absolut pengadilan agama tetapi kompetensi absolut pengadilan negeri. Setiap badan Peradilan mempunyai kompetensi masing-masing yang telah diatur dalam perundang-undangan. Sehingga hal ini tidak akan menimbulkan persinggungan kewenangan antar Peradilan, begitu pula Peradilan Umum dengan Peradilan Agama yang seperti diketahui Peradilan Umum merupakan Peradilan yang mengadili perkara-perkara Pidana dan Perdata yang diatur dalam Pasal 50 UndangUndang Nomor 2 Tahun

²⁸⁶ Kompilasi Hukum Islam pasal 80

1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, tidak akan bersinggungan dengan Peradilan Agama yang mana kewenangan dalam Peradilan Agama yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Oleh karena itu meskipun terdapat ancaman pidana kelalaian akan memenuhi nafkah anak yang diatur dalam undang-undang perlindungan anak maupun undang-undang PKDRT namun hal itu menjadi bagian dari kompetensi absolut Pengadilan negeri. Kompetensi absolut pengadilan adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain. Sedangkan kompetensi relatif badan pengadilan adalah pembagian kekuasaan mengadili antara badan pengadilan yang serupa yang didasarkan pada tempat tinggal tergugat. Jadi kompetensi relatif ini berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan seperti yang terlampir dalam Undang-undang RI No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Pasal 4 ayat (1) Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota dan ayat (2) Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

Adanya kompetensi yang berbeda antara Peradilan Umum dengan Peradilan Agama yang mana masing-masing Peradilan mempunyai tugas dan kewenangan sendiri maka akan sulit dimungkinkan terjadi sengketa mengenai siapa yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berwenangan dalam mengadili suatu perkara. Namun dalam beberapa kasus yang terjadi misalnya dalam kasus perceraian menurut hukum Islam yang diikuti kasus perbuatan melawan hukum sengketa hak milik di dalamnya, jadi dapat dimungkinkan terjadi sengketa antar pengadilan, sebagaimana yang diketahui bahwa perceraian menurut hukum Islam merupakan bagian dari perkawinan yang merupakan kompetensi Peradilan Agama, sedangkan sengketa hak milik merupakan kompetensi dari Peradilan Umum.

Disamping itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan semangat mengintegrasikan penegakan hukum khususnya dalam bidang hukum perkawinan, terdapat klausul yang mengganti penyebutan kompetensi absolut Pengadilan Agama dari kata perdata tertentu menjadi perkara tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran atas Undang-Undang tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya serta memperkuat landasan hukum Mahkamah Syar'iyah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan qanun.²⁸⁷

Ketika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pertama kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, di antara perubahan mencolok yang terjadi adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 1. Asas personalitas keislaman tertutup, tidak ada kesempatan bagi orang yang tidak beragama Islam untuk berperkara di

²⁸⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengadilan Agama (Pasal 1, 2 dan 49 ayat [1]. 1. Asas personalitas keislaman terbuka, ada kemungkinan orang yang tidak beragama Islam berperkara di Pengadilan Agama, ketika mereka menundukkan diri terhadap hukum Islam dalam perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Konsideran perubahan Undang-Undang Peradilan Agama tersebut di atas, menyebutkan bahwa perubahan dilakukan karena Undang-Undang Peradilan Agama yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa penegasan kewenangan Peradilan Agama dengan mengganti penyebutan kata perdata tertentu menjadi perkara tertentu, dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran atas Undang-Undang tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya serta memperkuat landasan hukum Mahkamah Syar'iyah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan qanun. Setiap Undang-Undang selalu diberi penjelasan.

Pergantian kata perdata tertentu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan kata perkara tertentu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jika dihubungkan penjelasan Pasal 49, tidak menyebutkan kompetensi Pengadilan Agama untuk mengadili perkara pelanggaran atas Undang-Undang Perkawinan. Namun kompetensi tidak selaras dengan realita bahwa pelanggaran atas Undang-Undang Perkawinan, khususnya tentang pencatatan pernikahan, sepertinya akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terus berlanjut, bahkan dianggap sebagai hal yang wajar bukan pelanggaran hukum. Untuk itu meskipun tuntutan mengenai hak nafkah anak menjadi kompetensi Pengadilan agama namun ketika menjadi perbuatan hukum tersebut menjadi perbuatan melawan hukum yang diancam dengan tindak pidana maka berlaku hukum acara pidana yang tidak dikenal dalam pengadilan agama. Dalam kasus KDRT seorang suami yang melakuakn pengabaian terhadap nafkah anak dapat diancam dengan pidana sebagaimana dalam UU perlindungan anak namun prosesnya ada pada peradilan umum.

Pengadilan Umum termasuk badan pengadilan yang menguruskan segala perkara hukum (baik pidana maupun perdata) yang terjadi di kalangan penduduk sipil.. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi). Di Indonesia, pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana formil telah disahkan dengan UU nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHP).

Berdasarkan berbagai postulat diatas dalam disertasi ini menjadi rasio dan argumentasi dari urgensi adanya jaminan pemenuhan nafkah anak ketika seseorang ingin menikah lagi pasca perceraian. Kewajiban nafkah merupakan tanggung jawab ayah dalam membekali anak secara material maupun secara spiritual, mental maupun fisik agar anak mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan kehidupannya nanti bila ia dewasa. Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



anakitu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya. mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan isteri.²⁸⁸

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian. Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tanggung jawab adalah pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum mumayyis, tanpa perintah darinya, menyediakan sesuatu yang baik baginya, menjaga dari sesuatu yang menyakitinya dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar bisa berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun dan tidur. Karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik (saleh) dikemudian hari. Oleh karena itu, agama menetapkan bahwa wanita adalah orang yang sesuai dengan syarat-syarat tersebut.²⁸⁹

Ketika seorang ibu tidak mampu memikul tanggung jawab mengasuh anak, maka kewajiban tersebut pindah ke kerabat dari pihak ibu dan dari pihak ayah.

²⁸⁸ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 328

²⁸⁹ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 8

Semua kerabat yang memenuhi syarat memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban mengasuh anak. Urutan yang dianut oleh kebanyakan ulama adalah:²⁹⁰

- 1) Ibu, ibunya ibu dan seterusnya keatas, karena mereka menduduki kedudukan ibu,
- 2) Ayah, ibunya ayah dan seterusnya ke atas, karena mereka menduduki tempatnya ayah.
- 3) kakek melalui ibu, kemudian ibunya dan seterusnya ke atas.
- 4) Ibunya kakek melalui ayah, dan seterusnya ke atas.
- 5) Saudara-saudara perempuan ibu.
- 6) Saudara-saudara perempuan ayah.

Dalam Kompleksi Hukum Islam dijelaskan mengenai urutan yang berhak mengasuh anak diatur dalam pasal 156 huruf (a):38 “Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan tanggung jawab dari ibunya kecuali jika ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

- 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
- 2) Ayah
- 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
- 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
- 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
- 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Apabila tidak ada kerabat dekat perempuan seperti di atas, atau tidak ada yang memenuhi persyaratan sebagai pengasuh, maka hak asuh tersebut berpindah ke ayah si anak, kemudian ayah dari ayah(kakek), kemudian ke saudara laki-laki

²⁹⁰ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 332

sekandung dari ayah, dan seterusnya seperti urutan-urutan para ahli waris dan yang di anggap lebih menguntungkan bagi kepentingan anak.²⁹¹

Berdasarkan postulat di atas disertasi ini memberikan pemikiran yang dapat menjadi bahan masukan dalam pembinaan hukum keluarga di Indonesia terutama terkait dengan syarat yang menjaimn harus dipenuhinya nafkah anak pasca perceraian. Oleh karena itu yang memiliki posisi hukum untuk melakukan penjaminan ini adalah mantan isteri karena anak secara hukum belum memiliki kecakapan secara hukum kecuali anak telah berumur 21 tahun sebagaimana usia menikah. Dengan demikian untuk menjamin bagaimana hak nafkah atas anak ini terpenuhi maka kedudukan izin mantan isteri sebagai syarat melakukan pernikahan bagi duda berbeda dengan syarat izin isteri ketika seorang suami akan melakukan poligami.

Dibandingkan syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan pada umumnya, untuk memastikan terpenuhinya rukun perkawinan pemerintah melakukan perlindungan melalui Kantor Urusan Agama atau (KUA). Secara yuridis, berdasarkan Pasal 1 angka 2 Permenag 20/2019, Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. Salah satu tugas pokok dan fungsi KUA adalah melaksanakan pengawasan dan pencatatan pernikahan bagi warga yang beragama Islam. Pemeriksaan calon pengantin yang sudah mendaftarkan pernikahannya menjadi suatu hal yang sangat

²⁹¹ M Baghir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002). h. 238

penting setelah persyaratan administrasi terpenuhi. Pemeriksaan yang dilakukan di KUA, biasanya melakukan pemeriksaan terkait tiga hal, yaitu terkait umur calon pengantin, status janda/duda ataupun cerai mati dan keterangan rekomendasi dari puskesmas terkait kesehatan.²⁹²

Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam akta nikah. Pencatatan pernikahan dalam akta nikah tersebut dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan, yang meliputi tahapan mulai dari pendaftaran kehendak nikah; pemeriksaan kehendak nikah; pengumuman kehendak nikah; pelaksanaan pencatatan nikah; hingga penyerahan buku nikah.²⁹³ Secara administratif pendaftaran kehendak nikah atau daftar nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan dokumen atau berkas persyaratan nikah berikut:²⁹⁴

1. Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin.
2. Foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat.
3. Foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (“KTP-el”) bagi yang sudah berusia 17 tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah.
4. Foto kopi kartu keluarga (“KK”).

²⁹² Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

²⁹³ Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

²⁹⁴ Pasal 4 ayat (1) dan pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

5. Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya.
6. Persetujuan kedua calon pengantin.
7. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun.
8. Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya.
9. Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada.
10. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan.
11. Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia.
12. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang.
13. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum UU 7/1989.
14. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemeriksaan dokumen nikah oleh Kepala KUA kecamatan/penghulu dilakukan sesuai dengan kewenangannya yaitu kecamatan tempat dilangsungkannya akad nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah. Dalam hal dokumen nikah dinyatakan lengkap, hasil pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali, dan Kepala KUA kecamatan/penghulu. Berdasarkan ketentuan di atas, untuk dapat melakukan pendaftaran kehendak nikah atau syarat daftar nikah yang diperlukan, calon pengantin memang wajib melampirkan fotokopi KTP dan KK. Dokumen-dokumen tersebut akan menjadi dasar bagi Kepala KUA kecamatan/penghulu dalam melakukan pemeriksaan dokumen nikah untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah seperti kemahraman ataupun beda agama.²⁹⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa dalam proses pencatatan pernikahan yang dilakukan di KUA terdapat pemeriksaan kehendak nikah, yaitu meliputi pemeriksaan dokumen pra-nikah. Pemeriksaan dokumen pranikah merupakan suatu prosedur yang harus dilaksanakan oleh calon pengantin setelah semua berkas administrasi telah memenuhi persyaratan dan lengkap kemudian pemeriksaan dokumen pra-nikah akan dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu dengan menghadirkan kedua calon suami dan calon istri beserta walinya.

Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan nikah dalam bab II bagian ketiga, dalam hal ini Kepala KUA Kecamatan/Penghulu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen calon pengantin dengan

²⁹⁵ Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 KHI

menghadirkan calon mempelai suami dan istri beserta wali untuk dipastikan ada atau tidaknya halangan untuk menikah. KUA juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penolakan kehendak nikah apabila tidak terpenuhinya persyaratan administratif atau terdapat halangan untuk menikah. Pemeriksaan dokumen pra-nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama untuk memastikan dalam rangka mencari kejelasan dan kebenaran dari semua syarat administrasi calon pengantin.²⁹⁶

Pemeriksaan dokumen pra-nikah dilaksanakan oleh Kepala KUA/Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah dengan menghadirkan calon mempelai dan wali untuk mengetahui dan menemukan kejelasan status, asal-usul, kesiapan dan kesanggupan persetujuan mereka menikah, penentuan wali, beserta mahar. Melalui proses pemeriksaan nikah inilah pegawai pelaksana di Kantor Urusan Agama akan menemukan kesesuaian data dan fakta agar tidak terjadi pemalsuan identitas pada dokumen calon pengantin. Proses pemeriksaan nikah mempunyai relevansi dengan kesadaran hukum masyarakat.²⁹⁷

Mengingat maraknya kasus pemalsuan syarat nikah yang terjadi pada saat proses pencatatan nikah maka perlu adanya optimalisasi dalam hal pemeriksaan dokumen, sebelum melakukan optimalisasi hendaknya mengetahui permasalahan yang di hadapi oleh KUA Kecamatan. Pemalsuan identitas rawan terjadi pada saat proses pencatatan nikah yaitu ketika ada permohonan menikah kemudian penelusuran calon pengantin. dalam pemeriksaan dokumen bisa saja kurang

²⁹⁶ Basit Misbachul Fitri, "Studi Analisis Pengaruh Rafa" a (Pemeriksaan Nikah) Terhadap Keabsahan Administrasi dan Hukum Perkawinan Menurut Keputusan Menteri Agama RI. No. 298, Tahun 2003", Jurnal: Al-, Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam. Vol. 4, No. 1, Juni 2019, h. 52

²⁹⁷ *Ibid.*

maksimal sehingga ditemui adanya kasus dari calon pengantin yang memalsukan informasi atau keterangan terkait dengan data calon.²⁹⁸

Pemeriksaan pernikahan merupakan bagian dari pencatatan perkawinan yang dilakukan untuk memperoleh kemaslahatan dari suatu tindakan (peraturan) yang dibuat oleh pemerintah agar terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan masyarakat. Pencatatan perkawinan ini mempunyai tujuan yang baik yaitu untuk menciptakan ketertiban perkawinan di masyarakat sehingga Pencatatan perkawinan dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kesucian dan aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan (*mitsaqan ghalidzan*) agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing, karena masing-masing pihak mempunyai bukti yang otentik berupa akta nikah sebagai jaminan hukum bila salah satu pihak melakukan suatu tindakan yang menyimpang.²⁹⁹

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui kabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan dinyatakan dalam suatu akta otentik dan dimuat di dalam daftar pencatatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.³⁰⁰

Pemeriksaan dokumen pra-nikah merupakan salah satu proses yang harus dilaksanakan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Sebelum terjadinya pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama, wajib dilaksanakan

²⁹⁸ *Ibid.*

²⁹⁹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 26

³⁰⁰ Rachmadi Usman, *Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia, 2017*, Jurnal Legislasi. Indonesia Vol. 14 No. 03. h. 259

pemeriksaan nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah yakni pemeriksaan terhadap calon suami, calon isteri dan wali nikah yang dilakukan secara bersama-sama, tetapi apabila ada halangan pemeriksaan dilakukan sendiri-sendiri. Pemeriksaan dokumen pra-nikah di Kantor Urusan Agama disebut dengan “*rafa*” yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang di Kantor Urusan Agama sebelum pelaksanaan akad nikah dalam rangka untuk mencari kejelasan (*tabayyun*) dari keberadaan calon pengantin laki-laki maupun wanita serta wali nikah.³⁰¹

Berkas administrasi atau data yang dikirim oleh calon pengantin kepada Kantor Urusan Agama jika terjadi ketidakcocokan dengan aslinya akan diketahui ketika diselenggarakan pemeriksaan nikah. Pemeriksaan dokumen pra-nikah telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan nikah dalam bab II bagian ketiga, sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) ”Kepala KUA/Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen calon pengantin dengan menghadirkan calon suami, calon istri dan wali untuk memastikan ada atau tidaknya halangan untuk menikah sebagaimana yang telah dimaksud dalam pasal (4)” yaitu mengatur mengenai berkas persyaratan administrasi yang harus di isi dan dilampirkan ketika mendaftarkan kehendak nikah di KUA Kecamatan.³⁰²

Selain Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 yang mengatur tentang pemeriksaan dokumen pra-nikah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah

³⁰¹ Abd Basit Misbachul Fitri, *Studi Analisis Pengaruh Rafa”a (Pemeriksaan Nikah) terhadap Keabsahan Administrasi dan Hukum Perkawinan menurut Keputusan Menteri Agama RI. NO. 298, Tahun 2003*, Jurnal: Al-Adalah, Vol. 4, No. 1, Juni 2019, h. 41

³⁰² pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agama nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan nikah

Nomor 9 Tahun 1975 pada pasal 6 ayat (1) yaitu “Pegawai pencatat nikah menerima kehendak nikah kemudian pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan baik undang-undangan”. Kemudian mengenai persyaratan yang telah dipenuhi seperti telah tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 6 ayat (2) yaitu: kutipan akta kelahiran, keterangan mengenai data diri dan lain sebagainya untuk dilampirkan kemudian akan diteliti oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sedangkan untuk mengisi formulir pemeriksaan nikah telah diberikan petunjuk dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor DJ.1/I/PW.01/1487/2005 Tanggal 20 April 2005 tentang Petunjuk Pengisian Formulir pemeriksaan dokumen pra-nikah dari penomoran sampai dengan penandatanganan.³⁰³

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan pemeriksaan perkawinan mencakup pemeriksaan kelengkapan dan validitas data yang telah tertulis dan terlampir di dalam berkas persyaratan administrasi. Selain itu petugas pelaksana wajib pula memeriksa dan meneliti semua syarat dan rukun nikah yang telah terpenuhi serta memastikan tidak terdapat larangan untuk menikah. Pemeriksaan nikah ini sangat berpengaruh terhadap keabsahan hukum perkawinan sedangkan dalam Islam dan di Indonesia, dalam Islam ditentukan syarat dan rukun perkawinan sedangkan dalam hukum perkawinan di Indonesia menyertakan kewajiban pencatatan perkawinan untuk mengontrol adanya kecurangan yang dilakukan oleh hukum yang tidak bertanggung jawab yang akhirnya mencederai tujuan hukum perkawinan. Tujuan pemeriksaan dokumen pra-nikah

³⁰³ pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

adalah untuk mengetahui ada tidaknya halangan untuk melangsungkan pernikahan, menentukan keabsahan hukum perkawinan dalam Islam dan Indonesia, serta mengontrol dan meminimalisir adanya kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang akhirnya mencederai hukum perkawinan. Praktik kecurangan tersebut terjadi dengan memalsukan identitas.³⁰⁴

Dengan demikian dapat dilihat bahwa sudah ada upaya negara untuk menjamin kelangsungan pernikahan melalui berbagai tindakan administratif terutama melaksanakan pemeriksaan perkawinan. Namun demikian upaya ini tidak cukup untuk menjamin keberlangsungan dari sebuah pernikahan. Hal ini terutama terkait dengan pernikahan yang dilakukan untuk kedua kalinya atau lebih oleh seorang laki-laki yang sedang dalam ikatan pernikahan. Dalam hal pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki ada dua jalan yang dapat ditempuh antara melakukan poligami dan melakukan cerai talak untuk mendapatkan ate perceraian sebagai salah satu syarat perkawinan. Pernikahan poligami dapat dilakukan dengan banyaknya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi seorang suami sebelum melakukan poligami, yakni harus bersifat adil apabila tidak mampu maka hal ini diharamkan dan jumlah isteri yang harus dinikahi maksimal empat orang saja. Begitu juga apabila khawatir berbuat zalim dengan menikahi dua orang Isteri, maka haram baginya untuk melakukan poligami. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.s An-Nisa Ayat 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ
فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

³⁰⁴ Abd Basit Misbachul Fitri, Studi *op.cit.*, h. 58.

مَثْنِي وَثُلَّةٌ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَلِكُمْ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Dan jika kamu takut akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang kemudian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Ayat ini turun berdasarkan riwayat dari Aisyah ra, bahwa seorang lakilaki mempunyai perwalian anak yatim perempuan, lalu ia menikahnya. Ia memberikan kepada anak yatim yang dinikahnya tersebut kebutuhannya, lalu turunlah ayat ini yang memerintahkan berlaku adil terhadap isteri-isterinya.³⁰⁵ Jika dicermati secara umum dalam ayat ini dapat dilihat bahwa Allah membolehkan kaum laki-laki untuk memiliki Isteri lebih dari satu, namun jika lebih dari empat orang, yang tentunya juga dengan segala konsekuensi seperti berlaku adil terhadap Isteri-isterinya (tidak boleh berat sebelah). Pada umumnya yang menjadi dasar hukum poligami dalam Islam adalah Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3, karena ayat tersebut adalah satu-satunya ayat yang menjelaskan tentang poligami, sehingga apabila syarat yang ditentukan dalam ayat tersebut tidak terpenuhi maka seseorang lelaki dapat melakukan poligami. Selain itu pernikahan poligami yang dilakukan belum tentu memenuhi sebab dan syarat yang telah di atur dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga bisa dikatakan bahwa poligami akan

³⁰⁵ Mardani, *Ayat-Ayat Tematik Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 2

dikatakan sah dan memiliki kekuatan hukum khususnya di Indonesia apabila mengikuti kedua peraturan yaitu peraturan agama dan undang-undang.

Sulitnya memenuhi syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut membuat celah bagi pelaku poligami untuk menempuh jalan nikah sirri. Syarat harus adanya minta izin dari isteri menjadi sangat sulit bahkan cenderung msutahil karena pada umumnya isteri tidak mau dirinya dimadu dan lebih memilih untuk minta cerai. Di samping itu, perkawinan poligami tanpa izin isteri tersebut juga akan menimbulkan konflik baru dalam keluarga antara Suami dengan Isteri pertama. Konflik ini akan terus berkelanjutan sampai Isteri bisa menerima wanita (Isteri kedua Suami) masuk dalam hidup rumah tangganya, atau bersedia membagi suaminya dengan wanita lain, dan yang paling penting sanggup menerima dan memaafkan perkawinan poligami yang dilakukan oleh suami terhadap Isterinya.³⁰⁶

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin melakukan poligami diatas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang kekal (sakinah, mawaddah, dan rahmah) berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Apabila alasan yang disebutkan di atas menimpa suami Istri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia (mawaddah dan rahmah).³⁰⁷

Alasan yang ditetapkan pasal di atas menunjukkan adanya upaya melindungi kehidupan rumah tangga bila poligami tidak dibolehkan. Ketika Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, akan mengganggu kelangsungan hidup rumah tangga

³⁰⁶ Rini Tri Utami dan Marty Mawarpury, *Manajemen Konflik Keluarga Poligami Dan Monogami*, Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies, Vol. 5, No. 2, September 2019

³⁰⁷ Zainuddin Ali, *Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). 47

termasuk kebutuhan seksual yang akan menjadi masalah bagi pasangan suami Istri tersebut. Demikian juga, apabila Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa untuk disembuhkan. Megenai alasan tidak memiliki keturunan, keberadaan anak dapat menambah keharmonisan keluarga.³⁰⁸

Dalam KUHPerdata pada dasarnya perkawinan itu adalah monogamy, suami masih dimungkinkan untuk kawin lagi dengan wanita lain, dengan ketentuan dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan suami dan istri dan disertai alasan sebagaimana disebutkan dalam uu perkawinan.³⁰⁹ Dengan demikian baik dalam Undang-undang perkawinan maupun /kuhperdata untuk melakukan poligami secara sah dan tercatat merupakan hal yang sangat sulit sehingga memunculkan fenomena nikah sirry. Di samping itu kesempatan untuk menikah bagi seorang laki-laki yang sudah beristri juga dapat ditempuh melalui perceraian karena dengan akta perceraian tidak dibutuhkan lagi izin isteri baik tertulis maupun di depan pengadilan.

Menikah lagi dengan cara poligami memang berbeda dengan menikah lagi setelah perceraian. Namun perceraian dimungkinkan merupakan jalan yang paling banyak diambil oleh seorang laki-laki utuk menikah lagi apalagi jika sebab perceraian adalah adanya keinginan seorang laki-laki untuk menikah dengan wanita lain dan tidak ada keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya. Sayuti Thalib mengatakan lembaga perceraian menjadi pilihan karena ada beberapa pase dan tingkatan yang dapat ditempuh dalam perceraian.³¹⁰

³⁰⁸ Apriana Asdin , *Konsep Keadilan Dalam Berpoligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif* , dalam Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum Vol. 3, No. 1 (Januari-Juni 2023), H. 50

³⁰⁹ Prof.Abdulkadir Muhammad.S.H, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2019). 92

³¹⁰ Imamul Muttaqi, *Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Bain Sughra Menurut Fikih dan Kompilasi Hukum Islam*, El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume : I No 1 Juni 2020

Dengan demikian upaya hukum untuk mempersyaratkan izin mantan isteri ini sekaligus memberi dampak pada sulitnya terjadi perceraian. Bila selama ini angka perceraian semakin tinggi dikarenakan memang setiap pihak yang merasakan tidak ada kecocokan dengan pasangannya menempuh perceraian agar ia dapat menikah lagi dengan orang lainnya tanpa memikirkan konsekwensi hukum yang ada di belakangnya. Padahal segala konsekwensi hukum tersebut adalah dalam rangka menjaga keutuhan rumah tangga dan menekan angka perceraian yang dibenci dalam agama.

Untuk itu dalam penerapannya secara teknis administratif dapat disamakan dengan bagaimana persyaratan izin isteri dalam perkawinan poligami. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya dalam KHI terdapat syarat poligami lainnya yang harus diperhatikan, diantaranya yang paling penting adalah suami harus memperoleh persetujuan istri dan adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Persetujuan ini dapat diberikan secara tertulis atau lisan.³¹¹ Hanya saja terdapat ketidakjelasan dalam pasal ini tentang izin isteri apakah termasuk yang dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) dan (2) bahwa perkawinan poligami harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Jika nekat dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama, perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Norma KHI mengatur bahwa jika istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin diajukan atas dasar alasan yang sah menurut hukum, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan

³¹¹ Pasal 56 ayat (1) dan ayat (3) KHI

mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama. Atas penetapan ini, istri/suami dapat mengajukan banding atau kasasi.³¹²

Dibandingkan dengan UU perkawinan dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, laki-laki harus mendapat persetujuan dari istri atau istri-istrinya untuk berpoligami. Namun yang terjadi di masyarakat, laki-laki masih mengesampingkan tentang syarat ini. UU Nomor 1 Tahun 1974, mensyaratkan bagi laki-laki yang ingin berpoligami harus memenuhi syarat kumulatif dan alternatif serta mendapat ijin dari pengadilan agama setempat. pertimbangan utama hakim dalam memberikan ijin poligami kepada suami adalah persetujuan dari istri pertama/istri terdahulu secara sukarela. Dengan adanya persetujuan sukarela tersebut, Hakim berpendapat bahwa akan dapat terwujud perkawinan poligami yang sehat dan peningkatan kualitas hidup semakin bagus untuk semua pihak yaitu suami, para isteri dan anak-anak yang dilahirkan.³¹³

Persetujuan dari pihak istri merupakan salah satu faktor utama dari dikabulkannya permohonan ijin poligami. Hal ini merupakan syarat kumulatif (yang harus dipenuhi) dalam pengajuan ijin poligami, sesuai dengan bunyi pasal 5 ayat 1 poin a UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni “untuk dapat mengajukan beristri lebih dari satu kepada pengadilan harus dipenuhi syarat adanya persetujuan dari istri/istri-istri”. Pasal 41 poin b Peraturan Pelaksana No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni “pengadilan kemudian memeriksa mengenai ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan

³¹² Pasal 58 ayat (1) dan ayat 2) KHI

³¹³ Dian Latifiani, *Urgensi Persetujuan Istri Dalam Ijin Poligami Suami Di Kelurahan Ngijo Gunungpati Semarang*, dalam jurnal ABDIMAS Vol. 18 No. 1, Juni 2014

maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan'. Pasal 58 ayat 1 poin a Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi 'untuk memperoleh ijin beristri lebih dari satu harus dipenuhi syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni 'adanya persetujuan dari isteri'. Pasal 58 ayat 2 Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni "persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang pengadilan agama." Berdasarkan pasal-pasal yang tersebut di atas, dapat disimpulkan persetujuan dari istri selain dituangkan dalam surat pernyataan juga harus dinyatakan secara lisan di dalam persidangan di depan majelis Hakim. Sehingga timbul keyakinan hakim bahwa istri menyetujui suami akan menikah lagi. Apabila ketika dalam persidangan, istri memberikan keterangan bahwa sesungguhnya istri memberikan persetujuan secara tertulis secara terpaksa karena diancam/dipaksa atau tidak secara ikhlas/ridho, maka Majelis hakim tidak mengabulkan ijin poligami tersebut.

Dalam hal kewenangan izin poligami Pengadilan memiliki kewenangan memeriksa ada atau tidaknya perjanjian dari istri, baik perjanjian lisan maupun tertulis, dengan syarat apabila perjanjian itu merupakan perjanjian lisan, perjanjian itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan. Pada pasal 41 juga menjelaskan untuk membuktikan bahwa suami sanggup menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dan pernyataan bahwa suami sanggup berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang telah ditetapkan oleh pengadilan, ada beberapa pemeriksaan tersebut yang harus dilakukan diantaranya:³¹⁴

1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja;
2. Surat keterangan pajak penghasilan;
3. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

Pengadilan juga memiliki kewenangan memeriksa ada atau tidaknya perjanjian dari istri, baik perjanjian lisan maupun tertulis, dengan syarat apabila perjanjian itu merupakan perjanjian lisan, perjanjian itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan.³¹⁵ Dengan demikian dapat dipahami bahwa sesungguhnya pemeriksaan terhadap ada tidaknya izin isteri sesungguhnya ada di pengadilan agama, sedangkan pencatatan perkawinan poligami ada dalam kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan.

Berdasarkan konsep di atas dalam hal syarat jaminan untuk memenuhi nafkah anak dapat diperlakukan hal yang sama dimana ketika seseorang akan menikah dengan perempuan lain maka mantan isterinya harus memberikan pernyataan bahwa mantan suaminya sanggup memenuhi nafkah anak dan memiliki jaminan bahwa hal tersebut dapat dipenuhi. Untuk itu dalam menjamin hal tersebut ada dua lembaga yang harusnya berwenang yaitu Pengadilan Agama dan KUA.

Dalam hal kesanggupan untuk memberikan nafkah anak maka seorang harus mengajukan izin ke pengadilan agama yang memeriksa dua hal tersebut. Untuk

³¹⁴ Muhadi, Dina Haryati Sukardi, *Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Dikarenakan Alasan Menambah Keturunan* (Studi Putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Gdt) dalam jurnal JHM Vol. 4 No.2 November 2023

³¹⁵ *Ibid.*

kesanggupan membayar nafkah pengadilan dapat menggunakan syarat sebagaimana dalam izin poligami seperti memeriksa Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; Surat keterangan pajak penghasilan; atau Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan. Keberadaan syarat ini sama baik untuk syarat poligami maupun untuk menikah pasca perceraian bagi duda.

Persyaratan yang berbeda adalah terkait jaminan untuk memenuhi hak nafkah anak. Dalam hal ini disertasi ini mengajukan 3 model yang dapat digunakan pengadilan yaitu:

1. Melakukan pemisahan harta kekayaan termasuk untuk anak

Pasca perceraian salah satu norma yang diatur adalah terkait harta gono-gini atau harta bersama. istilah ‘harta gono-gini’ ini tidak dikenal dalam hukum. Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan mengenal harta ini dengan istilah harta bersama. Adapun makna harta bersama ini adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Merujuk pada Penjelasan Pasal 35 UU Perkawinan, diterangkan bahwa apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Adapun yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Keberadaan harta bersama ini disebabkan perbedaan harta suami-istri menjadi:³¹⁶

- a. Harta bawaan, yaitu harta suami istri yang telah dimiliki sebelum kawin, baik berasal dari warisan, hibah, atau usaha mereka sendiri-sendiri.

³¹⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam* (hal. 83

Mengenai pembagian harta benda perkawinan, apabila perkawinan dilakukan dengan persatuan harta benda, Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata mengatur bahwa setelah bubarnya suatu perkawinan, maka antara suami istri harta benda kesatuan tersebut dibagi dua, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak memedulikan harta tersebut dari pihak yang mana. Jadi bisa disimpulkan bahwa harta perkawinan dalam KUHPerdata hanya dikenal satu jenis harta yaitu harta persatuan bulat atau harta bersama yang terjadi secara otomatis demi hukum dimana terjadinya persatuan harta milik suami dan istri baik harta yang dibawa atau diperoleh masing-masing pasangan sebelum perkawinan maupun yang diperoleh selama perkawinan yang meliputi semua hutang dan piutang suami istri. Tanpa adanya perjanjian kawin pada saat perkawinan dilangsungkan maka akan berakibat terhadap persatuan harta. Jika ingin adanya ruang atas harta masing-masing atau tidak adanya persatuan harta, maka perjanjian kawin harus dilakukan agar adanya perpisahan harta berikut hutang piutang masing-masing pasangan dapat ditetapkan dalam kekuasaan dan tanggung jawab masing-masing.³¹⁷

Antara suami dan istri terdapat klausul pemisahan harta sejak sebelum atau pada saat perkawinan yang dituangkan dalam perjanjian kawin. Konsekuensi hukumnya, apabila bercerai tidak ada pembagian harta bersama. Masing-masing pihak akan memperoleh harta yang terdaftar atas nama mereka. Para pihak yang pada saat perkawinannya tidak membuat perjanjian kawin dan bercerai harus

³¹⁷ Astari Nadinne, *Sengketa Harta Bersama Setelah Tera Pisah dan Bersama Setelah Terjadinya Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1710 K/PDT/2020)*, dalam jurnal Indonesian Notary Vol. 4 No. 2 (2022)

melakukan pembagian harta bersama setelah putusan perceraian mendapat kekuatan hukum tetap. Hal ini disebabkan karena perceraian tidak secara otomatis membagi harta bersama. Apabila tidak dilakukan pembagian, ada konsekuensi yang harus ditanggung, yaitu setiap perbuatan hukum terhadap harta yang terdaftar atas nama salah satu pihak, baik itu atas nama suami atau istri harus mendapat persetujuan dari mantan istri atau mantan suami. Hal ini tentunya akan menyulitkan para pihak dalam hal mereka ingin melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama. Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk melakukan pembagian harta bersama pasca bercerai, yaitu:

1. Menghadap Notaris untuk membuat Akta Pembagian Harta Bersama; atau
2. Mengajukan gugatan pembagian harta bersama ke Pengadilan Negeri di tempat tinggal tergugat.

Gugatan pembagian harta bersama tidak bisa diajukan sekaligus atau bersamaan pada saat mengajukan gugatan cerai karena masing-masing gugatan berdiri sendiri dan mempunyai substansi yang berlainan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 913 K/Sip/1982, tanggal 21 Mei 1983, yang menyatakan “Gugatan mengenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan harta benda perkawinan” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1020 K/Pdt/1986, tanggal 29 September 1987, yang mengatakan “....demikian pula tuntutan pembagian harta bersama tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian.” Oleh karena itu, gugatan pembagian harta bersama baru bisa diajukan apabila perceraian sudah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam Undang-undang Perkawinan tidak diatur secara jelas pembagian harta bersama apabila perkawinan putus karena perceraian. Dalam Pasal 37 UU Perkawinan hanya disebutkan bahwa, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Pengertian hukumnya masing-masing, menegaskan dapat meliputi hukum agama, hukum adat atau hukum-hukum lainnya yaitu hukum yang berlaku bagi perkawinan tersebut (Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penjelasan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menurut hukum masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya dapat menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai harta bersama pasca perceraian dan dapat terjadi konflik atau pertentangan dalam keberlakuan salah satu hukum tersebut.³¹⁸

Namun, sesuai dengan Pasal 35 dan 36 Undang-undang Perkawinan, harta yang diperoleh selama masa perkawinan merupakan harta bersama dan dibagi dua antara suami dan istri. Pembagian harta bersama terjadi bila adanya perceraian, baik meninggal dunia maupun cerai hidup, masing-masing pihak sebenarnya dapat menyelesaikan secara musyawarah untuk memperoleh kesepakatan. Namun, dalam kasus ini tidak terjadi kesepakatan antara keduanya yang menyebabkan adanya gugatan kepada pengadilan.³¹⁹

Berdasarkan berbagai norma di atas salah satu upaya yang dapat dilakukan seorang duda yang akan menikah lagi untuk menjamin terpenuhinya kewajiban

³¹⁸ *Ibid.*

³¹⁹ Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Sleman: CV Budi Utama, 2017), h.44.

nafkah atas anak pasca perceraian adalah dengan melakukan pemisahan harta dengan mantan isterinya yang dibuktikan di pengadilan. Dalam pemisahan harta tersebut harus ditentukan hak mantan isteri yang seperdua dan juga hak anak yang dipisahkan yang dalam penguasaan mantan isteri sehingga dapat memberikan jaminan kepada mantan isterinya tersebut.

Jumlah atau rasio yang dipisahkan untuk anak ini perlu mendapatkan kesepakatan kedua belah pihak dan model kepemilikannya dapat diqiyaskan seperti pemeliharaan atau pengampuan atas harta anak yang belum dewasa. Berdasarkan pasal 300 KUHPerdara sepanjang perkawinan suami istri itu masih berlangsung, jika ada anak-anak yang belum dewasa maka sampai anak-anak itu dewasa berada kekuasaan orang tua, yang dilakukan oleh si bapak kecuali terjadi pembebasan atau pemecatan terhadap si bapak untuk menjalankan kekuasaan orang tua.

2. Melakukan perjanjian pemotongan gaji atau penghasilan

Salah satu solusi yang dapat dijadikan sebagai jaminan pemenuhan hak nafkah anak bagi seorang duda yang bercerai dapat juga menggunakan analogi dari norma hukum yang diatur terkait perceraian seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) atau anggota TNI. Perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil diatur secara khusus dalam PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990. Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut hak wanita sangat dijunjung tinggi. Hal tersebut dapat terlihat dari larangan Pegawai Negeri Sipil wanita untuk dijadikan istri kedua/ ketiga/ seterusnya ataupun pembagian gaji pasca perceraian. Perkawinan yang putus atau terjadinya perceraian menimbulkan adanya akibat-akibat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai. Adapun akibat hukum dari perceraian, yaitu:³²⁰

- a. Status anak, pemeliharaan, pendidikan dan pembiayaan;
- b. Harta bersama suami-istri;
- c. Masa tunggu;
- d. Nafkah istri dan anak;
- e. Nafkah iddah dan mut'ah.

Seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian mempunyai penambahan akibat hukum, yaitu pembagian gaji. Hubungan suami istri sudah putus, seringkali terjadi hak istri dan anak tidak dipenuhi oleh bekas suami. Keinginan bekas istri Pegawai Negeri Sipil untuk memperkarakan bekas suaminya dalam perkara tuntutan nafkah berupa pembagian gaji mengalami beberapa kendala. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian mempunyai tambahan akibat hukum, yaitu pembagian gaji. Pembagian gaji tersebut sebagai bentuk perlindungan kepada bekas istri dan anak yang diharapkan dapat lebih menjamin keadilan bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan norma hukum ini pihak suami tidak semena-mena untuk melakukan talak dan memikirkan secara matang mengenai keputusannya untuk mengakhiri perkawinan. Menurut Surat Edaran No.48/SE/1990 di Bab VIII mengenai sanksi dimana angka 3 yang menyatakan ; *“Pegawai Negeri Sipil, kecuali pegawai bulanan disamping pensiun, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP No. 30 Tahun 1980, apabila menolak*

³²⁰ A. Rahman Bakri dan Akhmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata*, Jakarta: Hida Karya Agung), h. 61

melaksanakan pembagian gaji dan atau tidak mau menandatangani daftar gajinya sebagai akibat dari perceraian.

Selanjutnya dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur bahwa Pegawai Negeri Sipil pria yang telah mentalak istrinya mempunyai kewajiban untuk memberi biaya penghidupan kepada mantan istri dan anaknya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No.45 Tahun 1990, yaitu sebagai berikut:

- a. Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
- b. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 (satu) ialah sepertiga untuk PNS pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istri dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- c. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh PNS pria kepada bekas istri ialah setengah dari gajinya.
- d. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 4 (empat) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu.
- f. Apabila bekas istri PNS yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pelaksanaan perlindungan hukum untuk bekas istri dan anak guna melindungi hak bekas istri dan anak juga termuat di dalam Surat Edaran BAKN No. 08/SE/1983 Angka 19-28, adalah sebagai berikut:

- a. Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anaknya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- b. Apabila anak mengikuti bekas istri, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Sepertiga gaji untuk PNS pria yang bersangkutan;
 - 2) Sepertiga gaji untuk bekas istri;
 - 3) Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada bekas istrinya.
- c. Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak, maka gaji dibagi dua, yaitu setengah untuk PNS pria yang bersangkutan dan setengah untuk bekas istrinya.
- d. Apabila anak mengikuti PNS pria yang bersangkutan, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Sepertiga gaji untuk PNS pria yang bersangkutan;
 - 2) Sepertiga gaji untuk bekas istrinya;
 - 3) Sepertiga gaji untuk anaknya diterimakan kepada PNS pria yang bersangkutan.

- e. Apabila sebagian anak mengikuti PNS pria yang bersangkutan dan sebagian lagi mengikuti bekas istri, maka sepertiga gaji yang menjadi hak anak itu dibagi menurut jumlah anak.
- f. Hak atas pembagian gaji sebagai tersebut di atas tidak berlaku apabila perceraian terjadi atas kehendak istri yang bersangkutan, kecuali karena istri yang bersangkutan meminta cerai karena dimadu, atau dengan perkataanlain. Apabila istri meminta bercerai karena dimadu, maka sesudah perceraian terjadi, bekas istri tersebut berhak atas bagian gaji tersebut.
- g. Apabila bekas istri yang bersangkutan kawin lagi, maka pembayaran gaji dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya bekas istri yang bersangkutan kawin lagi.
- h. Apabila bekas istri yang bersangkutan kawin lagi, sedang semua anak ikut bekas istri tersebut, maka 1/3 (sepertiga) gaji tetap menjadi hak anak tersebut yang diterimakan kepada bekas istri yang bersangkutan.
- i. Apabila pada waktu perceraian sebagian anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil dan sebagian lagi mengikuti bekas istri dan bekas istri kawin lagi dan anak tetap mengikutinya, maka bagian gaji yang menjadi hak anak itu tetap diterimakan kepada bekas istri.
- j. Apabila anak telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, atau 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah, yang telah/ pernah kawin, atau telah mempunyai penghasilan sendiri maka pembayaran bagian gaji untuknya dihentikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



k. Bagian gaji yang dihentikan pembayarannya sebagai berikut di atas, dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

l. Apabila Pegawai Negeri Sipil pria yang telah menceraikan istrinya dan kemudian kawin lagi dengan wanita lain dan kemudian menceraikannya lagi, maka bekas istri tersebut berhak menerima:

- 1) $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, apabila anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil tersebut.
- 2) $\frac{2}{3}$ (duapertiga) dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan apabila anak mengikuti bekas istri.
- 3) Apabila sebagian anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan sebagian anak mengikuti bekas istri, maka $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji yang menjadi hak anak itu, dibagi menurut jumlah anak.

m. Pembagian gaji sebagai berikut di atas, adalah menjadi kewajiban masing-masing pejabat yang bersangkutan, atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dan yang menandatangani daftar gaji adalah PNS yang bersangkutan.

n. Apabila perceraian terjadi atas kehendak bersama suami istri yang bersangkutan, maka pembagian gaji diatur sebagai berikut:

- 1) Apabila perkawinan tersebut tidak menghasilkan anak, maka pembagian gaji suami ditetapkan menurut kesepakatan bersama.
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan huruf a di atas, maka:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Apabila semua anak mengikuti bekas istri, maka 1/3 (sepertiga) gaji Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan adalah untuk anak yang diterimakan kepada bekas istrinya.
- b) Apabila sebagian anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan dan sebagian mengikuti bekas istrinya, maka 1/3 (sepertiga) gaji yang menjadi hak anak itu, dibagi menurut jumlah anak.

Pada saat akta cerai sudah diterima oleh instansi. Maka pihak instansi akan langsung memberikan kepada bendaharawan gaji. Bendaharawan gaji wajib menyerahkan pembagian gaji tersebut kepada bekas istri. Bendaharawan gaji dapat menyerahkan bagian gaji kepada bekas istri tanpa terlebih dahulu menunggu bekas suami untuk melakukan pengambilan gaji. Pelaksanaan mekanisme tersebut harus disertai penyertaan nomor rekening bekas istri yang diceraikan. Sehingga bendaharawan bisa langsung melakukan pemotongan dan membagikannya kepada kedua belah pihak secara langsung. Instansi dalam menentukan pembagian gaji hanya melihat keterangan yang tertera dalam akta perceraian, dimana akta perceraian tersebut berisikan cerai gugat atau cerai talak. Jadi didalam perceraian PNS tidak adanya yang namanya perceraian atas kesepakatan bersama. Namun pembagian gaji tersebut juga bisa tidak dilaksanakan.

Apabila suami istri yang bercerai tersebut, bekas istrinya bersedia untuk tidak diberikan pembagian gaji dan dialihkan kepada bentuk lain, misalkan dengan diberikannya uang mut'ah dengan jumlah tertentu dan pemberian tersebut juga harus sesuai dengan kemampuan suami. Suami tidak dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menolak untuk memberikan pembagian gaji. Karena sesuai dengan peraturan yang ada bahwa PNS pria yang menceraikan istrinya wajib melakukan pembagian gaji. Sehingga jika PNS pria tersebut menolak maka pihak BKPP atau instansi yang terkait akan memberikan surat teguran kepada PNS yang bersangkutan tersebut.

Berbeda halnya apabila kewajiban tersebut dialihkan dengan kewajiban lain seperti pemberian uang mut'ah sesuai dengan yang telah disepakati kedua belah pihak. Kesepakatan yang telah dibuat tersebut harus dilaporkan kepada atasan yang berwenang menangani masalah pembagian gaji tersebut. Sehingga diharapkan dilain waktu bekas istri tidak dapat menggugat dengan tuduhan bahwa bekas suaminya tidak melaksanakan kewajiban pasca perceraian. Berbeda dengan kasus cerai mati, bekas istri pada kasus cerai mati akan tetap mendapatkan hasil pemotongan gaji dari bekas suami meskipun bekas istri tersebut sempat menikah lagi dan bercerai.

Lahirnya peraturan ini dilatarbelakangi bahwa pada dasarnya PNS adalah unsur aparatur negara serta abdi masyarakat yang harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam hal tingkah laku serta ketaatan kepada peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, agar kewajibannya sebagai aparatur pemerintah terlaksana dengan baik, maka kehidupan PNS harus ditunjang oleh kehidupan keluarga harmonis. Ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menganut azas monogami dan kekal. Namun untuk PNS berlaku ketentuan khusus, jika seorang PNS hendak mengajukan perceraian kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



istrinya, maka ia harus menjalankan kewajiban yang ditimbulkan dari perceraian yang dilakukannya tersebut.

Namun pada faktanya, banyak PNS yang telah menceraikan istrinya, mereka tidak menjalankan ketentuan dan kewajiban yang terdapat dalam peraturan ini. Oleh karena itu, maka untuk menjamin hak-hak perempuan, khususnya hak istri dari PNS, maka Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang mengatur bahwa terhadap pembagian gaji seorang PNS yang menceraikan istrinya, maka harus dinyatakan dalam putusan secara *declaratoir* yang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui instansi tempat PNS bekerja.

Ketentuan ini ditetapkan atas dasar pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian. Selain itu, ketentuan ini merupakan bentuk penegasan atas kewajiban yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Dalam pelaksanaannya, pencatutan kewajiban suami untuk memberikan sebagian gajinya kepada mantan istri itu harus berdasarkan pada kehendak dari mantan istri. Hakim tidak dapat langsung menetapkan kewajiban tersebut dengan tanpa adanya permintaan dari istri. Hal tersebut disebabkan karena pada dasarnya hakim itu bersifat pasif, tidak boleh memperluas sengketa, dan tidak boleh *ultra petita*. Namun demikian, apabila mantan istri tidak menuntut atas pencatutan kewajiban sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka hakim dapat memberikan hak-hak istri lainnya, seperti *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



meskipun tidak dimintanya. Kebolehan ini disebabkan karena terhadap kewajiban-kewajiban tersebut melekat sebagai bagian dari perkara perceraian yang telah di atur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Kompilasi Hukum Islam jo Yurisprudensi Putusan yang terkait dengan pemberian akibat perceraian secara *ex officio* hakim.

Norma yang mengatur pembagian gaji PNS sebagaimana diatas juga berlaku pada anggota Tentara Nasional Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia dalam Pasal 16 ayat (1) dinyatakan bahwa Tunjangan isteri/suami diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok. Pada ayat (2) disebutkan bahwa tunjangan isteri/suami diberikan untuk 1 (satu) isteri/suami yang sah dari Prajurit TNI.

Ketentuan khusus yang mengatur perkawinan, perceraian dan rujuk bagi PNS dan anggota TNI di atas memperlihatkan bahwa akibat hukum dari perceraian bagi PNS adalah adanya ketentuan pembagian gaji bagi mantan istri dan anaknya sebanyak 1/3 dari gaji suaminya.

Berdasarkan uraian di atas pada dasarnya hakim di pengadilan dapat menerapkan kondisi yang sama terhadap para pihak terutama duda yang akan melakukan perkawinan dalam rangka menjamin pemenuhan hak nafkah anak meskipun bukan anggota TNI atau pun Aparatur Sipil Negara. Sepanjang seseorang memiliki penghasilan tetap maka ia harus menjamin terpenuhinya hak nafkah anak yang ia miliki dengan cara melakukan pemotongan gaji dan atau penghasilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berdasarkan kondisi dan rasio di atas terhadap penghasilan rata-rata per bulan. Jadi hakim tidak hanya menetapkan besaran jumlah nafkah yang wajib diberikan tetapi juga menjadikan surat kuasa pemotongan gaji atau penghasilan dari instansi tempat calon suami yang duda bekerja.

Pemotongan langsung ke rekening mantan isteri yang mengasuh anak merupakan jaminan hukum terhadap pemenuhan hak nafkah anak sehingga bila seorang duda yang ingin menikah dapat menunjukkan bukti surat kuasa pemotongan gaji atau penghasilan maka ia dapat memperoleh izin dari pengadilan. Bila ia tidak dapat menunjukkan bukti surat kuasa pemotongan gaji atau penghasilan maka ia harus menunjukkan bukti lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

3. Melakukan jaminan sita terhadap perbuatan melawan hukum.

Pada dasarnya kewajiban seorang ayah terhadap nafkah anak tidak masuk dalam ranah pidana atau dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Berkenaan dengan persoalan hak asuh anak, prinsip kekuasaan orang tua terhadap anak jika merujuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlangsung sepanjang kekuasaan orang tua hanya ada, selama perkawinan orang tua anak tersebut berlangsung. Kekuasaan orang tua berada di tangan bapak dan ibu, tapi pelaksanaannya berada di tangan bapak selama mereka menjalankan kewajiban sebagai orang tua dengan baik.³²¹

³²¹ (Setiawan, 2016: 89)

Merujuk pada Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Hal ini tentu berdampak pada hubungan hukum antara orang tua dengan anak terlihat secara jelas dalam “*alimentatieplicht*”, yaitu suatu kewajiban orang tua terhadap anak untuk memberikan penghidupannya sampai si anak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah sendiri.³²²

Prinsip penguasaan anak dalam Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya meletakkan penguasaan anak terhadap kedua orang tuanya, bukan kepada salah satu dari orang tuanya. Perceraian yang tidak dapat dihindari dapat mengakibatkan terjadinya perebutan terhadap hak asuh anak mengingat dampak terjadinya perceraian yakni antara suami dan istri tidak mungkin untuk tinggal bersama. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya perebutan terhadap anak dalam menentukan anak ikut dengan pihak yang mana. Dalam ketentuan Pasal 41 huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan “bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.”

Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam, terjadinya perceraian bagi orang yang beragama islam sudah ditentukan bahwa pihak yang dapat hak untuk pemeliharaan anak terletak pada pihak Ibu. Dalam hukum islam, seorang ibu jauh lebih berhak terhadap pemeliharaan anak dari seorang ayah. Hal ini terlihat dalam

³²² (Sembiring, 2016: 150).

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan. Ketika anak dalam pemeliharaan ibu baik dalam kondisi belum mumayyiz maupun sudah maka biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan meskipun terjadi perceraian, ayah tetap bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai dengan kemampuan finansialnya. Jika seorang ayah tidak memenuhi kewajiban tersebut, ada konsekuensi hukum yang dapat diterapkan. Dalam hukum perdata, hal ini dapat diajukan melalui gugatan ke pengadilan untuk menetapkan kewajiban nafkah anak. Sementara itu, dalam konteks hukum pidana, tindakan tidak memberikan nafkah dapat dikategorikan sebagai penelantaran keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Dalam aturan tersebut, ayah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban nafkah dapat dikenai sanksi pidana.

Lebih lanjut, Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyebutkan bahwa dalam kasus perceraian, anak yang belum dewasa berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya hingga anak tersebut mampu mandiri. Jumlah nafkah tersebut disesuaikan dengan kemampuan finansial ayah dan kebutuhan anak. Jika ayah tidak melaksanakannya, pengadilan dapat memutuskan besarnya nafkah yang harus diberikan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak ibu atau wali anak. Oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena itu, tanggung jawab seorang ayah untuk menafkahi anaknya tidak hanya bersifat moral tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat. Mengabaikan kewajiban ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, baik dalam aspek perdata maupun pidana. Bagi keluarga yang menghadapi masalah ini, langkah terbaik adalah berkomunikasi dan, jika perlu, meminta bantuan hukum untuk menyelesaikan persoalan secara adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berbeda dengan KUHPerdata yang memandang pengasuhan anak masuk dalam wilayah perikatan sehingga tidak dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa perikatan merupakan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih karena bentuk dari pengasuhan anak adalah adanya orang yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian merujuk kepada Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Di samping itu perikatan dapat dimaknai sebagai suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.³²³

Berbeda dalam pandangan lain yang menyatakan bahwa dalam pengasuhan anak dapat juga menjadi perbuatan melawan hukum. Hal ini didasari pada argument bahwa suatu perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, karena perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum. Dalam Pasal 1313 BW “perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Perjanjian

³²³ (Hernoko, 2008: 14).

merujuk pada konsep di peraturan perundang-undangan maupun dalam pandangan sarjana, pada dasarnya perjanjian didalamnya terdapat unsur-unsur janji baik berupa berjanji untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, maupun tidak berbuat sesuatu bagi masing-masing pihak yang disepakati dalam bentuk suatu perjanjian, selanjutnya diimplementasikan dalam suatu bentuk perbuatan yakni perbuatan hukum sebagaimana dalam pengaturan perjanjian tersebut.

Sahnya perjanjian merujuk kemudian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni harus memenuhi empat syarat perjanjian berupa :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang diperbolehkan.

Syarat pertama dan syarat kedua yakni mengenai kesepakatan dan kecakapan termasuk sebagai syarat subyektif yang memiliki suatu akibat hukum jika syarat subyektif tidak terpenuhi berupa perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai objek perjanjian serta sebab yang diperbolehkan termasuk sebagai syarat obyektif yang memiliki suatu akibat hukum jika syarat obyektif tidak terpenuhi berupa perjanjian batal demi hukum

Perjanjian penguasaan anak atau perjanjian hak asuh anak yang digunakan sebagai solusi menghindari perselisihan terkait pemeliharaan dan pengasuhan anak, tidak tepat jika perihal anak seperti keberadaan anak atau penguasaan anak serta pemeliharaan dan pengasuhan anak jika diatur dalam instrumen perjanjian. Pemeliharaan dan pengasuhan anak pada dasarnya merupakan kewajiban bagi orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tua terhadap anaknya, sehingga kewajiban tersebut tidak tepat jika diperjanjikan. Pada dasarnya orang tua manapun wajib untuk memelihara dan mendidik anaknya mengingat kewajiban ini timbul secara alamiah dan mengikat secara moral bagi setiap orang tua terhadap anak.

Kewajiban untuk pemeliharaan dan pengasuhan anak seharusnya dilakukan dengan tulus ikhlas mengingat pemeliharaan dan pengasuhan anak merupakan bagian dari hubungan moral dan bathin serta tanggung jawab orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, tidak dapat disebut wanprestasi terhadap tidak dilakukannya kewajiban pemeliharaan dan pengasuhan anak. Perihal pemeliharaan dan pengasuhan anak, selain dipandang sebagai kewajiban, juga dipandang dalam segi hak sebagai hak setiap anak untuk mendapatkan hak.

Berdasarkan hal tersebut, berkenaan dengan penguasaan atau hak asuh anak, dalam hal para pihak ingin mengikatkan dirinya dalam suatu surat secara tertulis untuk menjalankan hak dan kewajibannya terhadap anak setelah perceraian, maka penguasaan atau hak asuh anak tidak tepat jika dituangkan dalam suatu perjanjian, namun apabila para pihak memang membutuhkan suatu instrumen tertulis untuk mengikatkan hak dan kewajibannya terhadap anak, setidaknya dapat dituangkan dalam suatu surat pernyataan. Berbicara mengenai surat pernyataan, pada dasarnya surat pernyataan merupakan surat yang menyatakan kebenaran suatu hal disertai pertanggungjawaban atas pernyataan tersebut. surat pernyataan ini biasanya dibuat atas permintaan suatu organisasi untuk menguatkan suatu fakta atau peristiwa khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum. orang yang membuat pernyataan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



adalah orang yang menyaksikan atau melakukan secara langsung peristiwa yang diterangkan dalam surat pernyataan tersebut.³²⁴

Surat pernyataan jika dipadankan dengan hak asuh, pengasuhan dan pemeliharaan anak, surat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menyatakan kesediaan atau kesanggupan dari para pihak terkait dengan perihal penguasaan atau hak asuh anak berikut pula terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan anak. Kesediaan dan kesanggupan orang tua terkait hak asuh dan pemeliharaan anak dituangkan dalam suatu surat pernyataan diharapkan agar hal-hal yang telah dinyatakan secara bersama-sama mengikat para pihak secara hukum, sehingga dalam hal perceraian sudah dilakukan, surat pernyataan ini mengikat secara hukum terhadap para pihak sebagai orang tua dari anak dalam melaksanakan hal-hal yang telah dinyatakan bersama-sama.³²⁵

Mekanisme membentuk surat pernyataan terkait penguasaan atau hak asuh anak sama halnya dengan mekanisme pembentukan suatu perjanjian yakni dimulai dari para pihak atau orang tua yang akan melakukan perceraian ini mencari kesepakatan secara bersama-sama, kemudian setelah para pihak sepakat, selanjutnya seluruhnya dituangkan dalam surat pernyataan. Untuk memperkuat keberadaan atau kebenaran dari surat pernyataan perihal pembuatan serta isi dari surat pernyataan, dapat mencantumkan saksi-saksi yang bertandatangan dalam surat pernyataan tersebut. Saksi-saksi yang digunakan dalam surat pernyataan minimal 2 (dua) orang saksi demi memperkuat secara hukum surat pernyataan tersebut.

³²⁴ (Musliichah, 2019: h. 33)

³²⁵ I Wayan Agus Vijayantera, *Keberadaan Perjanjian Pengasuhan Anak Dalam Proses Perceraian Di Pengadilan Sebagai Pertimbangan Menetapkan Hak Asuh Anak*, dalam Jurnal Akses. Vol.11, No.2 Desember 2019

Dengan demikian disertasi ini menawarkan solusi terkait penjaminan terhadap kewajiban orang tua dalam memenuhi nafkah anak melalui proses pembentukan hukum administratif terutama pemeriksaan kehendak nikah. Momen kehendak nikah seseorang yang telah bercerai dan memiliki anak pada pernikahan sebelumnya merupakan momentum terbaik untuk menciptakan ruang hukum yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran terhadap kewajiban nafkah anak.

Secara administratif disertasi ini dapat menjadi landasan akademik bagi perubahan pencatatan pernikahan yang dilaksanakan menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah, peraturan tersebut merupakan sebuah pedoman pelaksanaan bagi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melaksanakan prosedur pencatatan perkawinan.⁶ Berikut proses tahapan pencatatan pernikahan yang harus dilaksanakan oleh calon pengantin yaitu: pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan pencatatan nikah, dan yang terakhir yaitu penyerahan buku nikah. Beberapa proses yang harus dipenuhi dalam proses pelaksanaan pencatatan nikah yang telah disebutkan di atas terdapat pemeriksaan kehendak nikah, yaitu meliputi pemeriksaan dokumen pra-nikah.

Hanya saja dalam peraturan tersebut terbatas pada pemeriksaan dokumen pra-nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama untuk memastikan kejelasan dan kebenaran dari semua syarat administrasi calon pengantin. Pemeriksaan dokumen pra-nikah dilaksanakan oleh Kepala KUA/Penghulu/ Pegawai Pencatat Nikah dengan mengadirkan calon mempelai dan wali untuk mengetahui dan menemukan kejelasan status, asal-usul, kesiapan dan kesanggupan persetujuan mereka menikah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penentuan wali, beserta mahar. Melalui proses pemeriksaan nikah inilah pegawai pelaksana di Kantor Urusan Agama akan menemukan kesesuaian data dan fakta agar tidak terjadi pemalsuan identitas pada dokumen calon pengantin.

Untuk melindungi kepentingan anak seharusnya pemeriksaan dokumen pra nikah harus mencakup kehadiran dan kepastian hukum dari terpenuhinya hak nafkah anak melalui berbagai tahapan yang dijelaskan di atas dengan melibatkan KUA sebagai pelaksana pemeriksaan dokumen dan Peradilan Agama untuk memastikan kedudukan hukum terpenuhinya jaminan nafkah atas anak dengan melibatkan ibu (mantan isteri) yang memegang hak asuh anak pasca perceraian.

B. Kedudukan *Sad al-dzari`ah* Dalam Penalaran Hukum Perkawinan Sebagai Tindakan Preventif Pasca Perceraian

Dalam rangka mewujudkan *maqasid syari'ah* terutama yang menyangkut pemenuhan kebutuhan daruriyyat, menurut al-Syatibi terdapat dua segi yang harus diperhatikan. Pertama, keharusan terwujudnya dan terjaminnya segala hal yang mendukung terpeliharanya ilima kebutuhan dasar, yang dalam istilah al-Syatibi disebut *Janib al-wujud*. Kedua, melindungi segala kebutuhan tersebut dari kerusakan, yang dalam istilah al-Syatibi disebut *janib al-'adam*.³²⁶ Atau dengan bahasa yang sederhana dapat dirumuskan bahwa untuk terwujudnya kemaslahatan diperlukan segala sarana baik yang mendukung terwujudnya kemaslahatan, sehingga harus dibuka lebar-lebar, maupun sarana yang dapat merusak kemaslahatan, sehingga harus dicegah dan ditutup. Pada bagian yang kedua inilah kaidah *sadd al-zari'ah* menempati posisi yang signifikan.

³²⁶Imamul Muttaqi, *Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Bain Sughra Menurut Fikih dan Kompilasi Hukum Islam*, El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume : I No 1 Juni 2020.

Sadd al-zari'ah adalah mencegah atau melarang suatu perbuatan yang pada asalnya dibolehkan (karena mengandung kemaslahatan), karena perbuatan tersebut diduga dapat membawa kepada kemafsadatan atau membawa kepada perbuatan yang diharamkan syara'. Dengan defenisi ini, maka objek *sadd al-zari'ah* adalah perbuatan-perbuatan yang menjadi *wasilah* (sarana) kepada kemafsadatan atau kepada sesuatu yang dilarang, dimana pada asalnya perbuatan itu dibolehkan (mubah). Perbuatan-perbuatan yang mubah atau perbuatan yang pada zahirnya mubah, namun karena dibangun dengan dugaan yang pasti (*zan al-rajih*) sehingga dapat diyakini bahwa perbuatan tersebut membawa kepada kemafsadatan, maka dugaan seperti ini menurut Abdul Karim Zaidan, karena dipandang sebagai sebab untuk menetapkan hukum tanpa harus menunggu sampai pada taraf yakin.³²⁷

Sebagaimana diketahui bahwa pembaharuan hukum memiliki korelasi erat dengan perubahan situasi dan kondisi di mana hukum itu dirumuskan, maka *sadd al-zari'ah* dalam konteks perubahan masa dan prilaku manusia yang cenderung melakukan kejahatan dengan atribut halal, yang barangkali pada awalnya mubah sangat relevan bagi pembaharuan hukum Islam. Artinya, pembaharuan di sini adalah prilaku yang hukumnya boleh pada masa dahulu belum tentu hukumnya boleh pada masa sekarang.

Adanya perbedaan hukum terhadap sebuah prilaku atau legalisasi terhadap sebuah institusi sangat terkait dengan implikasi yang ditimbulkannya. Jika pada masa dahulu implikasi yang ditimbulkan tidak menjurus kepada mafsadat sudah barang tentu hukumnya tetap boleh (mubah). Tetapi apabila terjadi sublimasi

³²⁷ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Tauzi', 1993), h. 246.

(pemalingan) terhadap legalisasi atau suatu perbuatan yang dapat memberikan mafsadah bagi manusia, maka pada saat itu hukumnya tidak dibolehkan lagi.

Iskandar Usman mengungkapkan bahwa pembaharuan hukum Islam yang berupaya mendobrak taklid dan menghidupkan semangat berijtihad diarahkan untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan perilaku manusia.³²⁸ Menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru itu mengandung dua unsur. Pertama, menetapkan hukum terhadap masalah-masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya. Kedua, menetapkan atau mencari ketentuan hukum baru bagi suatu masalah yang sudah ada ketentuan hukumnya tetapi tidak sesuai lagi dengan keadaan kemaslahatan manusia sekarang.

Yang dimaksud tidak sesuai lagi dengan keadaan kemaslahatan manusia sekarang adalah ketentuan hukum lama yang merupakan hasil ijtihad ulama terdahulu sudah tidak mampu lagi merealisasikan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat masa kini.³²⁹ Untuk itu perlu ditetapkan ketentuan hukum baru yang lebih mampu merealisasikan kemaslahatan umat yang merupakan tujuan syari'at dengan mempertimbangkan perkembangan baru yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan.

Jadi, pembaharuan hukum Islam berarti gerakan ijtihad untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru

³²⁸Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), Cet. I, h. 112-113.

³²⁹*Ibid.*, h. 113.

yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik menetapkan hukum terhadap masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya atau menetapkan hukum baru untuk menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia sekarang. Yang dimaksud dengan ketentuan hukum di sini adalah ketentuan hukum Islam kategori fiqh yang merupakan hasil ijtihad ulama, bukan hukum Islam kategori syari'at.

Pembaharuan itu dapat terjadi dalam tiga bentuk atau tiga kondisi, yakni:

1. Apabila hasil ijtihad lama itu adalah salah satu dari sekian banyak kebolehjadian yang dikandung oleh suatu teks al-Qur`an dan hadis. Dalam keadaan demikian pembaharuan dilakukan dengan mengangkat pula kebolehjadian yang lain yang terkandung dalam ayat atau hadis tersebut. Contoh, jumhur ulama telah menetapkan tujuh macam kekayaan yang wajib zakat, yaitu emas dan perak, tanam-tanaman, buah-buahan, barang-barang dagangan, binatang ternak, barang tambang, dan barang peninggalan orang dahulu yang ditemukan waktu digali.³³⁰ Ketujuh macam kekayaan yang ditetapkan wajib zakat itu berkisar dalam ruang lingkup pengertian ayat 267 surat al-Baqarah. Pendapat yang menetapkan penghasilan yang datang dari jasa dikenakan zakat sebagaimana dijelaskan juga berkisar dalam ruang lingkup arti ayat tersebut.
2. Bila hasil ijtihad lama didasarkan atas 'urf setempat, dan bila 'urf itu sudah berubah, maka hasil ijtihad lama itu pun dapat diubah dengan menetapkan hasil ijtihad baru yang didasarkan kepada 'urf setempat yang telah berubah itu. Contohnya hasil ijtihad mengenai kepala negara wanita, yang mana hasil ijtihad

³³⁰Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz II, (Istanbul: 1977), h. 596.

ulama terdahulu menetapkan wanita tidak boleh menjadi kepala negara sesuai dengan ‘urf masyarakat Islam masa itu yang tidak dapat menerima wanita sebagai kepala negara. Dengan berkembangnya paham emansipasi wanita, ‘urf masyarakat Islam sekarang sudah berubah. Mereka sudah dapat menerima wanita sebagai kepala negara. Hasil ijtihad ulama pun berubah dan menetapkan bahwa wanita boleh menjadi kepala negara.

3. Apabila hasil ijtihad lama ditetapkan dengan qiyas, maka pembaharuan dapat dilakukan dengan meninjau kembali hasil-hasil ijtihad atau ketentuan hukum yang ditetapkan dengan qiyas dengan menggunakan *istihsan*. Sebagaimana diketahui bahwa penetapan hukum dengan *istihsan* merupakan suatu jalan keluar dari kekakuan hukum yang dihasilkan oleh qiyas dan metode ijtihad yang lain.³³¹ Contohnya hasil ijtihad tentang larangan masuk mesjid bagi orang haid diqiyaskan kepada orang junub karena sama-sama hadas besar sudah saatnya ditinjau kembali. Ada ulama yang merasa qiyas di atas kurang tepat karena ada unsur lain yang membedakan haid dengan junub, walaupun kedua-duanya hadas besar.

Karena pembaharuan hukum Islam mengandung arti gerakan ijtihad menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru, maka pembaharuan itu dilakukan dengan cara kembali kepada ajaran asli al-Qur`an dan hadis dan tidak mesti terikat dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam hasil ijtihad ulama yang merupakan hukum Islam kategori fiqh. Hukum Islam kategori fiqh adalah hasil pemahaman dan rumusan para ulama yang

³³¹Iskandar Usman, *op.cit.*, h. 115.

bisa jadi ada yang dipengaruhi oleh keadaan pada masa itu. Sedangkan ajaran asli al-Qur`an dan hadis selalu mampu menjawab berbagai permasalahan masyarakat sepanjang masa dan semua tempat. Oleh karena itu dalam menetapkan hukum terhadap suatu masalah, para mujtahid harus langsung kembali kepada ajaran asli al-Qur`an dan hadis dengan cara memahami dan menafsirkan dan memperhatikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang umum.

Mencermati perkembangan zaman di satu sisi dan membandingkan-nya dengan metode *sadd al-zari'ah* di sisi lain terlihat bahwa perkembangan zaman memerlukan jawaban-jawaban agama agar tidak melenceng dari garis yang telah ditetapkan Tuhan. Agar ia tidak melenceng, maka diperlukan kontrol agama melalui penalaran dan ijtihad ulama yang sesuai dengan pesan-pesan moral yang dikandung oleh nash.

Kontrol agama di sini tidak hanya tertuju bagaimana manusia memperoleh maslahat, tetapi juga sebaliknya bagaimana manusia dapat terhindar dari mafsadah yang menyimpannya. Terhadap mafsadah ini, agama tidak menginginkan sesuatu yang dapat memberikan mafsadah bagi manusia dilegalisasi, tetapi seharusnya dilarang. Untuk itulah metode *sadd al-zari'ah* berupaya membentengi manusia agar terhindar dari suatu mafsadah. Dalam kaitannya dengan perubahan hukum sebagaimana dijelaskan di atas, produk hukum dari metode *sadd al-zariah* tentunya mengalami perubahan hukum dari sesuatu yang boleh menjadi dilarang. Hal tersebut bukan berarti metode ini menghambat kreatifitas manusia dengan selalu melarang sesuatu yang pada awalnya boleh, tetapi adalah dalam rangka mewujudkan *maqasid syari'ah*, yang dalam hal ini menghindarkan manusia dari mafsadah. Dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menempuh metode *sadd al-zari'ah* hukum Islam akan semakin dinamis, dalam arti selalu memberikan respon terhadap perkembangan masyarakat. Dan segala kebijakan dan perilaku siapa pun atau lembaga apa pun harus selalu mengedepankan kemaslahatan orang banyak dan sebaliknya menjauhkan manusia dari mafsadah yang dapat mempersusah kehidupan mereka.

Dalam periode-periode awal, *syariah* merupakan *al-nusus al-muqaddasah* dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang mutawatir dan belum sama sekali dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini *syariah* disebut *al-tariqah al-mustaqimah*, yang mencakup aqidah, amaliyah, dan khulukiyah. Ali al-Sayis mengatakan *syariah* adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Allah untuk hamba-hambanya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat.³³² Dalam perkembangan selanjutnya, *syariat* mengalami reduksi terhadap muatan maknanya. Misalnya, Mahmout Syaltout memberikan pengertian bahwa *syariat* adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim atau non-muslim, alam dan seluruh kehidupan.³³³

Sebagai hukum yang bersifat publik, hukum pidana menemukan arti pentingnya dalam wacana hukum di Indonesia. Bagaimana tidak, di dalam hukum pidana itu terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman berupa pidana (nestapa) dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan.³³⁴ Sifat publik yang dimiliki

³³² Ali Al-Sayis., *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa Atwaruh*, (Kairo: Majma' al-Buhus al-Islamiyyah, 1970) h.8

³³³ Mahmud Syaltout, *Islam: Aqidah wa Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), h.12

³³⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 1.

hukum pidana menjadikan konsekuensi bahwa hukum pidana itu bersifat nasional. Dengan demikian, maka hukum pidana Indonesia diberlakukan ke seluruh wilayah negara Indonesia. Di samping itu, mengingat materi hukum pidana yang sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan mengakibatkan hukum pidana seringkali digambarkan sebagai pedang yang bermata dua. Satu sisi hukum pidana bertujuan menegakkan nilai kemanusiaan, namun di sisi yang lain penegakan hukum pidana justru memberikan sanksi kenestapaan bagi manusia yang melanggarnya.

Pemberian sanksi dalam pidana Islam tidaklah semata-mata bertujuan untuk membalas perbuatan pelaku (*retributive justice*) akan tetapi juga untuk menegakkan keadilan seperti yang tampak dalam pidana *qisash* dan *diyat*, membuat jera pelaku/prevensi khusus dalam pemberian pidana *hudud*, memberi pencegahan secara umum/*prevensi general* yang juga nampak pada hukuman *hudud*, serta untuk memperbaiki pelaku (lebih nampak dari hukuman *ta'zir*). Ada dua jenis sanksi yang terdapat dalam sistem hukum Islam, yaitu sanksi yang bersifat definitif dari Allah dan Rasul dan sanksi yang ditetapkan manusia melalui kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Dalam Islam alasan yang membebaskan sanksi hukum dari suatu perbuatan sebagai *jarimah* dalam hukum pidana Islam bertujuan:³³⁵

1. Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari syariat, dan bagi manusia hal ini penting dan tidak bisa dipisahkan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban dimana-mana kelima kebutuhan hidup

³³⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Islam (Penegakkan Syariat Islam)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 19

primer ini (*dharuriyat*) dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah *al-maqasd al-khamah*, yaitu : agama, jiwa, akal pikiran, keturunan, dan hak milik.

2. Menjamin keperluan hidup (keperluan sekunder) atau disebut *hajiyyat*. Hal ini mencakup berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka. Ketiadaan fasilitas tersebut mungkin tidak menyebabkan kekacauan dan ketidaktertiban akan tetapi menambah kesulitan bagi masyarakat, dan hal ini bertujuan untuk menyingkirkan kesulitan masyarakat tersebut.
3. Membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik (keperluan tersier) atau *fahsinat* ini mencakup hal-hal yang apabila tidak dimiliki akan membuat hidup tidak menyenangkan bagi para intelektual. Dalam hal ini mencakup arti kebijakan (*virtues*), cara-cara yang baik (*good manner*), dan setiap hal yang melengkapi peningkatan cara hidup.

Dalam hukum Islam, hukuman merupakan bentuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat dari tindak kejahatan yang membahayakan sendi-sendi dasar kemanusiaan.³³⁶ Untuk itu salah satu prinsip dalam Hukum Pidana Islam adalah mewujudkan keadilan. Adil menurut Ibnu Maskawaih ialah sifat yang utama bagi setiap manusia, yang timbul dari tiga sifat utama yaitu *Al-Hikmah* (Kebijaksanaan), *Al-Iffah* (memelihara diri dari ma'siat) dan *Asy-Syaja'ah*

³³⁶ Abd al-Wahab al-Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1992), h. 198. Lihat pula Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah Muhaimar, 1957), h. 351.

(keberanian). Ketiga sifat itu saling berdampingan yang tunduk kepada kekuatan pembeda sehingga tidak saling mengalahkan dan masing-masing tidak berjalan sendiri. Yang dimaksud sifat adil ialah memberikan hak kepada yang berhak dengan tidak membeda-bedakan antara orang-orang yang berhak itu, dan bertindak terhadap orang yang salah sesuai dengan kejahatan dan kelalaiannya tanpa mempersukar dan pilih kasih.³³⁷

Dalam penegakan hukum pidana Islam prinsip ini ditegakkan dengan teguh bahkan tidak melihat atau mempertimbangkan status sosial dari pelakunya. Hal ini dapat dilihat dalam pernyataan Nabi Muhammad dalam hadisnya: ”Sungguh celaka orang sebelum kamu, jika orang terhormat di kalangan mereka mencuri mereka membiarkannya dan jika orang yang miskin mencuri mereka menghukum atasnya, demi Allah jika Fatimah binti Muhammad mencuri saya sendiri yang memotong tangannya.”.

Allah Swt berfirman :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَكِيرًا فَإِنَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah

³³⁷ Ahmad Muhammad al-Hufy, *Akhlak Nabi Muhammad SAW*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1978) h. 133.

lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan". (QS. An-Nisa': 135).

Untuk mewujudkan penegakan hukum tersebut diperlukan kepastian hukum dengan memberlakukan norma hukum tersebut dalam kehidupan manusia. Dalam aliran positivisme hukum, John Austin, membedakan hukum dalam dua jenis, yaitu hukum dari Tuhan untuk manusia dan hukum yang dibuat oleh manusia dan keduanya dapat dibedakan dengan hukum yang sebenarnya dan hukum yang tidak sebenarnya. Hukum yang sebenarnya inilah yang disebut sebagai hukum positif yang meliputi hukum yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang disusun oleh manusia secara individual untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yang tidak dibuat oleh penguasa sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum. Hukum yang sebenarnya memiliki empat unsur yaitu perintah (*Command*), sangsi (*sanction*), kewajiban (*duty*), dan kedaulatan (*sovereignty*).³³⁸

Dalam teori hukum barat, tujuan sangsi pidana pada hakikatnya didasarkan dalam berbagai perspektif yang disebut dengan teori *retributif* atau absolut, relatif atau *deterrence*, penggabungan atau *integratif*, dan teori *treatment* dan perlindungan sosial (*social deference*). Teori retributif melegitimasi pemidanan sebagai balasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang.³³⁹ Sedangkan teori retributif mengandung asas *res absoluta ab affectu futuro* (suatu keniscayaan yang terlepas

³³⁸ Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), h.98.

³³⁹ J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1* (Bandung: Bina Cipta, 1997) h. 25

dari dampaknya di masa depan). Dengan teori ini maka penjatuhan sanksi pidana ditujukan untuk memuaskan korban kejahatan (*vindictive*), peringatan bagi anggota masyarakat lainnya (*fairness*) dan adanya asas banding atas pidana yang ditajuhkan dengan tindak pidana yang dilakukan (*proportionality*).³⁴⁰

Teori relatif memandang bahwa pembedaan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dan pencegahan kejahatan baik dalam bentuk preverensi umum maupun preferensi khusus. Hal ini dilakukan dengan pencabutan kebebasan pelaku kejahatan dalam waktu tertentu sehingga masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang mungkin dilakukn pelaku dalam waktu tersebut.³⁴¹

Teori gabungan berusaha meretas dan menemukan benang merah dari dua teori di atas yakni dengan menggunakan prinsip bahwa penjatuhan pidan harus membawa manfaat untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).³⁴² Dengan demikian asas ini mencoba untuk memasukkan tujuan lain ke dalam dua prinsip penjatuhan hukum sanksi pidana yang terkandung dalam dua teori sebelumnya.

Dibandingkan dengan sistem hukum pidana dalam Islam, keberadaan sanksi diperlukan agar hukum memiliki daya paksa untuk dilaksanakan bagi masyarakat yang diatur dalam hukum tersebut. Menurut Syeik Abdurrahman al-maliki dalam kitabnya Nidzam al-Uqubat bahwa sanksi didalam hukum Islam terdiri 4 macam, yakni : Had, Jinayat, Ta'zir dan Mukhalafah. Sanksi (uqubat) memiliki fungsi

³⁴⁰ Romli Atma Sasmita, *Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995) h. 83-84

³⁴¹ J.M. Van Bemmelen, *op.cit.*, h. 28

³⁴² *Ibid.*, h. 29

pencegah dan penebus. Syeik Muhammad Muhammad Ismail dalam kitabnya *Fikr al-Islam* menjelaskan bahwa sanksi berfungsi sebagai *zawajir* (pencegah) dan *jawabir* (penebus). Pencegah maksudnya dengan sanksi itu orang takut berbuat jahat, karena menyadari hukumannya berat. Penebus maksudnya orang berdosa di dunia harus mendapatkan hukuman agar ia terlepas siksa di akhirat.³⁴³

Saat ini sistem sanksi pidana Islam mengalami resistensi yang cukup besar bahkan di kalangan umat Islam itu sendiri. Sikap penolakan dan perlawanan atas diterapkannya sistem hukum Islam yang tampak di sebagian masyarakat kaum Muslim –terutama kalangan intelektualnya- sangat berbeda dengan sikap kaum Muslim di masa Rasulullah saw. Ibnu Jarir berkata, telah berkata kepadaku Muhammad bin Khilif, dari Sa'id bin Muhammad al-Harami, dari Abi Namilah, dari Salam maula Hafsh Abi al-Qasim, dari Abi Buraidah dari bapaknya, yang berkata, 'Kami tengah duduk-duduk sambil minum di atas pasir, dan kami bertiga atau berempat. Di tengah kami terdapat bejana (berisi khamar), dan kami tengah minum-minum menikmatinya. Saat itu Rasulullah saw menerima ayat pengharaman khamar (QS. al-Maidah [5]: 90-91). Akupun datang kepada sahabat-sahabatku, lalu aku bacakan ayat tersebut sampai pada bagian akhir ayat (yaitu), *'Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)'*. Ia berkata, sebagian masyarakat saat itu tengah memegang minuman di tangannya, sebagian lagi telah meminumnya, dan sebagian lagi (khamarnya) masih berada di dalam cangkirnya. Tatkala cangkirnya diangkat (hampir menyentuh bibirnya), maka seketika itu juga dicampakkannya

³⁴³ Sebagaimana di nukil dalam Ismail Yusanto, *Islam Ideologi Spritual Refleksi Cendekiawan Muda*, (Bangil : al-Izzah, 1998), h. 64-66.

cangkir dan wadah-wadah khamar, seraya (mereka) berkata: ‘Kami telah berhenti wahai Tuhan kami’.³⁴⁴

Di samping prinsip penegakan hukum yuag adil, kemaslahatan juga menjadi prinsip dalam Hukum Pidana Islam. Menurut al-Syathibi, hukum-hukum disyariatkan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia.³⁴⁵ Kemaslahatan tersebut terbagi ke dalam dua sudut pandang, yaitu: *maqashid syari*’ (tujuan Tuhan) dan *maqashid mukallaf* (tujuan manusia), yang merupakan sikap *mukallaf* terhadap *maqashid syariah*. Adapun tujuan disyari’atkan hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari *mafsadah* baik di dunia maupun di akhirat. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan tersebut, berdasarkan penelitian para ahli *ushul fiqh*, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah: agama (*Hifzh al-Din*), jiwa (*Hifzh al-Nafs*), akal (*Hifzh al-‘Aql*), keturunan (*Hifzh al-Nasl*), dan harta (*Hifzh al-Mal*). Terkait dengan penetapan hukum, maka kelima unsur pokok di atas dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu: *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.³⁴⁶ Jika kelima unsur pokok di atas dikaitkan dengan ketiga peringkat ini, maka dalam penetapan hukum, pemeliharaan kelima unsur pokok di atas harus dikelompokkan dalam ketiga peringkat ini. Hal ini perlu dilakukan untuk menempatkan urutan hukum yang akan diterapkan sesuai porsi dan urgensinya.

³⁴⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quran al-‘Azhim*, jilid II (Beirut: Dar al-Andalus, t.th.), h.118

³⁴⁵ Al-Syathibi, Abu Ishaq. tt. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.) h. 21

³⁴⁶ Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 125-126

Tiap-tiap hukum mempunyai tujuan yang hendak dicapai oleh pembuatnya. Tujuan hukum positif adalah menjamin ketentraman masyarakat. Akan tetapi, tujuan-tujuan yang bernilai tinggi dan abadi tidak menjadi perhatian hukum positif. Tujuan hukum positif bersifat praktis dan ter-batas, yakni menegakkan ketentraman masyarakat menurut suatu cara tertentu. Tujuan ini dipegang oleh setiap pembuat hukum positif, meskipun terkadang meninggalkan aturan-aturan ahklak yang mulia dan agama, seperti memperbolehkan minum minuman keras dan perjudian. Sedangkan tujuan hukum Islam lebih tinggi dan bersifat abadi. Tujuannya tidak terbatas pada lapangan material yang bersifat sementara, karena faktor-faktor individu, masyarakat dan kemanusiaan pada umumnya selalu diperhatikan yang dirangkaikan satu sama lain. Di antara kaidah pokoknya adalah *daf` al-mafâsid muqaddam `ala jalb al-mashâlih* (menolak bahaya didahulukan atas mantadangkan kebaikan); dan kaidah *al-mashlahat al-`âmat muqaddamat `ala al-mashlahat al-khâshat* (kepentingan umum harus didahulukan atas kepentingan-kepentingan pribadi).

Dalam realitas kehidupan ternyata tidak sedikit perkara-perkara yang mengandung dua kemaslahatan yang sama-sama harus ditegakkan. Dalam konteks pelanggaran HAM, menggunakan asas retroaktif adalah lebih maslahat dibandingkan dengan asas legalitas. Hal itu pun sesuai dengan metode *istihsân*, yakni meninggalkan tuntutan dalil dengan jalan pengecualian dan keringanan (*al-rukhsat*). Selain itu, berlaku kaidah *al-hukm yadûr ma`a mashlahat* (hukum berlaku sesuai dengan kemaslahatannya). Namun, hukum juga bisa berbeda sesuai dengan kondisi (*al-hukm yadûr ma`a `ilatih wujûdan wa `adaman*); melenyapkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kemadaratan lebih utama dibandingkan dengan mendapatkan kemaslahatan (*dhaf' al-madhâr muqaddam `ala jalb al-mashâlih*). Keduanya diperhatikan sesuai dengan kaidah *jalb al-mashlahat wa daf' al-mafsadat* (meraih kemaslahatan menolak ke-mafsadatan).

Dalam hukum pidana Islam perbuatan dikatakan sebagai *jarimah* harus memenuhi 2 unsur yaitu³⁴⁷:

1. Unsur umum, dimana satu macamnya berlaku pada semua *jarimah*, adapun unsur-unsur tersebut adalah :
 - a. Nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya dan unsur ini biasa disebut “*unsur formil*” (*Rukun Syar'i*)
 - b. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat dan unsur ini biasa disebut “*unsur materiel*” (*Rukun Maddi*).
 - c. Pembuat adalah mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya dan unsur ini biasa disebut “*unsur formil*” (*Rukun Adabi*).

Narasi normatif kewajiban menegakkan syari'ah Islam, sudah tentu mempunyai pengaruh besar dalam pertumbuhan hukum Islam. Pembagian hukum Islam dalam beberapa jenis hukum yang spesifik sebagaimana hukum positif, nyaris tidak dapat kita temukan dalam sejarah hukum Islam awal. Hukum Islam, sebagai bagian dari ajaran Islam, adalah term yang digunakan bagi segala bentuk peraturan, baik yang berisi perintah maupun larangan, yang terdapat dalam ajaran Islam. Oleh

³⁴⁷ *Ibid.*, h. 14-15

sebab itu, kajian khusus hukum Islam yang membagi dan memilah hukum menurut ruang berlakunya hampir tidak kita kenal. Hukum Islam, pada awal kelahirannya hanya dipandang sebagai ekspresi perintah dan larangan yang telah ditetapkan Allah dan ditegaskan oleh rasulullah. Seringkali, ketika masyarakat Islam memahami sebuah hukum, kata hukum dipahami dalam tiga term yang berbeda, yaitu, syari'at, fiqh dan Siyashah shar'iyah.³⁴⁸

Salah satu asas pokok di dalam hukum pidana yang sering mendapatkan perhatian adalah asas legalitas. Hal ini disebabkan karena asas legalitas sebagaimana sejarah kelahirannya, bertumpu pada keadilan individu. Dengan asas legalitas formil ini, keadilan individu dilindungi oleh hukum pidana dari kesewenang-wenangan penguasa. Anselm von Feuerbach dalam bukunya *Lehrbuch des peinlichen Recht* (1801) merumuskan asas legalitas dengan “*nullum delictum nulla poena siena praevia lege poenali*” (tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana, tanpa undang-undang pidana yang mendahului) yang berkaitan dengan teori paksaan psikis yang dicituskannya³⁴⁹

Tidak jauh berbeda, Moelyatno menyebutkan tiga kandungan asas legalitas, yaitu:

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.

³⁴⁸ Muhammad Amin Summa, (et.all), *Pidana Islam di Indonesia : Peluang, Prospek Dan Tantangan*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 2001), h. 211.

³⁴⁹ Jan Rammelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undangundang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003), h. 358.

- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas).
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.³⁵⁰

Di dalam fiqh jinayah (hukum pidana Islam), asas legalitas ini juga dikenal dalam pendapat para mujtahid. Berdasarkan beberapa ketentuan yang terdapat dalam ayat al-Qur'an, para ahli hukum Islam merumuskan kaidah-kaidah hukum Islam yang diambil dari substansi ayat-ayat tersebut di atas, diantaranya:

- 1) Tidak ada hukuman bagi perbuatan orang berakal sebelum adanya ketentuan nas.³⁵¹
- 2) Tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman kecuali adanya nas.³⁵²
- 3) Pada asalnya semua perkara dan perbuatan adalah diperbolehkan kecuali adanya dalil yang mengharamkan atau melarang perbuatan tersebut.³⁵³
- 4) Suatu perbuatan atau sikap tidak berbuat tidak bisa dipandang sebagai suatu *jarimah* sebelum adanya nas yang tegas melarang perbuatan atau sikap tidak berbuat. Apabila tidak ada ketentuan nas yang mengaturnya maka perbuatan seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana dan tidak dapat dipidana.³⁵⁴
- 5) Menurut syara' seseorang tidak dapat dikenai taklif (pembebanan), kecuali orang yang mampu memahami dalil-dalil pembebanan dan menurut syara'

³⁵⁰ Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 26

³⁵¹ Abd al-Qadir Awdah, *At-Tasyri al-Jinai al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h.116.

³⁵² As-Suyuti, *Al-Asybah wa an-Naza'ir*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 59.

³⁵³ Al- Ghazali, *Al-Mustasfa min Ilm Usul*, (Mesir: Dar al-Bab al-Mustofa al-Halabi), h.63.

³⁵⁴ Ibn Hazm, *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 52.

pembebanan itu hanyalah pekerjaan yang mungkin dilakukan, disanggupi dan diketahui sehingga ia dapat melaksanakan.³⁵⁵

Unsur *jarimah*, walaupun terdapat beragam pendapat yang lain, secara sederhana dapat dirumuskan dalam tiga unsur utama, yaitu:

1. Adanya nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya
2. Adanya tingkah laku yang membentuk jinayah, baik berupa peraturan-peraturan nyata ataupun sikap tidak berbuat
3. Pembuat adalah orang mukallaf, yakni orang-orang yang terhadap jinayah yang diperbuatnya.³⁵⁶

Dari tiga unsur jinayah yang terdapat dalam ketentuan di atas menjelaskan bahwa tolak ukur ketentuan jinayah adalah pada dua aspek yaitu aspek perbuatan dan aspek pelaku perbuatan. Dalam aspek perbuatan, berlaku ketentuan perbuatan tersebut harus telah terumuskan dalam teks dan telah terwujud dalam perilaku. Unsur pertama, adanya nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, menunjukkan batasan tegas sebuah perbuatan tercela. Kriteria pertama menjelaskan bahwasanya tolak ukur dari segala ketentuan harus berasal dari nas } Seorang penguasa tidak boleh secara serampangan menilai perbuatan tercela dari objektivitas yang ia miliki, sebagaimana dalam al-Quran dijelaskan:

³⁵⁵ Abd al-Qadir Awdah, *op.cit.* ,juz I h. 87.

³⁵⁶ *Ibid.*, h. 111

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
 لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَى اللَّهُ وَلَا
 تَكُنَ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat,

Unsur kedua, menunjukkan bahwa tolak ukur yang digunakan dalam ketentuan Jinayah adalah perbuatan materiil. Jinayah tidak diberlakukan bagi perbuatan-perbuatan imateriil. Perbuatan tersebut harus sudah dapat diketahui dan dibuktikan mengikuti sistematika pembuktian yang terdapat didalamnya. Sedangkan Unsur ketiga, merupakan penjelasan dari subjek hukum. Seorang pelaku *jarimah* apabila melakukan perbuatan tersebut belum memenuhi kriteria subjek hukum maka ia tidak dapat dihukum. Kriteria yang ditawarkan dalam ketentuan Jinayah biasanya terdapat dalam 3 rumusan utama : baligh, berakal dan Islam (menundukkan diri secara sukarela dalam ketentuan hukum Islam). Ketentuan subjek hukum yang terdapat dalam sistematika *jarimah* ini sudah tentu berbeda dengan ketentuan subjek hukum dalam hukum positif. Contoh paling sederhana, usia anak dalam ketentuan hukum positif merupakan tolak ukur bagi berlakunya undang-undang, misalnya dalam hukum pidana tanggungjawab hukum dihubungkan dengan *minderjarigh*⁵⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



begitu juga hak politik dikaitkan dengan usia 17 tahun³⁵⁷, dalam sistematika *jarimah* Islam tolak ukur pidana anak justru terletak pada substansi psikologisnya.

Cakap hukum seseorang diukur dari perkembangan kematangan psikologisnya yang biasanya secara fisik dapat dilihat dari fantasi seksual hingga mimpi basah dan telah tumbuh cambangnya. Dalam kronik teutologis Arab, sampainya seseorang (*baligh*) pada kondisi cakap hukum baru tercapai pasca Fase *Janin, Walid, Sadigh, Radi', Fatim, dan Mumayyiz*. Pada masa ini, seorang anak telah memiliki keistimewaan (*Mumayyiz*) dan mampu membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk.³⁵⁸

Jejak normatif yang diberikan struktur juridis hukum pidana Islam sudah tentu membuktikan anak pada fase tertentu tidak memiliki tanggung jawab hukum, seorang anak justru membutuhkan perlindungan hukum. Perlindungan ini tidak saja dipandang dari sisi perlindungan biologis *an sich*, melainkan juga perlindungan fisiologis. Untuk itu dalam hukum pidana 'islam harus didukung dengan pembuktian. Salah satu bentuk pembuktian dalam hukum pidana islam adalah kesaksian. Kesaksian (*asy-syahadah*) secara etimologi berarti informasi yang pasti (*khabarun qathi'un*), sedangkan secara syar'i bermakna informasi yang diberikan oleh orang yang jujur untuk membuktikan kebenaran dengan lafal kesaksian di dalam majelis persidangan.³⁵⁹ Syarat-syarat saksi secara umum menurut ulama fikih mencakup:

³⁵⁷ Pasal 45 KUHP

³⁵⁸ Abdul Aziz Dahlan, (et.all), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol 4 (Jakarta ; Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1225.

³⁵⁹ Wahbah Az-Zuhayliy, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Cet. III (Damaskus: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M), juz VI, h. 556.

a. Berakal sehat dan baligh (dewasa)

Seorang saksi disyaratkan memenuhi kualifikasi berakal sehat dan baligh berdasarkan kesepakatan fuqaha, sehingga kesaksian orang yang tidak berakal sehat tidak dapat diterima secara ijma', seperti orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum dewasa karena tidak dapat diperoleh kepercayaan melalui perkataan mereka.

b. Merdeka

Ulama Hanafi, Maliki, dan Syafi'i sepakat bahwa saksi harus orang yang merdeka sehingga kesaksian budak tidak diterima. Namun demikian, pengertian merdeka dalam hal ini pada hakikatnya adalah tidak ada ancaman atau pun tekanan terhadap saksi.

c. Islam

Fuqaha sepakat bahwa saksi harus beragama Islam, sehingga tidak diterima kesaksian seorang kafir terhadap orang Islam. Akan tetapi, ulama Hanafi dan Hanbali membolehkan kesaksian seorang kafir dalam masalah wasiat yang dibuat dalam perjalanan.

Dalam praktek hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, keabsahan saksi non-muslim dipertimbangkan berdasarkan kedudukan saksi tersebut, apakah sebagai syarat hukum atau sebagai alat pembuktian. Dalam hal saksi sebagai alat pembuktian, yang diperlukan dalam proses pemeriksaan di pengadilan untuk memperjelas suatu peristiwa dan kejadian yang dipersengketakan oleh para pihak yang berperkara, dan bukan masalah yang berhubungan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



agama seperti dua orang saksi beragama Islam adalah syarat hukum untuk syahnya perkawinan, maka kesaksian non-muslim dapat diterima.

d. Tidak buta

e. Tidak bisu

f. Adil

g. Netral (tidak ada kepentingan)³⁶⁰

Pengakuan dan sumpah, meskipun keduanya merupakan bagian dari bukti, akan tetapi para ulama telah mengklasifikasi keduanya dalam bab tersendiri (khusus), tidak pada bab *bayyinah* (pembuktian). Masing-masing keduanya bisa dirujuk dalam referensi-referensi fikih yang diakui, termasuk dalam hal hukum dan dalilnya. Meskipun demikian, masalah pengakuan dan sumpah harus mendapatkan perhatian. Seorang qadliyy tidak boleh mencukupkan pengakuan hanya dari terdakwa. Pengakuan itu harus bisa dibuktikan untuk mengetahui apakah orang yang memberi pengakuan tersebut memahami bahwa dengan pengakuannya itu berarti ia menjadi orang yang mendakwa, atau dirinya berhak untuk dikenai sanksi (jika pengakuannya keliru atau berdusta-*pent*). Oleh karena itu seorang qadliyy harus bertanya kepada orang yang mengaku itu, tentang apa yang diakuinya. Seorang qadliyy juga harus menanyainya secara teliti.

Seorang hakim tidak boleh mencukupkan hanya dengan pengakuan dari orang yang memberi pengakuan. Ia harus membuktikan bahwa pengakuan tersebut adalah pengakuan yang meyakinkan. Adapun tentang masalah sumpah, maka yang dimaksud dengan sumpah adalah sumpah atas apa yang telah dilakukannya di masa

³⁶⁰ Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Edisi Baru (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 160-4.

lalu. Jadi, bukan atas apa yang akan dilakukannya di masa datang. Sumpah atas apa yang akan dilakukannya di masa datang –yang di dalamnya berhak dikenai kaf arat– tidak termasuk dalam perkara *bayyinat*. Sumpah yang tergolong ke dalam perkara *bayyinat* adalah sumpah atas apa yang telah dilakukannya pada masa lalu. Atau biasa disebut dengan ‘sumpah palsu’ (*al-yamin al-ghumus*).

Yang harus diperhatikan adalah tatkala seorang hakim meminta sumpah dari pendakwa atau terdakwa, harus didasarkan pada niat orang yang meminta sumpah, yakni atas niat hakim. Dalam penegakan hukum pidana fungsi peradilan memiliki kedudukan hukum yang sangat penting dalam hukum pidana Islam. Pada masa Rasul belum ada penjara (rumah tahanan) atau lembaga pemasyarakatan seperti sekarang. Orang yang tertuduh berbuat kejahatan tidak dibiarkan bercampur dengan yang lainnya, Sang (tertuduh) ditahan dirumah atau di dalam masjid dan diawasi oleh orang yang menuduh atau wakilnya³⁶¹.

Pengabaian nafkah terhadap anak merupakan salah satu dzari`ah yang dalam hukum Islam memiliki implikasi hilangnya kemaslahatan dalam rangka menjaga ushul al-khamsah seorang anak. Berdasarkan uraian di atas disertai ini menelusuri konsep sad al-dzari`ah sebagai model penalaran yang dapat mengubah hukum bolehnya seorang duda menikah tanpa adanya jaminan untuk memenuhi nafkah anak menjadi haram karena akan menghilangkan kemaslahatan tersebut. Seseorang yang menelantarkan anak dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT), disebutkan bahwa:

³⁶¹T.M. Hasbi Ash-Shiddieqi, T.M. Hasbi a-Shiddiqy, *PEradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: 1997, Pusta Rizki Putra) h 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"Setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)."

Dengan demikian, suami yang terbukti menelantarkan keluarganya dapat diproses secara pidana. Penelantaran keluarga dianggap sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dapat dituntut oleh istri di pengadilan. Jika suami tidak memberikan nafkah selama pernikahan, istri berhak menuntut suaminya untuk memenuhi kewajiban tersebut. Di sisi lain, istri juga bisa menuntut nafkah jika suami meninggalkan rumah tanpa kabar dan tidak menafkahi. Pengajuan gugatan nafkah dapat dilakukan di Pengadilan Agama. Dalam hal ini, istri memiliki hak untuk mendapatkan nafkah selama pernikahan berlangsung, meskipun hubungan suami-istri mungkin tidak harmonis.

Jika suami secara sengaja menelantarkan istri dan anak-anaknya tanpa memberikan nafkah dalam jangka waktu yang lama, istri juga bisa melaporkan suami atas tindakan penelantaran keluarga sesuai dengan ketentuan UU KDRT yang telah disebutkan sebelumnya. Laporan ini dapat diajukan ke pihak kepolisian, dan jika terbukti, suami bisa dipenjara hingga 3 tahun.

Dzari`ah yang muncul akibat tidak terpenuhinya hak anak pasca perceraian dapat berkembang ke aspek lain yang memperburuk kehidupan seorang anak seperti perhatian emosional, dukungan finansial, pendidikan, dan kesehatan sering kali terabaikan. Ketika ayah tidak menjalankan kewajibannya, anak-anak cenderung

menderita secara emosional dan finansial, yang menimbulkan masalah jangka panjang bagi kesejahteraan mereka. Meskipun secara hukum kedua orang tua diwajibkan untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan anak, dalam praktiknya, beban ini lebih banyak ditanggung oleh mantan istri. Ibu yang menjadi orang tua tunggal harus berjuang sendirian untuk menyediakan kebutuhan dasar anak, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-hari. Ibu sering kali harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan ini, karena ayah cenderung mengabaikan tanggung jawab finansial dan emosional mereka.³⁶²

Ayah bisa menghindari tanggung jawab finansial, emosional, dan fisik terhadap anak-anak mereka, yang meninggalkan ibu dengan beban yang lebih berat. Kemudian, Pengaruh pada Kesejahteraan Anak bahwa beban yang tidak seimbang ini berdampak langsung pada kesejahteraan anak. Ketika ibu harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga, waktu dan energi yang dapat diberikan kepada anak menjadi terbatas. Anak-anak merasa kurang diperhatikan atau kurang mendapatkan kasih sayang, yang dapat menyebabkan masalah emosional dan psikologis jangka panjang.³⁶³

Anak-anak dari keluarga pasca perceraian sering kali mengalami ketidakstabilan dalam kehidupan sehari-hari karena kurangnya keterlibatan kedua orang tua. Selain itu, biasanya dampak sosial dan budaya bahwa menjadi ibu tunggal sering kali dihadapkan pada stigma sosial. Banyak masyarakat yang memandang negatif status ibu tunggal, yang memperburuk situasi mereka. Ibu tidak hanya harus

³⁶² Dian Ayu Safitri, Muh. Jufri Ahmad, *Tanggung Jawab Orangtua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian* dalam jurnal COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Vol. 4 No. 06 November (2024).

³⁶³ *Ibid.*

berjuang dengan beban ganda secara finansial dan emosional, tetapi juga menghadapi pandangan masyarakat yang tidak mendukung.

Setelah perceraian, anak-anak memiliki hak yang fundamental untuk menerima perhatian penuh, baik dari ayah maupun ibu. Hak-hak ini mencakup pendidikan, perawatan kesehatan, kebutuhan emosional, dan kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan tempat tinggal. Namun, dalam banyak kasus, hak-hak dasar ini sering kali tidak terpenuhi sepenuhnya karena salah satu atau bahkan kedua orang tua tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Selain kebutuhan materi, anak-anak juga memiliki hak untuk mendapatkan perhatian emosional dan kasih sayang dari kedua orang tua. Setelah perceraian, anak-anak sering kali mengalami gangguan emosional akibat berkurangnya interaksi dengan salah satu orang tua, terutama jika ayah tidak terlibat. Ketidakstabilan emosional ini dapat mengakibatkan masalah psikologis seperti kecemasan, depresi, atau bahkan gangguan perilaku.³⁶⁴

Dalam banyak kasus, ibu yang menjadi single parent menghadapi keterbatasan finansial yang signifikan. Sebagai orang tua tunggal, ibu sering kali harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan anak, namun penghasilan mereka sering kali tidak cukup untuk menutupi semua biaya yang diperlukan. Biaya pendidikan, perawatan kesehatan, dan kebutuhan hidup sehari-hari menjadi beban yang sangat berat jika harus dipikul sendirian tanpa dukungan finansial dari ayah. Hal penting menjadi fokus kita bersama mengenai eksploitasi peran orang tua tunggal (Ibu) pasca perceraian adalah dijumpai dengan permasalahan kunci seperti Ketimpangan Tanggung Jawab bahwa setelah perceraian, sering kali terjadi

³⁶⁴ Berlia Sukmawati, Nancy Dela Oktora, *Dampak Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak* dalam JSGA Vol. 03 No. 02 Tahun 2021

ketimpangan tanggung jawab antara mantan suami dan istri dalam pengasuhan anak.³⁶⁵

Pelaksanaan keadilan bagi orang tua setelah perceraian adalah dengan menjadi mitra dalam memenuhi hak-hak anak, selain juga menghilangkan eksploitasi peran mantan istri sebagai orang tua tunggal. Penegakan hukum dan keadilan setelah perceraian berarti kedua orang tua tetap terlibat dalam membimbing dan melindungi hak-hak anak, memberikan kebebasan kreatif yang positif sehingga anak-anak dapat beradaptasi dengan lingkungan sosial yang lebih berkualitas. Keterlibatan bersama antara kedua orang tua dan anak juga dapat memperkuat hubungan emosional, sehingga anak-anak tidak terabaikan dan tidak lagi menjadi korban kekerasan.

Terlepas adanya perdebatan mengenai kedudukan istri dalam keluarga dan berimbas kepada sistem pengasuhan anak, yang jelas, apabila karena perbedaan situasi anak harus berpindah kepada pengasuh lain, maka bisa saja hak asuh anak diganti keluarga yang lain. Akan tetapi siapa yang peduli dengan keadaan anak tersebut. Secara yuridis memang telah ditetapkan urutan keluarga yang berhak. Perceraian juga seperti penyakit kronis. Seorang yang pernah bercerai dan telah mempunyai anak, biasanya akan menjalani perceraian berikutnya. Penyebabnya, salah satu di antaranya, adalah karena kegagalan mengelola anak bawaaan dari masing-masing suami istri yang sudah menduda atau menjanda tersebut. Dengan kata lain, ternyata betapa tidak mudah mempertahankan perkawinan kedua, dan

³⁶⁵ Annisa Rahmadhani, Nabila Kinantia, Salsa Aulia Ramadanti dan Salsa Khoerunnisa, *Fatherless Generation: Mengungkap Dampak Kehilangan Peran Ayah Terhadap Psikologis Anak Dalam Kaca Mata Islam* dalam jurnal Darajat.jpai, Volume 7, Nomor 2, Desember 2024

bahkan seterusnya, dengan membawa serta anak bawaan dari pasangan sebelumnya.³⁶⁶

Perceraian dapat membuat anak broken home memiliki trauma tersendiri. Trauma tersebut bisa membuat ia jadi takut menjalin hubungan asmara. Perceraian orangtua dapat menimbulkan kesedihan mendalam bagi anak. Sebagian anak *broken home* (sebutan bagi anak yang orangtuanya bercerai) ada yang bisa melewati fase perceraian ortu dengan baik, tapi beberapa anak lainnya tidak. Anak yang tidak bisa berdamai dan melewati fase perceraian ortu bisa mengalami trauma. Salah satu trauma yang dapat terjadi akibat perceraian ortu adalah ketakutan untuk punya pasangan atau menjalin hubungan asmara.

Perceraian orangtua bisa jadi awal dari bentuk *Post traumatic stress disorder* atau ketakutan berlebih terhadap suatu hubungan. Kondisi trauma juga dapat tergantung dipengaruhi faktor faktor lainnya. Traumanya bisa tidak parah bila pascaperceraian keluarganya masih memberikan dukungan yang baik terhadap si anak. Meskipun tugas dan tanggung-jawab suami-istri dalam hal mengasuh, mendidik dan membesarkan anak sudah diatur sedemikian rupa secara normatif. Akan tetapi, terkadang konflik rumah tangga kerap terjadi sehingga bermuara pada perpisahan kedua belah pihak. Angka perceraian yang dari tahun ke tahun semakin meningkat secara signifikan, semestinya menjadi perhatian serius, karena anak-anak lah yang merasakan dampaknya secara langsung. Sehingga perlu adanya payung

³⁶⁶ Ikrom, M. (2015). Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran. Qolamuna: Jurnal Studi Islam, 1(1), 23-40.

hukum yang memberi jaminan pemenuhan hak-hak keperdataan anak pasca perceraian khususnya hak nafkah anak.³⁶⁷

Berdasarkan dampak psikologis yang berkembang mengancam perkembangan jati diri seorang anak sudah sepatutnya tindakan hukum dalam bentuk penegakan hukum atas kealpaan ayah dalam memberi nafkah menjadi salah satu instrumen yang perlu ditegakkan. Namun di sisi legal substance berupa undang-undang perkawinan dan KHI tidak secara tegas menunjukkan upaya legal structure ini. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi cermin eksistensi hukum Islam pada ranah *legal positivistic* di Indonesia pada pasal 34 ayat (1) mencantumkan kewajiban seorang ayah ialah melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan Seorang ayah juga bertanggung jawab atas nafkah kepada anaknya baik selama pernikahan berlangsung maupun pasca perceraian, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa yakni berumur 21 tahun.³⁶⁸

Norma hukum tersebut tidak mengatur dampak pidana yang ditimbulkan sehingga dalam teori hukum. Pasal 1 ayat (1) KUHP: “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”

Dengan demikian dapat dilihat dalam norma hukum UU perkawinan maupun KHI terdapat inefisiensi norma hukum. Inefisiensi aturan yuridis nafkah anak dipicu

³⁶⁷ Rahma Afria Sari, *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Psikologi Anak Remaja Studi Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) Dalam Keluarga*, dalam jurnal Journal on Education Volume 07, No. 01, September-Desember 2024,

³⁶⁸ Pasal 156 d KHI dan Pasal 41 b UUP

oleh beberapa faktor diantaranya pada ranah *legal substance* salah satunya dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.608 K/AG/2003 yang menganggap nafkah anak pada masa lampau (*nafkah madiyyah*) yang diabaikan oleh ayahnya tidak lantas menjadi hutang yang harus dibayarkan, karena nafkah anak adalah *li al-intifā'* (untuk kemanfaatan), bukan *li al-tamlīk* (untuk kepemilikan).³⁶⁹

Sari sisi legal structure tidak wujudnya penegakan hukum disebabkan karena proses persidangan yang membutuhkan biaya besar, waktu yang lama dan berbelit-belit, jika seorang istri hendak mengajukan gugatan nafkah anak ke Pengadilan Agama. Problem eksekusi sulit untuk dilaksanakan apabila mantan suami enggan menjalankan amar putusan dengan suka rela. Padahal banyak istri yang sudah mati-matian memperjuangkan hak nafkah anaknya di muka pengadilan.³⁷⁰

Secara sosiologis, masyarakat menganggap nafkah anak hanya dipahami sebatas perintah agama, dan hanya berlangsung pada saat masih ada ikatan pernikahan, sehingga dengan putusanya tali pernikahan, maka berakhir pulalah kewajiban nafkah oleh suami kepada anaknya. Sebagian lainnya beranggapan jika mantan suami-istri saling bertemu setelah perceraian merupakan suatu aib. Stigma masyarakat yang telah mengakar itu menyebabkan kedua pihak enggan berkomunikasi secara intense, akibatnya tidak ada orientasi bersama-sama untuk mempersiapkan masa depan anak-anak pasca perceraian.³⁷¹

³⁶⁹ Muchsin, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tuanya," VARIA PERADILAN: Majalah Hukum, Ikatan Hakim Indonesia., No. 301, Tahun XXVI, Desember 2010

³⁷⁰ Cik Basir, "Menolak Gugatan Nafkah Madliyah Anak karena lil Intifa: Relevankah dengan Ketentuan Islam dan Hukum Positif," dalam <http://www.badilag.net>,

³⁷¹ Lis Mu'alifah, Hadhanah dan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kabupaten Cilacap, Tesis tidak diterbitkan, Program Hukum Islam: Konsentrasi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: 2011). 105.

Indonesia sendiri sebenarnya telah memiliki dua produk undang-undang yang dapat menjerat suami jika menghindari dari kewajiban memberi nafkah anak, dengan sanksi yang berat. Undang-undang yang pertama adalah UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kemudian direvisi dengan UU 35 Tahun 2014. UU Nomor 23 Tahun 2002 tersebut melarang bagi setiap orang untuk melakukan tindakan yang berakibat pada penelantaran anak, sehingga mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik materiil, moril, fisik, mental, maupun sosial anak, sebagaimana tercantum pada Pasal 76 huruf a dan b.

Seseorang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi berat, yakni dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sebagaimana tercantum dalam pasal 77 b UU 35 Tahun 2014. Adapun yang termasuk dalam kategori “perlakuan penelantaran”, diterangkan pada sub bagian penjelasan atas UU No. 23/2002 pasal 13 huruf c, sebagai tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk “memelihara, merawat, atau mengurus anak” sebagaimana mestinya.

Dengan demikian, “perlakuan penelantaran” juga dapat dihubungkan dengan tindakan orang tua yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya, sebab menafkahi anak termasuk dalam kategori memelihara, merawat dan mengurus anak. Maka, menurut UU Tahun 2014 No 35 tersebut, tindakan seseorang yang lalai memenuhi nafkah anak dapat dipenjara maksimal selama 5 (lima) tahun dan/atau denda maksimal sebanyak Rp100.000.000, 00 (seratus juta rupiah). Undang-undang yang kedua adalah UU No 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang juga memiliki korelasi signifikan terhadap pemenuhan hak nafkah anak. Pasal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



5 UU tersebut menegaskan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a) kekerasan fisik; b) kekerasan Psikis; c) kekerasan seksual; d) penelantaran rumah tangga.”³⁷²

Pengertian kekerasan terhadap anak (*child abuse*) memiliki makna yang luas, tindakan seseorang yang melalaikan kewajiban nafkah anak dapat dikategorikan sebagai “bentuk kekerasan” terhadap anak, karena dapat menyebabkan anak tersebut menjadi telantar sehingga terancam kesehatan fisik dan jiwanya serta dapat mengganggu tumbuh, kembang anak dan kesejahteraan. Tindakan seperti ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana tercantum pada pasal 49 UU Nomor 23 Tahun 2004, yakni “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang melantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya. Selain adanya sanksi pidana, beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengatur sanksi yuridis yang bersifat perdata bagi pelaku yang melalaikan kewajiban nafkah anak. UU Perkawinan No 1/1974 pasal 34 ayat 3 menyatakan bahwa seseorang yang melalaikan kewajiban nafkah anak dapat digugat secara perdata ke pengadilan agama.”³⁷³

Gugatan perdata tersebut memiliki konsekuensi hukum atas dua hal. Pertama, istri dapat menggugat suami untuk membayar nafkah anak yang tidak tunaikan pada masa yang telah lampau. Hal ini berbeda dengan konsep fiqh yang

³⁷² Citra Umbara, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Beserta Penjelasannya, Bandung: Citra Umbara, 2010, 4

³⁷³ *Ibid.*

menyatakan nafkah anak yang tidak dibayarkan pada masa lampau tidak menjadi hutang ayah, sebab dalam perspektif UU Perkawinan No 1/1974, tidak dikenal adanya prinsip kedaluarsa dalam hal nafkah anak. Kewajiban nafkah anak di mulai dari umur 0 (nol) sampai 21 tahun (dua puluh satu tahun), jadi sebelum anak tersebut sampai usia 21 tahun, nafkah anak yang tidak dibayarkan pada masa lampau masih dapat dituntut.

Konsekuensi hukum yang kedua adalah terjadinya perceraian jika tindakan suami yang tidak menafkahi anak dapat memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan istri secara terus menerus kemudian timbul suasana rumah tangga yang tidak rukun, sehingga istri dibenarkan mengajukan gugatan cerai kepada suami berdasarkan pasal 116 huruf f yang tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam.⁴³ UU Perkawinan, sebagaimana tercantum dalam pasal 49 ayat 1, juga mengatur tentang seseorang dapat dijatuhi sanksi dengan dicabut hak kuasa asuh kepada anaknya, apabila ia lalai dalam menunaikan kewajiban atau berkelakuan buruk sekali kepada anaknya. Oleh karena itu, seseorang yang melalaikan tanggungjawab nafkah kepada anak juga termasuk dalam kategori yang dapat dicabut hak kuasa asuh kepada anaknya. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut, tercantum dalam pasal 49 ayat 2 UU Perkawinan/1974.⁴⁴ Sanksi serupa juga terdapat pada Undang-Undang No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak, di dalamnya menerangkan bahwa pencabutan hak kuasa asuh sebagai orang tua terhadap anaknya dapat dilakukan apabila orang tua terbukti melalaikan tanggung-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawabnya sehingga dapat mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak.

Pada PP No. 45/1990, dalam pasal 16 terdapat sanksi bagi PNS yang tidak mau melaksanakan ketentuan pembagian gaji apabila terjadi perceraian, dengan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.⁴⁸ Adapun Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari:

- a) penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- b) pembebasan dari jabatan;
- c) pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai Negeri Sipil; dan
- d) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Adapun tindakan seorang ayah dapat masuk dalam kategori mengabaikan atau melalaikan kewajiban nafkah anak, apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana berikut di bawah ini:

1. Ayah dianggap seseorang yang cakap hukum, yakni dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a). Seseorang yang berusia 18 tahun.
 - b) Seseorang yang berusia dibawah 18 tahun tetapi pernah menikah.
 - c). Seseorang yang tidak sedang menjalani hukuman.
 - d). Berjiwa sehat/ berakal sehat.

2. Tidak ada halangan yang menyebabkan ayah tidak berdaya (*overmacht*) menunaikan kewajiban nafkah kepada anaknya, misalnya sakit atau cacat, sehingga ia tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya tersebut sebagaimana mestinya.
3. Bukan dalam situasi darurat, karena faktor yang datang dari luar, seperti terjadinya perang atau kerusuhan (*chaos*) yang meluas.
4. Ayah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menanggung semua keperluan hidupberumah tangga.
5. Anak yang membutuhkan nafkah belum mampu mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Di dalam norma Islam, perbuatan haram atau dilarang syari'at Islam adalah suatu perbuatan di mana pelakunya layak mendapatkan sanksi hukuman dan siksaan, sebagaimana pendapat Wahbah al-Zuhaili yang menjelaskan perbuatan haram adalah perbuatan yang harus ditinggalkan dan berkonsekuensi pada celaan dan siksaan di akhirat dan 'iqāb (sanksi) bagi pelakunya di dunia. Karena itulah, secara teoritis setiap perbuatan yang dilarang mengharuskan pelakunya mendapat sanksi atau ganjaran atas perbuatannya.³⁷⁴ Sedangkan dalam pandangan ulama' fiqh mazhab sunni, terdapat disparitas mengenai ketentuan nafkah anak yang tidak ditunaikan oleh ayah. Adapun perbedaan pendapat mengenai sanksi bagi pengabaian nafkah anak, dari masing-masing golongan mazhab adalah sebagai berikut:

1. Pandangan Mazhab Ḥanafi Menurut mazhab Ḥanafi, Orang yang dalam keadaan kurang mampu (*miskin*) tidak boleh dipaksa untuk memberikan nafkah terhadap

³⁷⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyyah al Ḍarūrah al-Syar'iyyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985),

orang lain, kecuali nafkah kepada istri dan anak kecil. Istri berhak menerima nafkah disebabkan karena terjadinya akad. Dalam pandangan mazhab Ḥanafiyah, jika seorang suami dalam keadaan mampu atau kaya menolak memberikan nafkah kepada istrinya, yang menjadi kewajibannya secara pribadi atau setelah ada keputusan hakim, maka hakim berhak menjual benda berharga milik suaminya dengan paksaan kemudian hasilnya diberikan kepada istri sebagai nafkah. Tetapi, apabila suami yang kaya itu menyembunyikan hartanya, maka atas gugatan dari istri, hakim berhak memenjarakan suami selama ia belum membayar kewajiban nafkah terhutang.³⁷⁵

Namun, apabila suami sungguh-sungguh tidak sanggup membayar nafkah, hakim boleh memberikan keringanan karena suami tidak dianggap berbuat zalim, apabila tidak mampu menunaikan nafkah istri disebabkan ia termasuk dalam kategori orang miskin, sehingga ia tidak boleh dipenjara karena tidak ada manfaatnya juga menahan suami miskin tersebut. Meskipun tidak dipenjara, Ulama' Ḥanafiyah berpendapat nafkah yang tidak ditunaikan oleh suami merupakan hutang yang harus dibayarkan, karena baik suami dalam keadaan miskin atau terhimpit masalah ekonomi nafkah yang tidak ditunaikan menjadi hutang atas ketetapan hakim. Hutang nafkah wajib dibayarkan ketika suami dalam keadaan mampu di masa mendatang.³⁷⁶

2. Ulama' Ḥanafiyah berpendapat bahwa jika seseorang keluarga yang mampu dan kaya tidak mau memberikan nafkah kepada keluarga yang berhak menerima, maka ia harus “dihukum tahan” (penjara), meskipun statusnya sebagai “ayah”,

³⁷⁵ Ibid., 811

³⁷⁶ Ibid., 783

karena tidak mau memberikan nafkah, dapat menyebabkan kerusakan kepada keluarganya. Tahanan dimaksudkan untuk menjaga hidup seseorang itu termasuk perkara wajib syar'i. Jika ayahnya berhutang (berniat membayar nafkah di akhir masa) karena tidak mampu menunaikan nafkah maka ia tidak dipenjara. Apabila ayah sengaja tidak mau menafkahi maka ia dipenjara dengan sebab itu dapat merusak jiwa anak.

3. Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa nafkah untuk anak itu tidak lantas menjadi hutang bagi sang ayah, kecuali ditentukan oleh hakim yang mengizinkan istri untuk berhutang demi kepentingan anak, sebab sang ayah sedang tidak ada di rumah atau sengaja tidak mau memberikan nafkah. Nafkah anak pada masa lampau dianggap gugur, karena kewajiban memberi nafkah adalah untuk mencukupi "kebutuhan anak" pada saat itu, jika masanya sudah lampau, sedangkan nafkah tidak diambil, maka "kebutuhan sang anak" sudah hilang atau berganti, sehingga gugur lah kewajiban nafkah oleh ayah. Namun, apabila hakim memberikan izin kepada kakek agar memberi utang nafkah kepada sang anak, maka kakek boleh meminta ganti bayar utang nafkah kepada ayah sang anak tadi, kecuali jika kakek memberikan nafkah dengan ikhlas kepada cucu karena ayah tidak ada, maka ayah sang anak terbebas dari hutang nafkah kepada kakeknya.³⁷⁷
4. Menurut ulama' Ḥanabillah, apabila nafkah kepada keluarga tidak diberikan sebab lewatnya masa atau waktu, maka nafkah tersebut menjadi "gugur atau tidak menjadi hutang" sebab keluarga tersebut dianggap mampu mencukupi

³⁷⁷ Wahbah al-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu...*, VII: 829.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhannya. Keluarga yang dimaksud dalam mazhab Ḥanabillah termasuk ayah, ibu, anak dan kerabat yang berhak mendapat warisan. Suami yang digugat cerai karena tidak mampu membayarkan nafkah dianggap seperti hukum cerai bagi suami yang lemah syahwat dan dikebiri. Bahkan, lebih layak istri menggugat cerai suami, karena nafkah untuk kebutuhan makan lebih dibutuhkan istri, sehingga dari sisi maḍaratnya lebih besar, dibandingkan jika seseorang istri meminta cerai karena suaminya tidak bisa memenuhi kebutuhan biologisnya, yang dari sisi maḍaratnya lebih kecil.³⁷⁸

5. Dalam pandangan Mazhab Maliki Seorang ibu tidak memiliki kewajiban untuk menanggung nafkah anaknya, baik pada saat suami berada bersamanya ataupun tidak, hal ini berlaku bagi perempuan yang kaya maupun miskin, seorang perempuan hanya diwajibkan menanggung nafkah kepada orang tua dan budak yang ia miliki.³⁷⁹

Berdasarkan berbagai uraian dari mazhab-mazhab di atas pada umumnya para mujtahid memiliki pandangan bahwa nafkah dapat menjadi kewajiban yang disamakan dengan hutang dan ada yang berpandangan bahwa nafkah kewajiban nafkah menjadi gugur dalam kondisi tertentu. Dengan demikian dari sisi penegakan hukum hal ini berimplikasi pada tidak adanya sanksi yang tegas pada pelaku pengabaian nafkah anak termasuk duda yang ingin menikah dan tidak memiliki jaminan untuk memenuhi nafkah anaknya pasca perceraian.

Dalam disertasi ini penulis menjadikan sad al-dzari'ah sebagai metode penalaran yang digunakan karena dalam sistem hukum negara di Indonesia tiga

³⁷⁸ ibn Qudāmah, al-Mughnī wa al-Sharāḥ al-Kabīr..., IX: 230

³⁷⁹ al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islamiyya Adillatuhu..., VII: 812

elemen hukum (*legal substance*, *Legal structure* dan *legal culture*)³⁸⁰ tidak mendukung terjaminnya hak anak pasca perceraian. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga komponen, yaitu struktur (*legal structur*), substansi (*legal substancy*), dan Budaya (*legal cultur*). *Struktur hukum (legal structu)* merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. Sedangkan *legal substancy* adalah *output* dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. Di samping itu ada *legal cultur* yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Friedman disebut sebagai kultur hukum.³⁸¹

Berdasarkan tiga elemen hukum ini maka dapat dipahami berbagai fenomena hukum di Indonesia tidak memungkinkan untuk mengandalkan *legal substance* yang ada hari ini untuk menjamin hak anak terpenuhi terkait syarat yang harus dipenuhi seorang duda untuk menikah. Demikian juga dari aspek *legal structur* dimana penegakan hukum yang masih sulit dan membutuhkan waktu dan biaya yang mahal dan lama. Dari aspek *legal culture* belum ada kesadaran masyarakat untuk menjadi

³⁸⁰ Sistem hukum yang dianut dan dioperasikan oleh suatu masyarakat, di dunia sekarang terdapat 4 (empat) sistem hukum yang selama ini dikenal mendunia dan telah menjadi tradisi hukum di beberapa negara. Sistem hukum tersebut adalah: *Common Law System*, *Civil Law System*, *Sosialist Law System*, *Moslem Law System*. Keempat sistem hukum ini telah mendominasi tradisi hukum pada masyarakat di dunia. John Henry Merryman, *The Civil Law Tradition*, (Stanford : 1968, Stanford University Press) h.1.

³⁸¹ Lawrence M Friedman. *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung : Penerbit Nusa Media, 2009)

kan pengabaian nafkah anak menjadi satu tindak *jarimah*. Paradigma ini kemudian memunculkan solusi *sad al-dzari`ah* sebagai solusi untuk mencegah seseorang mengabaikan kewajiban nafkah terhadap anaknya maka seorang duda yang tidak memiliki itikad baik untuk menjamin terpenuhinya nafkah anaknya pasca perceraian maka ia tidak dibolehkan atau haram untuk menikah kembali dengan wanita lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam rangka melindungi hak nafkah anak diperlukan upaya secara hukum dengan mekanisme pemeriksaan kehendak nikah bagi calon mempelai yang memiliki anak dalam pernikahan sebelumnya untuk memberikan jaminan memenuhi hak nafkah anak melalui berbagai mekanisme yang dapat diterima di pengadilan. Untuk itu seseorang yang akan melakukan perkawinan pasca perceraian harus mendapatkan izin pengadilan yang menentukan pandangan hakim bahwa persyaratan yang diajukan dapat memenuhi terjaminnya hak nafkah anak hasil perkawinan sebelumnya.
2. Konsep *sad al-dzari`ah* merupakan hal yang sangat urgen dalam pemeriksaan kehendak nikah seorang yang telah memiliki anak dalam perkawinan sebelumnya untuk melindungi hak anak pasca perceraian. Hal ini didasarkan pada sistem hukum yang ada di Indonesia yang tidak mengatur syarat yang diperlukan untuk melindungi hak nafkah anak baik dari sisi *legal substance*, *legal structure* maupun *legal culture*. Oleh karena itu melalui penalaran *sad al-dzari`ah* sebelum pengabaian terhadap nafkah anak memberikan dampak negatif maka seorang duda yang pada hukum asalnya dapat menikah dengan wanita lain dengan syarat adanya akte perceraian tidak boleh atau haram menikah bila tidak memberikan jaminan akan memenuhi nafkah anak.

B. Saran

1. Kepada para kepala Kantor Urusan Agama (KUA) seharusnya memastikan adanya jaminan untuk memenuhi nafkah anak menjadi perhatian dalam pemeriksaan kehendak perkawinan disamping untuk menjaga kemaslahatan hidup anak juga untuk menekan angka perceraian yang semakin tinggi di Indonesia.
2. Para ulama dan ahli fiqh agar menjadikan penalaran sad al-dzari`ah menjadi salah satu model yang digunakan dalam penemuan hukum Islam di tengah dinamika persoalan yang terus berkembang agar dapat menyelesaikan masalah yang belum mampu diselesaikan melalui pranata hukum perundangan maupun pranata sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- A. Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2010)
- A. Djaazuli, *Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kencana Media Group, 2005)
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007)
- Abd Basit Misbachul Fitri, Studi Analisis Pengaruh Rafa`a (Pemeriksaan Nikah) terhadap Keabsahan Administrasi dan Hukum Perkawinan menurut Keputusan Menteri Agama RI. NO. 298, Tahun 2003, Jurnal: Al-Adalah, Vol. 4, No. 1, Juni 2019
- Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta : Pustaka Amzah , 2011)
- Abd. Wahab Khalaf, Ilmu ushul al-Fiqh, (Kairo, Maktabah al-Da`wah al-Islamiah, 1968)
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada. Media Group: 2006)
- Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat (Jakarta: Prenada Media, 2003)
- Abdul Kadir Muhammad.S.H, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2019)
- Abdullah Ahmad bin Mahmud al-Nasafi, *Tafsir al-Nasafi*, (Jeddah: Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.th.),
- Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al Anshary al Qurtuby, *Jami' al-ahkam al Quran*, juz 16 (Beurut: Dar- Al Kutub al Ilmuyati, 1413 H
- Abu Husain Muslim ibn Hajjaj Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Riyadh: Dar Al-‘Alam Kutub, 1417 H/1996 M), Jil, 3
- Abu Ja`far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Tafsir Ath-Thabari (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Abu Ja'far Muhammad Jarir at Thabary, *Tafsir at-Thabary*, juz 1, (Beirut: Dar al-Ilmi, 1420 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, Fath al-Wahhab bi Syarh Minhaj al-Thullab, Juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008)
- Agnesta Krisna, Liza. *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2012
- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, dalam jurnal YUDISIA, Vol. 5, No. 2, Desember 2014
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat 2*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Al Qurthubi. *Jami' Liahkam Al-Quran Wa Al-Mubayyin Lima Tadhammanahu. Min As-Sunnah Wa Aayi Al-Furqan*, (Beirut: Daarul Fikr, 2006)
- Ali ibn Umar abu al-Hasan ad-Daraquthni al-Baghdadi (306 H-385 H), *Sunan ad-Dar al-quthniy*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1386 H/1996 M), Jilid I
- AL-Jashshash, *Ahkam al-Quran*, jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993)
- Alyasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah*, (Jakarta: INIS, 1998)
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012)
- Ar-Ragib Al-Asfahaniy, *Al-Mufradat Fii Garibil Qur'an* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2005)
- Ash-Shan'any., *Subulussalam.*, jilid III, (Bandung: Maktabah al-Dakhlan, , tth)
- Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. (Jakarta: Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001)
- Fuad Moh. Fahrudin, *Masalah Anak dalam Islam*, (Jakarta: Ilmu Jaya, 1991)
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: CV. Pena , 2010)
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz V, (Jakarata: Pustaka Panjimas, 1983)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu massa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Harun Hadiwijoyo, *Sari Sejarah Filsafat Barat*, (Yogyakarta:1980, Pustaka Kanisius)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar. Maju1990)
- Husen Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta:LKiS, 2004)
- Ibn al-Hajjaj abu Husain al-qusyairi an-Naisaburiy, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya At-Turats al-‘Arabiyy, t.th),
- Ibn Arabiy, *Ahkam al-Quran*, jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.)
- Ibn Hajar, *Fath al-Bariy fi Syarh Shahih al-Bukhariy*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2000) Juz 9
- Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I’laam al-Muwaqqi’in ‘an Rabbil ‘Alamin*, (Kairo: Muassasat al-Qarabiyah, t.th)
- Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* (Kairo: Daar al-Kutub al-Arabiyyah, TT)
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Kairo: Maktabah wa Mathba’ah al Musyhid, 1969)
- Ibnu ‘Arabiyy, *Ahkam al-Quran*, (Beirut: Dar al-Ma’arif, t.th.), hlm. 1828.
- Imam Al- Nawawi, *Shahih Muslim Bi Al-Syarh An-Nawawi* (Jakarta: Kencana Media Group, 2002), 669
- Imam Tajuddin Abdul Wahab bin ‘Aliyyi Ibnu ‘abdi-l-Kafi Assubki , *Al Asybah Wa-l-nadzhair*, (Beirut, Lubnan:Dar Kitab ‘Ilmiyah, 1991) Jilid 1,
- Jamaluddin, *Fiqh Munakahat; Kajian Fikih Nikah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) h. 73
- Kementerian Waqaf dan Agama Kuwait, *Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. (Kuwait: Mathabi’ Dar al-Shafwah, 1995)
- Lois Ma’luf, *al-Munjid*, (Beirut, al-Mathba’ah al-Katsolikiyyah, t.th)
- Louis Ma'luf , *Munjid Fil Logoh Wa A'lam*, (Beirut: Dar al-Fikr , 1986)
- M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, jilid XV (Jakarta, Lentera Hati, 2004)
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 2007)
- Mardani, *Ayat-Ayat Tematik Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Mardani, *Hadis Ahkam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012)
- Miftah Farid, *Nikah Online dalam Perspektif Hukum*, dalam jurnal *Jurisprudentie*, Vol. 5 No. 1, Juni, 2018, hal. 177-178
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabiyyah: tt.)
- Muhammad Bin abi Bakar Ayyub Azzar'i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al Jauzi, *I'lamul Muqi'in*, jilid 5
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009)
- Muhammad Husein al-Zahaby., *Syariat al- Islamiyah Dirasah Muqaranah Baina Mazahib Ahli al-Sunnah Wa Mazahid al- Ja'fariyah.*, (Mesir: Dar al-Taklif., 1986)
- Muhammad ibn Bahadur bin Abdullah Az- Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhith*, juz 7 , (Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyyah, tt)
- Muhammad ibn Jarir ath-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt)
- Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*. (Bairut Libanon: Darul Fikri, t.th.) Juz 2.
- Muhammad Idris Al Marbawy., *Kamus Marbawy.*, (Kairo: Mustafa al-Baby al-Haby, 1350 H)
- Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2011)
- Muhammad Thahir Ibn 'Ashur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, (Tunisia: *Dar Shuhnun li al-Nasyr wa al-Tauzi'*, 1997)
- Musthafa Dib al-Bigha, *Tadzhib Syarah Taqrib* , terj. (Surabaya : Al-Miftah, 2011)
- Nashr Farid Muhammad Washil, *Al-Madkhalu fi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyati Wa Atsaruha fi Al-Ahkami Al-Syar'iiyyati* (Jakarta: Amzah, 2009)

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Narun Haroen, *Ushul Fiqh I*, cet. ke 2, (Jakarta: Logos, 1997)
- Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (cet-2, Kencana, Jakarta, 2004),
- , *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005)
- Sayuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2014
- Sayyid Quthub, *Fi Zhilalil Qur'an* (Beirut: Dar Ihya Turats al-Arabiyy, 1967)
- Sayyid Sabiq, *Fiqhusunnah*, jilid 2 (Beirut: Darul Fikri, t.th)
- Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993)
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), .
- Syafe'i Rahman, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Syarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993),
- Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia*,. (Jakarta: Kencana, 2013)
- Tiharjanti, *Penerapan Saddud Zara'i Terhadap Penyakit Genetik Karier Resesif dalam Perkawinan Inbreeding*, (Yogyakarta: UIN Sunan. Kalijaga, 2003)
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003)
- Ummu Isfaroh Tiharjanti, *Penerapan Saddud Zara'i Terhadap Penyakit Genetik Karier Resesif dalam Perkawinan Inbreeding* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003)
- Wahbah Al- Zuhaili, *Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh* (Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1999)
- Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

JURNAL:

- Annisa Rahmadhani, Nabila Kinantia, Salsa Aulia Ramadanti dan Salsa Khoerunnisa, *Fatherless Generation: Mengungkap Dampak Kehilangan Peran Ayah Terhadap Psikologis Anak Dalam Kaca Mata Islam* dalam jurnal Darajat.jpai, Volume 7, Nomor 2, Desember 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Apriana Asdin, *Konsep Keadilan Dalam Berpoligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, dalam Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum Vol. 3, No. 1 (Januari-Juni 2023)
- Astari Nadinne, *Sengketa Harta Bersama Setelah T ta Bersama Setelah Terjadiny erjadinya Perceraian (Analisis aian (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1710 K/PDT/2020)*, dalam jurnal Indonesian Notary Vol. 4 No. 2 (2022)
- Basit Misbachul Fitri, "Studi Analisis Pengaruh Rafa`a (Pemeriksaan Nikah) Terhadap Keabsahan Administrasi dan Hukum Perkawinan Menurut Keputusan Menteri Agama RI. No. 298, Tahun 2003", Jurnal: Al-`Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam. Vol. 4, No. 1, Juni 2019,
- David Rivaldo Manuputty dkk., *Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Menjadi Anak Sah*, dalam jurnal Lex Privatum Volume IX Nomor 9 tahun 2021
- Dian Ayu Safitri, Muh. Jufri Ahmad, *Tanggung Jawab Orangtua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian* dalam jurnal COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Vol. 4 No. 06 November (2024).
- Dian Latifiani, *Urgensi Persetujuan Istri Dalam Ijin Poligami Suami Di Kelurahan Ngijo Gunungpati Semarang*, dalam jurnal ABDIMAS Vol. 18 No. 1, Juni 2014
- Efrita Norman dan Ermi Suryani, *Managemen Keuangan Keluarga Pascaperceraian*, dalam jurnal AS-SYAR`I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, Volume I Nomor 1, 2019
- Frangky Suleman, *Pandangan Hakim Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Tondano*, dalam jurnal Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Volume 1, Nomor 1 tahun 2021
- Imamul Muttaqi, *Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Bain Sughra Menurut Fikih dan Kompilasi Hukum Islam*, El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume : I No 1 Juni 2020
- I Wayan Agus Vijayantera, *Keberadaan Perjanjian Pengasuhan Anak Dalam Proses Perceraian Di Pengadilan Sebagai Pertimbangan Menetapkan Hak Asuh Anak*, dalam Jurnal Akses. Vol.11, No.2 Desember 2019
- M. Thahir Maloko, *Anak Sah dan Anak Luar Nikah* dalam jurnal Al-Risalah, Volume 10 Nomor 1 Mei 2010,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Miftah Farid, *Nikah Online dalam Perspektif Hukum*, dalam jurnal *Jurisprudentie*, Vol. 5 No. 1, Juni, 2018, hal. 177-178

Manggin dan Muhammad Khutub, *Analisis Ketidaksesuaian Batas Usia Dewasa Dan Konflik Normatif Antara Hukum Pidana Materiil Dan Hukum Perdata Di Indonesia (Studi Putusan Kasasi Nomor 897 K/Pid/2019)* dalam jurnal *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, Desember 2023

Muhadi, Dina Haryati Sukardi, *Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Dikarenakan Alasan Menambah Keturunan* (Studi Putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Gdt) dalam jurnal *JHM* Vol. 4 No.2 November 2023

Pribadi, D. *Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum*. Dalam *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1) tahun 2018

Rachmadi Usman, Dalam Peraturan. Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia, 2017, *Jurnal Legislasi. Indonesia* Vol. 14 No. 03

Rahma Afria Sari, *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Psikologi Anak Remaja Studi Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) Dalam Keluarga*, dalam jurnal *Journal on Education* Volume 07, No. 01, September-Desember 2024,

Reza Fahlevi. 2015. *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum*. Nasional. *Lex Jurnalica*. Volume 12. Nomor 3.

Rifyal Ka'bah, *Permasalahan Perkawinan*, dalam *Majalah Varia Peradilan*, No 271 Juni 2008, (Jakarta, IKAHI, 2008)

Rini Tri Utami dan Marty Mawarpury, *Manajemen Konflik Keluarga Poligami Dan Monogami*, *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 5, No. 2, September 2019

Rukiah M. Ali dan Siti Maimunah Binti Mohd Rijal, *Efektivitas Pelaksanaan Sanksi Talak Di Luar Mahkamah Rendah Syariah (Studi Kasus Di Mahkamah Rendah Syariah Selangor, Malaysia)*, dalam jurnal *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* Volume 3, Number 1, 2018

PERATURAN PERUNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Curriculum Vitae

A. Identitas

1. Nama lengkap : Darmawan Tia Indrajaya
2. NIP : 19720901200051001
3. Tempat/Tanggal lahir : Tegal, 1 September 1972
4. Jenis kelamin : Laki -Laki
5. Agama : Islam
6. Pekerjaan : Dosen PNS Fak. Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau
7. Alamat rumah : Jl.Kemiri Blok H No.25 Pandaujaya Siak Hulu Kampar
Riau

B. Keluarga

1. Isteri : Suminah Ahmad, S.Ag
2. Anak : - Naufal Abdan Syakur
- Kayla Husna Tsaqila

Riwayat Pendidikan :

NO	Jenjang dan Jurusan Pendidikan	Nama Sekolah/ Akademi/Perguruan Tinggi	STTB/Ijazah	
			Nomor	Tanggal
1	SD	SDN Kemandungan 1 Kota Madya Tegal Jawa Tengah	No.03 OA 173931	25 Mei 1985
2	SMP	SMPN 6 Kota Madya Tegal Jawa Tengah	03 OB 1572386	15 Juni 1988
3	SMA / IPA	MAN 1 Ponorogo/ KMI Pondok Gontor Ponorogo	XXXI/MA/267/1994	30 Mei 1994
4	S I	IAIN Susqa Riau	IN/S1-SAS/7236/2000	3 Agustus 2000
5	S2	IAIN Susqa Riau	IN/13/PPs/PP.01.1/214/2003	30 Agustus 2004

D. Pendidikan dan Pelatihan

NO	Nama Diklat	Tempat dan Penyelenggara Diklat	AKT / Tahun
1	Diklat Prajab III	Pekanbaru, Badan Administrasi dan Pendisikan Latihan Pegawai Prop.Riau	Angk XI/2005

E. Pengalaman Organisasi

NO	Nama Organisasi	Jabatan	Periode
1	PWNU Riau	Ketua Lembaga Kajian Sumber Daya Manusia	2025 sd Sekarang
2	ICMI Prop.Riau	Anggota Dewan Pakar Pendidikan	2025 sd 2029

F. Karya Ilmiah:

No	Judul Buku/Karya Tulis/makalah	Tahun
1	Al Imam Al Syafi'i, Arabisme, Moderatisme, Eklektisisme (Sebuah Pendekatan Epistemologi Hukum Islam)	2000
2	Metodologi AL Sunnah Muhammad Al Ghazali (1927-1996) Studi Terhadap Pemahaman Al Sunnah Di Kalangan Fuqaha Dan Al Muhaddis	2003
3	Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Pekanbaru	2011
4	Optimalisasi Pendayagunaan Tanah Terlantar (Ihyaul Mawat) Kota Dumai Dalam Perspektif Maqasidu Syariah	2013
5	Transaksi Istishna' Dan Implementasinya Pada Usaha Tenun Kain Songket Melayu Riau (Studi Kasus Pada UMKM Tenunan Songket Propinsi Riau)	2016
6	Penetapan Awal Bulan Ramadhan, Syawal Dan Dzulhijjah Perspektif Hisbut Tahrir Indonesia Dan Badan Hisab Rukyat	2017
7	Pedoman Waktu Sholat Masyarakat Pesisir (Bengkalis) Perspektif Badab Hisab Dan Rukyat	2018
8	Implementasi Moderasi Beragama Pada Masyarakat Muslim Dan Konghucu Di Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau	2022
9	Exploration Of Key Success Factors For Community Based Sustainable Halal Tourism Development And Its Impact On The Economy And Socio-Culture Of Communities At Halal Tourism Objects In Riau	2024